



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ir. AKING DJIDE
2. Tempat lahir : Sidrap
3. Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 09 Januari 1959
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Titang No. 29 Makassar /Kompleks BTN Blok G
No. 11 Kab. Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Fasilitator
9. Pendidikan : S1 Teknik Arsitek

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUSADDA,SH, pada Musadda & Partners beralamat di Ruko New Zamrud, Kav C-6, Jalan A.P. Pettarani, Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Halaman 1 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju Nomor 14/ Pen. Pid.Sus-TPK/2021/PN. Mam. tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pen. Pid. Sus-TPK/2021/PN.Mam. Tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Ir. AKING DJIDE. Terbukti Bersalah Secara Sah Dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sesuai dengan dakwaan pertama primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan membayar Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidaair selama 6 (enam) Bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Keputusan Gubernur Sulawesi barat nomor: 188.4/ 186/ SULBAR/ IV/ 2020 tanggal 6 April 2020 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler dan Afiriasi Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;
 - 2) 1 Bundel dokumen DPA DAK Pembinaan SMA;
 - 3) 1 Bundel Daftar sekolah Penerima dan Besaran DAK Fisik TA. 2020;
 - 4) 1 Bundel Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2020 antara Pemerintah Daerah Sulawesi Barat (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulbar Bidang Pembinaan SMA dan Kepala Sekolah)
 - 5) Keputusan kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 016/ I/ 2020, tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Tim Fasilitator Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (PSMA) tahun 2020 Provinsi Sulawesi Barat;
 - 6) Surat Perjanjian Kerja Fasilitator Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang PSMA tahun Anggaran 2020;

Halaman 2 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Fotocopy pengumuman rekrutmen Fasilitator, daftar hadir wawancara dan format surat lamaran;
- 8) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 MAMUJU;
- 9) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BALLA
- 10) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BUDONG – BUDONG;
- 11) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MATANGA;
- 12) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 POLEWALI;
- 13) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TABULAHAN;
- 14) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MAMASA;
- 15) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SIMBORO;
- 16) 1 Bundel Dokumen SMAN 3 MAMUJU;
- 17) 1 Bundel Dokumen SMAS ESRI MALABO;
- 18) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TIKKE RAYA;
- 19) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BARAS;
- 20) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BAMBAlRA;
- 21) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BAMBAlAMOTU;
- 22) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 CAMPAlAGIAN;
- 23) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 POLEWALI;
- 24) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 MAJENE;
- 25) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 WONOMULYO;
- 26) 1 Bundel Dokumen SMAN 3 MAJENE;
- 27) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 CAMPAlGIAN;
- 28) 1 Bundel Dokumen SMAS NUSA BANGSA;
- 29) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TUBBI;
- 30) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MESSAWA (SMA KATOLIK);
- 31) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 DAPURANG;
- 32) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 PASANGKAYU;
- 33) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 PASANGKAYU;
- 34) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 DURIPOKU;
- 35) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BULUTABA;
- 36) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SENDANA;
- 37) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MATAKALI;
- 38) 1 Bundel Dokumen SMAS DHI MAPILLI;
- 39) 1 Bundel Dokumen SMAN 4 POLEWALI;
- 40) 1 Bundel Dokumen SMAN 3 POLEWALI;
- 41) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 LARIANG;
- 42) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TINAMBUNG;

Halaman 3 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SARUDU;
- 44) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 BAMBANG;
- 45) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MAMUJU;
- 46) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MAJENE;
- 47) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 ALU;
- 48) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SESENAPADANG;
- 49) 1 Bundel Dokumen SMAS PERINTIS SINDAGAMANIK;
- 50) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 NOSU;
- 51) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MAMBI;
- 52) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BAMBANG;
- 53) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 ARALLE;
- 54) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 BUNTUMALANGKA;
- 55) 1 Bundel Dokumen SMAN 3 BAMBANG;
- 56) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MALANGKA;
- 57) 1 Bundel Dokumen SMANS YPP WONOMULYO;
- 58) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SARJO;
- 59) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TOPOYO;
- 60) 1 (satu) lembar Fotocopy petikan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar nomor: 813/ 004/ 2010 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- 61) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari tentang Penetapan Tim Koordinasi dan Monitoring Dana alokasi Khusus (DAK) Bidang PSMA Tahun Anggaran 2020 Provinsi Sulawesi Barat.
- 62) 1 unit Handphone merek Vivo type 1902 (Funtouch OS) nomor IMEI 1: 866440043533471, IMEI 2: 866440043533463 warna white purple;
- 63) Chat Whatsapp dengan Fasilitator DAK PSMA 2020, dan Chat Whatsapp dengan DAK 2020 PSMA
- 64) 1 (satu) Bundel fotocopy dokumen SP2D tahap I, tahap II dan tahap III Bidang PSMA TA. 2020;
- 65) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 05068/ 106.D1/ C.41/ 96 tanggal 30 November 1996 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil; dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 85353/ A2/ C/ 1994, tanggal 29 November 1994 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- 66) 2 (dua) lembar kwitansi pengembalian uang senilai Rp. 64.000.000,- dari Busra Edi;

Halaman 4 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67) 1 unit Handphone merek Vivo type 1935 nomor IMEI 8621101040314836 warna biru purple.

68) 3 (tiga) lembar Rekening Koran BANK BNI Cab. Mamuju nomor: 0199152343 atas nama Feranico, dan kwitansi Pembayaran perencanaan (biaya gambar dan RAB) senilai Rp. 5.800.000,- tanggal 4 agustus 2020 atas nama Putra Ayu;

69) Sejumlah uang pengembalian total Rp. 1.425.330.050,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah) sebagai berikut:

- Uang senilai Rp. 20,000,000,- disita dari dari ANDI FAHRUL
- Uang senilai Rp. 5,078,000,- disita dari dari ALVI YANITA, S.Pd., M.Pd
- Uang senilai Rp. 11,610,000,- disita dari dari CHRISTIAN, S.Pd
- Uang senilai Rp. 31,105,500,- disita dari dari SUDIRMAN, S.Pd.,M.Pd
- Uang senilai Rp. 7,037,000,- disita dari dari SUMARDI, S.Pd.,M.Pd
- Uang senilai Rp. 21,802,000,- disita dari dari ARMAN, S.Pd.,M.Pd
- Uang senilai Rp. 31,705,500,- disita dari dari AHFAZ, S.Pd.,M.Pd
- Uang senilai Rp. 3,519.000,- disita dari dari SAIFUDDIN, S.Pd
- Uang senilai Rp. 28,493,500,- disita dari dari ANDI SAMSUDDIN, S.Pd.,M.AP
- Uang senilai Rp. 3,518,600,- disita dari dari ARRY SUSANTO, S.Pd
- Uang senilai Rp. 20,189,000,- disita dari dari RESKIAH, S.Pd
- Uang senilai Rp. 7,037,250,- disita dari RUSTAN, S.Pd
- Uang senilai Rp. 7,050,000,- disita dari AMIRULLAH, S.Si.,S.Pd
- Uang senilai Rp. 3,518,000,- disita dari NURHAYATI, S.Pd
- Uang senilai Rp. 19,859,500,- disita dari HARMIATI, S.Pd
- Uang senilai Rp. 7,420,000,- disita dari JONISIUS, S.Pd.MM
- Uang senilai Rp. 7,000,000,- disita dari SALMON SALLA, S.Pd.,M.Pd
- Uang senilai Rp. 23,800,000,- disita dari DANYEL, S.Pd.,MM
- Uang senilai Rp. 11,622,000,- disita dari Dra. NURMIATY
- Uang senilai Rp. 51,000,000,- disita dari SURIANTI, S.Pd.,M.Pd
- Uang senilai Rp. 33,800.000,- disita dari SUAEB, S.Pd
- Uang senilai Rp. 10,156,000,- disita dari MUHAMMAD HATTA, S.Pd.,M.Pd
- Uang senilai Rp 16,578,000 disita dari Drs. RUSTAM LATIEF, M.Si
- Uang senilai Rp 20,814,000,- disita dari Drs. MAKHTAR, M.Si
- Uang senilai Rp 15,927,000,- disita dari Drs. MUHAMMAD SYAFIUDDIN, M.Pd
- Uang senilai Rp 41,419,700,- disita dari ABDUL RAHMAN, S.Pd.,M.Pd

Halaman 5 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp 10,000,000 ,- disita dari GISMAN, S.Pd.,M.Pd
- Uang senilai Rp 21,000,000,- disita dari RUSLAN MADI, S.Pd., M.Si
- Uang senilai Rp 10,150,000,- disita dari Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si
- Uang senilai Rp 37,262,000,- disita dari Dr. MUSTAPA T, MM
- Uang senilai Rp 21,650,000,- disita dari SABRI S.Pdi
- Uang senilai Rp 35,988,000 disita dari SEMMANG, S.Pd.MH
- Uang senilai Rp 15,700,000,- disita dari MUHAMMAD KASIM, SE
- Uang senilai Rp 10,000,000,- disita dari ABBAS S.Pd., M.Pd
- Uang senilai Rp 15,400,000,- disita dari Drs. HAMZAH, M.Pd
- Uang senilai Rp 4,867,000,- disita dari MULIADI, S.Pd.,M.Pd
- Uang senilai Rp 21,000,000,- disita dari Drs. MUKHTAR H. M.Pd
- Uang senilai Rp 12,535,000,- disita dari TANDA, S.Pd.,M.AP
- Uang senilai Rp 21,000,000,- disita dari Drs. BUDIMAN IDRIS, M.Pd
- Uang senilai Rp 20,650,000,- disita dari OKTOVIANUS, S.Pd.MM
- Uang senilai Rp 5,800,000,- disita dari Drs. KALOTE
- Uang senilai Rp 17,983,000,- disita dari RUDY DEMMALONA, S.Pd.,MM
- Uang senilai Rp 58,310,000,- disita dari YANCE, S.Pd.,MM
- Uang senilai Rp 22,562,000,- disita dari LUKMAN MUSTAFA, S.Pd
- Uang senilai Rp 45,375,000,- disita dari Drs. SYAMSUL MUDE
- Uang senilai Rp 17,000,000,- disita dari MUHAMMAD BASRI, ST
- Uang senilai Rp 17,500,000,- disita dari) MUH. FAHREZA, ST
- Uang senilai Rp 18,955,000,- disita dari Ir. AKING DJIDE
- Uang senilai Rp 32,151,500 disita dari Ir. AKING DJIDE
- Uang senilai Rp 31,985,000,- disita dari Ir. AKING DJIDE
- Uang senilai Rp 22,400,000,- disita dari IDHAM MUNADY BARLIM, ST
- Uang senilai Rp 52,175,000,- disita dari IDHAM MUNADY BARLIM, ST
- Uang senilai Rp 21,000,000,- disita dari JON HENDRA, S.Pd.MM
- Uang senilai Rp 39.884.000,- disita dari A. RESKI AMALIA, ST
- Uang senilai Rp. 19,916,000,- disita dari FITRIANI BASRI, ST
- Uang senilai Rp. 43.829.000,- disita dari Drs. LA AMELA, M.Pd
- Uang senilai Rp. 5.000.000,- disita dari SALMON SALLA, S.Pd. M.Pd
- Uang senilai Rp. 15.416.000,- disita dari TOMMY SETIAWAN, ST.
- Uang senilai Rp. 8.000.000,- disita dari PUTRA AYU, ST.
- Uang senilai Rp. 26.200.000,- disita dari ABDULLAH HABAN
- Uang senilai Rp. 26.206.000,- disita dari ALIM LADE, S.Pd
- Uang senilai Rp. 39.627.000,- disita dari MUH. AKSHA, ST.
- Uang senilai Rp. 13.650.000,- disita dari RUDI HAMRAN, ST.

Halaman 6 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp. 16.850.000,- disita dari ASRUL, ST.
- Uang senilai Rp. 66.400.000,- disita dari FERANICO, ST.
- Uang senilai Rp. 17.894.000,- disita dari MARKUS KULLA, S.Pd
- Uang senilai Rp. 5.000.000,- disita dari H. FAISAL AKIB, S.Pd. M.Pd

Barang Bukti No. 62, 67, dan 69.

Dirampas untuk Negara.

Barang Bukti No. 1 sampai 61, 63 sampai 66 dan 68.

Tetap terlampirkan dalam berkas Perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi seluruh unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidiar sebagaimana dalam tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan semula bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbuti sebagaimana dakwaan Pertama subsidiar penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Ir. AKING DJIDE selaku Tim Fasilitator Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor 002.01.01/ 016/ I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020 bersama – sama dengan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (PSMA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor: 821.23/ 149/ 2018, tanggal 17 Mei 2018 dan juga selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020

Halaman 7 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2020 dan BUSRA EDI, S.Ip selaku staf pada Bidang PSMA dan juga selaku Wakil Ketua Tim Koordinasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020, pada kurun waktu Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan mengarahkan para Fasilitator untuk meminta 3% dalam pembuatan dokumen perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB kepada 82 Kepala Sekolah penerima DAK Fisik tahun 2020 dari jumlah anggaran yang diterima oleh 82 Kepala Sekolah Se – Provinsi Sulawesi Barat bertentangan dengan Peraturan Presiden nomor: 88 tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran (TA) 2020; Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020, sehingga memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu dengan cara melakukan permintaan uang sebesar 20% dari 3% yang diterima para fasilitator untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd dengan alasan untuk biaya Jasa Pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari penggunaan DAK Fisik TA.2020 yaitu untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap satuan pendidikan dan sasaran DAK Fisik TA. 2020 yaitu Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai penerima bantuan prasarana dan sarana Pendidikan, bertentangan dengan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020 yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sesuai dengan Keterangan Ahli Keuangan Daerah Dr. HARYANTO, CA. yang menjelaskan Pelaksanaan atas pembayaran sebesar 3% dari nilai per proyek/ kegiatan tersebut sebagai biaya pembuatan gambar teknis, RAB, RKS, dan jadwal pelaksanaan pekerjaan dalam

Halaman 8 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka pelaksanaan DAK Fisik SMA tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan keterangan Ahli dari BPKP Provinsi Sulawesi Barat atas nama MUHAMAD DENNY MURAPPAL yang menjelaskan terhadap permintaan pembayaran yang dilakukan fasilitator senilai 3% dari anggaran DAK Fisik ke sekolah – sekolah tersebut yang diambil dari kode rekening anggaran belanja modal (kegiatan fisik) maka nilai dana yang telah diserahkan tersebut merupakan kerugian negara/ daerah bahwa Permintaan 3% DAK Fisik sekolah untuk biaya pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB dari 82 Sekolah total keseluruhan Rp. 1.425.330.050,- adalah bagian dari Kerugian Negara atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sesuai DPA SKPD nomor 1.0101.17.03.5.2 tanggal 6 Januari 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp. 72.627.231.000,- (tujuh puluh dua milyar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) untuk 82 sekolah penerima DAK dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kab. Kota	Kec.	Npsn	Nama Sek.	Detail Kegiatan	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Bantuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mamuju	Tapalang	40600228	SMAN 1 TAPALANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	113.111.000	339.333.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.208.547	198.208.547
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	422.444.000	422.444.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
2	Mamuju	Tapalang	40605658	SMAN 2 TAPALANG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru	2	Paket	177.829.000	355.658.000

Halaman 9 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					beserta sanitasinya				
3	Mamuju	Mamuju	40600227	SMAN 1 MAMUJU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
4	Mamuju	Mamuju	40600229	SMAN 2 MAMUJU	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	113.111.000	226.222.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094
5	Mamuju	Mamuju	40604655	SMAN 3 MAMUJU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
6	Mamuju	Kalukku	40600210	SMAS BUDI MULIA	Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	291.629.000	291.629.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	226.222.000	226.222.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
7	Mamuju	Kalukku	40600226	SMAN 1 KALUKKU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
8	Mamuju	Kalukku	40605302	SMAN 2 KALUKKU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
9	Mamuju	Kalukku	69830629	SMAN 3 KALUKKU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
10	Mamuju	Kalumpang	40605303	SMAN 1 KALUMPANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	422.444.000	422.444.000

Halaman 10 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Mamuju	Tapalang Barat	69900176	SMAN 1 TAPALANG BARAT	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.54 7	396.417.094
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.00 0	177.829.000
12	Mamuju	Papalang	40600224	SMAS PGRI PAPALANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.00 0	355.658.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	291.629.00 0	291.629.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	226.222.00 0	226.222.000
13	Mamuju	Papalang	40605304	SMAN 1 PAPALANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.00 0	177.829.000
14	Mamuju	Sampaga	40604353	SMAN 1 SAMPAGA	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	113.111.00 0	339.333.000
					Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	178.518.00 0	178.518.000
					Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	145.814.00 0	145.814.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.00 0	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.00 0	355.658.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	422.444.00 0	422.444.000
15	Mamuju	Tommo	40604642	SMAN 1 TOMMO	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	113.111.00 0	339.333.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000

Halaman 11 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.208.547	198.208.547
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	291.629.000	291.629.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	226.222.000	226.222.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
16	Mamuju	Tommo	69774910	SMAN 2 TOMMO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
17	Mamuju	Bonehau	40604570	SMAN 1 BONEHAU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
18	Mamuju	Bonehau	40605476	SMAS BUTTUADA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
19	Mamuju	Bonehau	60728431	SMAN 2 BONEHAU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
20	Mamuju	Simboro	60728432	SMAN 1 SIMBORO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
21	Pasangkayu	Pasangkayu	40601851	SMAN 1 PASANGKAYU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000

Halaman 12 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
22	Pasangkayu	Pasangkayu	69833165	SMAN 2 PASANGKAYU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
23	Pasangkayu	Sarudu	40601859	SMAN 1 SARUDU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
24	Pasangkayu	Baras	40601857	SMAN 1 BARAS	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
25	Pasangkayu	Bambalamutu	40601852	SMAN 1 BAMBALAMUTU	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	111.852.000	223.704.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944

Halaman 13 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Pasangkayu	Dapurang	40604958	SMAN 1 DAPURANG	Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
26	Pasangkayu	Dapurang	40604958	SMAN 1 DAPURANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	111.852.000	223.704.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	417.407.000	417.407.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
26	Pasangkayu	Dapurang	40604958	SMAN 1 DAPURANG	Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
					Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	111.852.000	335.556.000
					Rehabilitasi ruang	1	Ruang	176.419.000	176.419.000

Halaman 14 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya			0	
					Rehabilitasi Ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	208.703.000	208.703.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	87.965.000	175.930.000
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
30	Pasangkayu	Tikke Raya	40604959	SMAN 1 AYATIKKE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
31	Pasangkayu	Bambaira	69786226	SMAN 1 BAMBIRA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
32	Pasangkayu	Sarjo	69899684	SMAN 1 SARJO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	417.407.000	417.407.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000

Halaman 15 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	paket	30.000.000	30.000.000
33	Polman	Campalagian	40600649	SMAN 1 CAMPALAGIAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	192.363.716	192.363.716
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
34	Polman	Campalagian	69950235	SMAN 2 CAMPALAGIAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
35	Polman	Wonomulyo	40600633	MULSMAN 1/LSMAS YPP	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
36	Polman	Wonomulyo	40600652	MULSMAN 1/LSMAS YPP	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
37	Polman	Polewali	40600650	SMAN 1 POLEWALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	223.280.000	223.280.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
38	Polman	Polewali	40600653	SMAN 2 POLEWALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	192.363.716	192.363.716
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
39	Polman	Polewali	40600654	SMAN 3 POLEWALI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
40	Polman	Polewali	69760850	SMAN 4 POLEWALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432

Halaman 16 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				POLEWALI	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	303.939.527	303.939.527
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	214.858.000	214.858.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
41	Polman	Balanipa	40600651	SMAN 1 TINAMBUNG	Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	169.048.000	169.048.000
					Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	169.048.000	169.048.000
					Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	138.238.000	138.238.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
42	Polman	Alu	40600648	SMAN 1 ALU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
43	Polman	Mapilli	40605005	SMAN 1 MAPILI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	169.267.000	169.267.000
44	Polman	Matakali	69822830	SMAN 1 MATAKALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432

Halaman 17 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				MATAKA LI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	169.267.000	169.267.000
45	Polman	Tapango	69958933	SMAN 1 TAPANGO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
46	Polman	Matangnga	69976960	SMAN 1 TUBBI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
47	Polman	Tubbitaraman	69950236	SMAN 1 TUBBI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
48	Mamasa	Sumarorong	40601053	SMAN 1 SUMARORONG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
49	Mamasa	Mamasa	40601024	SMAN 1 MAMASA	Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	196.083.000	196.083.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	3	Ruang	247.300.000	741.900.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	Mamasa	Mambi	40604671	SMAN 1 MAMBI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
51	Mamasa	Tabulahan	40602680	SMAS NGSA NUSA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
52	Mamasa	Tabulahan	69954846	SMAN 1 TABULAHAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia beserta Perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
53	Mamasa	Messawa	40602676	SMAS KAT. MESSAWA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
54	Mamasa	Messawa	69950666	SMAN 1 MESSAWA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
55	Mamasa	Sesena Padang	40601054	SMAN 1 SESENA PADANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	123.650.000	247.300.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
56	Mamasa	Tandukkalua	40600989	SMAS PERINTIS	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000

Halaman 19 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	Mamasa	Tandukkalu	40604844	MAS ESRI MALABO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
58	Mamasa	Aralle	40604617	SMAN 1 ARALLE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
59	Mamasa	Nosu	40601055	SMAN 1 NOSU	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	123.650.000	123.650.000
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
60	Mamasa	Nosu	69954843	SMA NEGERI MASEWE	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
61	Mamasa	Bambang	40602679	SMAN 1 BAMBANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
62	Mamasa	Bambang	69852839	SMAN 2 BAMBANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
63	Mamasa	Bambang	69953566	SMAN 3 BAMBANG	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000

Halaman 20 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	Mamasa	Balla	40600990	SMAN 1 BALLA	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
65	Mamasa	Rantebulahan Timur	69947840	SMAN 1 TIMUR RANTEBULAHAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	464.600.000	464.600.000
66	Mamasa	Buntu Malangka	69757502	SMAN 2 BUNTU MALANGKA	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	464.600.000	464.600.000
67	Mamasa	Buntu Malangka	69822829	SMAN 1 BUNTU MALANGKA	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	123.650.000	370.950.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
68	Majene	Sendana	40601310	SMAN 1 SENDANA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	187.546.769	375.093.538
69	Majene	Malunda	40601488	SMAN 1 MALUNDA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	187.546.769	375.093.538
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	162.236.000	324.472.000
70	Majene	Banggae	40601308	SMAN 1 MAJENE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	162.236.000	162.236.000

Halaman 21 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan media pendidikan	3	Paket	30.000.000	90.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
71	Majene	Banggae Timur	40601311	SMAN 2 MAJENE	Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	190.524.000	190.524.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	162.236.000	324.472.000
72	Majene	Majene	40602586	SMAN 3 MAJENE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	162.236.000	324.472.000
					Pembangunan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif	1	Ruang	94.884.000	94.884.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
73	Mateng	Budongbudong	40600230	SMAN 1 BUDONG-BUDONG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
74	Mateng	Budongbudong	60728421	SMAN 3 BUDONG-BUDONG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.491.691	396.983.382
75	Mateng	Budongbudong	60728430	SMAN 2 BUDONG-BUDONG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
76	Mateng	Karossa	40605623	SMAN 1 KAROSSA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.491.691	198.491.691
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000

Halaman 22 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77	Mateng	Karossa	60728425	SMAN 2 KAROSSA	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	112.254.000	336.762.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	289.344.000	289.344.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	224.508.000	224.508.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
78	Mateng	Topoyo	40604355	SMAN 1 TOPOYO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.491.691	198.491.691
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
79	Mateng	Topoyo	69905907	SMAN 2 TOPOYO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	3	Ruang	198.491.691	595.475.073
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	176.537.000	353.074.000
80	Mateng	Tobadak	40604354	SMAN 1 TOBADAK	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	112.254.000	112.254.000
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	176.537.000	353.074.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	224.508.000	224.508.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	419.015.000	419.015.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
81	Mateng	Tobadak	69905126	SMAN 2 TOBADAK	Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000

Halaman 23 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	224.508.000	224.508.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
82	Mateng	Pangale	40600231	SMAN 1 PANGALE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
JUMLAH						47			60.731.412.710

- Bahwa dengan adanya anggaran DAK Fisik TA. 2020 tersebut maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020 dengan menunjuk Terdakwa sebagai Penanggung Jawab dan menunjuk BUSRA EDI, S.Ip sebagai Wakil Ketua DAK Fisik TA. 2020. Kemudian sebagai tindak lanjutnya maka sesuai Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020 untuk kelancaran pelaksanaan program DAK Fisik yang ada di Satuan Pendidikan, telah memberikan wewenang kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat untuk membentuk tenaga Fasilitator yang Alokasi Anggarannya sudah tersedia 5% dari DAK Fisik sebagai Kegiatan Penunjang, oleh karenanya atas inisiatif sendiri BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bersama BUSRA EDI, S.Ip pada rekrutmen tenaga Fasilitator telah menunjuk tenaga fasilitator tanpa melalui hasil rapat rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 016/ I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Tim Fasilitator DAK Fisik Bidang PSMA tahun 2020 Provinsi Sulawesi Barat, dengan cara masing – masing mencari tenaga Fasilitator sendiri – sendiri tanpa melalui pengumuman, wawancara yaitu:
- BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd mencari tenaga Fasilitator masing – masing atas nama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muh. Aksha DJ, S.T.
- Harlina Talib, S.T.
- Iin Novita, S.T.
- Ir. Harri Tanassal
- Ir. Aking Djide, S.T.
- Idham Munady, S.T.
- Muhammad Basri, S.T.
- BUSRA EDI, S.Ip mencari tenaga Fasilitator masing – masing atas nama:
 - Sitti Fatimah, S.T.
 - Ilham, S.Art
 - A. Reski Amalia, S.T.
- ASWAT, SE. mencari tenaga Fasilitator masing – masing atas nama:
 - Mursalim, S.T.
 - Rudi Hamran, S.T.
 - Putra Ayu, S.T.
 - Karunia Jaya, S.T.
 - Ashrul R, S.T.
 - Subhan, S.T.

Sedangkan 6 orang selebihnya memasukan sendiri ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulbar masing – masing atas nama:

- Padli, S.T.
- Muh. Fachreza, S.T.
- Muh. Asdim, S.T.
- Tommy Setiawan, S.T.
- Feraniko, S.T.
- Fitriani Basri, S.T.

Dimana Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd sudah menyadari bahwa rekrutmen tenaga fasilitator tidak sesuai dengan prosedur sehingga pada rapat koordinasi (rakor) ke – 3 tanggal 7 Desember 2020 bertempat di Hotel Maleo Mamuju BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd mengarahkan BUSRA EDI, S.Ip membuat Pengumuman rekrutmen tenaga fasilitator dan membuat daftar hadir wawancara nama – nama fasilitator, lalu BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd memberikan 2 (dua) kali arahan kepada para fasilitator sebagaimana percakapan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd pada WA Group Fasilitator tertanggal 9 Desember 2020 pada jam 10.02 wita isinya “tabe teman2 fasilitator, kalau mekanisme yang bidang sma susun adalah sedemikian rupa agar runut dan jelas serta legal mulai dari awal rekrutmen hingga SK fasilitator keluar,

Halaman 25 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jalan ceritanya harus sama” dan jam 10.36 Wita yang isinya “saya hanya mau kita selamat semua, rekrutmen fasilitator kemarin tidak sesuai prosedur, ini yang mau diselamatkan....mohon berpikir dewasa dan panjang” dan Terdakwa sebagai Koordinator fasilitator berperan mengkoordinir para fasilitator supaya melengkapi berkas permohonan tenaga fasilitator kepada BUSRA EDI, S.Ip dengan bukti beberapa percakapan yang di sampaikan pada WA Group Fasilitator tertanggal 09 Desember 2020 jam 08.58 wita yang isinya “share juga surat permohonan bagi yang belum isi, atau hilang tolong buat ulang dan diberikan langsung ke Pak BUSRA EDI”, percakapan tanggal 09 Desember 2020 jam 09.37 wita yang isinya “Pak busra bisa dishare digroup format permohonan fasilitator”, percakapan tanggal 09 Desember 2020 jam 10.55 wita yang isinya “mohon kiranya dilengkapi berkas permohonan ta dan disetor ke Pak Busra”, Kemudian BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bersama BUSRA EDI, S.Ip memasukan nama – nama tersebut dalam daftar nama – nama Tim Fasilitator DAK Fisik Bidang PSMA tahun 2020 yang di kukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor 002.01.01/ 016/ I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020 dengan rincian nama sebagai berikut:

No	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	ALAMAT
1.	ST. FATIMAH, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
2.	M. AKSHA DJ, ST.	Sarjana Teknik / S1	Majene
3.	A.RESKI AMALIA, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
4.	RUDI HAMRAM, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
5.	MURSALIM, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
6.	ASRUL R. ST.	Sarjana Teknik / S1	Sampaga
7.	PUTRA AYU, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamasa
8.	FERANICO, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamasa
9.	MUH. ASDIN, ST.	Sarjana Teknik / S1	Somba
10.	TOMY SETIAWAN ST.	Sarjana Teknik / S1	Mateng
11.	Ir. AKIN DJIDE	Sarjana Teknik / S1	Makassar
12.	IIN NOVITA KING DJ, ST.	Sarjana Teknik / S1	Makassar
13.	Ir. HARRI TANASAL	Sarjana Teknik / S1	Makassar
14.	ILHAM, S. Art	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
15.	MUH. FACHREZA, ST.	Sarjana Teknik / S1	Majene
16.	KARUNIA JAYA, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
17.	SUBHAN, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju

Halaman 26 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	PADLI, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
19.	FITRIANI BASRI, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
20.	MUH, BASRI, ST.	Sarjana Teknik / S1	Tapalang
21.	HARLINA TALIB, ST.	Sarjana Teknik / S1	Majene
22.	IDHAM MUNADY, ST.	Sarjana Teknik / S1	Polewali

Selanjutnya 22 orang tenaga Fasilitator yang telah ditunjuk pada tanggal 10 Januari 2020 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menandatangani Surat Perjanjian Kerja Fasilitator DAK Fisik Bidang PSMA TA. 2020 dengan terdakwa selaku Kepala Bidang PSMA.

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2020 BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bersama BUSRA EDI, S.Ip mengumpulkan 22 Fasilitator bertempat di SMA NEGERI 3 Mamuju dalam rangka acara Pengarahan Pelaksanaan DAK Fisik TA. 2020 kepada para Fasilitator sebelum melakukan survey lapangan ke masing – masing sekolah dan dalam acara tersebut atas arahan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bersama BUSRA EDI, S.Ip menunjuk Terdakwa sebagai koordinator Fasilitator dengan alasan karena senior dan berpengalaman yang hal tersebut disetujui oleh Fasilitator lainnya. Kemudian pada acara tersebut BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bersama BUSRA EDI, S.Ip melakukan perbuatan memberikan arahan kepada para Fasilitator adanya biaya pembuatan dokumen perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB sebesar 3% dengan alasan permintaan biaya tersebut adalah sebagai tenaga ahli bukan sebagai tenaga Fasilitator sebagaimana percakapan yang disampaikan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd kepada terdakwa selaku Koordinator Fasilitator pada WA Group Fasilitator tertanggal 28 Maret 2020 jam 15.29 Wita yang isi nya “Pak koordinator ada kesepakatan kerja dengan kesek mengenai pembuatan gambar dan laporan, posisi ta sebagai pribadi tenaga ahli (bukan fasilitator), ini termasuk yang harus dirahasiakan, jangan di upload d group, teman2 bisa konsultasi langsung dengan koordinator, biaya konsultasi atus sendiri masq”. Dan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bersama BUSRA EDI, S.Ip mengarahkan para Fasilitator untuk menyerahkan 20% dari 3% yang diterimanya serta menyerahkan 20% tersebut melalui BUSRA EDI, S.Ip. Setelah pertemuan tersebut maka para Fasilitator melakukan survey lapangan dan menemui para Kepala Sekolah untuk memastikan lokasi yang akan di bangun sekaligus membuat Gambar Kerja dan RAB. Dimana pada sekitar bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 para Fasilitator yang telah menyelesaikan Gambar Kerja dan RAB

Halaman 27 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkannya ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat kepada BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd maupun BUSRA EDI, S.Ip. perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden nomor: 88 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran (TA) 2020; Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020 yang telah mengalokasikan 5% dari anggaran DAK Fisik untuk Kegiatan Penunjang seperti Honorarium Fasilitator yang bertanggungjawab untuk menyusun dokumen perencanaan (Gambar Kegiatan dan RAB), yaitu Terdakwa Bersama BUSRA EDI, S.Ip sudah mengetahui tugas Fasilitator adalah bersama Tim Teknis menyusun Gambar Teknis, RAB, Jadwal Pelaksanaan Kerja dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

- Bahwa pada bulan Juli 2020 BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bersama BUSRA EDI, S.Ip mengundang para Kepala Sekolah dan para Fasilitator bertempat di Hotel Maleo Mamuju untuk kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) kesatu, yang dalam rakor tersebut BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bersama BUSRA EDI, S.Ip memberikan arahan kepada para Kepala Sekolah untuk meminta bantuan kepada Fasilitator dalam pembuatan Gambar Kerja dan RAB dengan jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3% dari alokasi DAK Fisik TA. 2020 pada masing – masing sekolah. Setelah para Kepala Sekolah menerima pencairan tahap I sebesar 25% maka BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd menyuruh BUSRA EDI, S.Ip untuk melakukan penagihan kepada para Kepala Sekolah terkait biaya pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB dengan cara BUSRA EDI, S.Ip 2 (dua) kali menyampaikan percakapan pada WA Group Kepala sekolah tanggal 20 Juli 2020 jam 08.57 wita yang isinya “Aslm....alkm... Teman2 fasilitator diharapkan hari ini sebisax kita turun control untuk pelaksanaan pembangunan di sekolah masing – masing dan di upayakan semua sekolah sudah melakukan Mc. 0.. Dan disampaikan juga bahwa sudah ada sekolah yang sudah cair 25%. Dan diharapkan teman2 untuk menanyakan jasa administrasi pembuatan dokumen Gambar kesekolah” dan tanggal 23 Juli 2020 jam 10.43 wita yang isinya “Kepada Yth. Bapak/ Ibu Kepala Sekolah kembali menyampaikan untuk kelancaran pembuatan laporan progress pembangunan sekolahx sebagai syarat pencairan tahap ke 2, kalau sudah dicair sebaiknya diselesaikan jasa pembuatan dokumenx kepada Fasilitatorx sebagaimana kesepakatan internal kita”, sehingga adanya permintaan dari

Halaman 28 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd dan BUSRA EDI, S.Ip maka para Kepala Sekolah dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 menyerahkan uang pembayaran pembuatan Gambar Kerja dan RAB melalui Fasilitator masing – masing dengan rincian sebagai berikut:

NO	Yang Menerima (Fasilitator/ lainnya)	Yang Menyerahkan (Kepsek/ Sekolah)	Jumlah Rp.	Keterangan
1	A. RESKI AMALIA	SMA 1 SAMPAGA	9.884.000	Diserahkan ke Busra Edi Rp. 12.700.000,- + fotocopy 416.000,-
		SMA BUTTUADA	30.000.000	
		SMA 1 PAPALANG	5.000.000	
		TOTAL		
2	ASRUL	SMA 2 PASANGKAYU	12.467.000	
		SMA 1 SARJO	31.105.500	
		SMA 1 KAROSSA	15.416.000	
		SMA 2 KAROSSA		
		SMA 1 Pangale		
		SMA 2 Budong-budong	16.850.000	
	TOTAL			
3	FERANICO	SMA 1 TABULAHAN	66.400.000	
		SMA 5 NUSA BANGSA	11.610.000	
		SMA 1 ARALLE		
		SMA 1 BUNTU MALANGKA		
		SMA 2 BUNTU MALANGKA		
	TOTAL			
4	HARLINA THALIB	SMA 1 TINAMBUNG	35.988.000	
		SMA 1 MATAKALI	16.578.000	
		SMA TAPANGO	21.000.000	
		SMA 2 POLEWALI	15.700.000	
		SMA 3 MAJENE	12.535.000	
	TOTAL			
5	IDHAM MUNADY	SMA 1 TOPOYO	22.400.000	
		SMA 2 TOPOYO	51.000.000	
		SMA 1 MAJENE	4.867.000	
		SMA 2 MAJENE	15.400.000	
		SMA 1 POLEWALI	10.156.200	
		SMA 3 MAJENE	2.800.000	
	TOTAL			
6	SITTI FATIMAH, ST	SMAN 1 MALUNDA	21.000.000	
		SMAN 2 TOMMO	17.894.000	
		SMAS 1 BUDI MULYA		
	TOTAL			
7	TOMY SETIAWAN, ST	SMAN 1 CAMPALAGIAN	15.927.000	
		SMAN 1 ALU	20.814.000	
		SMAN 2 KAROSSA	15.400.000	
	TOTAL			
8	MUHAMMAD ASDIN, ST	SMAN 4 POLEWALI	17.346.000	
		SMAN 4 MATAKALI	5.078.000	
		SMAN 1 SENDANA	21.000.000	
	TOTAL			

Halaman 29 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	PUTRA AYU, ST	SMAS KATOLIK MESSAWA	5.800.000	Diserahkan ke Busra Edi melalui Nono Rp. 60.000.000
		SMA 1 NOSU	12.000.000	
		SMA 1 SESENA PADANG	5.420.000	
		SMA 2 BAMBANG	13.622.000	
		SMAS ESRI MALA'BO	8.000.000	
TOTAL				
10	RUDI HAMRAN, ST	SMAN 1 BAMBIRA	3.519.000	
		SMAN 1 BAMBALAMOTU	31.705.500	
		SMAN 1 TIKKE RAYA	3.518.600	
		SMAN 1 BARAS	7.037.000	
		SMAN 1 SARUDU	3.518.000	
		SMAN 1 DURI POKU	7.050.000	
		SMAN 1 KAROSSA	13.650.000	
TOTAL				
11	PADLI, ST	SMAN 1 TOBADAK	43.829.000	
		SMAN 2 TOBADAK	33.800.000	
		SMAS PGRI PAPALANG		
TOTAL				
12	SUBHAN, ST	SMAN 1 LARIANG	28.493.500	
		SMAN 1 BULUTABA	7.037.250	
		SMAN 2 PASANGKAYU	7.722.000	
		SMAS PGRI PAPALANG	26.206.000	
		TOTAL		
13	MUHAMMAD BASRI, ST	SMAN 2 POLEWALI	10.000.000	
		SMAN 3 POLEWALI	10.000.000	
		SMAN 1 TAPALANG	45.375.000	
		SMAN 2 TAPALANG	22.562.000	
		SMAN 1 TAPALANG BARAT	17.000.000	
	TOTAL			
14	ILHAM, S. Ars	SMAN 1 PASANGKAYU	21.802.000	
		SMAN 1 DAPURANG	19.859.500	
		SMAS BUDI MULYA	26.200.000	
	TOTAL			
15	FITRIANI BASRI, ST	SMAN 4 POLEWALI	19.916.000	Diserahkan ke Busra Edi Rp. 11.700.000
		SMAN 2 MAMUJU		
		SMAN 3 KALUKKU		
	TOTAL			
16	MUHAMMAD AKSHA DJ, ST	SMA 1 TOMMO	39.627.000	
		SMA 2 KALUKKU		
		SMA 1 SIMBORO		
		SMA 3 MAMUJU		
	TOTAL			
17	FITRIANI BASRI, ST	SMAN 4 POLEWALI	37.262.000	
		SMAN 2 MAMUJU		
		SMAN 3 KALUKKU		
TOTAL				
18	MUH. FACHREZA, ST	SMAS DHI MAPILLI	5.078.000	
		SMAS YPP WONOMULYO	10.150.000	
		SMA 1 MATANGA	17.500.000	
		SMA 2 CAMPALAGIAN	21.650.000	
		SMA 1 TUBBI	10.000.000	

Halaman 30 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	TOTAL			
19	Ir. AKING DJIDE	SMAN 1 TABULAHAN	52.175.000	
		SMAN 1 MAMASA	58.310.000	
		TOTAL		
		SMA 1 TOMMO	32.151.500	
		SMA 1 BUDONG-BUDONG	18.955.000	
		SMA 1 WONOMULYO	10.156.000	
		SMAN 1 POLEWALI	31.263.500	
		TOTAL		
		SMAN 1 BALLA	17.983.000	
		SMAN 1 MESSAWA	20.650.000	
		SMAN MASSEWE	23.800.000	
		SMA 1 TOMMO	31.985.000	
		TOTAL		
		SMAN 1 BONEHAU	21.000.000	
		SMAN 1 TAPALANG	45.375.000	
	ANDI FAHRUL	SMA 1 BUDONG-BUDONG	20.000.000	
				Diserahkan ke Busra Edi Rp. 11.183.000 dari fasilitator lain.
	TOTAL		1.521.329.050	- 95.999.000
TOTAL KESELURUHAN			1.425.330.050	

- Bahwa setelah masing – masing fasilitator menerima 3% dari para Kepala Sekolah, maka masing – masing fasilitator baik secara sendiri – sendiri atau bersama – sama telah menyerahkan uang 20% dari 3% yang diterimanya dengan cara ada yang langsung menyerahkan kepada BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd, dan ada yang melalui Terdakwa serta ASWAT dan ada 3 (tiga) orang fasilitator yang menyerahkan uang 20% kepada BUSRA EDI, S.Ip bernama A. RESKI AMALIA, ST., FITRIANI BASRI, ST, FERANICO, ST., dan Konsultan bernama SUWARNO Alias NONO secara keseluruhan sebesar Rp. 116.860.000,- dengan rincian sebagai berikut:

□	A. Reski Amalia	Rp. 13.160.000,-
□	Fitriani Basri	Rp. 11.700.000,-
□	Feraniko	Rp. 32.000.000,-
□	Suwarno Alias NONO	Rp. 60.000.000,-

Kemudian BUSRA EDI, S.Ip menyerahkan uang sebesar Rp. 116.860.000,- kepada BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd, dan dari 20% keseluruhan uang yang berasal dari para fasilitator tersebut, Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip telah menggunakannya untuk kepentingan pribadi, sedangkan Terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 297.427.000,-. Dimana untuk melegalkan perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan BURHANUDDIN BOHARI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd., M.Pd terkait permintaan jasa pembuatan dokumen perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB sebesar 3% maka Terdakwa bersama BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd dan beberapa fasilitator melakukan pertemuan pada hari senin tanggal 21 September 2020 di rumah Asdin yang beralamat Somba Kabupaten Majene dengan bukti percakapan Terdakwa pada WA Group Fasilitator tanggal 18 September 2020 jam 20.34 wita yang isinya “ini kata kata pak Kabid berarti ada yang harus dibicarakan teman fasilitator, Cuma tidak etis kalau saya ungkap disini, oleh karena itu mohon kesediaan pada hari senin di rumah Asdin Somba” merencanakan merevisi RAB dengan memasukkan permintaan 3% sebagai biaya jasa Perencanaan, hal tersebut dapat dibuktikan percakapan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd pada WA Group Fasilitator tanggal 01 Oktober 2020 jam 12.36 wita yang isinya “waktu makin habis, semua pejabat terkait dak 2020 dipanggil kejaksaan, termasuk kepala sekolah, artinya ini persoalan serius sampai sekarang penyesuaian belum dilakukan, kalau ada pengembalian jangan salahkan siapapun, saya sudah ingatkan” dan percakapan Terdakwa pada WA Group Fasilitator tanggal 01 Oktober 2020 jam 12.51 wita yang isinya “iya teman tolong di revisi RAB masukan 1. Biaya jasa Pembuatan Gambar, RAB, RKS DLL. 2. Biaya Administrasi dan pelaporan masing – masing, 3% dan 2% untuk lebih lengkap minta infokan sama Basri ini Genting” kemudian pada rakor ke – 2 (dua) bertempat di Hotel Maleo, BUSRA EDI, S.Ip menyampaikan beberapa percakapan pada WA Group Fasilitator tanggal 04 November 2020 jam 08.00 wita yang isinya “Bapak/Ibu Fasilitator sesuai jadwal dalam rakor kita bahwa sesi kedua akan diskusi tentang perubahan dan revisi RAB, jadi diharapkan bagi teman fasilitator untuk segera disetor ke panitia revisi RAB”, dan BUSRA EDI, S.Ip menyuruh Terdakwa supaya mengkoordinir dengan bukti beberapa percakapan pada WA Group fasilitator tanggal 04 November 2020 jam 22.23 wita yang isinya “tabe pak koordinator Pak @62811443835 koordinir beberapa teman fasilitator untuk ke kantor besok pagi dan kita minta fatwa kajati perubahan RAB” dan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd menanggapi percakapan BUSRA EDI, S.Ip pada WA Group Fasilitator tanggal 04 November 2020 jam 22.32 wita yang isinya “semoga perjuangan pak busraedi dan perwakilan fasilitator menyelesaikan persoalan biaya perencanaan ini” dimana perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bertentangan dengan tujuan dari DAK Fisik TA. 2020 yaitu untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap satuan pendidikan dan sasaran DAK Fisik TA. 2020 yaitu Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai penerima bantuan prasarana dan sarana Pendidikan, bertentangan dengan Lampiran I Peraturan Menteri

Halaman 32 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020.

- Bahwa menurut keterangan ahli Keuangan Daerah dari Universitas Diponegoro atas nama Dr. Haryanto, CA. Menjelaskan Pelaksanaan atas pembayaran sebesar 3% dari nilai per proyek/ kegiatan tersebut sebagai biaya pembuatan gambar teknis, RAB, RKS, dan jadwal pelaksanaan pekerjaan dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik SMA tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip. dan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebagaimana keterangan Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat bernama MUHAMAD DENNY MURAPPAL menjelaskan terhadap permintaan pembayaran yang dilakukan fasilitator senilai 3% dari anggaran DAK Fisik ke sekolah – sekolah tersebut yang diambil dari kode rekening anggaran belanja modal (kegiatan fisik) maka nilai dana yang telah diserahkan tersebut merupakan kerugian negara/ daerah, atau setidaknya – tidaknya menurut penghitungan Jaksa Penyidik sebesar Rp. 116.860.000,- + Rp. 297.427.000,- dan memperkaya orang lain sebesar Rp. 1.049.943.050,- dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.425.330.050,- atau setidaknya – tidaknya berkisar sejumlah itu.

-----Perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Ir. AKING DJIDE selaku Tim Fasilitator Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor 002.01.01/ 016/ II/ 2020 tanggal 10 Januari 2020 bersama – sama dengan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (PSMA) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor: 821.23/ 149/ 2018, tanggal 17 Mei 2018 dan juga selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus

Halaman 33 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020 dan BUSRA EDI, S.Ip selaku staf pada Bidang PSMA dan juga selaku Wakil Ketua Tim Koordinasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020, pada kurun waktu Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan dan jabatan dengan cara melakukan permintaan sebesar 3% melalui para fasilitator kepada 82 Kepala Sekolah penerima DAK Fisik tahun 2020 dari jumlah anggaran yang diterima oleh 82 Kepala Sekolah Se – Provinsi Sulawesi Barat bertentangan dengan Peraturan Presiden nomor: 88 tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran (TA) 2020; Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020, sehingga menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu dengan cara melakukan permintaan 20 % dari 3% yang diterima para fasilitator untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd dengan alasan untuk biaya Jasa Pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari penggunaan DAK Fisik TA.2020 yaitu untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap satuan pendidikan dan sasaran DAK Fisik TA. 2020 yaitu Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai penerima bantuan prasarana dan sarana Pendidikan, bertentangan dengan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020 yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sesuai dengan Keterangan Ahli Keuangan Daerah Dr. HARYANTO, CA. yang menjelaskan Pelaksanaan atas pembayaran sebesar 3% dari

Halaman 34 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai per proyek/ kegiatan tersebut sebagai biaya pembuatan gambar teknis, RAB, RKS, dan jadwal pelaksanaan pekerjaan dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik SMA tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan keterangan Ahli dari BPKP Provinsi Sulawesi Barat atas nama MUHAMAD DENNY MURAPPAL yang menjelaskan terhadap permintaan pembayaran yang dilakukan fasilitator senilai 3% dari anggaran DAK Fisik ke sekolah – sekolah tersebut yang diambil dari kode rekening anggaran belanja modal (kegiatan fisik) maka nilai dana yang telah diserahkan tersebut merupakan kerugian negara/ daerah bahwa Permintaan 3% DAK Fisik sekolah untuk biaya pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB dari 82 Sekolah total keseluruhan Rp. 1.425.330.050,- adalah bagian dari Kerugian Negara atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sesuai DPA SKPD nomor 1.0101.17.03.5.2 tanggal 6 Januari 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp. 72.627.231.000,- (tujuh puluh dua milyar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) untuk 82 sekolah penerima DAK dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kab. Kota	Kec.	Nps	Nama Sek.	Detail Kegiatan	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Bantuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mamuju	Tapalang	40600228	SMAN 1 TAPALANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	113.111.000	339.333.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.208.547	198.208.547
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	422.444.000	422.444.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000

Halaman 35 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Mamuju	Tapalang	40605658	SMAN 2 TAPALANG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
3	Mamuju	Mamuju	40600227	SMAN 1 MAMUJU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
4	Mamuju	Mamuju	40600229	SMAN 2 MAMUJU	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	113.111.000	226.222.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094
5	Mamuju	Mamuju	40604655	SMAN 3 MAMUJU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
6	Mamuju	Kalukku	40600210	SMAS BUDI MULIA	Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	291.629.000	291.629.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	226.222.000	226.222.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
7	Mamuju	Kalukku	40600226	SMAN 1 KALUKKU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
8	Mamuju	Kalukku	40605302	SMAN 2 KALUKKU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
9	Mamuju	Kalukku	69830629	SMAN 3 KALUKKU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000

Halaman 36 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Mamuju	Kalumpang	40605303	SMAN 1 KALUMPANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	422.444.000	422.444.000
11	Mamuju	Tapalang Barat	69900176	SMAN 1 BARAT TAPALANG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
12	Mamuju	Papalang	40600224	SMAS PGRI PAPALANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	291.629.000	291.629.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	226.222.000	226.222.000
13	Mamuju	Papalang	40605304	ANSMAN 1	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
14	Mamuju	Sampaga	40604353	SMAN 1 SAMPAGA	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	113.111.000	339.333.000
					Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	178.518.000	178.518.000
					Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	145.814.000	145.814.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	422.444.000	422.444.000

Halaman 37 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Mamuju	Tommo	40604642	SMAN 1 TOMMO	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	113.111.000	339.333.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.208.547	198.208.547
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	291.629.000	291.629.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	226.222.000	226.222.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
16	Mamuju	Tommo	69774910	SMAN 2 TOMMO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
17	Mamuju	Bonehau	40604570	SMAN 1 BONEHAU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
18	Mamuju	Bonehau	40605476	TUADSMAS BAR	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
19	Mamuju	Bonehau	60728431	SMAN 2 BONEHAU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
20	Mamuju	Simboro	60728432	SMAN 1 SIMBORO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
21	Pasangka	Pasangka	40601851	SMAN 1	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944

Halaman 38 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yu	yu		PASANGKAYU	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
22	Pasangkayu	Pasangkayu	69833165	SMAN 2 PASANGKAYU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
23	Pasangkayu	Sarudu	40601859	SMAN 1 SARUDU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Pasangkayu	Baras	40601857	SMAN 1 BARAS	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
25	Pasangkayu	Bambalamutu	40601852	SMAN 1 BAMBALAMUTU	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	111.852.000	223.704.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
26	Pasangkayu	Dapurang	40604958	SMAN 1 DAPURANG	Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	111.852.000	223.704.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	417.407.000	417.407.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000

Halaman 40 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Pasangkayu	Duripoku	69899277	ABS MAN 1	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
28	Pasangkayu	Bulutaba	40601855	ABS MAN 1	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
29	Pasangkayu	Lariang	69786227	SMAN 1 LARIANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	111.852.000	335.556.000
					Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	176.419.000	176.419.000
					Rehabilitasi Ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	208.703.000	208.703.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	87.965.000	175.930.000
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
30	Pasangkayu	Tikke Raya	40604959	SMAN 1 TIKKE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
31	Pasangkayu	Bambaira	69786226	SMAN 1 BAMBIRA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
32	Pasangkayu	Sarjo	69899684	SMAN 1 SARJO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944

Halaman 41 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yu				Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	417.407.000	417.407.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	paket	30.000.000	30.000.000
33	Polman	Campalagian	40600649	SMAN 1 CAMPALAGIAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	192.363.716	192.363.716
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
34	Polman	Campalagian	69950235	SMAN 2 CAMPALAGIAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
35	Polman	Wonomulyo	40600633	SMAN 1 WONOMULYO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
36	Polman	Wonomulyo	40600652	MUSMAN 1 WONOMULYO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
37	Polman	Polewali	40600650	SMAN 1 POLEWALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	223.280.000	223.280.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000

Halaman 42 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	Polman	Polewali	40600653	SMAN 2 POLEWALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	192.363.716	192.363.716
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
39	Polman	Polewali	40600654	SMAN 3 POLEWALI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
40	Polman	Polewali	69760850	SMAN 4 POLEWALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	303.939.527	303.939.527
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	214.858.000	214.858.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
41	Polman	Balanipa	40600651	SMAN 1 TINAMBUNG	Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	169.048.000	169.048.000
					Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	169.048.000	169.048.000
					Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	138.238.000	138.238.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani,	2	Paket	30.000.000	60.000.000

Halaman 43 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Olahraga dan Kesehatan (PJOK)				
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
42	Polman	Alu	40600648	SMAN 1 ALU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
43	Polman	Mapilli	40605005	SMAS PILI DHI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	169.267.000	169.267.000
44	Polman	Matakali	69822830	SMAN MATAKALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	169.267.000	169.267.000
45	Polman	Tapango	69958933	SMAN 1 TAPANGO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
46	Polman	Matangnga	69976960	SMAN 1 MATANGNGA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
47	Polman	Tubbitarama	69950236	SMAN 1 TUBBITARAMA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
48	Mamasa	Sumarorong	40601053	SMAN 1 SUMARORONG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
49	Mamasa	Mamasa	40601024	SMAN 1 MAMASA	Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	196.083.000	196.083.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	3	Ruang	247.300.000	741.900.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000

Halaman 44 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
50	Mamasa	Mambi	40604671	SMAN 1 MAMBI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
51	Mamasa	Tabulahan	40602680	SMAS IGSA NUSA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
52	Mamasa	Tabulahan	69954846	SMAN 1 TABULAHAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia beserta Perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
53	Mamasa	Messawa	40602676	SMAS KAT. MESSAWA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
54	Mamasa	Messawa	69950666	SMAN 1 MESSAWA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
55	Mamasa	Sesena	40601054	SMAN 1 SESENA	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	123.650.000	247.300.000

Halaman 45 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
56	Mamasa	Tandukkalu	40600989	SMAS PERINTIS	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
57	Mamasa	Tandukkalu	40604844	MASA ESRI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
58	Mamasa	Aralle	74060461	SMAN 1	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
59	Mamasa	Nosu	40601055	SMAN 1 NOSU	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	123.650.000	123.650.000
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
60	Mamasa	Nosu	69954843	SMA NEGERI MASEWE	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
61	Mamasa	Bambang	40602679	SMAN 1	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000

Halaman 46 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	Mamasa	Bambang	69852839	SMAN 2 BAMBANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
63	Mamasa	Bambang	69953566	SMAN 3 BAMBANG	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
64	Mamasa	Balla	40600990	SMAN 1 BALLA	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
65	Mamasa	Rantebulahan Timur	69947840	SMAN 1 TIMUR RANTEBULAHAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	464.600.000	464.600.000
66	Mamasa	Buntu Malangka	69757502	SMAN 2 BUNTU MALANGKA	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	464.600.000	464.600.000
67	Mamasa	Buntu	69822829	SMAN 1 BUNTU	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	123.650.000	370.950.000

Halaman 47 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Malangka		MALANGKA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
68	Majene	Sendana	40601310	SMAN 1 MALANGKA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	187.546.769	375.093.538
69	Majene	Malunda	40601488	SMAN 1 MALUNDA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	187.546.769	375.093.538
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	162.236.000	324.472.000
70	Majene	Banggae Timur	40601308	SMAN 1 MAJENE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	162.236.000	162.236.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan media pendidikan	3	Paket	30.000.000	90.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
71	Majene	Banggae Timur	40601311	SMAN 2 MAJENE	Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	190.524.000	190.524.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	162.236.000	324.472.000
72	Majene	Majene	40602586	SMAN 3 MAJENE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	162.236.000	324.472.000
					Pembangunan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif	1	Ruang	94.884.000	94.884.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000

Halaman 48 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73	Mateng	Budong	40600230	SMAN 1 BUDONG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
74	Mateng	Budong	60728421	SMAN 3 BUDONG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.491.691	396.983.382
75	Mateng	Budong	60728430	SMAN 2 BUDONG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
76	Mateng	Karossa	40605623	SMAN 1 KAROSSA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.491.691	198.491.691
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
77	Mateng	Karossa	60728425	SMAN 2 KAROSSA	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	112.254.000	336.762.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	289.344.000	289.344.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	224.508.000	224.508.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
78	Mateng	Topoyo	40604355	SMAN 1 TOPOYO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.491.691	198.491.691
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
79	Mateng	Topoyo	69905907	SMAN 2 TOPOYO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	3	Ruang	198.491.691	595.475.073
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	176.537.000	353.074.000
80	Mateng	Tobadak	40604354	SMAN 1 TOBADAK	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	112.254.000	112.254.000
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000

Halaman 49 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	176.537.000 0	353.074.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	224.508.000 0	224.508.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	419.015.000 0	419.015.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000 0	125.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
81	Mateng	Tobadak	69905126	SMAN 2 TOBADAK	Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000 0	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000 0	176.537.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	224.508.000 0	224.508.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
82	Mateng	Pangale	40600231	SMAN 1 PANGALE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000 0	176.537.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000 0	400.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
JUMLAH						47			60.731.412.710

- Bahwa dengan adanya anggaran DAK Fisik TA. 2020 tersebut maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020 menunjuk BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd sebagai Penanggung Jawab Pelaksana DAK Fisik Bidang PSMA tahun 2020 dan BUSRA EDI, S.Ip sebagai Wakil Ketua DAK Fisik TA. 2020 dengan tugas-tugas Tim Koordinasi dan Monitoring DAK untuk Koordinasian dan Monitoring demi menunjang pelaksanaan Perencanaan, Pengendalian dan

Halaman 50 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monitoring DAK Fisik tahun 2020. Kemudian sesuai Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020 untuk kelancaran pelaksanaan program DAK Fisik yang ada di Satuan Pendidikan maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat diberikan wewenang untuk menunjuk fasilitator dengan Alokasi Anggaran 5% dari DAK Fisik sebagai Kegiatan Penunjang, BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bersama BUSRA EDI, S.Ip menyalahgunakan kewenangan sebagai Tim Koordinasi dan Monitoring DAK untuk Koordinasian dan Monitoring demi menunjang pelaksanaan Perencanaan, Pengendalian dan Monitoring DAK Fisik tahun 2020 dengan cara pada rekrutmen tenaga Fasilitator telah menunjuk tenaga fasilitator tanpa melalui hasil rapat rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 016/ I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Tim Fasilitator DAK Fisik Bidang PSMA tahun 2020 Provinsi Sulawesi Barat, dengan cara masing – masing mencari tenaga Fasilitator sendiri – sendiri tanpa melalui pengumuman, wawancara yaitu:

- BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd mencari tenaga Fasilitator masing – masing atas nama:
 - Muh. Aksha DJ, S.T.
 - Harlina Talib, S.T.
 - Iin Novita, S.T.
 - Ir. Harri Tanassal
 - Ir. Aking Djide, S.T.
 - Idham Munady, S.T.
 - Muhammad Basri, S.T.
- BUSRA EDI, S.Ip mencari tenaga Fasilitator masing – masing atas nama:
 - Sitti Fatimah, S.T.
 - Ilham, S.Art
 - A. Reski Amalia, S.T.
- ASWAT, SE. mencari tenaga Fasilitator masing – masing atas nama:
 - Mursalim, S.T.
 - Rudi Hamran, S.T.
 - Putra Ayu, S.T.
 - Karunia Jaya, S.T.
 - Ashrul R, S.T.
 - Subhan, S.T.

Halaman 51 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan 6 orang selebihnya memasukan sendiri ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulbar masing – masing atas nama:

- Padli, S.T.
- Muh. Fachreza, S.T.
- Muh. Asdim, S.T.
- Tommy Setiawan, S.T.
- Feraniko, S.T.
- Fitriani Basri, S.T.

Dimana BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bersama BUSRA EDI, S.Ip sudah menyadari bahwa rekrutmen tenaga fasilitator tidak sesuai dengan prosedur sehingga pada rakor ke – 3 (tiga) tanggal 7 Desember 2020 bertempat di Hotel Maleo Mamuju BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd mengarahkan BUSRA EDI, S.Ip membuat Pengumuman rekrutmen tenaga fasilitator dan membuat daftar hadir wawancara nama – nama fasilitator, lalu Terdakwa memberikan 2 (dua) kali arahan kepada para fasilitator sebagaimana percakapan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd pada WA Group Fasilitator tertanggal 9 Desember 2020 pada jam 10.02 wita isinya “tabe teman2 fasilitator, kalau mekanisme yang bidang sma susun adalah sedemikian rupa agar runut dan jelas serta legal mulai dari awal rekrutmen hingga SK fasilitator keluar, sehingga jalan ceritanya harus sama” dan jam 10.36 Wita yang isinya “saya hanya mau kita selamat semua, rekrutmen fasilitator kemarin tidak sesuai prosedur, ini yang mau diselamatkan....mohon berpikir dewasa dan panjang” dan Terdakwa sebagai Koordinator fasilitator berperan mengkoordinir para fasilitator supaya melengkapi berkas permohonan tenaga fasilitator kepada BUSRA EDI, S.Ip dengan bukti beberapa percakapan yang di sampaikan pada WA Group Fasilitator tertanggal 09 Desember 2020 jam 08.58 wita yang isinya “share juga surat permohonan bagi yang belum isi, atau hilang tolong buat ulang dan diberikan langsung ke Pak BUSRA EDI”, percakapan tanggal 09 Desember 2020 jam 09.37 wita yang isinya “Pak busra bisa dishare digroup format permohonan fasilitator”, percakapan tanggal 09 Desember 2020 jam 10.55 wita yang isinya “mohon kiranya dilengkapi berkas permohonan ta dan disetor ke Pak Busra”, Kemudian BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bersama BUSRA EDI, S.Ip memasukan nama – nama tersebut dalam daftar nama – nama Tim Fasilitator DAK Fisik Bidang PSMA tahun 2020 yang di kukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor 002.01.01/ 016/ I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020 dengan rincian nama sebagai berikut:

No	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	ALAMAT
.			

Halaman 52 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



1.	ST. FATIMAH, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
2.	M. AKSHA DJ, ST.	Sarjana Teknik / S1	Majene
3.	A.RESKI AMALIA, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
4.	RUDI HAMRAM, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
5.	MURSALIM, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
6.	ASRUL R. ST.	Sarjana Teknik / S1	Sampaga
7.	PUTRA AYU, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamasa
8.	FERANICO, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamasa
9.	MUH. ASDIN, ST.	Sarjana Teknik / S1	Somba
10.	TOMY SETIAWAN ST.	Sarjana Teknik / S1	Mateng
11.	Ir. AKIN DJIDE	Sarjana Teknik / S1	Makassar
12.	IIN NOVITA AKING DJ, ST.	Sarjana Teknik / S1	Makassar
13.	Ir. HARRI TANASAL	Sarjana Teknik / S1	Makassar
14.	ILHAM, S. Art	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
15.	MUH. FACHREZA, ST.	Sarjana Teknik / S1	Majene
16.	KARUNIA JAYA, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
17.	SUBHAN, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
18.	PADLI, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
19.	FITRIANI BASRI, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
20.	MUH, BASRI, ST.	Sarjana Teknik / S1	Tapalang
21.	HARLINA TALIB, ST.	Sarjana Teknik / S1	Majene
22.	IDHAM MUNADY, ST.	Sarjana Teknik / S1	Polewali

Selanjutnya 22 orang tenaga Fasilitator yang telah ditunjuk pada tanggal 10 Januari 2020 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menandatangani Surat Perjanjian Kerja Fasilitatorr DAK Fisik Bidang PSMA TA. 2020 dengan terdakwa selaku Kepala Bidang PSMA.

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2020 BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bersama BUSRA EDI, S.Ip mengumpulkan 22 Fasilitator bertempat di SMA NEGERI 3 Mamuju dalam rangka acara Pengarahan Pelaksanaan DAK Fisik TA. 2020 kepada para Fasilitator sebelum melakukan survey lapangan ke masing – masing sekolah dan dalam acara tersebut atas arahan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip menunjuk Terdakwa sebagai koordinator Fasilitator dengan alasan karena senior dan berpengalaman yang hal tersebut disetujui oleh

Halaman 53 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitator lainnya. Kemudian pada acara tersebut BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bersama BUSRA EDI, S.Ip menyalahgunakan kewenangannya dengan memberikan arahan kepada para Fasilitator adanya biaya pembuatan dokumen perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB sebesar 3% dengan alasan permintaan biaya tersebut adalah sebagai tenaga ahli bukan sebagai tenaga Fasilitator sebagaimana percakapan yang disampaikan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd kepada terdakwa selaku Koordinator Fasilitator pada WA Group Fasilitator tertanggal 28 Maret 2020 jam 15.29 Wita yang isinya "Pak koordinator ada kesepakatan kerja dengan kesek mengenai pembuatan gambar dan laporan, posisi ta sebagai pribadi tenaga ahli (bukan fasilitator), ini termasuk yang harus dirahasiakan, jangan di upload d group, teman2 bisa konsultasi langsung dengan koordinator, biaya konsultasi atus sendiri masq". Dan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bersama BUSRA EDI, S.Ip mengarahkan para Fasilitator untuk menyerahkan 20% dari 3% yang diterimanya serta menyerahkan 20% tersebut melalui BUSRA EDI, S.Ip. Setelah pertemuan tersebut maka para Fasilitator melakukan survey lapangan dan menemui para Kepala Sekolah untuk memastikan lokasi yang akan di bangun sekaligus membuat Gambar Kerja dan RAB. Dimana pada sekitar bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 para Fasilitator yang telah menyelesaikan Gambar Kerja dan RAB mengumpulkannya ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat kepada Terdakwa maupun BUSRA EDI, S.Ip. perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden nomor: 88 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran (TA) 2020; Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020 yang telah mengalokasikan 5% dari anggaran DAK Fisik untuk Kegiatan Penunjang seperti Honorarium Fasilitator yang bertanggungjawab untuk menyusun dokumen perencanaan (Gambar Kegiatan dan RAB), yaitu BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd Bersama BUSRA EDI, S.Ip sudah mengetahui tugas Fasilitator adalah bersama Tim Teknis menyusun Gambar Teknis, RAB, Jadwal Pelaksanaan Kerja dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

- Bahwa pada bulan Juli 2020 BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bersama BUSRA EDI, S.Ip mengundang para Kepala Sekolah dan para Fasilitator

Halaman 54 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Hotel Maleo Mamuju untuk kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) kesatu, yang dalam rakor tersebut BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bersama BUSRA EDI, S.Ip memberikan arahan kepada para Kepala Sekolah untuk meminta bantuan kepada Fasilitator dalam pembuatan Gambar Kerja dan RAB dengan jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3% dari alokasi DAK Fisik TA. 2020 pada masing – masing sekolah. Setelah para Kepala Sekolah menerima pencairan tahap I sebesar 25% maka BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd selaku penanggungjawab menyuruh BUSRA EDI, S.Ip selaku Wakil Ketua Tim Koordinasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 untuk melakukan penagihan kepada para Kepala Sekolah terkait biaya pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB dengan cara BUSRA EDI, S.Ip 2 (dua) kali menyampaikan percakapan pada WA Group Kepala sekolah tanggal 20 Juli 2020 jam 08.57 wita yang isinya “Aslm....alkm... Teman2 fasilitator diharapkan hari ini sebisax kita turun control untuk pelaksanaan pembangunan di sekolah masing – masing dan di upayakan semua sekolah sudah melakukan Mc. 0.. Dan disampaikan juga bahwa sudah ada sekolah yang sudah cair 25%. Dan diharapkan teman2 untuk menanyakan jasa administrasi pembuatan dokumen Gambar kesekolah” dan tanggal 23 Juli 2020 jam 10.43 wita yang isinya “Kepada Yth. Bapak/ Ibu Kepala Sekolah kembali menyampaikan untuk kelancaran pembuatan laporan progress pembangunan sekolahx sebagai syarat pencairan tahap ke 2, kalau sudah dicair sebaiknya diselesaikan jasa pembuatan dokumenx kepada Fasilitatorx sebagaimana kesepakatan internal kita”, sehingga adanya permintaan dari BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd dan BUSRA EDI, S.Ip maka para Kepala Sekolah dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 menyerahkan uang pembayaran pembuatan Gambar Kerja dan RAB melalui Fasilitator masing – masing dengan rincian sebagai berikut:

NO	Yang Menerima (Fasilitator/ lainnya)	Yang Menyerahkan (Kepsek/ Sekolah)	Jumlah Rp.	Keterangan
1	A. RESKI AMALIA	SMA 1 SAMPAGA	9.884.000	Diserahkan ke Busra Edi Rp. 12.700.000,- + fotocopy 416.000,-
		SMA BUTTUADA	30.000.000	
		SMA 1 PAPALANG	5.000.000	
	TOTAL			
2	ASRUL	SMA 2 PASANGKAYU	12.467.000	
		SMA 1 SARJO	31.105.500	
		SMA 1 KAROSSA	15.416.000	
		SMA 2 KAROSSA		
		SMA 1 Pangale		
		SMA 2 Budong-budong	16.850.000	

Halaman 55 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL			
3	FERANICO	SMA 1 TABULAHAN	66.400.000	
		SMA 5 NUSA BANGSA	11.610.000	
		SMA 1 ARALLE		
		SMA 1 BUNTU MALANGKA		
		SMA 2 BUNTU MALANGKA		
	TOTAL			
4	HARLINA THALIB	SMA 1 TINAMBUNG	35.988.000	
		SMA 1 MATAKALI	16.578.000	
		SMA TAPANGO	21.000.000	
		SMA 2 POLEWALI	15.700.000	
		SMA 3 MAJENE	12.535.000	
	TOTAL			
5	IDHAM MUNADY	SMA 1 TOPOYO	22.400.000	
		SMA 2 TOPOYO	51.000.000	
		SMA 1 MAJENE	4.867.000	
		SMA 2 MAJENE	15.400.000	
		SMA 1 POLEWALI	10.156.200	
		SMA 3 MAJENE	2.800.000	
	TOTAL			
6	SITTI FATIMAH, ST	SMAN 1 MALUNDA	21.000.000	
		SMAN 2 TOMMO	17.894.000	
		SMAS 1 BUDI MULYA		
	TOTAL			
7	TOMY SETIAWAN, ST	SMAN 1 CAMPALAGIAN	15.927.000	
		SMAN 1 ALU	20.814.000	
		SMAN 2 KAROSSA	15.400.000	
	TOTAL			
8	MUHAMMAD ASDIN, ST	SMAN 4 POLEWALI	17.346.000	
		SMAN 4 MATAKALI	5.078.000	
		SMAN 1 SENDANA	21.000.000	
	TOTAL			
9	PUTRA AYU, ST	SMAS KATOLIK MESSAWA	5.800.000	Diserahkan ke Busra Edi melalui Nono Rp. 60.000.000
		SMA 1 NOSU	12.000.000	
		SMA 1 SESENA PADANG	5.420.000	
		SMA 2 BAMBANG	13.622.000	
		SMAS ESRI MALA'BO	8.000.000	
	TOTAL			
10	RUDI HAMRAN, ST	SMAN 1 BAMBAIRA	3.519.000	
		SMAN 1 BAMBALAMOTU	31.705.500	
		SMAN 1 TIKKE RAYA	3.518.600	
		SMAN 1 BARAS	7.037.000	
		SMAN 1 SARUDU	3.518.000	
		SMAN 1 DURI POKU	7.050.000	
		SMAN 1 KAROSSA	13.650.000	
	TOTAL			
11	PADLI, ST	SMAN 1 TOBADAK	43.829.000	
		SMAN 2 TOBADAK	33.800.000	
		SMAS PGRI PAPALANG		
	TOTAL			

Halaman 56 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	SUBHAN, ST	SMAN 1 LARIANG	28.493.500	
		SMAN 1 BULUTABA	7.037.250	
		SMAN 2 PASANGKAYU	7.722.000	
		SMAS PGRI PAPALANG	26.206.000	
	TOTAL			
13	MUHAMMAD BASRI, ST	SMAN 2 POLEWALI	10.000.000	
		SMAN 3 POLEWALI	10.000.000	
		SMAN 1 TAPALANG	45.375.000	
		SMAN 2 TAPALANG	22.562.000	
		SMAN 1 TAPALANG BARAT	17.000.000	
	TOTAL			
14	ILHAM, S. Ars	SMAN 1 PASANGKAYU	21.802.000	
		SMAN 1 DAPURANG	19.859.500	
		SMAS BUDI MULYA	26.200.000	
	TOTAL			
15	FITRIANI BASRI, ST	SMAN 4 POLEWALI	19.916.000	Diserahkan ke Busra Edi Rp. 11.700.000
		SMAN 2 MAMUJU		
		SMAN 3 KALUKKU		
	TOTAL			
16	MUHAMMAD AKSHA DJ, ST	SMA 1 TOMMO	39.627.000	
		SMA 2 KALUKKU		
		SMA 1 SIMBORO		
		SMA 3 MAMUJU		
	TOTAL			
17	FITRIANI BASRI, ST	SMAN 4 POLEWALI	37.262.000	
		SMAN 2 MAMUJU		
		SMAN 3 KALUKKU		
	TOTAL			
18	MUH. FACHREZA, ST	SMAS DHI MAPILLI	5.078.000	
		SMAS YPP WONOMULYO	10.150.000	
		SMA 1 MATANGA	17.500.000	
		SMA 2 CAMPALAGIAN	21.650.000	
		SMA 1 TUBBI	10.000.000	
	TOTAL			
19	Ir. AKING DJIDE	SMAN 1 TABULAHAN	52.175.000	
		SMAN 1 MAMASA	58.310.000	
		TOTAL		
		SMA 1 TOMMO	32.151.500	
		SMA 1 BUDONG-BUDONG	18.955.000	
		SMA 1 WONOMULYO	10.156.000	
		SMAN 1 POLEWALI	31.263.500	
		TOTAL		
		SMAN 1 BALLA	17.983.000	
		SMAN 1 MESSAWA	20.650.000	
		SMAN MASSEWE	23.800.000	
		SMA 1 TOMMO	31.985.000	
	TOTAL	TOTAL		
		SMAN 1 BONEHAU	21.000.000	
		SMAN 1 TAPALANG	45.375.000	
	ANDI FAHRUL	SMA 1 BUDONG-BUDONG	20.000.000	
				Diserahkan ke

Halaman 57 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Busra Edi Rp. 11.183.000 dari fasilitator lain.
	TOTAL		1.521.329.050	- 95.999.000
	TOTAL KESELURUHAN		1.425.330.050	

- Bahwa setelah masing – masing fasilitator secara tanpa hak menerima 3% dari para Kepala Sekolah, maka masing – masing fasilitator baik secara sendiri – sendiri atau bersama – sama telah menyerahkan uang 20% dari 3% yang diterimanya kepada BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd dan BUSRA EDI, S.Ip dengan cara ada yang langsung menyerahkan kepada Terdakwa, dan ada yang melalui Terdakwa serta ASWAT dan ada 3 (tiga) orang fasilitator yang menyerahkan uang 20% kepada BUSRA EDI, S.Ip bernama A. RESKI AMALIA, ST., FITRIANI BASRI, ST, FERANICO, ST., dan Konsultan bernama SUWARNO Alias NONO secara keseluruhan sebesar Rp. 116.860.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- A. Reski Amalia Rp. 13.160.000,-
- Fitriani Basri Rp. 11.700.000,-
- Feraniko Rp. 32.000.000,-
- Suwarno Alias NONO Rp. 60.000.000,-

Kemudian BUSRA EDI, S.Ip menyerahkan uang sebesar Rp. 116.860.000,- kepada BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd, dan dari 20% keseluruhan uang yang berasal dari para fasilitator tersebut, Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip telah menggunakannya untuk kepentingan pribadi, sedangkan Terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 297.427.000,-. Dimana untuk melegalkan perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd terkait permintaan jasa pembuatan dokumen perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB sebesar 3% maka Terdakwa bersama BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd dan beberapa fasilitator melakukan pertemuan pada hari senin tanggal 21 September 2020 di rumah Asdin yang beralamat Somba Kabupaten Majene dengan bukti percakapan Terdakwa pada WA Group Fasilitator tanggal 18 September 2020 jam 20.34 wita yang isinya “ini kata kata pak Kabid berarti ada yang harus dibicarakan teman fasilitator, Cuma.tidak etis kalau saya ungkap disini, oleh karena itu mohon kesediaanta oada hari senin di rumah Asdin somba” merencanakan merevisi RAB dengan memasukan permintaan 3% sebagai biaya jasa Perencanaan, hal tersebut dapat dibuktikan percakapan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd pada WA Group Fasilitator tanggal 01 Oktober 2020 jam

Halaman 58 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.36 wita yagn isinya “waktu makin habis, semua pejabat terkait dak 2020 dipanggil kejaksaan, termasuk kepala sekolah, artinya ini persoalan serius.sampai sekarang penyesuaian belum dilakukan, kalau ada pengembalian jangan salahkan siapapun, saya sudah ingatkan” dan percakapan Terdakwa pada WA Group Fasilitator tanggal tanggal 01 Oktober 2020 jam 12.51 wita yang isinya “iya teman tolong di revisi RAB masukan 1. Biaya jasa Pembuatan Gambar, RAB, RKS DLL. 2. Biaya Administrasi dan pelaporan masing – masing, 3% dan 2% untuk lebih lengkap minta infoki sama Basri ini Genting” kemudian pada rakor ke – 2 (dua) bertempat di Hotel Maleo, BUSRA EDI, S.Ip menyampaikan beberapa percakapan pada WA Group Fasilitator tanggal 04 November 2020 jam 08.00 wita yang isinya “Bapak/Ibu Fasilitator sesuai jadwal dalam rakor kita bahwa sesi kedua akan diskusi tentang perubahan dan revisi RAB, jadi diharapkan bagi teman fasilitator untuk segera disetor ke panitia revisi RABx”, dan BUSRA EDI, S.Ip menyuruh Terdakwa supaya mengkoordinir dengan bukti beberapa percakapan pada WA Group fasilitator tanggal 04 November 2020 jam 22.23 wita yang isinya “tabe pak koordinator Pak @62811443835 koordinir beberapa teman fasilitator untuk kekantor besok pagi dan kita minta fatwax kajati perubahan RAB” dan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd menanggapi percakapan BUSRA EDI, S.Ip pada WA Group Fasilitator tanggal 04 November 2020 jam 22.32 wita yang isinya “semoga perjuangan pak busraedi dan perwakilan fasilitator menyelesaikan persoalan biaya perencanaan ini” dimana perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bertentangan dengan tujuan dari DAK Fisik TA. 2020 yaitu untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap satuan pendidikan dan sasaran DAK Fisik TA. 2020 yaitu Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai penerima bantuan prasarana dan sarana Pendidikan, bertentangan dengan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020.

- Bahwa menurut keterangan ahli Keuangan Daerah dari Universitas Diponegoro atas nama Dr. Haryanto, CA. Menjelaskan Pelaksanaan atas pembayaran sebesar 3% dari nilai per proyek/ kegiatan tersebut sebagai biaya pembuatan gambar teknis, RAB, RKS, dan jadwal pelaksanaan pekerjaan dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik SMA tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Halaman 59 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip. dan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebagaimana keterangan Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat bernama MUHAMAD DENNY MURAPPAL menjelaskan terhadap permintaan pembayaran yang dilakukan fasilitator senilai 3% dari anggaran DAK Fisik ke sekolah – sekolah tersebut yang diambil dari kode rekening anggaran belanja modal (kegiatan fisik) maka nilai dana yang telah diserahkan tersebut merupakan kerugian negara/ daerah, atau setidaknya – tidaknya menurut penghitungan Jaksa Penyidik sebesar Rp. 116.860.000,- + Rp. 297.427.000,- dan memperkaya orang lain sebesar Rp. 1.049.943.050,- dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.425.330.050,- atau setidaknya – tidaknya berkisar sejumlah itu.

-----Perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd, melanggar melanggar Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Ir. AKING DJIDE selaku Tim Fasilitator Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor 002.01.01/ 016/ I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020 bersama – sama dengan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (PSMA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor: 821.23/ 149/ 2018, tanggal 17 Mei 2018 dan juga selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020 dan BUSRA EDI, S.Ip selaku staf pada Bidang PSMA dan juga selaku Wakil Ketua Tim Koordinasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020, pada kurun waktu Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Kantor

Halaman 60 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara melawan hukum yaitu melakukan rekrutmen tenaga fasilitator tidak sebagaimana mestinya dengan maksud untuk mempermudah, mengarahkan para Fasilitator meminta 3% dalam pembuatan dokumen perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB kepada 82 Kepala Sekolah penerima DAK Fisik tahun 2020 dari jumlah anggaran yang diterima oleh 82 Kepala Sekolah Se – Provinsi Sulawesi Barat bertentangan dengan Peraturan Presiden nomor: 88 tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran (TA) 2020; Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020, sehingga memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu dengan cara melakukan permintaan uang sebesar 20% dari 3% yang diterima para fasilitator untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd dengan alasan untuk biaya Jasa Pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari penggunaan DAK Fisik TA.2020 yaitu untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap satuan pendidikan dan sasaran DAK Fisik TA. 2020 yaitu Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai penerima bantuan prasarana dan sarana Pendidikan, bertentangan dengan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020, dan tidak selesainya pelaksanaannya itu, bukan semata – mata karena kehendaknya sendiri perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sesuai DPA SKPD nomor 1.0101.17.03.5.2 tanggal 6 Januari 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp. 72.627.231.000,- (tujuh puluh dua milyar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) untuk 82 sekolah penerima DAK dengan rincian sebagai berikut:

No	Kab. Kot a	Kec	Nps n	Nama Sek.	Detail Kegiatan	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Bantuan
----	------------	-----	-------	-----------	-----------------	-----	-----	--------------	----------------

Halaman 61 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mamuju	Tapalang	40600228	SMAN 1 TAPALANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	113.111.000	339.333.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.208.547	198.208.547
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	422.444.000	422.444.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
2	Mamuju	Tapalang	40605658	SMAN 2 TAPALANG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
3	Mamuju	Mamuju	40600227	SMAN 1 MAMUJU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
4	Mamuju	Mamuju	40600229	SMAN 2 MAMUJU	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	113.111.000	226.222.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094
5	Mamuju	Mamuju	40604655	SMAN 3 MAMUJU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
6	Mamuju	Kalukku	40600210	SMAS BUDI MULIA	Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	291.629.000	291.629.000

Halaman 62 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	226.222.000	226.222.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
7	Mamuju	Kalukku	40600226	SMAN 1 KALUKKU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
8	Mamuju	Kalukku	40605302	SMAN 2 KALUKKU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
9	Mamuju	Kalukku	69830629	SMAN 3 KALUKKU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
10	Mamuju	Kalumpang	40605303	SMAN 1 KALUMPANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	422.444.000	422.444.000
11	Mamuju	Tapalang Barat	69900176	SMAN 1 BARAT TAPALANG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
12	Mamuju	Papalang	40600224	SMAS PGRI PAPALANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	291.629.000	291.629.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	226.222.000	226.222.000
13	Mamuju	Papalang	40605304	ANSMAN 1	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
14	Mamuju	Sampaga	40604353	SMAN 1 SAMPAGA	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	113.111.000	339.333.000
					Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat	1	Ruang	178.518.000	178.518.000

Halaman 63 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Mamuju	Tommo	40604642	SMAN 1 TOMMO	kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya				
					Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	145.814.000	145.814.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	422.444.000	422.444.000
					Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	113.111.000	339.333.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.208.547	198.208.547
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	291.629.000	291.629.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	226.222.000	226.222.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Mamuju	Tommo	69774910	SMAN 2 TOMMO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
17	Mamuju	Bonehau	40604570	SMAN 1 BONEHAU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
18	Mamuju	Bonehau	40605476	TUADSMAS BAR	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
19	Mamuju	Bonehau	60728431	SMAN 2 BONEHAU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
20	Mamuju	Simboro	60728432	SMAN 1 SIMBORO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
21	Pasangkayu	Pasangkayu	40601851	SMAN 1 PASANGKAYU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
22	Pasangka	Pasangka	69833165	SMAN 2	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944

Halaman 65 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yu	yu		PASANGKAYU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
23	Pasangkayu	Sarudu	40601859	SMAN 1 SARUDU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
24	Pasangkayu	Baras	40601857	SMAN 1 BARAS	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
25	Pasangkayu	Bambalamutu	40601852	SMAN 1 BAMBALAMUTU	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	111.852.000	223.704.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
26	Pasangkayu	Dapurang	40604958	SMAN 1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	111.852.000	223.704.000

Halaman 66 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	417.407.000	417.407.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
27	Pasangkayu	Duripoku	69899277	ABSMAN 1 OKSMAN 1	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
28	Pasangkayu	Bulutaba	40601855	ABSMAN 1 OKSMAN 1	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
29	Pasangkayu	Lariang	69786227	SMAN 1 LARIANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	111.852.000	335.556.000
					Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	176.419.000	176.419.000
					Rehabilitasi Ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	208.703.000	208.703.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	87.965.000	175.930.000
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000

Halaman 67 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
30	Pasangkayu	Tikke Raya	40604959	SMAN 1 TIKKE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
31	Pasangkayu	Bambaira	69786226	SMAN 1 BAMBIRA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
32	Pasangkayu	Sarjo	69899684	SMAN 1 SARJO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	417.407.000	417.407.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	paket	30.000.000	30.000.000
33	Polman	Campalagian	40600649	SMAN 1 CAMPALAGIAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	192.363.716	192.363.716
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
34	Polman	Campalagian	69950235	SMAN 2 CAMPALAGIAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000

Halaman 68 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Polman	Wonomulyo	40600633	MUSMAN 1JSMAS YPP	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
36	Polman	Wonomulyo	40600652	MUSMAN 1JSMAS YPP	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
37	Polman	Polewali	40600650	SMAN 1 POLEWALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	223.280.000	223.280.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
38	Polman	Polewali	40600653	SMAN 2 POLEWALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	192.363.716	192.363.716
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
39	Polman	Polewali	40600654	SMAN 3 POLEWALI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
40	Polman	Polewali	69760850	SMAN 4 POLEWALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	303.939.527	303.939.527
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	214.858.000	214.858.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
41	Polman	Balanipa	40600651	SMAN 1 TINAMBUNG	Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	169.048.000	169.048.000
					Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat	1	Ruang	169.048.000	169.048.000

Halaman 69 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya				
					Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	138.238.000	138.238.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
42	Polman	Alu	40600648	SMAN 1 ALU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
43	Polman	Mapilli	40605005	SMAS PILI DHI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	169.267.000	169.267.000
44	Polman	Matakali	69822830	SMAN MATAKALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	169.267.000	169.267.000
45	Polman	Tapango	69958933	SMAN 1 TAPANGO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
46	Polman	Matangnga	69976960	SMAN 1 TUBBI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
47	Polman	Tubbitarama	69950236	SMAN 1 TUBBI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000

Halaman 70 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	Mamasa	Sumarorong	40601053	SMAN 1 SUMARORONG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruan g	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
49	Mamasa	Mamasa	40601024	SMAN 1 MAMASA	Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruan g	196.083.000	196.083.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	3	Ruan g	247.300.000	741.900.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruan g	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
50	Mamasa	Mambi	40604671	SMAN 1 MAMBI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
51	Mamasa	Tabulahan	40602680	SMAS GSA NUSA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
52	Mamasa	Tabulahan	69954846	SMAN 1 TABULAHAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruan g	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia beserta Perabotnya	1	Ruan g	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa beserta perabotnya	1	Ruan g	247.300.000	247.300.000

Halaman 71 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
53	Mamasa	Messawa	40602676	SMAS KAT. MESSAWA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
54	Mamasa	Messawa	69950666	SMAN 1 MESSAWA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
55	Mamasa	Sesena Padang	40601054	SMAN 1 SESENA PADANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	123.650.000	247.300.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
56	Mamasa	Tandukkalu	40600989	SMAS PERINTIS	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
57	Mamasa	Tandukkalu	40604844	SMAS ESRI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
58	Mamasa	Aralle	74060461	SMAN 1	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
59	Mamasa	Nosu	40601055	SMAN 1 NOSU	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	123.650.000	123.650.000
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000

Halaman 72 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
60	Mamasa	Nosu	69954843	SMA NEGERI MASEWE	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
61	Mamasa	Bambang	40602679	SMAN 1 N SMAN	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
62	Mamasa	Bambang	69852839	SMAN 2 BAMBANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
63	Mamasa	Bambang	69953566	SMAN 3 BAMBANG	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
64	Mamasa	Balla	40600990	SMAN 1 BALLA	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
65	Mamasa	Rantebu	699478	SMAN 1	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000

Halaman 73 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Iahan Timur	40	RANTEBULA HAN TIMUR	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruan g	464.600.000	464.600.000
66	Mamasa	Buntu Malangka	69757502	SMAN 2 BUNTU MALANGKA	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruan g	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruan g	247.300.000	247.300.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruan g	464.600.000	464.600.000
67	Mamasa	Buntu Malangka	69822829	SMAN 1 BUNTU MALANGKA	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruan g	123.650.000	370.950.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
68	Majene	Sendana	40601310	INSMAN 1	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruan g	187.546.769	375.093.538
69	Majene	Malunda	40601488	SMAN 1 MALUNDA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruan g	187.546.769	375.093.538
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	162.236.000	324.472.000
70	Majene	Banggae Timur	40601308	SMAN 1 MAJENE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	162.236.000	162.236.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan media pendidikan	3	Paket	30.000.000	90.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
71	Majene	Banggae	40601311	SMAN 2 MAJENE	Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruan g	190.524.000	190.524.000

Halaman 74 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Timur			Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	162.236.000	324.472.000
72	Majene	Majene	40602586	SMAN 3 MAJENE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	162.236.000	324.472.000
					Pembangunan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif	1	Ruang	94.884.000	94.884.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
73	Mateng	Budong	40600230	SMAN 1 BUDONG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
74	Mateng	Budong	60728421	SMAN 3 BUDONG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.491.691	396.983.382
75	Mateng	Budong	60728430	SMAN 2 BUDONG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
76	Mateng	Karossa	40605623	SMAN 1 KAROSSA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.491.691	198.491.691
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
77	Mateng	Karossa	60728425	SMAN 2 KAROSSA	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	112.254.000	336.762.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	289.344.000	289.344.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	224.508.000	224.508.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000

Halaman 75 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78	Mateng	Topoyo	40604355	SMAN 1 TOPOYO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruan g	198.491.691	198.491.691
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
79	Mateng	Topoyo	69905907	SMAN 2 TOPOYO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	3	Ruan g	198.491.691	595.475.073
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	176.537.000	353.074.000
80	Mateng	Tobadak	40604354	SMAN 1 TOBADAK	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruan g	112.254.000	112.254.000
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruan g	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	176.537.000	353.074.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruan g	224.508.000	224.508.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruan g	419.015.000	419.015.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
81	Mateng	Tobadak	69905126	SMAN 2 TOBADAK	Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruan g	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruan g	224.508.000	224.508.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
82	Mateng	Pangale	40600231	SMAN 1 PANGALE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000

Halaman 76 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
JUMLAH						47			60.731.412.710

- Bahwa dengan adanya anggaran DAK Fisik TA. 2020 tersebut maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020 dengan menunjuk Terdakwa sebagai Penanggung Jawab dan menunjuk BUSRA EDI, S.Ip sebagai Wakil Ketua DAK Fisik TA. 2020. Kemudian sebagai tindak lanjutnya maka sesuai Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020 untuk kelancaran pelaksanaan program DAK Fisik yang ada di Satuan Pendidikan, telah memberikan wewenang kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat untuk membentuk tenaga Fasilitator yang Alokasi Anggarannya sudah tersedia 5% dari DAK Fisik sebagai Kegiatan Penunjang, oleh karenanya Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip melakukan beberapa permufakatan antara lain:

- Pada rekrutmen tenaga Fasilitator telah menunjuk tenaga fasilitator tanpa melalui hasil rapat rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 016/ I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Tim Fasilitator DAK Fisik Bidang PSMA tahun 2020 Provinsi Sulawesi Barat, dengan cara masing – masing mencari tenaga Fasilitator sendiri – sendiri tanpa melalui pengumuman, seleksi dan wawancara yaitu:

- BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd mencari tenaga Fasilitator masing – masing atas nama:
- Muh. Aksha DJ, S.T.
 - Harlina Talib, S.T.
 - Iin Novita, S.T.
 - Ir. Harri Tanassal
 - Ir. Aking Djide, S.T.
 - Idham Munady, S.T.
 - Muhammad Basri, S.T.
- BUSRA EDI, S.Ip mencari tenaga Fasilitator masing – masing atas nama:
- Sitti Fatimah, S.T.
 - Ilham, S.Art

Halaman 77 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Reski Amalia, S.T.
- ASWAT, SE. mencari tenaga Fasilitator masing – masing atas nama:
 - Mursalim, S.T.
 - Rudi Hamran, S.T.
 - Putra Ayu, S.T.
 - Karunia Jaya, S.T.
 - Ashrul R, S.T.
 - Subhan, S.T.

Sedangkan 6 orang selebihnya memasukan sendiri ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulbar masing – masing atas nama:

- Padli, S.T.
- Muh. Fachreza, S.T.
- Muh. Asdim, S.T.
- Tommy Setiawan, S.T.
- Feraniko, S.T.
- Fitriani Basri, S.T.

Dimana Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd sudah menyadari bahwa rekrutmen tenaga fasilitator tidak sesuai dengan prosedur sehingga pada rapat koordinasi (rakor) ke – 3 tanggal 7 Desember 2020 bertempat di Hotel Maleo Mamuju BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd mengarahkan BUSRA EDI, S.Ip membuat Pengumuman rekrutmen tenaga fasilitator dan membuat daftar hadir wawancara nama – nama fasilitator, lalu BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd memberikan 2 (dua) kali arahan kepada para fasilitator sebagaimana percakapan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd pada WA Group Fasilitator tertanggal 9 Desember 2020 pada jam 10.02 wita isinya “tabe teman2 fasilitator, kalau mekanisme yang bidang sma susun adalah sedemikian rupa agar runut dan jelas serta legal mulai dari awal rekrutmen hingga SK fasilitator keluar, sehingga jalan ceritanya harus sama” dan jam 10.36 Wita yang isinya “saya hanya mau kita selamat semua, rekrutmen fasilitator kemarin tidak sesuai prosedur, ini yang mau diselamatkan....mohon berpikir dewasa dan panjang” dan Terdakwa sebagai Koordinator fasilitator berperan mengkoordinir para fasilitator supaya melengkapi berkas permohonan tenaga fasilitator kepada BUSRA EDI, S.Ip dengan bukti beberapa percakapan yang di sampaikan pada WA Group Fasilitator tertanggal 09 Desember 2020 jam 08.58 wita yang isinya “share juga surat permohonan bagi yang belum isi, atau hilang tolong buat ulang dan diberikan langsung ke Pak BUSRA EDI”, percakapan tanggal 09 Desember 2020 jam 09.37 wita yang isinya “Pak busra bisa dishare digroup format permohonan fasilitator”, percakapan tanggal 09 Desember

Halaman 78 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 jam 10.55 wita yang isinya “mohon kiranya dilengkapi berkas permohonan ta dan disetor ke Pak Busra”, Kemudian BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bersama BUSRA EDI, S.Ip memasukan nama – nama tersebut dalam daftar nama – nama Tim Fasilitator DAK Fisik Bidang PSMA tahun 2020 yang di kukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor 002.01.01/ 016/ I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020 dengan rincian nama sebagai berikut:

No.	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	ALAMAT
1.	ST. FATIMAH, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
2.	M. AKSHA DJ, ST.	Sarjana Teknik / S1	Majene
3.	A.RESKI AMALIA, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
4.	RUDI HAMRAM, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
5.	MURSALIM, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
6.	ASRUL R. ST.	Sarjana Teknik / S1	Sampaga
7.	PUTRA AYU, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamasa
8.	FERANICO, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamasa
9.	MUH. ASDIN, ST.	Sarjana Teknik / S1	Somba
10.	TOMY SETIAWAN ST.	Sarjana Teknik / S1	Mateng
11.	Ir. AKIN DJIDE	Sarjana Teknik / S1	Makassar
12.	IIN NOVITA AKING DJ, ST.	Sarjana Teknik / S1	Makassar
13.	Ir. HARRI TANASAL	Sarjana Teknik / S1	Makassar
14.	ILHAM, S. Art	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
15.	MUH. FACHREZA, ST.	Sarjana Teknik / S1	Majene
16.	KARUNIA JAYA, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
17.	SUBHAN, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
18.	PADLI, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
19.	FITRIANI BASRI, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
20.	MUH, BASRI, ST.	Sarjana Teknik / S1	Tapalang
21.	HARLINA TALIB, ST.	Sarjana Teknik / S1	Majene
22.	IDHAM MUNADY, ST.	Sarjana Teknik / S1	Polewali

Selanjutnya 22 orang tenaga Fasilitator yang telah ditunjuk pada tanggal 10 Januari 2020 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menandatangani Surat Perjanjian Kerja Fasilitator DAK Fisik Bidang PSMA TA. 2020 dengan terdakwa selaku Kepala Bidang PSMA.

Halaman 79 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2020 BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bersama BUSRA EDI, S.Ip mengumpulkan 22 Fasilitator bertempat di SMA NEGERI 3 Mamuju dalam rangka acara Pengarahan Pelaksanaan DAK Fisik TA. 2020 kepada para Fasilitator sebelum melakukan survey lapangan ke masing – masing sekolah dan dalam acara tersebut atas arahan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bersama BUSRA EDI, S.Ip menunjuk Terdakwa sebagai koordinator Fasilitator dengan alasan karena senior dan berpengalaman yang hal tersebut disetujui oleh Fasilitator lainnya. Kemudian pada acara tersebut BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bersama BUSRA EDI, S.Ip melakukan perbuatan memberikan arahan kepada para Fasilitator adanya biaya pembuatan dokumen perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB sebesar 3% dengan alasan permintaan biaya tersebut adalah sebagai tenaga ahli bukan sebagai tenaga Fasilitator sebagaimana percakapan yang disampaikan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd kepada terdakwa selaku Koordinator Fasilitator pada WA Group Fasilitator tertanggal 28 Maret 2020 jam 15.29 Wita yang isi nya “Pak koordinator ada kesepakatan kerja dengan kesek mengenai pembuatan gambar dan laporan, posisi ta sebagai pribadi tenaga ahli (bukan fasilitator), ini termasuk yang harus dirahasiakan, jangan di upload d group, teman2 bisa konsultasi langsung dengan koordinator, biaya konsultasi atus sendiri masq”. Dan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bersama BUSRA EDI, S.Ip mengarahkan para Fasilitator untuk menyerahkan 20% dari 3% yang diterimanya serta menyerahkan 20% tersebut melalui BUSRA EDI, S.Ip. Setelah pertemuan tersebut maka para Fasilitator melakukan survey lapangan dan menemui para Kepala Sekolah untuk memastikan lokasi yang akan di bangun sekaligus membuat Gambar Kerja dan RAB. Dimana pada sekitar bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 para Fasilitator yang telah menyelesaikan Gambar Kerja dan RAB mengumpulkannya ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat kepada BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd maupun BUSRA EDI, S.Ip. perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden nomor: 88 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran (TA) 2020; Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020 yang telah mengalokasikan 5% dari anggaran DAK Fisik untuk Kegiatan Penunjang seperti Honorarium Fasilitator yang bertanggungjawab untuk

Halaman 80 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun dokumen perencanaan (Gambar Kegiatan dan RAB), yaitu BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd Bersama BUSRA EDI, S.Ip sudah mengetahui tugas Fasilitator adalah bersama Tim Teknis menyusun Gambar Teknis, RAB, Jadwal Pelaksanaan Kerja dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

- Bahwa pada bulan Juli 2020 BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bersama BUSRA EDI, S.Ip mengundang para Kepala Sekolah dan para Fasilitator bertempat di Hotel Maleo Mamuju untuk kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) kesatu, yang dalam rakor tersebut BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bersama BUSRA EDI, S.Ip memberikan arahan kepada para Kepala Sekolah untuk meminta bantuan kepada Fasilitator dalam pembuatan Gambar Kerja dan RAB dengan jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3% dari alokasi DAK Fisik TA. 2020 pada masing – masing sekolah. Setelah para Kepala Sekolah menerima pencairan tahap I sebesar 25% maka BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd menyuruh BUSRA EDI, S.Ip untuk melakukan penagihan kepada para Kepala Sekolah terkait biaya pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB dengan cara BUSRA EDI, S.Ip 2 (dua) kali menyampaikan percakapan pada WA Group Kepala sekolah tanggal 20 Juli 2020 jam 08.57 wita yang isinya “Aslm....alkm... Teman2 fasilitator diharapkan hari ini sebisax kita turun control untuk pelaksanaan pembangunan di sekolah masing – masing dan di upayakan semua sekolah sudah melakukan Mc. 0.. Dan disampaikan juga bahwa sudah ada sekolah yang sudah cair 25%. Dan diharapkan teman2 untuk menanyakan jasa administrasi pembuatan dokumen Gambar kesekolah” dan tanggal 23 Juli 2020 jam 10.43 wita yang isinya “Kepada Yth. Bapak/ Ibu Kepala Sekolah kembali menyampaikan untuk kelancaran pembuatan laporan progress pembangunan sekolahx sebagai syarat pencairan tahap ke 2, kalau sudah dicair sebaiknya diselesaikan jasa pembuatan dokumenx kepada Fasilitatorx sebagaimana kesepakatan internal kita”, sehingga adanya permintaan dari BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd dan BUSRA EDI, S.Ip maka para Kepala Sekolah dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 menyerahkan uang pembayaran pembuatan Gambar Kerja dan RAB melalui Fasilitator masing – masing dengan rincian sebagai berikut:

NO	Yang Menerima (Fasilitator/ lainnya)	Yang Menyerahkan (Kepsek/ Sekolah)	Jumlah Rp.	Keterangan
1	A. RESKI AMALIA	SMA 1 SAMPAGA	9.884.000	Diserahkan ke Busra Edi Rp. 12.700.000,- + fotocopy 416.000,-
		SMA BUTTUADA	30.000.000	
		SMA 1 PAPALANG	5.000.000	

Halaman 81 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL			
2	ASRUL	SMA 2 PASANGKAYU	12.467.000	
		SMA 1 SARJO	31.105.500	
		SMA 1 KAROSSA	15.416.000	
		SMA 2 KAROSSA		
		SMA 1 Pangale		
		SMA 2 Budong-budong	16.850.000	
	TOTAL			
3	FERANICO	SMA 1 TABULAHAN	66.400.000	
		SMA 5 NUSA BANGSA	11.610.000	
		SMA 1 ARALLE		
		SMA 1 BUNTU MALANGKA		
		SMA 2 BUNTU MALANGKA		
	TOTAL			
4	HARLINA THALIB	SMA 1 TINAMBUNG	35.988.000	
		SMA 1 MATAKALI	16.578.000	
		SMA TAPANGO	21.000.000	
		SMA 2 POLEWALI	15.700.000	
		SMA 3 MAJENE	12.535.000	
	TOTAL			
5	IDHAM MUNADY	SMA 1 TOPOYO	22.400.000	
		SMA 2 TOPOYO	51.000.000	
		SMA 1 MAJENE	4.867.000	
		SMA 2 MAJENE	15.400.000	
		SMA 1 POLEWALI	10.156.200	
		SMA 3 MAJENE	2.800.000	
	TOTAL			
6	SITTI FATIMAH, ST	SMAN 1 MALUNDA	21.000.000	
		SMAN 2 TOMMO	17.894.000	
		SMAS 1 BUDI MULYA		
	TOTAL			
7	TOMY SETIAWAN, ST	SMAN 1 CAMPALAGIAN	15.927.000	
		SMAN 1 ALU	20.814.000	
		SMAN 2 KAROSSA	15.400.000	
	TOTAL			
8	MUHAMMAD ASDIN, ST	SMAN 4 POLEWALI	17.346.000	
		SMAN 4 MATAKALI	5.078.000	
		SMAN 1 SENDANA	21.000.000	
	TOTAL			
9	PUTRA AYU, ST	SMAS KATOLIK MESSAWA	5.800.000	Diserahkan ke Busra Edi melalui Nono Rp. 60.000.000
		SMA 1 NOSU	12.000.000	
		SMA 1 SESENA PADANG	5.420.000	
		SMA 2 BAMBANG	13.622.000	
		SMAS ESRI MALA'BO	8.000.000	
	TOTAL			
10	RUDI HAMRAN, ST	SMAN 1 BAMBAlRA	3.519.000	
		SMAN 1 BAMBALAMOTU	31.705.500	
		SMAN 1 TIKKE RAYA	3.518.600	
		SMAN 1 BARAS	7.037.000	
		SMAN 1 SARUDU	3.518.000	

Halaman 82 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SMAN 1 DURI POKU	7.050.000	
		SMAN 1 KAROSSA	13.650.000	
		TOTAL		
11	PADLI, ST	SMAN 1 TOBADAK	43.829.000	
		SMAN 2 TOBADAK	33.800.000	
		SMAS PGRI PAPALANG		
		TOTAL		
12	SUBHAN, ST	SMAN 1 LARIANG	28.493.500	
		SMAN 1 BULUTABA	7.037.250	
		SMAN 2 PASANGKAYU	7.722.000	
		SMAS PGRI PAPALANG	26.206.000	
		TOTAL		
13	MUHAMMAD BASRI, ST	SMAN 2 POLEWALI	10.000.000	
		SMAN 3 POLEWALI	10.000.000	
		SMAN 1 TAPALANG	45.375.000	
		SMAN 2 TAPALANG	22.562.000	
		SMAN 1 TAPALANG BARAT	17.000.000	
		TOTAL		
14	ILHAM, S. Ars	SMAN 1 PASANGKAYU	21.802.000	
		SMAN 1 DAPURANG	19.859.500	
		SMAS BUDI MULYA	26.200.000	
		TOTAL		
15	FITRIANI BASRI, ST	SMAN 4 POLEWALI	19.916.000	Diserahkan ke Busra Edi Rp. 11.700.000
		SMAN 2 MAMUJU		
		SMAN 3 KALUKKU		
		TOTAL		
16	MUHAMMAD AKSHA DJ, ST	SMA 1 TOMMO	39.627.000	
		SMA 2 KALUKKU		
		SMA 1 SIMBORO		
		SMA 3 MAMUJU		
		TOTAL		
17	FITRIANI BASRI, ST	SMAN 4 POLEWALI	37.262.000	
		SMAN 2 MAMUJU		
		SMAN 3 KALUKKU		
		TOTAL		
18	MUH. FACHREZA, ST	SMAS DHI MAPILLI	5.078.000	
		SMAS YPP WONOMULYO	10.150.000	
		SMA 1 MATANGA	17.500.000	
		SMA 2 CAMPALAGIAN	21.650.000	
		SMA 1 TUBBI	10.000.000	
		TOTAL		
19	Ir. AKING DJIDE	SMAN 1 TABULAHAN	52.175.000	
		SMAN 1 MAMASA	58.310.000	
		TOTAL		
		SMA 1 TOMMO	32.151.500	
		SMA 1 BUDONG-BUDONG	18.955.000	
		SMA 1 WONOMULYO	10.156.000	
		SMAN 1 POLEWALI	31.263.500	
		TOTAL		
		SMAN 1 BALLA	17.983.000	
		SMAN 1 MESSAWA	20.650.000	

Halaman 83 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SMAN MASSEWE	23.800.000	
		SMA 1 TOMMO	31.985.000	
	TOTAL	TOTAL		
		SMAN 1 BONEHAU	21.000.000	
		SMAN 1 TAPALANG	45.375.000	
	ANDI FAHRUL	SMA 1 BUDONG-BUDONG	20.000.000	
				Diserahkan ke Busra Edi Rp. 11.183.000 dari fasilitator lain.
	TOTAL		1.521.329.050	- 95.999.000
	TOTAL KESELURUHAN		1.425.330.050	

- Bahwa setelah masing – masing fasilitator secara tanpa hak menerima 3% dari para Kepala Sekolah, dan rencananya masing – masing fasilitator menyerahkan kepada BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd melalui BUSRA EDI, S.Ip, Terdakwa dan ASWAT, namun baru sebagian fasilitator yang sudah menyerahkan kepada BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd melalui BUSRA EDI, S.Ip sebesar 20% dari 3% yang diterimanya dengan cara 3 (tiga) orang fasilitator menyerahkan uang 20% kepada BUSRA EDI, S.Ip bernama A. RESKI AMALIA, ST., FITRIANI BASRI, ST, FERANICO, ST., dan Konsultan bernama SUWARNO Alias NONO secara keseluruhan sebesar Rp. 116.860.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- A. Reski Amalia Rp. 13.160.000,-
- Fitriani Basri Rp. 11.700.000,-
- Feraniko Rp. 32.000.000,-
- Suwarno Alias NONO Rp. 60.000.000,-

Karena permintaan 3% para fasilitator kepada para Kepala Sekolah diketahui oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan dilakukan Pemeriksaan maka untuk melegalkan perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd terkait permintaan jasa pembuatan dokumen perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB sebesar 3%, Terdakwa bersama BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd dan beberapa fasilitator melakukan pertemuan pada hari senin tanggal 21 September 2020 di rumah Asdin yang beralamat Somba Kabupaten Majene dengan bukti percakapan Terdakwa pada WA Group Fasilitator tanggal 18 September 2020 jam 20.34 wita yang isinya “ini kata kata pak Kabid berarti ada yang harus dibicarakan teman fasilitator, Cuma.tidak etis kalau saya ungkap disini, oleh karena itu mohon kesediaanta oada hari senin di rumah Asdin somba” merencanakan merevisi RAB dengan memasukan permintaan 3% sebagai biaya jasa Perencanaan, hal tersebut dapat dibuktikan percakapan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd pada WA Group Fasilitator tanggal 01 Oktober 2020 jam 12.36 wita yagn isinya “waktu makin habis, semua pejabat terkait dak 2020 dipanggil kejaksaan, termasuk

Halaman 84 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala sekolah, artinya ini persoalan serius.sampai sekarang penyesuaian belum dilakukan, kalau ada pengembalian jangan salahkan siapapun, saya sudah ingatkan” dan percakapan Terdakwa pada WA Group Fasilitator tanggal 01 Oktober 2020 jam 12.51 wita yang isinya “iya teman tolong di revisi RAB masukan 1. Biaya jasa Pembuatan Gambar, RAB, RKS DLL. 2. Biaya Administrasi dan pelaporan masing – masing, 3% dan 2% untuk lebih lengkap minta infoki sama Basri ini Genting” kemudian pada rakor ke – 2 (dua) bertempat di Hotel Maleo, BUSRA EDI, S.Ip menyampaikan beberapa percakapan pada WA Group Fasilitator tanggal 04 November 2020 jam 08.00 wita yang isinya “Bapak/Ibu Fasilitator sesuai jadwal dalam rakor kita bahwa sesi kedua akan diskusi tentang perubahan dan revisi RAB, jadi diharapkan bagi teman fasilitator untuk segera disetor ke panitia revisi RABx”, dan BUSRA EDI, S.Ip menyuruh Terdakwa supaya mengkoordinir dengan bukti beberapa percakapan pada WA Group fasilitator tanggal 04 November 2020 jam 22.23 wita yang isinya “tabe pak koordinator Pak @62811443835 koordinir beberapa teman fasilitator untuk kekantor besok pagi dan kita minta fatwax kajati perubahan RAB” dan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd menanggapi percakapan BUSRA EDI, S.Ip pada WA Group Fasilitator tanggal 04 November 2020 jam 22.32 wita yang isinya “semoga perjuangan pak busraedi dan perwakilan fasilitator menyelesaikan persoalan biaya perencanaan ini” akan tetapi revisi RAB tidak jadi dilakukan dan biaya jasa 3% pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB yang masih berada di para fasilitator dikembalikan kepada para Kepala Sekolah, dimana perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bertentangan dengan tujuan dari DAK Fisik TA. 2020 yaitu untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap satuan pendidikan dan sasaran DAK Fisik TA. 2020 yaitu Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai penerima bantuan prasarana dan sarana Pendidikan, bertentangan dengan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020.

-----Perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd, melanggar Pasal 15 jo Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana.-----

SUBSIDAIR

Halaman 85 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Ir. AKING DJIDE selaku Tim Fasilitator Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor 002.01.01/ 016/ I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020 bersama – sama dengan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (PSMA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor: 821.23/ 149/ 2018, tanggal 17 Mei 2018 dan juga selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020 dan BUSRA EDI, S.Ip selaku staf pada Bidang PSMA dan juga selaku Wakil Ketua Tim Koordinasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020, pada kurun waktu Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu bermufakat dalam melakukan rekrutmen fasilitator tidak sebagaimana mestinya yang hal tersebut untuk mempermudah mengarahkan para Fasilitator meminta 3% dalam pembuatan dokumen perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB kepada 82 Kepala Sekolah penerima DAK Fisik tahun 2020 dari jumlah anggaran yang diterima oleh 82 Kepala Sekolah Se – Provinsi Sulawesi Barat bertentangan dengan Peraturan Presiden nomor: 88 tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran (TA) 2020; Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020, sehingga menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu bermufakat meminta uang sebesar 20% dari 3% yang diterima para fasilitator untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd dengan alasan untuk biaya Jasa Pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari penggunaan DAK

Halaman 86 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik TA.2020 yaitu untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap satuan pendidikan dan sasaran DAK Fisik TA. 2020 yaitu Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai penerima bantuan prasarana dan sarana Pendidikan, bertentangan dengan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020, dan tidak selesainya pelaksanaannya itu, bukan semata – mata karena kehendaknya sendiri perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sesuai DPA SKPD nomor 1.0101.17.03.5.2 tanggal 6 Januari 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp. 72.627.231.000,- (tujuh puluh dua milyar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) untuk 82 sekolah penerima DAK dengan rincian sebagai berikut:

No	Kab . Kot a	Kec .	Nps n	Nama Sek.	Detail Kegiatan	Vo l	Sat	Harga Satuan	Jumlah Bantuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mamuju	Tapalang	40600228	SMAN 1 TAPALANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruan g	113.111.000	339.333.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruan g	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruan g	198.208.547	198.208.547
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruan g	422.444.000	422.444.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
2	Mamuju	Tapalang	40605658	SMAN 2 TAPALANG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruan g	198.208.547	396.417.094
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru	2	Paket	177.829.000	355.658.000

Halaman 87 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					beserta sanitasinya				
3	Mamuju	Mamuju	40600227	SMAN 1 MAMUJU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
4	Mamuju	Mamuju	40600229	SMAN 2 MAMUJU	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	113.111.000	226.222.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094
5	Mamuju	Mamuju	40604655	SMAN 3 MAMUJU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
6	Mamuju	Kalukku	40600210	SMAS BUDI MULIA	Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	291.629.000	291.629.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	226.222.000	226.222.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
7	Mamuju	Kalukku	40600226	SMAN 1 KALUKKU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
8	Mamuju	Kalukku	40605302	SMAN 2 KALUKKU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
9	Mamuju	Kalukku	69830629	SMAN 3 KALUKKU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
10	Mamuju	Kalumpa	40605303	SMAN 1	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000

Halaman 88 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ng		KALUM PANG	Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruan g	422.444.000	422.444.000
11	Mamuju	Tapalang Barat	69900176	SMAN 1 BARAT TAPALANG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruan g	198.208.547	396.417.094
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
12	Mamuju	Papalang	40600224	SMAS PGRI PAPALANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruan g	291.629.000	291.629.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruan g	226.222.000	226.222.000
13	Mamuju	Papalang	40605304	ANSMAN 1	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
14	Mamuju	Sampaga	40604353	SMAN 1 SAMPAGA	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruan g	113.111.000	339.333.000
					Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruan g	178.518.000	178.518.000
					Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruan g	145.814.000	145.814.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruan g	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruan g	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruan g	422.444.000	422.444.000

Halaman 89 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Mamuju	Tommo	40604642	SMAN 1 TOMMO	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	113.111.000	339.333.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.208.547	198.208.547
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	291.629.000	291.629.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	226.222.000	226.222.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
16	Mamuju	Tommo	69774910	SMAN 2 TOMMO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
17	Mamuju	Bonehau	40604570	SMAN 1 BONEHAU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
18	Mamuju	Bonehau	40605476	UADSMAS BAR	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
19	Mamuju	Bonehau	60728431	SMAN 2 BONEHAU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
20	Mamuju	Simboro	60728432	SMAN 1 SIMBORO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000

Halaman 90 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Pasangkayu	Pasangkayu	40601851	SMAN 1 PASANGKAYU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
22	Pasangkayu	Pasangkayu	69833165	SMAN 2 PASANGKAYU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
23	Pasangkayu	Sarudu	40601859	SMAN 1 SARUDU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000

Halaman 91 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Pasangkayu	Baras	40601857	SMAN 1 BARAS	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
25	Pasangkayu	Bambalamutu	40601852	SMAN 1 BAMBALAMUTU	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	111.852.000	223.704.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
26	Pasangkayu	Dapurang	40604958	SMAN 1 DAPURANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	111.852.000	223.704.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	417.407.000	417.407.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
27	Pasangkayu	Duripoku	69899277	1OKSMAN 1	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
28	Pasangkayu	Bulutaba	40601855	1ABSMAN 1	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
29	Pasangkayu	Lariang	69786227	SMAN 1 LARIANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	111.852.000	335.556.000
					Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	176.419.000	176.419.000
					Rehabilitasi Ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	208.703.000	208.703.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	87.965.000	175.930.000
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
30	Pasangkayu	Tikke Raya	40604959	SMAN 1 YAY TIKKE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000

Halaman 93 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Pasangkayu	Bambaira	69786226	IR SMAN 1	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
32	Pasangkayu	Sarjo	69899684	SMAN 1 SARJO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	417.407.000	417.407.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	paket	30.000.000	30.000.000
33	Polman	Campalagian	40600649	SMAN 1 CAMPALAGIAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	192.363.716	192.363.716
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
34	Polman	Campalagian	69950235	SMAN 2 CAMPALAGIAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
35	Polman	Wonomulyo	40600633	YPP	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
36	Polman	Wonomulyo	40600652	1USMAN	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
37	Polman	Polewali	40600650	SMAN 1MUSMAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				POLEWALI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	223.280.000	223.280.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
38	Polman	Polewali	40600653	SMAN 2 POLEWALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	192.363.716	192.363.716
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
39	Polman	Polewali	40600654	SMAN 3 POLEWALI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
40	Polman	Polewali	69760850	SMAN 4 POLEWALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	303.939.527	303.939.527
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	214.858.000	214.858.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
41	Polman	Balanipa	40600651	SMAN 1 TINAMBUNG	Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	169.048.000	169.048.000
					Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	169.048.000	169.048.000
					Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	138.238.000	138.238.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432

Halaman 95 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
42	Polman	Alu	40600648	SMAN 1 ALU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
43	Polman	Mapilli	40605005	SMAS PILLI DHI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	169.267.000	169.267.000
44	Polman	Matakali	69822830	SMAN MATAKALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	169.267.000	169.267.000
45	Polman	Tapango	69958933	SMAN 1 TAPANGO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
46	Polman	Matangnga	69976960	SMAN 1 MATANGNGA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
47	Polman	Tubbitarama	69950236	SMAN 1 TUBBITARAMA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
48	Mamasa	Sumarorong	40601053	SMAN 1 SUMARORONG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
49	Mamasa	Mamasa	40601024	SMAN 1 MAMASA	Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau	1	Ruang	196.083.000	196.083.000

Halaman 96 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					berat beserta perabotnya				
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	3	Ruang	247.300.000	741.900.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
50	Mamasa	Mambi	40604671	SMAN 1 MAMBI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
51	Mamasa	Tabulahan	40602680	SMAS IGSA NUSA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
52	Mamasa	Tabulahan	69954846	SMAN 1 TABULAHAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia beserta Perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	Mamasa	Messawa	40602676	SMAS KAT. MESSAWA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
54	Mamasa	Messawa	69950666	SMAN 1 MESSAWA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
55	Mamasa	Sesena Padang	40601054	SMAN 1 SESENA PADANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	123.650.000	247.300.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
56	Mamasa	Tandukkala	40600989	SMAS PERINTIS	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
57	Mamasa	Tandukkala	40604844	SMAS BOESRI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
58	Mamasa	Aralle	74060461	SMAN 1	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
59	Mamasa	Nosu	40601055	SMAN 1 NOSU	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	123.650.000	123.650.000
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan Peralatan	1	Paket	30.000.000	30.000.000

Halaman 98 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)				
60	Mamasa	Nosu	69954843	SMA NEGERI MASEWE	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
61	Mamasa	Bambang	40602679	SMAN 1	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
62	Mamasa	Bambang	69852839	SMAN 2 BAMBANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
63	Mamasa	Bambang	69953566	SMAN 3 BAMBANG	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
64	Mamasa	Balla	40600990	SMAN 1 BALLA	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
65	Mamasa	Rantebulahan Timur	69947840	SMAN 1 TIMUR RANTEBULAHAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	464.600.000	464.600.000

Halaman 99 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	Mamasa	Buntu Malangka	69757502	SMAN 2 BUNTU MALANGKA	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	464.600.000	464.600.000
67	Mamasa	Buntu Malangka	69822829	SMAN 1 BUNTU MALANGKA	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	123.650.000	370.950.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
68	Majene	Sendana	40601310	INSMAN 1	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	187.546.769	375.093.538
69	Majene	Malunda	40601488	SMAN 1 MALUNDA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	187.546.769	375.093.538
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	162.236.000	324.472.000
70	Majene	Banggae Timur	40601308	SMAN 1 MAJENE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	162.236.000	162.236.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan media pendidikan	3	Paket	30.000.000	90.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
71	Majene	Banggae Timur	40601311	SMAN 2 MAJENE	Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	190.524.000	190.524.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	162.236.000	324.472.000

Halaman 100 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72	Majene	Majene	40602586	SMAN 3 MAJENE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	162.236.000	324.472.000
					Pembangunan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif	1	Ruang	94.884.000	94.884.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
73	Mateng	Budong	40600230	SMAN 1 BUDONG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
74	Mateng	Budong	60728421	SMAN 3 BUDONG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.491.691	396.983.382
75	Mateng	Budong	60728430	SMAN 2 BUDONG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
76	Mateng	Karossa	40605623	SMAN 1 KAROSSA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.491.691	198.491.691
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
77	Mateng	Karossa	60728425	SMAN 2 KAROSSA	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	112.254.000	336.762.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	289.344.000	289.344.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	224.508.000	224.508.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
78	Mateng	Topoyo	40604355	SMAN 1 TOPOYO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.491.691	198.491.691

Halaman 101 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
79	Mateng	Topoyo	69905907	SMAN 2 TOPOYO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	3	Ruang	198.491.691	595.475.073
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	176.537.000	353.074.000
80	Mateng	Tobadak	40604354	SMAN 1 TOBADAK	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	112.254.000	112.254.000
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	176.537.000	353.074.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	224.508.000	224.508.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	419.015.000	419.015.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
81	Mateng	Tobadak	69905126	SMAN 2 TOBADAK	Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	224.508.000	224.508.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
82	Mateng	Pangale	40600231	SMAN 1 PANGALE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000

Halaman 102 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					pengadaan peralatan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
JUMLAH						47			60.731.412.710

- Bahwa dengan adanya anggaran DAK Fisik TA. 2020 tersebut maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020 dengan menunjuk BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd sebagai Penanggung Jawab dan menunjuk BUSRA EDI, S.Ip sebagai Wakil Ketua DAK Fisik TA. 2020 dengan tugas dan tanggungjawab Tim Koordinasi dan Monitoring DAK untuk Koordinasian dan Monitoring demi menunjang pelaksanaan Perencanaan, Pengendalian dan Monitoring DAK Fisik tahun 2020 Kemudian sebagai tindak lanjutnya maka sesuai Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020 untuk kelancaran pelaksanaan program DAK Fisik yang ada di Satuan Pendidikan, telah memberikan wewenang kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat untuk membentuk tenaga Fasilitator yang Alokasi Anggarannya sudah tersedia 5% dari DAK Fisik sebagai Kegiatan Penunjang, oleh karenanya Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip sebagai Tim Koordinasi dan Monitoring DAK Fisik tahun 2020 melakukan beberapa permufakatan antara lain:

- Pada rekrutmen tenaga Fasilitator telah menunjuk tenaga fasilitator tanpa melalui hasil rapat rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 016/ I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Tim Fasilitator DAK Fisik Bidang PSMA tahun 2020 Provinsi Sulawesi Barat, dengan cara masing – masing mencari tenaga Fasilitator sendiri – sendiri tanpa melalui pengumuman, wawancara yaitu:
 - BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd mencari tenaga Fasilitator masing – masing atas nama:
 - Muh. Aksha DJ, S.T.
 - Harlina Talib, S.T.
 - Iin Novita, S.T.
 - Ir. Harri Tanassal
 - Ir. Aking Djide, S.T.

Halaman 103 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Idham Munady, S.T.
- Muhammad Basri, S.T.
- BUSRA EDI, S.Ip mencari tenaga Fasilitator masing – masing atas nama:
 - Sitti Fatimah, S.T.
 - Ilham, S.Art
 - A. Reski Amalia, S.T.
- ASWAT, SE. mencari tenaga Fasilitator masing – masing atas nama:
 - Mursalim, S.T.
 - Rudi Hamran, S.T.
 - Putra Ayu, S.T.
 - Karunia Jaya, S.T.
 - Ashrul R, S.T.
 - Subhan, S.T.

Sedangkan 6 orang selebihnya memasukan sendiri ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulbar masing – masing atas nama:

- Padli, S.T.
- Muh. Fachreza, S.T.
- Muh. Asdim, S.T.
- Tommy Setiawan, S.T.
- Feraniko, S.T.
- Fitriani Basri, S.T.

Dimana BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bersama BUSRA EDI, S.Ip sudah menyadari bahwa rekrutmen tenaga fasilitator tidak sesuai dengan prosedur sehingga pada rakor ke – 3 (tiga) tanggal 7 Desember 2020 bertempat di Hotel Maleo Mamuju BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd mengarahkan BUSRA EDI, S.Ip membuat Pengumuman rekrutmen tenaga fasilitator dan membuat daftar hadir wawancara nama – nama fasilitator, lalu BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd memberikan 2 (dua) kali arahan kepada para fasilitator sebagaimana percakapan Terdakwa pada WA Group Fasilitator tertanggal 9 Desember 2020 pada jam 10.02 wita isinya “tabe teman2 fasilitator, kalau mekanisme yang bidang sma susun adalah sedemikian rupa agar runut dan jelas serta legal mulai dari awal rekrutmen hingga SK fasilitator keluar, sehingga jalan ceritanya harus sama” dan jam 10.36 Wita yang isinya “saya hanya mau kita selamat semua, rekrutmen fasilitator kemarin tidak sesuai prosedur, ini yang mau diselamatkan....mohon berpikir dewasa dan panjang” dan Terdakwa sebagai Koordinator fasilitator berperan mengkoordinir para fasilitator supaya melengkapi berkas permohonan tenaga fasilitator kepada BUSRA EDI, S.Ip dengan bukti beberapa percakapan yang di sampaikan pada WA Group Fasilitator

Halaman 104 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 09 Desember 2020 jam 08.58 wita yang isinya “share juga surat permohonan bagi yang belum isi, atau hilang tolong buat ulang dan diberikan langsung ke Pak BUSRA EDI”, percakapan tanggal 09 Desember 2020 jam 09.37 wita yang isinya “Pak busra bisa dishare digroup format permohonan fasilitator”, percakapan tanggal 09 Desember 2020 jam 10.55 wita yang isinya “mohon kiranya dilengkapi berkas permohonan ta dan disetor ke Pak Busra”, Kemudian BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bersama BUSRA EDI, S.Ip memasukan nama – nama tersebut dalam daftar nama – nama Tim Fasilitator DAK Fisik Bidang PSMA tahun 2020 yang di kukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor 002.01.01/ 016/ I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020 dengan rincian nama sebagai berikut:

No	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	ALAMAT
1.	ST. FATIMAH, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
2.	M. AKSHA DJ, ST.	Sarjana Teknik / S1	Majene
3.	A.RESKI AMALIA, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
4.	RUDI HAMRAM, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
5.	MURSALIM, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
6.	ASRUL R. ST.	Sarjana Teknik / S1	Sampaga
7.	PUTRA AYU, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamasa
8.	FERANICO, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamasa
9.	MUH. ASDIN, ST.	Sarjana Teknik / S1	Somba
10.	TOMY SETIAWAN ST.	Sarjana Teknik / S1	Mateng
11.	Ir. AKIN DJIDE	Sarjana Teknik / S1	Makassar
12.	IIN NOVITA KING DJ, ST.	Sarjana Teknik / S1	Makassar
13.	Ir. HARRI TANASAL	Sarjana Teknik / S1	Makassar
14.	ILHAM, S. Art	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
15.	MUH. FACHREZA, ST.	Sarjana Teknik / S1	Majene
16.	KARUNIA JAYA, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
17.	SUBHAN, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
18.	PADLI, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
19.	FITRIANI BASRI, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
20.	MUH, BASRI, ST.	Sarjana Teknik / S1	Tapalang
21.	HARLINA TALIB, ST.	Sarjana Teknik / S1	Majene
22.	IDHAM MUNADY, ST.	Sarjana Teknik / S1	Polewali

Halaman 105 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya 22 orang tenaga Fasilitator yang telah ditunjuk pada tanggal 10 Januari 2020 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menandatangani Surat Perjanjian Kerja Fasilitator DAK Fisik Bidang PSMA TA. 2020 dengan terdakwa selaku Kepala Bidang PSMA.

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2020 BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bersama BUSRA EDI, S.Ip mengumpulkan 22 Fasilitator bertempat di SMA NEGERI 3 Mamuju dalam rangka acara Pengarahan Pelaksanaan DAK Fisik TA. 2020 kepada para Fasilitator sebelum melakukan survey lapangan ke masing – masing sekolah dan dalam acara tersebut atas arahan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bersama BUSRA EDI, S.Ip menunjuk Terdakwa sebagai koordinator Fasilitator dengan alasan karena senior dan berpengalaman yang hal tersebut disetujui oleh Fasilitator lainnya. Kemudian pada acara tersebut BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bersama BUSRA EDI, S.Ip menyalahgunakan kewenangannya dengan memberikan arahan kepada para Fasilitator adanya biaya pembuatan dokumen perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB sebesar 3% dengan alasan permintaan biaya tersebut adalah sebagai tenaga ahli bukan sebagai tenaga Fasilitator sebagaimana percakapan yang disampaikan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd kepada terdakwa selaku Koordinator Fasilitator pada WA Group Fasilitator tertanggal 28 Maret 2020 jam 15.29 Wita yang isi nya “Pak koordinator ada kesepakatan kerja dengan kesek mengenai pembuatan gambar dan laporan, posisi ta sebagai pribadi tenaga ahli (bukan fasilitator), ini termasuk yang harus dirahasiakan, jangan di upload d group, teman2 bisa konsultasi langsung dengan koordinator, biaya konsultasi atus sendiri masq”. Dan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bersama BUSRA EDI, S.Ip mengarahkan para Fasilitator untuk menyerahkan 20% dari 3% yang diterimanya serta menyerahkan 20% tersebut melalui BUSRA EDI, S.Ip. Setelah pertemuan tersebut maka para Fasilitator melakukan survey lapangan dan menemui para Kepala Sekolah untuk memastikan lokasi yang akan di bangun sekaligus membuat Gambar Kerja dan RAB. Dimana pada sekitar bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 para Fasilitator yang telah menyelesaikan Gambar Kerja dan RAB mengumpulkannya ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat kepada BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd maupun BUSRA EDI, S.Ip. perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden nomor: 88 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran (TA) 2020; Peraturan Menteri Keuangan nomor

Halaman 106 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020 yang telah mengalokasikan 5% dari anggaran DAK Fisik untuk Kegiatan Penunjang seperti Honorarium Fasilitator yang bertanggungjawab untuk menyusun dokumen perencanaan (Gambar Kegiatan dan RAB), yaitu BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd Bersama BUSRA EDI, S.Ip sudah mengetahui tugas Fasilitator adalah bersama Tim Teknis menyusun Gambar Teknis, RAB, Jadwal Pelaksanaan Kerja dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

- Bahwa pada bulan Juli 2020 BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bersama BUSRA EDI, S.Ip mengundang para Kepala Sekolah dan para Fasilitator bertempat di Hotel Maleo Mamuju untuk kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) kesatu, yang dalam rakor tersebut BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bersama BUSRA EDI, S.Ip memberikan arahan kepada para Kepala Sekolah untuk meminta bantuan kepada Fasilitator dalam pembuatan Gambar Kerja dan RAB dengan jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3% dari alokasi DAK Fisik TA. 2020 pada masing – masing sekolah. Setelah para Kepala Sekolah menerima pencairan tahap I sebesar 25% maka Terdakwa selaku penanggungjawab menyuruh BUSRA EDI, S.Ip selaku Wakil Ketua Tim Koordinasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 untuk melakukan penagihan kepada para Kepala Sekolah terkait biaya pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB dengan cara BUSRA EDI, S.Ip 2 (dua) kali menyampaikan percakapan pada WA Group Kepala sekolah tanggal 20 Juli 2020 jam 08.57 wita yang isinya “Aslm....alkm... Teman2 fasilitator diharapkan hari ini sebisax kita turun control untuk pelaksanaan pembangunan di sekolah masing – masing dan di upayakan semua sekolah sudah melakukan Mc. 0.. Dan disampaikan juga bahwa sudah ada sekolah yang sudah cair 25%. Dan diharapkan teman2 untuk menanyakan jasa administrasi pembuatan dokumen Gambar kesekolah” dan tanggal 23 Juli 2020 jam 10.43 wita yang isinya “Kepada Yth. Bapak/ Ibu Kepala Sekolah kembali menyampaikan untuk kelancaran pembuatan laporan progress pembangunan sekolahx sebagai syarat pencairan tahap ke 2, kalau sudah dicair sebaiknya diselesaikan jasa pembuatan dokumenx kepada Fasilitatorx sebagaimana kesepakatan internal kita”, sehingga adanya permintaan dari BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd dan BUSRA EDI, S.Ip maka para Kepala Sekolah dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 menyerahkan uang

Halaman 107 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembuatan Gambar Kerja dan RAB melalui Fasilitator masing – masing dengan rincian sebagai berikut:

NO	Yang Menerima (Fasilitator/ lainnya)	Yang Menyerahkan (Kepsek/ Sekolah)	Jumlah Rp.	Keterangan
1	A. RESKI AMALIA	SMA 1 SAMPAGA	9.884.000	Diserahkan ke Busra Edi Rp. 12.700.000,- + fotocopy 416.000,-
		SMA BUTTUADA	30.000.000	
		SMA 1 PAPALANG	5.000.000	
		TOTAL		
2	ASRUL	SMA 2 PASANGKAYU	12.467.000	
		SMA 1 SARJO	31.105.500	
		SMA 1 KAROSSA	15.416.000	
		SMA 2 KAROSSA		
		SMA 1 Pangale		
		SMA 2 Budong-budong	16.850.000	
		TOTAL		
3	FERANICO	SMA 1 TABULAHAN	66.400.000	
		SMA S NUSA BANGSA	11.610.000	
		SMA 1 ARALLE		
		SMA 1 BUNTU MALANGKA		
		SMA 2 BUNTU MALANGKA		
		TOTAL		
4	HARLINA THALIB	SMA 1 TINAMBUNG	35.988.000	
		SMA 1 MATAKALI	16.578.000	
		SMA TAPANGO	21.000.000	
		SMA 2 POLEWALI	15.700.000	
		SMA 3 MAJENE	12.535.000	
		TOTAL		
5	IDHAM MUNADY	SMA 1 TOPOYO	22.400.000	
		SMA 2 TOPOYO	51.000.000	
		SMA 1 MAJENE	4.867.000	
		SMA 2 MAJENE	15.400.000	
		SMA 1 POLEWALI	10.156.200	
		SMA 3 MAJENE	2.800.000	
		TOTAL		
6	SITTI FATIMAH, ST	SMAN 1 MALUNDA	21.000.000	
		SMAN 2 TOMMO	17.894.000	
		SMAS 1 BUDI MULYA		
		TOTAL		
7	TOMY SETIAWAN, ST	SMAN 1 CAMPALAGIAN	15.927.000	
		SMAN 1 ALU	20.814.000	
		SMAN 2 KAROSSA	15.400.000	
		TOTAL		
8	MUHAMMAD ASDIN, ST	SMAN 4 POLEWALI	17.346.000	
		SMAN 4 MATAKALI	5.078.000	
		SMAN 1 SENDANA	21.000.000	
		TOTAL		
9	PUTRA AYU, ST	SMAS KATOLIK MESSAWA	5.800.000	Diserahkan ke Busra Edi melalui Nono Rp.
		SMA 1 NOSU	12.000.000	
		SMA 1 SESENA PADANG	5.420.000	

Halaman 108 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SMA 2 BAMBANG	13.622.000	60.000.000
		SMAS ESRI MALA'BO	8.000.000	
	TOTAL			
10	RUDI HAMRAN, ST	SMAN 1 BAMBAIRA	3.519.000	
		SMAN 1 BAMBALAMOTU	31.705.500	
		SMAN 1 TIKKE RAYA	3.518.600	
		SMAN 1 BARAS	7.037.000	
		SMAN 1 SARUDU	3.518.000	
		SMAN 1 DURI POKU	7.050.000	
		SMAN 1 KAROSSA	13.650.000	
11	PADLI, ST	TOTAL		
		SMAN 1 TOBADAK	43.829.000	
		SMAN 2 TOBADAK	33.800.000	
		SMAS PGRI PAPALANG		
12	SUBHAN, ST	TOTAL		
		SMAN 1 LARIANG	28.493.500	
		SMAN 1 BULUTABA	7.037.250	
		SMAN 2 PASANGKAYU	7.722.000	
		SMAS PGRI PAPALANG	26.206.000	
13	MUHAMMAD BASRI, ST	TOTAL		
		SMAN 2 POLEWALI	10.000.000	
		SMAN 3 POLEWALI	10.000.000	
		SMAN 1 TAPALANG	45.375.000	
		SMAN 2 TAPALANG	22.562.000	
		SMAN 1 TAPALANG BARAT	17.000.000	
14	ILHAM, S. Ars	TOTAL		
		SMAN 1 PASANGKAYU	21.802.000	
		SMAN 1 DAPURANG	19.859.500	
		SMAS BUDI MULYA	26.200.000	
15	FITRIANI BASRI, ST	TOTAL		
		SMAN 4 POLEWALI	19.916.000	Diserahkan ke Busra Edi Rp. 11.700.000
		SMAN 2 MAMUJU		
		SMAN 3 KALUKKU		
16	MUHAMMAD AKSHA DJ, ST	TOTAL		
		SMA 1 TOMMO	39.627.000	
		SMA 2 KALUKKU		
		SMA 1 SIMBORO		
		SMA 3 MAMUJU		
17	FITRIANI BASRI, ST	TOTAL		
		SMAN 4 POLEWALI	37.262.000	
		SMAN 2 MAMUJU		
		SMAN 3 KALUKKU		
18	MUH. FACHREZA, ST	TOTAL		
		SMAS DHI MAPILLI	5.078.000	
		SMAS YPP WONOMULYO	10.150.000	
		SMA 1 MATANGA	17.500.000	
		SMA 2 CAMPALAGIAN	21.650.000	
		SMA 1 TUBBI	10.000.000	
19	Ir. AKING DJIDE	TOTAL		
		SMAN 1 TABULAHAN	52.175.000	
		SMAN 1 MAMASA	58.310.000	

Halaman 109 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		TOTAL		
		SMA 1 TOMMO	32.151.500	
		SMA 1 BUDONG-BUDONG	18.955.000	
		SMA 1 WONOMULYO	10.156.000	
		SMAN 1 POLEWALI	31.263.500	
		TOTAL		
		SMAN 1 BALLA	17.983.000	
		SMAN 1 MESSAWA	20.650.000	
		SMAN MASSEWE	23.800.000	
		SMA 1 TOMMO	31.985.000	
	TOTAL	TOTAL		
		SMAN 1 BONEHAU	21.000.000	
		SMAN 1 TAPALANG	45.375.000	
	ANDI FAHRUL	SMA 1 BUDONG-BUDONG	20.000.000	
				Diserahkan ke Busra Edi Rp. 11.183.000 dari fasilitator lain.
	TOTAL		1.521.329.050	- 95.999.000
	TOTAL KESELURUHAN		1.425.330.050	

- Bahwa setelah masing – masing fasilitator secara tanpa hak menerima 3% dari para Kepala Sekolah, maka masing – masing fasilitator baik secara sendiri – sendiri atau bersama – sama telah menyerahkan uang 20% dari 3% yang diterimanya kepada BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd dan BUSRA EDI, S.Ip dengan cara ada yang langsung menyerahkan kepada Terdakwa, dan ada yang melalui Terdakwa serta ASWAT dan ada 3 (tiga) orang fasilitator yang menyerahkan uang 20% kepada BUSRA EDI, S.Ip bernama A. RESKI AMALIA, ST., FITRIANI BASRI, ST, FERANICO, ST., dan Konsultan bernama SUWARNO Alias NONO secara keseluruhan sebesar Rp. 116.860.000,- dengan rincian sebagai berikut:

□ A. Reski Amalia	Rp. 13.160.000,-
□ Fitriani Basri	Rp. 11.700.000,-
□ Feraniko	Rp. 32.000.000,-
□ Suwarno Alias NONO	Rp. 60.000.000,-

Karena permintaan 3% para fasilitator kepada para Kepala Sekolah diketahui oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan dilakukan Pemeriksaan maka untuk melegalkan perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd terkait permintaan jasa pembuatan dokumen perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB sebesar 3%, Terdakwa bersama BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd dan beberapa fasilitator melakukan pertemuan pada hari senin tanggal 21 September 2020 di rumah Asdin yang beralamat Somba Kabupaten Majene dengan bukti percakapan Terdakwa pada WA Group Fasilitator tanggal 18 September

Halaman 110 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 jam 20.34 wita yang isinya “ini kata kata pak Kabid berarti ada yang harus dibicarakan teman fasilitator, Cuma.tidak etis kalau saya ungkap disini, oleh karena itu mohon kesediaanta oada hari senin dirumah Asdin somba” merencanakan merevisi RAB dengan memasukan permintaan 3% sebagai biaya jasa Perencanaan, hal tersebut dapat dibuktikan percakapan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd pada WA Group Fasilitator tanggal 01 Oktober 2020 jam 12.36 wita yagn isinya “waktu makin habis, semua pejabat terkait dak 2020 dipanggil kejaksanaan, termasuk kepala sekolah, artinya ini persoalan serius.sampai sekarang penyesuaian belum dilakukan, kalau ada pengembalian jangan salahkan siapapun, saya sudah ingatkan” dan percakapan Terdakwa pada WA Group Fasilitator tanggal tanggal 01 Oktober 2020 jam 12.51 wita yang isinya “iya teman tolong di revisi RAB masukan 1. Biaya jasa Pembuatan Gambar, RAB, RKS DLL. 2. Biaya Administrasi dan pelaporan masing – masing, 3% dan 2% untuk lebih lengkap minta infoki sama Basri ini Genting” kemudian pada rakor ke – 2 (dua) bertempat di Hotel Maleo, BUSRA EDI, S.Ip menyampaikan beberapa percakapan pada WA Group Fasilitator tanggal 04 November 2020 jam 08.00 wita yang isinya “Bapak/Ibu Fasilitator sesuai jadwal dalam rakor kita bahwa sesi kedua akan diskusi tentang perubahan dan revisi RAB, jadi diharapkan bagi teman fasilitator untuk segera disetor ke panitia revisi RABx”, dan BUSRA EDI, S.Ip menyuruh Terdakwa supaya mengkoordinir dengan bukti beberapa percakapan pada WA Group fasilitator tanggal 04 November 2020 jam 22.23 wita yang isinya “tabe pak koordinator Pak @62811443835 koordinir beberapa teman fasilitator untuk kekantor besok pagi dan kita minta fatwax kajati perubahan RAB” dan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd menanggapi percakapan BUSRA EDI, S.Ip pada WA Group Fasilitator tanggal 04 November 2020 jam 22.32 wita yang isinya “semoga perjuangan pak busraedi dan perwakilan fasilitator menyelesaikan persoalan biaya perencanaan ini” akan tetapi revisi RAB tidak jadi dilakukan dan biaya jasa 3% pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB yang masih berada di para fasilitator dikembalikan kepada para Kepala Sekolah, dimana perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd bertentangan dengan tujuan dari DAK Fisik TA. 2020 yaitu untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap satuan pendidikan dan sasaran DAK Fisik TA. 2020 yaitu Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai penerima bantuan prasarana dan sarana Pendidikan, bertentangan dengan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020.

Halaman 111 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd, melanggar Pasal 15 jo Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana.-----

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa Ir. AKING DJIDE selaku Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf c Undang – Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diangkat sebagai Tim Fasilitator Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor 002.01.01/ 016/ I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020 bersama – sama dengan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 05068/ 106.D1/ C.41/ 96 tanggal 30 November 1996 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan juga selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020 dan BUSRA EDI, S.Ip selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar nomor: 813/ 004/ 2010 tanggal 18 Februari 2010 dan juga selaku Wakil Ketua Tim Koordinasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020, pada kurun waktu Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melakukan permintaan 20% dari potongan 3% yang diterima para fasilitator untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan Ir. AKING DJIDE dengan alasan untuk biaya Jasa Pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan

Halaman 112 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penggunaan DAK Fisik TA.2020 yaitu untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap satuan pendidikan dan sasaran DAK Fisik TA. 2020 yaitu Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai penerima bantuan prasarana dan sarana Pendidikan, bertentangan dengan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020 secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dengan cara melakukan permintaan sebesar 3% melalui para fasilitator kepada 82 Kepala Sekolah penerima DAK Fisik tahun 2020 dari jumlah anggaran yang diterima oleh 82 Kepala Sekolah Se – Provinsi Sulawesi Barat bertentangan dengan Peraturan Presiden nomor: 88 tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran (TA) 2020; Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sesuai DPA SKPD nomor 1.0101.17.03.5.2 tanggal 6 Januari 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp. 72.627.231.000,- (tujuh puluh dua milyar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) untuk 82 sekolah penerima DAK dengan rincian sebagai berikut:

No	Kab. Kota	Kec	Nps n	Nama Sek.	Detail Kegiatan	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Bantuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mamuju	Tapalang	40600228	SMAN 1 TAPALANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruan g	113.111.000	339.333.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruan g	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruan g	198.208.547	198.208.547
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruan g	422.444.000	422.444.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000

Halaman 113 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
2	Mamuju	Tapalang	40605658	SMAN 2 TAPALANG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
3	Mamuju	Mamuju	40600227	SMAN 1 MAMUJU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
4	Mamuju	Mamuju	40600229	SMAN 2 MAMUJU	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	113.111.000	226.222.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094
5	Mamuju	Mamuju	40604655	SMAN 3 MAMUJU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
6	Mamuju	Kalukku	40600210	SMAS BUDI MULIA	Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	291.629.000	291.629.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	226.222.000	226.222.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
7	Mamuju	Kalukku	40600226	SMAN 1 KALUKKU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
8	Mamuju	Kalukku	40605302	SMAN 2 KALUKKU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
9	Mamuju	Kalukku	69830629	SMAN 3 KALUKKU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094

Halaman 114 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				KALUK KU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.00 0	177.829.000
10	Mamuju	Kalumpang	40605303	SMAN 1 KALUMPANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.00 0	355.658.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruan g	422.444.00 0	422.444.000
11	Mamuju	Tapalang Barat	69900176	SMAN 1 BARAT TAPALANG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruan g	198.208.54 7	396.417.094
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.00 0	177.829.000
12	Mamuju	Papalang	40600224	SMAS PGRI PAPALANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.00 0	355.658.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruan g	291.629.00 0	291.629.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruan g	226.222.00 0	226.222.000
13	Mamuju	Papalang	40605304	ANSMAN 1	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.00 0	177.829.000
14	Mamuju	Sampaga	40604353	SMAN 1 SAMPAGA	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruan g	113.111.000	339.333.000
					Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruan g	178.518.00 0	178.518.000
					Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruan g	145.814.00 0	145.814.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruan g	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruan g	352.134.00 0	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.00 0	355.658.000

Halaman 115 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	422.444.000	422.444.000
15	Mamuju	Tommo	40604642	SMAN 1 TOMMO	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	113.111.000	339.333.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.208.547	198.208.547
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	291.629.000	291.629.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	226.222.000	226.222.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
16	Mamuju	Tommo	69774910	SMAN 2 TOMMO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
17	Mamuju	Bonehau	40604570	SMAN 1 BONEHAU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
18	Mamuju	Bonehau	40605476	UADSMAS BAR	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
19	Mamuju	Bonehau	60728431	SMAN 2 BONEHAU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
20	Mamuju	Simboro	60728432	SMAN 1 SIMBORO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000

Halaman 116 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Pasangkayu	Pasangkayu	40601851	SMAN 1 PASANGKAYU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
22	Pasangkayu	Pasangkayu	69833165	SMAN 2 PASANGKAYU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
23	Pasangkayu	Sarudu	40601859	SMAN 1 SARUDU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000

Halaman 117 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Pasangkayu	Baras	40601857	SMAN 1 BARAS	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
25	Pasangkayu	Bambalamutu	40601852	SMAN 1 BAMBALAMUTU	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	111.852.000	223.704.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
26	Pasangkayu	Dapurang	40604958	SMAN 1 DAPURANG	Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	111.852.000	223.704.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	417.407.000	417.407.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000

Halaman 118 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Pasangkayu	Duripoku	69899277	ABS MAN 1 OKSMAN 1	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
28	Pasangkayu	Bulutaba	40601855	ABS MAN 1 OKSMAN 1	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
29	Pasangkayu	Lariang	69786227	SMAN 1 LARIANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	111.852.000	335.556.000
					Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	176.419.000	176.419.000
					Rehabilitasi Ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	208.703.000	208.703.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	87.965.000	175.930.000
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
30	Pasangkayu	Tikke Raya	40604959	SMAN 1 YAY TIKKE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
31	Pasangkayu	Bambaitra	69786226	SMAN 1 JUR SMAN 1	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
32	Pasangkayu	Sarjo	69899684	SMAN 1 SARJO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944

Halaman 119 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	417.407.000	417.407.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	paket	30.000.000	30.000.000
33	Polman	Campalagian	40600649	SMAN 1 CAMPALAGIAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	192.363.716	192.363.716
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
34	Polman	Campalagian	69950235	SMAN 2 CAMPALAGIAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
35	Polman	Wonomulyo	40600633	SMAN 1 YPP	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
36	Polman	Wonomulyo	40600652	MUSMAN 1	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
37	Polman	Polewali	40600650	SMAN 1 POLEWALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	223.280.000	223.280.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000

Halaman 120 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	Polman	Polewali	40600653	SMAN 2 POLEWALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	192.363.716	192.363.716
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
39	Polman	Polewali	40600654	SMAN 3 POLEWALI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
40	Polman	Polewali	69760850	SMAN 4 POLEWALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	303.939.527	303.939.527
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	214.858.000	214.858.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
41	Polman	Balanipa	40600651	SMAN 1 TINAMBUNG	Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	169.048.000	169.048.000
					Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	169.048.000	169.048.000
					Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	138.238.000	138.238.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani,	2	Paket	30.000.000	60.000.000

Halaman 121 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Olahraga dan Kesehatan (PJOK)				
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
42	Polman	Alu	40600648	SMAN 1 ALU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
43	Polman	Mapilli	40605005	SMAS PILI DHI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	169.267.000	169.267.000
44	Polman	Matakali	69822830	SMAN MATAKALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	169.267.000	169.267.000
45	Polman	Tapango	69958933	SMAN 1 TAPANGO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
46	Polman	Matangnga	69976960	SMAN 1 MATANGNGA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
47	Polman	Tubbitarama	69950236	SMAN 1 TUBBITARAMA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
48	Mamasa	Sumarorong	40601053	SMAN 1 SUMARORONG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
49	Mamasa	Mamasa	40601024	SMAN 1 MAMASA	Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	196.083.000	196.083.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	3	Ruang	247.300.000	741.900.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000

Halaman 122 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
50	Mamasa	Mambi	40604671	SMAN 1 MAMBI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
51	Mamasa	Tabulahan	40602680	SMAS GSA NUSA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
52	Mamasa	Tabulahan	69954846	SMAN 1 TABULAHAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia beserta Perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
53	Mamasa	Messawa	40602676	SMAS KAT. MESSAWA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
54	Mamasa	Messawa	69950666	SMAN 1 MESSAWA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
55	Mamasa	Sesena	40601054	SMAN 1 SESENA	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	123.650.000	247.300.000

Halaman 123 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Padang		PADANG	pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
56	Mamasa	Tandukkalu	40600989	SMAS PERINTIS	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
57	Mamasa	Tandukkalu	40604844	MASA ESRI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
58	Mamasa	Aralle	74060461	SMAN 1	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
59	Mamasa	Nosu	40601055	SMAN 1 NOSU	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	123.650.000	123.650.000
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
60	Mamasa	Nosu	69954843	SMA NEGERI MASEWE	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
61	Mamasa	Bambang	40602679	SMAN 1	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000

Halaman 124 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	Mamasa	Bambang	69852839	SMAN 2 BAMBANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
63	Mamasa	Bambang	69953566	SMAN 3 BAMBANG	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
64	Mamasa	Balla	40600990	SMAN 1 BALLA	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
65	Mamasa	Rantebulahan Timur	69947840	SMAN 1 TIMUR RANTEBULAHAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	464.600.000	464.600.000
66	Mamasa	Buntu Malangka	69757502	SMAN 2 BUNTU MALANGKA	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	464.600.000	464.600.000
67	Mamasa	Buntu	69822829	SMAN 1 BUNTU	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	123.650.000	370.950.000

Halaman 125 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Malangka		MALAN GKA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
68	Majene	Sendana	40601310	NSMAN 1	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	187.546.769	375.093.538
69	Majene	Malunda	40601488	SMAN 1 MALUNDA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	187.546.769	375.093.538
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	162.236.000	324.472.000
70	Majene	Banggae Timur	40601308	SMAN 1 MAJENE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	162.236.000	162.236.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan media pendidikan	3	Paket	30.000.000	90.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
71	Majene	Banggae Timur	40601311	SMAN 2 MAJENE	Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	190.524.000	190.524.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	162.236.000	324.472.000
72	Majene	Majene	40602586	SMAN 3 MAJENE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	162.236.000	324.472.000
					Pembangunan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif	1	Ruang	94.884.000	94.884.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000

Halaman 126 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73	Mateng	Budong-Budong	40600230	SMAN 1 BUDONG-BUDONG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
74	Mateng	Budong-Budong	60728421	SMAN 3 BUDONG-BUDONG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.491.691	396.983.382
75	Mateng	Budong-Budong	60728430	SMAN 2 BUDONG-BUDONG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
76	Mateng	Karoasa	40605623	SMAN 1 KAROSSAA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.491.691	198.491.691
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
77	Mateng	Karoasa	60728425	SMAN 2 KAROSSA	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	112.254.000	336.762.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	289.344.000	289.344.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	224.508.000	224.508.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
78	Mateng	Topoyo	40604355	SMAN 1 TOPOYO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.491.691	198.491.691
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
79	Mateng	Topoyo	69905907	SMAN 2 TOPOYO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	3	Ruang	198.491.691	595.475.073
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	176.537.000	353.074.000
80	Mateng	Tobadak	40604354	SMAN 1 TOBADAK	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	112.254.000	112.254.000
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000

Halaman 127 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	176.537.000 0	353.074.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	224.508.000 0	224.508.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	419.015.000 0	419.015.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000 0	125.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
81	Mateng	Tobadak	69905126	SMAN 2 TOBADAK	Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000 0	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000 0	176.537.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	224.508.000 0	224.508.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
82	Mateng	Pangale	40600231	SMAN 1 PANGALE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000 0	176.537.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000 0	400.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
JUMLAH						47			60.731.412.710

- Bahwa dengan adanya anggaran DAK Fisik TA. 2020 tersebut maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020 dengan menunjuk Terdakwa sebagai Penanggung Jawab dan menunjuk BUSRA EDI, S.Ip sebagai Wakil Ketua DAK Fisik TA. 2020 dengan tugas dan tanggungjawab Tim Koordinasi dan Monitoring DAK untuk Koordinasian dan Monitoring demi menunjang pelaksanaan Perencanaan, Pengendalian dan Monitoring DAK Fisik tahun 2020 Kemudian sebagai tindak lanjutnya maka sesuai Lampiran I

Halaman 128 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020 untuk kelancaran pelaksanaan program DAK Fisik yang ada di Satuan Pendidikan, telah memberikan wewenang kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat untuk membentuk tenaga Fasilitator yang Alokasi Anggarannya sudah tersedia 5% dari DAK Fisik sebagai Kegiatan Penunjang, oleh karenanya Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip sebagai Tim Koordinasi dan Monitoring DAK Fisik tahun 2020 melakukan beberapa perbuatan antara lain:

□ Pada rekrutmen tenaga Fasilitator telah menunjuk tenaga fasilitator tanpa melalui hasil rapat rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 016/ I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Tim Fasilitator DAK Fisik Bidang PSMA tahun 2020 Provinsi Sulawesi Barat, dengan cara masing – masing mencari tenaga Fasilitator sendiri – sendiri tanpa melalui pengumuman, wawancara yaitu:

- Terdakwa mencari tenaga Fasilitator masing – masing atas nama:
 - Muh. Aksha DJ, S.T.
 - Harlina Talib, S.T.
 - Iin Novita, S.T.
 - Ir. Harri Tanassal
 - Ir. Aking Djide, S.T.
 - Idham Munady, S.T.
 - Muhammad Basri, S.T.
- BUSRA EDI, S.Ip mencari tenaga Fasilitator masing – masing atas nama:
 - Sitti Fatimah, S.T.
 - Ilham, S.Art
 - A. Reski Amalia, S.T.
- ASWAT, SE. mencari tenaga Fasilitator masing – masing atas nama:
 - Mursalim, S.T.
 - Rudi Hamran, S.T.
 - Putra Ayu, S.T.
 - Karunia Jaya, S.T.
 - Ashrul R, S.T.
 - Subhan, S.T.

Sedangkan 6 orang selebihnya memasukan sendiri ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulbar masing – masing atas nama:

Halaman 129 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Padli, S.T.
- Muh. Fachreza, S.T.
- Muh. Asdim, S.T.
- Tommy Setiawan, S.T.
- Feraniko, S.T.
- Fitriani Basri, S.T.

Dimana Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip sudah menyadari bahwa rekrutmen tenaga fasilitator tidak sesuai dengan prosedur sehingga pada rakor ke – 3 (tiga) tanggal 7 Desember 2020 bertempat di Hotel Maleo Mamuju Terdakwa mengarahkan BUSRA EDI, S.Ip membuat Pengumuman rekrutmen tenaga fasilitator dan membuat daftar hadir wawancara nama – nama fasilitator, lalu Terdakwa memberikan 2 (dua) kali arahan kepada para fasilitator sebagaimana percakapan Terdakwa pada WA Group Fasilitator tertanggal 9 Desember 2020 pada jam 10.02 wita isinya “tabe teman2 fasilitator, kalau mekanisme yang bidang sma susun adalah sedemikian rupa agar runut dan jelas serta legal mulai dari awal rekrutmen hingga SK fasilitator keluar, sehingga jalan ceritanya harus sama” dan jam 10.36 Wita yang isinya “saya hanya mau kita selamat semua, rekrutmen fasilitator kemarin tidak sesuai prosedur, ini yang mau diselamatkan....mohon berpikir dewasa dan panjang” dan Ir. AKING DJIDE sebagai Koordinator fasilitator berperan mengkoordinir para fasilitator supaya melengkapi berkas permohonan tenaga fasilitator kepada BUSRA EDI, S.Ip dengan bukti beberapa percakapan yang di sampaikan pada WA Group Fasilitator tertanggal 09 Desember 2020 jam 08.58 wita yang isinya “share juga surat permohonan bagi yang belum isi, atau hilang tolong buat ulang dan diberikan langsung ke Pak BUSRA EDI”, percakapan tanggal 09 Desember 2020 jam 09.37 wita yang isinya “Pak busra bisa dishare digroup format permohonan fasilitator”, percakapan tanggal 09 Desember 2020 jam 10.55 wita yang isinya “mohon kiranya dilengkapi berkas permohonan ta dan disetor ke Pak Busra”, Kemudian Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip memasukan nama – nama tersebut dalam daftar nama – nama Tim Fasilitator DAK Fisik Bidang PSMA tahun 2020 yang di kukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor 002.01.01/ 016/ I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020 dengan rincian nama sebagai berikut:

No.	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	ALAMAT
1.	ST. FATIMAH, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
2.	M. AKSHA DJ, ST.	Sarjana Teknik / S1	Majene
3.	A.RESKI AMALIA, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju

Halaman 130 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



4.	RUDI HAMRAM, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
5.	MURSALIM, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
6.	ASRUL R. ST.	Sarjana Teknik / S1	Sampaga
7.	PUTRAAYU, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamasa
8.	FERANICO, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamasa
9.	MUH. ASDIN, ST.	Sarjana Teknik / S1	Somba
10.	TOMY SETIAWAN ST.	Sarjana Teknik / S1	Mateng
11.	Ir. AKIN DJIDE	Sarjana Teknik / S1	Makassar
12.	IIN NOVITA AKING DJ, ST.	Sarjana Teknik / S1	Makassar
13.	Ir. HARRI TANASAL	Sarjana Teknik / S1	Makassar
14.	ILHAM, S. Art	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
15.	MUH. FACHREZA, ST.	Sarjana Teknik / S1	Majene
16.	KARUNIA JAYA, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
17.	SUBHAN, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
18.	PADLI, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
19.	FITRIANI BASRI, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
20.	MUH, BASRI, ST.	Sarjana Teknik / S1	Tapalang
21.	HARLINA TALIB, ST.	Sarjana Teknik / S1	Majene
22.	IDHAM MUNADY, ST.	Sarjana Teknik / S1	Polewali

Selanjutnya 22 orang tenaga Fasilitator yang telah ditunjuk pada tanggal 10 Januari 2020 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menandatangani Surat Perjanjian Kerja Fasilitatorr DAK Fisik Bidang PSMA TA. 2020 dengan terdakwa selaku Kepala Bidang PSMA.

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2020 Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip mengumpulkan 22 Fasilitator bertempat di SMA NEGERI 3 Mamuju dalam rangka acara Pengarahan Pelaksanaan DAK Fisik TA. 2020 kepada para Fasilitator sebelum melakukan survey lapangan ke masing – masing sekolah dan dalam acara tersebut atas arahan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip menunjuk Ir. AKING DJIDE sebagai koordinator Fasilitator dengan alasan karena senior dan berpengalaman yang hal tersebut disetujui oleh Fasilitator lainnya. Kemudian pada acara tersebut Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip menyalahgunakan kewenangannya dengan memberikan arahan kepada para Fasilitator adanya biaya pembuatan dokumen perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB sebesar 3% dengan alasan permintaan biaya tersebut adalah sebagai tenaga ahli bukan

Halaman 131 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tenaga Fasilitator sebagaimana percakapan yang disampaikan terdakwa kepada Ir. AKING DJIDE selaku Koordinator Fasilitator pada WA Group Fasilitator tertanggal 28 Maret 2020 jam 15.29 Wita yang isinya "Pak koordinator ada kesepakatan kerja dengan kesek mengenai pembuatan gambar dan laporan, posisi ta sebagai pribadi tenaga ahli (bukan fasilitator), ini termasuk yang harus dirahasiakan, jangan di upload d group, teman2 bisa konsultasi langsung dengan koordinator, biaya konsultasi atus sendiri masq". Dan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip mengarahkan para Fasilitator untuk menyerahkan 20% dari 3% yang diterimanya serta menyerahkan 20% tersebut melalui BUSRA EDI, S.Ip, Ir. AKING DJIDE dan ASWAT. Setelah pertemuan tersebut maka para Fasilitator melakukan survey lapangan dan menemui para Kepala Sekolah untuk memastikan lokasi yang akan di bangun sekaligus membuat Gambar Kerja dan RAB. Dimana pada sekitar bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 para Fasilitator yang telah menyelesaikan Gambar Kerja dan RAB mengumpulkannya ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat kepada Terdakwa maupun BUSRA EDI, S.Ip. Perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan Ir. AKING DJIDE bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden nomor: 88 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran (TA) 2020; Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020 yang telah mengalokasikan 5% dari anggaran DAK Fisik untuk Kegiatan Penunjang seperti Honorarium Fasilitator yang bertanggungjawab untuk menyusun dokumen perencanaan (Gambar Kegiatan dan RAB), yaitu Terdakwa Bersama BUSRA EDI, S.Ip sudah mengetahui tugas Fasilitator adalah bersama Tim Teknis menyusun Gambar Teknis, RAB, Jadwal Pelaksanaan Kerja dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

- Bahwa pada bulan Juli 2020 Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip mengundang para Kepala Sekolah dan para Fasilitator bertempat di Hotel Maleo Mamuju untuk kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) kesatu, yang dalam rakor tersebut Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip yang sudah mengetahui tujuan dari DAK Fisik tahun 2020 adalah untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap Satuan Pendidikan namun Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip meminta kepada para Kepala Sekolah untuk membayar jasa pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB kepada para Fasilitator sebesar 3% yang padahal

Halaman 132 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB merupakan tugas fasilitator sehingga tidak perlu dibayar lagi karena sudah mendapatkan honorarium pada setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,-, atas permintaan tersebut secara terpaksa para Kepala Sekolah mau menuruti permintaan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip karena merasa adanya tekanan secara psikis dimana arahan tersebut berasal dari Pimpinan sehingga para Kepala Sekolah harus mengikutinya. Setelah para Kepala Sekolah menerima pencairan tahap I sebesar 25% maka Terdakwa menyuruh BUSRA EDI, S.Ip untuk melakukan penagihan kepada para Kepala Sekolah terkait biaya pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB dengan bukti percakapan BUSRA EDI, S.Ip pada WA Group Kepala sekolah tertanggal 23 Juli 2020 jam 10.43 wita yang isinya "Kepada Yth. Bapak/ Ibu Kepala Sekolah kembali menyampaikan untuk kelancaran pembuatan laporan progress pembangunan sekolahx sebagai syarat pencairan tahap ke 2, kalau sudah dicair sebaiknya diselesaikan jasa pembuatan dokumenx kepada Fasilitatorx sebagaimana kesepakatan internal kita", percakapan tersebut diketahui para Kepala Sekolah, sehingga para Kepala Sekolah dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 menyerahkan uang pembayaran pembuatan Gambar Kerja dan RAB melalui Fasilitator masing – masing dengan rincian sebagai berikut:

NO	Yang Menerima (Fasilitator/ lainnya)	Yang Menyerahkan (Kepsek/ Sekolah)	Jumlah Rp.	Keterangan
1	A. RESKI AMALIA	SMA 1 SAMPAGA	9.884.000	Diserahkan ke Busra Edi Rp. 12.700.000,- + fotocopy 416.000,-
		SMA BUTTUADA	30.000.000	
		SMA 1 PAPALANG	5.000.000	
	TOTAL			
2	ASRUL	SMA 2 PASANGKAYU	12.467.000	
		SMA 1 SARJO	31.105.500	
		SMA 1 KAROSSA	15.416.000	
		SMA 2 KAROSSA		
		SMA 1 Pangale		
		SMA 2 Budong-budong	16.850.000	
	TOTAL			
3	FERANICO	SMA 1 TABULAHAN	66.400.000	
		SMA S NUSA BANGSA	11.610.000	
		SMA 1 ARALLE		
		SMA 1 BUNTU MALANGKA		
		SMA 2 BUNTU MALANGKA		
	TOTAL			
4	HARLINA THALIB	SMA 1 TINAMBUNG	35.988.000	
		SMA 1 MATAKALI	16.578.000	
		SMA TAPANGO	21.000.000	
		SMA 2 POLEWALI	15.700.000	

Halaman 133 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SMA 3 MAJENE	12.535.000	
		TOTAL		
5	IDHAM MUNADY	SMA 1 TOPOYO	22.400.000	
		SMA 2 TOPOYO	51.000.000	
		SMA 1 MAJENE	4.867.000	
		SMA 2 MAJENE	15.400.000	
		SMA 1 POLEWALI	10.156.200	
		SMA 3 MAJENE	2.800.000	
		TOTAL		
6	SITTI FATIMAH, ST	SMAN 1 MALUNDA	21.000.000	
		SMAN 2 TOMMO	17.894.000	
		SMAS 1 BUDI MULYA		
		TOTAL		
7	TOMY SETIAWAN, ST	SMAN 1 CAMPALAGIAN	15.927.000	
		SMAN 1 ALU	20.814.000	
		SMAN 2 KAROSSA	15.400.000	
		TOTAL		
8	MUHAMMAD ASDIN, ST	SMAN 4 POLEWALI	17.346.000	
		SMAN 4 MATAKALI	5.078.000	
		SMAN 1 SENDANA	21.000.000	
		TOTAL		
9	PUTRA AYU, ST	SMAS KATOLIK MESSAWA	5.800.000	Diserahkan ke Busra Edi melalui Nono Rp. 60.000.000
		SMA 1 NOSU	12.000.000	
		SMA 1 SESENA PADANG	5.420.000	
		SMA 2 BAMBANG	13.622.000	
		SMAS ESRI MALA'BO	8.000.000	
		TOTAL		
10	RUDI HAMRAN, ST	SMAN 1 BAMBIRA	3.519.000	
		SMAN 1 BAMBALAMOTU	31.705.500	
		SMAN 1 TIKKE RAYA	3.518.600	
		SMAN 1 BARAS	7.037.000	
		SMAN 1 SARUDU	3.518.000	
		SMAN 1 DURI POKU	7.050.000	
		SMAN 1 KAROSSA	13.650.000	
		TOTAL		
11	PADLI, ST	SMAN 1 TOBADAK	43.829.000	
		SMAN 2 TOBADAK	33.800.000	
		SMAS PGRI PAPALANG		
		TOTAL		
12	SUBHAN, ST	SMAN 1 LARIANG	28.493.500	
		SMAN 1 BULUTABA	7.037.250	
		SMAN 2 PASANGKAYU	7.722.000	
		SMAS PGRI PAPALANG	26.206.000	
		TOTAL		
13	MUHAMMAD BASRI, ST	SMAN 2 POLEWALI	10.000.000	
		SMAN 3 POLEWALI	10.000.000	
		SMAN 1 TAPALANG	45.375.000	
		SMAN 2 TAPALANG	22.562.000	
		SMAN 1 TAPALANG BARAT	17.000.000	
		TOTAL		
14	ILHAM, S. Ars	SMAN 1 PASANGKAYU	21.802.000	

Halaman 134 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SMAN 1 DAPURANG	19.859.500	
		SMAS BUDI MULYA	26.200.000	
		TOTAL		
15	FITRIANI BASRI, ST	SMAN 4 POLEWALI	19.916.000	Diserahkan ke Busra Edi Rp. 11.700.000
		SMAN 2 MAMUJU		
		SMAN 3 KALUKKU		
		TOTAL		
16	MUHAMMAD AKSHA DJ, ST	SMA 1 TOMMO	39.627.000	
		SMA 2 KALUKKU		
		SMA 1 SIMBORO		
		SMA 3 MAMUJU		
		TOTAL		
17	FITRIANI BASRI, ST	SMAN 4 POLEWALI	37.262.000	
		SMAN 2 MAMUJU		
		SMAN 3 KALUKKU		
		TOTAL		
18	MUH. FACHREZA, ST	SMAS DHI MAPILLI	5.078.000	
		SMAS YPP WONOMULYO	10.150.000	
		SMA 1 MATANGA	17.500.000	
		SMA 2 CAMPALAGIAN	21.650.000	
		SMA 1 TUBBI	10.000.000	
		TOTAL		
19	Ir. AKING DJIDE	SMAN 1 TABULAHAN	52.175.000	
		SMAN 1 MAMASA	58.310.000	
		TOTAL		
		SMA 1 TOMMO	32.151.500	
		SMA 1 BUDONG-BUDONG	18.955.000	
		SMA 1 WONOMULYO	10.156.000	
		SMAN 1 POLEWALI	31.263.500	
		TOTAL		
		SMAN 1 BALLA	17.983.000	
		SMAN 1 MESSAWA	20.650.000	
		SMAN MASSEWE	23.800.000	
		SMA 1 TOMMO	31.985.000	
		TOTAL	TOTAL	
		SMAN 1 BONEHAU	21.000.000	
		SMAN 1 TAPALANG	45.375.000	
	ANDI FAHRUL	SMA 1 BUDONG-BUDONG	20.000.000	
				Diserahkan ke Busra Edi Rp. 11.183.000 dari fasilitator lain.
	TOTAL		1.521.329.050	- 95.999.000
TOTAL KESELURUHAN			1.425.330.050	

- Bahwa setelah masing – masing fasilitator secara tanpa hak menerima 3% dari para Kepala Sekolah, maka masing – masing fasilitator baik secara sendiri – sendiri atau bersama – sama telah menyerahkan uang 20% dari 3% yang diterimanya kepada Terdakwa dan BUSRA EDI, S.Ip dengan cara ada yang

Halaman 135 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerahkan kepada Terdakwa, dan ada yang melalui Ir. AKING DJIDE serta ASWAT dan ada 3 (tiga) orang fasilitator yang menyerahkan uang 20% kepada BUSRA EDI, S.Ip bernama A. RESKI AMALIA, ST., FITRIANI BASRI, ST, FERANICO, ST., dan Konsultan bernama SUWARNO Alias NONO secara keseluruhan sebesar Rp. 116.860.000,- dengan rincian sebagai berikut:

□ A. Reski Amalia	Rp. 13.160.000,-
□ Fitriani Basri	Rp. 11.700.000,-
□ Feraniko	Rp. 32.000.000,-
□ Suwarno Alias NONO	Rp. 60.000.000,-

Kemudian BUSRA EDI, S.Ip menyerahkan uang sebesar Rp. 116.860.000,- kepada Terdakwa, dan dari 20% keseluruhan uang yang berasal dari para fasilitator tersebut, Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip telah menggunakannya untuk kepentingan pribadi, sedangkan Ir. AKING DJIDE menggunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 297.427.000,-. Dimana untuk melegalkan perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan Ir. AKING DJIDE terkait permintaan jasa pembuatan dokumen perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB sebesar 3% maka Terdakwa bersama Ir. AKING DJIDE dan beberapa fasilitator melakukan pertemuan pada hari senin tanggal 21 September 2020 di rumah Asdin yang beralamat Somba Kabupaten Majene dengan bukti percakapan Ir. AKING DJIDE pada WA Group Fasilitator tanggal 18 September 2020 jam 20.34 wita yang isinya “ini kata kata pak Kabid berarti ada yang harus dibicarakan teman fasilitator, Cuma.tidak etis kalau saya ungkap disini, oleh karena itu mohon kesediaanta pada hari senin di rumah Asdin somba” merencanakan merevisi RAB dengan memasukan permintaan 3% sebagai biaya jasa Perencanaan, hal tersebut dapat dibuktikan percakapan Terdakwa pada WA Group Fasilitator tanggal 01 Oktober 2020 jam 12.36 wita yagn isinya “waktu makin habis, semua pejabat terkait dak 2020 dipanggil kejaksanaan, termasuk kepala sekolah, artinya ini persoalan serius.sampai sekarang penyesuaian belum dilakukan, kalau ada pengembalian jangan salahkan siapapun, saya sudah ingatkan” dan percakapan Ir. AKING DJIDE pada WA Group Fasilitator tanggal 01 Oktober 2020 jam 12.51 wita yang isinya “iya teman tolong di revisi RAB masukan 1. Biaya jasa Pembuatan Gambar, RAB, RKS DLL. 2. Biaya Administrasi dan pelaporan masing – masing, 3% dan 2% untuk lebih lengkap minta infoki sama Basri ini Genting” kemudian pada rakor ke – 2 (dua) bertempat di Hotel Maleo, BUSRA EDI, S.Ip menyampaikan beberapa percakapan pada WA Group Fasilitator tanggal 04 November 2020 jam 08.00 wita yang isinya “Bapak/Ibu Fasilitator sesuai jadwal dalam rakor kita bahwa sesi kedua akan

Halaman 136 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskusi tentang perubahan dan revisi RAB, jadi diharapkan bagi teman fasilitator untuk segera disetor ke panitia revisi RABx”, dan BUSRA EDI, S.Ip menyuruh Ir. AKING DJIDE supaya mengkoordinir dengan bukti beberapa percakapan pada WA Group fasilitator tanggal 04 November 2020 jam 22.23 wita yang isinya “tabe pak koordinator Pak @62811443835 koordinir beberapa teman fasilitator untuk kekantor besok pagi dan kita minta fatwax kajati perubahan RAB” dan Terdakwa menanggapi percakapan BUSRA EDI, S.Ip pada WA Group Fasilitator tanggal 04 November 2020 jam 22.32 wita yang isinya “semoga perjuangan pak busraedi dan perwakilan fasilitator menyelesaikan persoalan biaya perencanaan ini” dimana perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan Ir. AKING DJIDE bertentangan dengan tujuan dari DAK Fisik TA. 2020 yaitu untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap satuan pendidikan dan sasaran DAK Fisik TA. 2020 yaitu Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai penerima bantuan prasarana dan sarana Pendidikan, bertentangan dengan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020.

-----Perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip, BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd, dan Ir. AKING DJIDE melanggar Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD TAHIR, S.Pd. M.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMA 2 Mamuju sejak february 2017 sampai sekarang;
 - Bahwa pada tahun 2020 SMA 2 Mamuju ada menerima DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 622.639.000 dengan rincian untuk 1. Pembangunan ruang kelas belajar RP. 396.417.000, dan 2. Rehabilitasi ruang kelas Rp. 226.222.000;
 - Bahwa untu melaksanakan kegiatan tersebut, ada kami bentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) dengan susunan :
 - Penanggung jawab : H. Muhammad tahir, S.Pd. M.Pd.

Halaman 137 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : Arman Hasyim, Spd;
- Sekretaris : Hasanuddin,
- Bendaharan : Dra. Subaedah
- Penanggungjawab teknis : Drs. H. Abdul wahab Kasim;
- Bahwa dana DAK tersebut dari pusat yang di rujuk ke dinas pendidikan propinsi bidang SMA kemudian di salurkan ke sekolah-sekolah;
- Bahwa dana tersebut telah di realisasikan masuk dan dicairkan sebagai berikut;
 - Tahap I tanggal 23 juli 2020 sebesar Rp. 155.500.000, Dicairkan tanggal 23 juli 2020 sebesar Rp. 100.000.000, dan Dicairkan tanggal 24 juli 2020 sebesar Rp. 55.500.000;
 - Tahap II tanggal 5 oktober 2020 sebesar Rp. 280.000.000, Dicairkan tanggal 5 oktober 2020 sebesar Rp. 280.000.000
 - Tahap III tanggal 17 desember 2020 sebesar Rp. 186.791.700, Dicairkan tanggal 8 desember 2020 sebesar Rp. 177.450.000, dan Dicairkan tanggal 22 desember 2020 sebesar Rp. 9.341.700
- Bahwa pencairan dana tersebut di lakukan oleh bendaharan dan diketahui oleh kepala sekolah;
- Bahwa pelaksanaannya dilakukan secara swakelola dimana yang membeli materialnya adalah dilakukan oleh sekolah sendiri;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai tanggal 31 desember 2020, dan telah dibuatkan LPJ nya;
- Bahwa dalam pelaksanaannya ada tenaga fasilitator namanya Fitriani Basri, ST. yang fungsinya membuat perencanaan, gambar dan RAB, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa fasilitator tersebut diangkat oleh Diknas Provinsi;
- Bahwa anggarannya sudah ada sebelumnya dari diknas provinsi, kemudian atas dasar anggaran tersebutlah fasilitator menyusun rencana kegiatan;
- Bahwa fasilitator tidak ada penjanjiannya dengan kami di sekolah, da kami tidak tau apakah ada perjanjiannya dengan diknas provinsi;
- Bahwa ada SK fasilitator hanya di bacakan pada saat rakor di maleo;
- Bahwa dalam anggaran tersebut tidak ada anggaran untuk fasilitator;
- Bahwa benar ada potongan dari anggaran yang kami terima tersebut sebesar 3 persen;
- Bahwa benar pada tanggal 24 juli 2020 Busrah edi pernah mengirim melalui grup Wastcab kepala sekolah “agar menyelesaikan dana perencanaan pada fasilitator masing-masing”

Halaman 138 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah info dari WA tersebut langsung pada hari itu juga Fasilitator Fitriani Basri minta pada saksi uang 3% tersebut, lalu pada saat itu kami serahkan uang sebesar Rp. 15.000.000, sebenarnya kalau 3% jumlahnya sebesar Rp. 18.000.000, tapi janjikan untuk diserahkan pada tahap selanjutnya;
- Bahwa sebenarnya sebelumnya tidak pernah ada kesepakatan tentang potongan dana 3 %;
- Bahwa dalam grup WA DAK 2020 disampaikan oleh Busrah Edi "sesuai kesepakatan internal kita untuk potong 3% untuk biaya perencanaan"
- Bahwa setahun saksi seluruh sekola yang dapat DAK tidak ada kesepakatan potongan 3%;
- Bahwa saksi yang langsung serahkan uang tersebut pada fitriani, karena pada saat itu malam hari, karena sebelunya fitriani telah menelpon saksi sebelum datang, dan saksi sudah siapkan uangnya, ada saksi buat kan kwitansi tanda terima dan fitriani sendiri yang menulis kwitansi tersebut (diperlihatkan di persidangan);
- Bahwa dalam buku catatan kami di sekolah ada tercatat bahwa Rp. 15.000.000 untuk biaya perencanaan, tapi uang sebesar Rp. 15.000.000 tersebut tidak ada dalam RAB;
- Bahwa kata Fitriani, Triani di perintah oleh busra edi untuk meminta uang 3% pada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat fitriani membuat gambar dan RAB, tapi saksi temani fitriani pada saat melakukan pengukuran di lokasi;
- Bahwa kami terima RAB dan gambar di kantor dinas melalui busra edi bersamaan, tapi kata fasilitator RAB dan gambar tersebut di buat oleh fasilitator;
- Bahwa pada saat fitriani minta uang 3% pekerjaan pembangunan sudah dimulai dan sudah pencairann tahap I;
- Bahwa katanya uang tersebut sudah dikembalikan pada kejaksaan oleh fasilitator;
- Bahwa seingat saksi ada 2 kali rakor yang di hadiri oleh semua kepala sekolah yang mendapat dana DAK 2020 yang menjelaskan 1. Bahwa sekolah-sekolah mendapat dana DAK dan ada fasilitator, 2. Menjelaskan struktur dan penggunaan dana;
- Bahwa rakor I di laksanakan tanggal 22 juli 2020 di hotel maleo dan rakor ke II tanggal 5 oktober 2020 di hotal maleo;
- Bahwa potongan 3% tidak pernah di bahas dalam rakor tersebut;

Halaman 139 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BURhanuddin dan busra edi tidak pernah menyampaikan adanya permintaan 3% untuk perencanaan, gambar dan RAB pada saat rakor, akan tetapi saksi pernah baca di grup Whats up DAL 2020 PSMA tanggal 24 juli 2020 chat dari Busra edi “ kepada yth bapak/ibu kepal sekolah kembali menyampaikan untuk kelancaran pembuatan progress pembangunan sekolah sebagai syarat pencairan tahap 2 , kalau sudah cair sebaiknya diselesaikan jasa pembuatan dokumennya sebagaimana kesepakatan internal kita”
 - Bahwa busra edi tidak pernah bicara dalam rakor, dan bukan sebagai pimpinan tapi hanya sebagai staf dari Burhanuddin;
 - Bahwa saksi tidak pernah konfirmasi kembali pada busra edi terkait permintaan 3%;
 - Bahwa LPJ kami balans karena kami pinjam harga material sehingga sampai sekarang kami masih berutang pada took;
 - Bahwa setahu saksi bahwa aking jide sebagai coordinator fasilitator; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa bukan fasilitator yang bertugas membuat gambar dan RAB tapi tugas P2S, tapi memang di didalam gambar ada tertulis di buat oleh P2S karena saya merujuk pada SK P2S
2. SUPRATMAN, S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMA 3 Kaluku;’
 - bahwa SMA 3 Kaluku mendapat dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 574.246.000 dengan rincian untuk 1. Pembangunan ruang kelas belajar Rp. 396.417.000, dan 2. Toilet Rp. 177.829.000;
 - bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada dibentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) sebagai berikut :
 - penanggung jawab : Supratman, S.Pd.
 - Ketua : Supratman, S.ko.
 - Sekretaris : Usman ali
 - Bendaharan : Sunardi, S.Sos.
 - Penanggungjawab : rusli
 - Anggota : Ali Imran, S.Pdi.
 - Anggota : Ahmadi;
 - Bahwa dana DAK tersebut sudah direalisasikan dan di cairkann sebagai berikut :

Halaman 140 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dana masuk tahap I tanggal 23 juli 2020 sebesar Rp. 143.561.500,; dicairkan tanggal 24 juli 2020 sebesar Rp. 143.561.500
 - dana masuk tahap II tanggal 2 oktober tahap 2020 sebesar Rp. 258.410.700, dicairkan tanggal 5 oktober 2020 sebesar Rp 258.410.700;
 - dana masuk tahap III tanggal 17 desember 2020 172.273.800, dicairkan tanggal 28 desember 2020 sebesar Rp. 172.273.800.
- Bahwa ada potongan sebesar 3 % yang diserahkan pada fasilitator Fitriani Basri sebesar Rp. 17.000.000;
 - Bahwa pada saat itu Fitriani mendesak terus sehingga saksi serahkan di ajungan pantai manakara, ada saksi buat kwitansi penyerahan uang tapi sudah tercecer;
 - Bahwa saksi menyerahkan uang 3% dari jumlah dana DAK tersebut karena ada informasi dari grup WhatsApp DAK 2020 PSMA dan desakan dari fasilitator, dan dengar-dengar dari fasilitator teman-teman sekolah lain sudah menyerahkan;
 - Bahwa ada arahan dari busrah edi untuk menyerahkan 3% pada fasilitator tersebut;
 - Bahwa terkait permintaan 3% tersebut, fasilitator bilang disuruh dari dinas
 - Bahwa saksi tidak tau diserahkan kemana uang tersebut, dan saksi tidak tau apakah uang tersebut sudah dikembalikan atau belum;
 - Bahwa Busrah edi sebagai staf dinas memberi informasi tentang pelaksanaan kegiatan;
 - Bahwa permintaan dalam WhatsApp tersebut tanggal 24 juli 2020;
 - Bahwa kami dalam tekanan adanya penyerahan 3% kepada fasilitator karena tidak ada kesepakatan sebelumnya;
 - Bahwa saksi tidak pernah dengar langsung dari BURhanuddin dan Busrah edi tentang permintaan 3% tersebut;
 - Bahwa busrah edi tidak pernah bicara dalam rakor di maleo, dan burhanuddin adalah pimpinan kami di diknas;
 - Bahwa busrah edi bukan pimpinan tapi sebagai staf burhanuddin di diknas;
 - Bahwa dalam WhatsApp tersebut tidak ada Terdakwa sebutkan 3%.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa bukan fasilitator yang bertugas membuat gambar dan RAB tapi tugas P2S, tapi memang di didalam gambar ada tertulis di buat oleh P2S karena saya merujuk pada SK P2s
3. FAISAL AKIB, Spd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 141 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa sebelumnya saksi pernah di periksa oleh penyidik kejaksaan;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMA 1 Tapalang;
- Bahwa SMA 1 Tapalang pernah terima DAL fisik TA 2020 sebesar Rp.177.829.000;
- Bahwa untu melaksanakan kegiatan ada di tunjuk panitian pelaksana sekolah (P2S) yang berasal dari guru, komite sekolah dan tokoh masyarakat;
- Bahwa dana DAK tersebut telah di cairkan dalam 3 tahap yakni termin 1 tanggal 21 juli 2020, termin 2 oktober 2020, dan termin 3 desember 2020;
- Bahwa fasilitatornya adalah Andi Rezki Amalia;
- Bahwa kami terima RAB dan gambar pada bulan juli di kantor dinas, dan sebelum di buat gambar dan RAB ada kujungan di lapangan;
- Bahwa uang tersebut sudah saksi serahkan pada andi rezki amalia dengan cara transfer, tapi uang tersebut sudah dikembalikan pada panitia tanggal 6 nopember 2020 secara tunai sebesar Rp. 5.000.000;
- Bahwa uang tersebut sudah saya serahkan pada jaksa;
- Bahwa yang benar saksi baca lewat WhatsApp grup DAK 2020 PSMA ada permintaan 3% untuk biaya perencanaan, RAB dan gambar;
- Bahwa saksi tau itu chatnya busrah edi, karena di handpone kami ada juga nomornya busrah edi;
- Bahwa kalau tidak ada permintaan lewat WhatsApp tersebut, kami tidak akan memberikan uang sebesar 3% tersebut pada fasilitator karena tidak di anggarkan dalam RAB;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar langsung dari burhanuddin dan busrah edi tentang permintaan 3%;
- Bahwa fasilitator bilang 3% dari jumlah DAK yang diterima;
- Bahwa saksi mau menyerahkan uang tersebut karena untuk biaya perencanaan;
- Bahwa saksi mendapatkan gambar dan RAB tersebut dari Busrah edi di kantor Diknas;
- Bahwa busra edi dan Burhanuddin juga menyampaikan terkait biaya 3% tersebut melalu chat di WA grup tanggal 29 juli 2020 jam 08.38 "mohon yang gambarnya sudah selesai mohon menyelesaikan kewajiban ta"
- Bahwa setahu saksi uang yang 3% tersebut telah dikembalikan oleh fasilitator pada kejaksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapinya bahwa bukan fasilitator yang bertugas membuat gambar dan RAB tapi tugas P2S, tapi memang di didalam gambar ada tertulis di buat oleh P2S karena saya merujuk pada SK P2s

Halaman 142 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MARHUMAH Z, S.Pd., Mpd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik kejaksaan, dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMA 1 Pangale;
- Bahwa benar sekolah SMA 1 Pangale pernah menerima DAK Fisk TA 2020 sebesar Rp. 176.537.000, dengan rincian untuk pembangunan toilet;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut kami membentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yang terdiri dari :
 - Ketua : Dahir, S.Pd.
 - Sekretaris : Muhammad yusuf sanusi
 - Bendahara : Ayusufika , S.Pd.
 - Perwakilan orang tua/siswa : Muhammad taslim, SE.
 - Penanggung jawab : Marhumah, S.Pd.M.Pd.
- Bahwa uang DAK tersebut sudah dicairkan dalam 3 tahap yakni : Tahap I tanggal 21 juli 2020 sebesar 25%, tahap II tanggal 5 oktober 2020 sebesar 45%, dan tahap III tanggal 2 desember sebesar 30%;
- Bahwa ada fasilitator Asrul, ST, yang ditunjuk oleh Diknas Provinsi, yang membuat gambar dan RAB karena panitia tidak punya keahlian untuk membuat gambar dan RAB;
- Bahwa dari anggaran DAK tersebut sebesar Rp. 176.537.000, atas perintah dari atasan kabid Burhanuddin ada potongan sebesar 3% untuk biaya perencanaan gambar dan RAB dan diberikan pada Fasilitator;
- Bahwa perintah lisan dari kabid burhanudin tersebut secara lisan sebelum dilakukan pencairan, kemudian juga disampaikan melalui busra edi yang di sampaikan pada kepala sekolah2;
- Bahwa perintah tersebut diawal sebelum pencairan pada saat kegiatan acara rakor dana DAK 2020 di hotel maleo , pada saat itu di sampaikan 'ada biaya pembuatan RAB dan gambar;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang sebanyak 3% atau Rp. 5.296.000 pada fasilitator Asrul, ST. untuk pembuatan gambar dan RAB, dibayar sebelum selesai pekerjaan;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut pada asrul, ST, tidak ada kwitansi penyerahan, berdasarkan informasi dari fasilitator uang tersebut sudah dikembalikan di kejaksaan;
- Bahwa kami menyerahkan uang 3% tersebut, tidak secara sukarela, karena ada arahan dari burhanuddin selaku kepala bidang SMA.

Halaman 143 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tersebut sudah kami selesaikan dan telah membuat LPJ;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa P2S yang bertugas membuat gambar dan RAB dan di periksa oleh fasilitator;
- 5. MARLIEN YOLANDA KALENGKONGAN, S.Pd. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh peyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi di BAP;
 - Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 2 Budong-budong mauju tengah
 - Bahwa SMA N 1 bambairan pernah menerima dana DAK Fisik TA 2020 sebesar Rp. 176. 537.000 untuk pembangunan toilet ;
 - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada di bentuk penitian pelaksana sekola (P2S) sbbagai berikut;
 - Ketua : wahidin, S.Pdi;
 - Sekretaris : rahmawati, S.PdGr.
 - Bendahara : Nasriani, S.Pd.
 - Penanggungjawab teknis: Drs. M. Yusuf, M.Pd.
 - Penanggung jawab : marlien yolanda
 - Bahwa ada fasilitator yang membuat gambar dan RAB, Asrul, ST. dan saksi telah menyerahkan uang dari DAK sebesar 3% atau Rp. 5.200.000 pada asrul, ST untuk biaya gambar dan RAB;
 - Bahwa saksi menyerahkan 3% tersebut, karena pada saat kami kumpul rakor di hotel maleo ada penyampaian dari pak burhanuddin bahwa ada biaya jasa fasilitator sebesar 3%;
 - Bahwa kami dikumpulkan dalam satu ruangan , disitu ada burhanuddin menawarkan khusus untuk mauju tengah bagaimana kalau dipihak ketigakan pembuatan gambar dan RAB;
 - Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut, saksi tidak buat kwitansi, tapi ada saksi buat dalam buku catatan saksi;
 - Bahwa menurut asrul uang tersebut sudah diserahkan pada kejaksaan;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan, dan telah dibuat LPJ;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa P2S yang bertugas membuat gambar dan RAB dan di periksa oleh fasilitator;
- 6. HAYATI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dalam BAP;
 - Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMA N 1 Tabulahan Mamasa;

Halaman 144 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SMA N 1 tabulahan pernah mendapat dana DAK Fisik TA 2020 sebesar Rp. 1.986.478.000, untuk pembangunan ; 1 paket toilet guru, pembangunan toilet siswa 1 paket, pembaunan RKB 2 unnit, pembangunan laboratorium kimia 1 unit, pembangunan laboratorium bahasa dan pembangunan asrama siswa 1 unit;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada dibentuk penaitia pelaksana sekolah :
 - Penanggung jawab : Hayati, Spd
 - Ketua : Hardi Rukun, Amd. Kom.
 - Sekretaris : Musatahari (wali siswa)
 - Bendahara : Tomas daud
 - Penanggung jawab teknis : Supriadi (wali murid)
 - Anggota panitia : 1. Muhammad subhan, Spdi
2. Halpirianus
- Bahwa dana DAK tersebut telah dicairkan dalam 3 tahap yakni:
 - Tahap I tanggal 23 juli 2020 sebesar Rp. 496.619.500
 - Tahap II tanggal 7 oktober 2020 sebesar Rp. 893.915.100
 - Tahap II tanggal 21 desember 2020 sebesar Rp. 595.943.400
- Bahwa ada fasilitator feraniko, ST dan Aking Djide, ST. yang membuat gambar dan RAB;
- Bahwa saksi mengambil gambar dan RAB tersebut di kepala bidang SMA di diknas;
- Bahwa ada menyerahkan pada fasilitator sebesar 3% dari anggaran , tapi yang serahkan adalah bendahara;
- Bahwa feraniko menerima uanag sebesar Rp. 7.419.000, sedangkan aking djide menerima uang sebesar Rp. 52.175.340;
- Bahwa saya pernah ikut rakor di hotel maleo, setelah selesai forum saksi mendengar dari teman teman kepala sekolah ada biaya 3% untuk jasa fasilitator;
- Bahwa tidak ada kesepakatan bersama untuk menyerahkan uang 3% tersebut, tapi diarahkan dari dinas pendidikan untuk membuat gambar dan RAB;
- Bahwa saksi yang perintahkan pada bendaharan untuk menyerahkan uang 3% tersebut pada fasilitator;
- Bahwa pada saat penyerahan uang pada fasilitator, ada kwitansi tanda terima 2 buah kwitansi dari aking djide dan feraniko;
- Bahwa menurut aking djide dan feraniko uang tersebut sudah diserahkan pada jaksa;

Halaman 145 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami terima gambar dan RAB dari staf dan busra edi di ruangan kabit burhanuddin;
 - Bahwa saksi merasa dalam kekanan menyerahkan uang 3% tersebut;
- Bahw atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapinya bahwa P2S yang bertugas membuat gambar dan RAB dan di periksa oleh fasilitator;
7. SUDARMONO,S.Pd. Mpd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Arale Mamasa;
 - Bahwa SMAN 1 Arale telah mendapat dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 193.708.000 untuk pembangunan 1 paket toilet lima pintu;
 - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada di bentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yakni:
 - Penanggung jawab : Sudarmono, S.Pd.
 - Ketua : Irfan majid
 - Sekretaris : Arwan
 - Bendahara : Sukindar, S.Pd.
 - Penanggung jawab teknis : Hardi
 - Bahwa ada fasilitator yang di tundjuk oleh dinas yakni Feraniko, ST
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pertemuan rakor di hotel maleo, tapi saksi mendengar dari teman-teman kepala sekolah bahwa ada penyampaian dari kabit SMA Burhanuddin bahwa ada bayar 3% dari anggaran untuk biaya jasa fasilitator membuat gambar dan RAB,
 - Bahwa fasilitator juga menyampai pada saksi melalui handpone bahwa ada uang jasa pembuatan RAB dan gambar;
 - Bahwa saksi telah menyerahkan uang 3% atau Rp. 5.800.000 pada feraniko , ST ,. Dengan cara melalui transfer rekening;
 - Bahwa penyerahan 3% tersebut bukan kesepakatan, tapi karena ada arahan dari diknas;
 - Bahwa saksi menyerahkan 3% tersebut karena takut dan loyal sama atasan kabit burhanudin;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari fasilitator bahwa uang tersebut sudah di kembalakan pada jaksa;
 - Bahwa kami menerima gambar dan RAB dari staf dan busrah edi di ruangan kabit burhanuddin;

Halaman 146 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahw atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa P2S yang bertugas membuat gambar dan RAB dan di periksa oleh fasilitator;

8. PORE PADANG, S.Sos dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejasaan dan benar keterangan saksi dalam BAP;
 - Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Buntu malangka;
 - Bahwa SMAN 1 Buntu Malangan pernah mendapat dana DAK Fisik TA 2020 sebesar Rp. 193.708.000 untuk pembangunan 1 unit toilet siswa dan guru;
 - Bahwa untuk emlaksanakan kegiatan tersebut ada dibentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yakni :
 - Penanggung jawab : Pore padang, S.Sos.
 - Ketua : Luter, S.S.
 - Sekretaris : Juniasman
 - Bendahara : Efman
 - Penanggungjawab teknis : Hendra setiawan
 - Bahwa dana DAK tersebut sudah di cairkan dalaam 3 tahap yakni:
 - Tahap I tanggal 23 juli 2020 sebesar Rp. 48.427.000;
 - Tahap II oktober 2020 sebesar Rp. 87.168.000
 - Tahap III tanggal 22 desember 2020 sebesar Rp. 58.114.200
 - Bahwa dari dana DAK tersebut ada saksi berikan pada fasilitator Feraniko, ST. sebesar 3% atau Rp. 5.800.000 sebagai jasa pembuatan gambar dan RAB, dimana pembayarannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening BRI A.n. feraniko, ST;
 - Bahwa saksi mau membayar 3% tersebut karena dengar dari teman-teman kepala sekolah bahwa ada arahan dari kabid SMA burhanuddin saat rakor di hotel maleo, tapi saksi tidak hadir pada saat rakor di maleo;
 - Bahwa feraniko yang datang pada saksi minta uang 3% tersebut, dan kata feraniko uang tersebut sudah dikembalikan pada jaksa;
 - Bahwa uang 3% atau Rp. 5.800.000 yang kami keluarkan tersebut, kami tutupi dengan uang pribadi, karena tidak ada dalam RAB;
 - Bahwa kami terima RAB dan gambar dari staf dan busra edi di ruangan kabid burhanuddin;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa P2S yang bertugas membuat gambar dan RAB dan di periksa oleh fasilitator;

9. CHRISTIAN, S.Pd. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 147 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik, dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMA Nusa bangsa;
 - Bahwa SMA Nusa Bangsa pernah menerima dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 387.416.000. untuk pembangunan 2 unit toilet;
 - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada dibantu panitia pelaksana sekolah (P2S) yakni : dari unsyur guru, komite sekolah dan tokoh masyarakat;
 - Bahwa dari dana DAK tersebut saksi berikan pada fasilitator Feraniko, ST sebesar 3% atau Rp. 11.610.000 pada bulan juli 2020 dengan cara mentransfer, dan saksi buat kan kwitansi tanda terima;
 - Bahwa saksi mau menyerahkan uang sebesar 3% tersebut karena saksi dengar dari teman teman kepala sekolah ada arahan dari kabid SMA Burhanuddin pada saat rakor di hotel maleo pada bulan juli;
 - Bahwa penyampaian tentang biaya 3% tersebut disampaikan oleh burhanuddin dan busra edi, selain itu juga ada di sampaikan melauai chat di grup whasca up ;
 - Bahwa busrah edi bilang dalam WA tersebut “ selesaikan administarsinya” sedangkan burhanuddin yang menyampaika secara langsung tentang 3% tersebut;
 - Bahwa uang tersebut sudah dikembalikan oleh fasilitator pada saksi, kemudian saksi sudah serahkan uang tersebut pada penyidik jaksa;
 - Bahwa saksi menngambil gambar dan RAB di staf di diknas propinsi;
- Bahw atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi nya bahwa P2S yang bertugas membuat gambar dan RAB dan di periksa oleh fasilitator;
10. SYAIFUDDIN S.Pd., M.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh pebyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi di BAP;
 - Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 karossa;
 - Bahwa SMA N 1 bambairan pernah menerima dana DAK Fisik TA 2020 sebesar Rp. 1.201.987.000 untuk pembangunan sebagai berikut ;
 - RKB : Rp. 198.491.600
 - Toilet : Rp. 176.537.000
 - Rumah dinas : Rp. 371.755.800
 - Asrama siswa: Rp. 455.203.000
 - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada di bentuk penitian pelaksana sekola (P2S) sebagai berikut;

Halaman 148 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : Muhammad saleh
 - Sekretaris : ahmad reza
 - Bendahara : muliani, S.si
 - Perwakilan orang tua siswa: selereksi
 - Penanggungjawab; : syaifuddin S.Pd.M.Pd.
- Bahwa uang DAK tersebut sudah dicairkan dalam 3 tahap yakni : Tahap I tanggal 21 juli 2020 sebesar 25%, tahap II tanggal 5 oktober 2020 sbesar 45%, dan tahap III tanggal 19 desember sebesar 30%;
 - Bahwa ada 3 fasilitator yang membuat gambar dan RAB yakni Asrul, ST., Rudi Hamran, ST., Kurnia Jaya, ST.
 - Bahwa Asrul, ST., menangani rumah dinas, Rudi hamrah, ST., menangani asrama siswa, dan Kurnia jaya, ST., menangani pembangunan kelas baru dan toilet;
 - Bahwa pada saat pertemuan rakor di hotel maleo pada bulan mei 2020 ada penyampaian dari burhanuddin bahwa :
 - Papan proyek tidak usah di buat, sudah ada;
 - Sudah ada fasilitator;
 - Ada uang jasa fasilitator untuk membuat gambar dan RAB sebesar Rp. 3%;
 - Bahwa dari situ kami paham ada biaya tersebut, sehingga ketika fasilitator datang kami sudah paham tentang uang sebesar 3 % tersebut;
 - Bahwa kami sudah menyerahkan uang sebesar 3% atau Rp. 34.059.622 pada ke tiga fasilitator ;
 - Bahwa saksi serahkan pada asrul Rp.11.152.674.
 - Bahwa pada saat penyerahan uang pada fasilitator tidak ada kwitansi penyerahan;
 - Bahwa kata fasilitator bahwa uang tersebut sudah dikembalikan pada jaksa;
 - Bahwaa penyerahan uang sebesar 3% tersebut, tidaak secara sukarela karena atas arahan dari burhanuddin selaku kepala bidang SMA di Diknas;
 - Bahw atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa P2S yang bertugas membuat gambar dan RAB dan di periksa oleh fasilitator;
11. FERLI, S.Pd. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMA N 2 Buntu Malangka;
 - Bahwa SMAN 2 buntu Malangka pernah menerima dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 1.628.652.000 untuk pembangunan sebagai berikut :
 - 1 unit laboratorium kimia sebesar Rp. 352.134.000

Halaman 149 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unir laboratorium komputer sebesar Rp. 247.300.000
 - 1 unit WC sebesar Rp. 193.708.000
 - 3 ruang kelas sebesar Rp. 370.950.000
 - 1 unit ruang guru sebesar Rp. 464.600.000
 - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada dibentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yakni :
 - Penanggung jawab : Ferli, spd;
 - Ketua : Juhilda, S.Pd.
 - Sekretaris : Spnat K
 - Bendahara : Yayuk Chwayuni, Spd
 - Penanggung jawab teknis : Yustus DL;
 - Bahwa dana DAK tersebut sudah dicairkan dalam 3 tahap yakni:
 - Tahap I tanggal 23 juli 2020 sebesar Rp. 407.173.000
 - Tahap II tanggal 5 oktober 2020 sebesar Rp. 793.024.180;
 - Tahap III tanggal 23 desember 2020 sebesar Rp. 428.454.820
 - bahwa pernah saksi bayar 3% dari Rp. 1.628.652.000 pada fasilitator Feraniko yakni sebesar Rp. 48.859.000; karena fasilitator yang datang tagih pada saksi;
 - bahwa penyerahan uang tersebut di rumah saksi di di kelurahan aralle kecamatan aralle kabupaten mamasa, dan tidak ada bukti penerimaan uang tersebut;
 - bahwa saksi menyerahkan uang 3% pada fasilitator tersebut karena ada arahan dari kapid SMA Burhanuddin untuk jasa pembuatan gambar dan RAB;
 - bahwa tidak ada kesepakatan bersama penyerahan 3% tersebut, tapi karena ada arahan dari burhanuddin selaku kepala bidang SMA;
 - bahwa dalam forum rakor di maleo saksi tidak mendengar ada arahan tersebut, tapi mendegar dari teman-teman kepala sekolah bahwa ada arahan dari burhanuddin ada bayar jasa fasilitator pembuatan gambar dan RAB dari dana DAK;
 - bahwa saksi merasa dibawa tekanan menyerahkan 3% tersebut karena takut pada atasan selaku kapid burhanuddin;
 - bahwa uang 3% tersebut sudah dikembalikan pada kejaksaan;
- Bahw atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa P2S yang bertugas membuat gambar dan RAB dan di periksa oleh fasilitator;
12. Drs. SUDIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperksa oleh penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;

Halaman 150 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Sarjo;
 - Bahwa SMAN 1 Simboro pernah menerima dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 1.555.273.900, untuk kegiatan pembangunan toilet siswa;
 - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada di bentuk penitia pelaksana sekolah (P2S) yakni : dari perwakilan guru, komite sekolah dan tokoh masyarakat
 - Bahwa dana DAK tersebut telah di cairkan dalam 3 tahap yakni; termin I tanggal 21 juli 2020, termin II oktober 2020 dan termin III Tanggal 3 desember 202
 - Bahwa dari dana DAK tersebut saksi pernah me yerahkan uang pada fasilitator Asrul, ST. sebesar 3% atau Rp. 31.100.000 untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB da nada dibuat tanda terima;
 - Bahwa saksi menyerahkan 3% tersebut pada fasilitator karena ada arahan dari burhanuddin pada saat rakor di hotel maleo pada bulan juli 2020;
 - Bahwa fasilitator sudah megembalikan uang tersebut sebsar Rp. 31.100.000 pada saksi, dan saksi sudah serahkan uang tersebut pada kejaksaan;
 - Bahwa saksi menerima gambar dan RAB dari fasilitator di sekolah saksi;
 - Bahwa pertanggungjawaban kami bermasalah karena 3% tersebut tidak masuk dalam RAB;
 - Bahwa saksi menyerahkan 3% tersebut karena merasa ada tekanan karena burhanuddi sebagai atasan saksi di diknas
- Bahw atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapinya bahwa P2S yang bertugas membuat gambar dan RAB dan di periksa oleh fasilitator;
13. FERANICO, S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi masuk sebagai fasilitator DAK fisik TA 2020 karena informasi dari Busrah edi pada saat di warkop;
 - Bahwa kemudian saksi ijazah dan pengalaman kerja tanpa ada surat permohonan atau lamaran;
 - Bahwa pada saat itu busra edi sudah menyampaikan ada uang jasa penyusunan RAB dan gambar sebesar 3% dari pagu anggaran;
 - Bahwa sekitar 2 minggu kemudian saksi di sampaikan secara lisa oleh Busrah edi bahwa saksi diterima sebagai fasilitator , kemudian baru saksi dapat SK pengangkatan sebagai fasiliitator;
 - Bahwa tugas saksi sebagai fasiliitator berdasarkan permendikbud dan kontrak yakni:

Halaman 151 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fasilitator bertanggungjawab untuk menyusun dokumen perencanaan dan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pada setiap satuan pendidikan, dokumen perencanaan yang disusun oleh fasilitator isinya meliputi;
 - Gambar teknis
 - Rencana anggaran biaya (RAB);
 - Jadwal pelaksanaan pekerjaan dan
 - Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)
 - Sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan di lapangan
- Bahwa ada dibuat surat perjanjian/kontrak antara saksi dengan Burhanuddin selaku kabid PSMA yang di buat sekitar bulan maret 2020 yang isinya membantu bidang PSMA membuat perencanaan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan DAK fisik sekolah;
- Bahwa saksi sebagai fasilitator di gaji sebesar Rp. 2.500.000 setiap bulan terhitung bulan januari 2020 sampai bulan oktober 2020;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari busra edi, ada penghasilan lain selain gaji, yakni jasa pembuatan RAB dan gambar sebesar 3% dari anggaran;
- Bahwa saksi benar pernah pungut sebesar 3% untuk jasa pembuatan gambar dan RAB pada sekolah - sekolah yakni Hayati, S.Pd. SMAN 1 Tabulaha mamasa sebesar Rp. 7.419.000, Ferli, S.Pd. SMAN 2 Buntu malangkan Rp. 48.859.000, Sudarmono, S.Pd., SMAN 1 Aralle Rp. 5.800.000, Pore Padang, S.Sos SMAN 1 Buntu Malangka Rp. 5.800.000, Cristian, S.Pd. SMA Nusa bangsa Rp. 11.610.000,;
- Bahwa total jumlah uang yang saksi terima dari sekolah-sekolah tersebut sebanyak Rp. 78.000.000, kemudian uang tersebut saksi serahkan pada Busrah edi sebesar 40% atau Rp. 32.000.000 dengan cara 2 kali transfer melalui rekening BRI yakni pertama tanggal 27 juli 2020 sebesar Rp. 30.000.000 dan tanggal 18 nopember Rp. 2.000.000, dan kepada Aslam saksi serahkan Rp. 8.000.000;
- Bahwa pemberian 40% dari uang jasa pembuatan gambar dan RAB 3% tersebut di tentukan oleh Busra edi;
- Bahwa uang yang sisanya 60% tersebut sudah saksi serahkan pada kejaksaan;
- Bahwa busra edi menyapaikan pada saksi lewat handpone bahwa uang di sekolah sudah cair agar saksi memungut uang jasa pembuatan gambar dan RAB;'

Halaman 152 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang punya inisiatif memungut uang jasa pembuatan gambar dan RAB 3% adalah burhanuddin selaku kabid PSMA;
 - Bahwa dalam SK tidak ada tercantum coordinator fasilitator, tapi pada saat pertemuan pertama aking jide di tunjuk sebagai coordinator fasilitator;
 - Bahwa pak burhanuddin yang mengarahkan agar para kepala sekolah tersebut membayar 3% untuk jasa pembuatan gambar dan RAB;
 - Bahwa saksi ditunjuk sebagai fasilitator pada 5 sekolah;
 - Bahwa awalnya saksi masukan biaya perencanaan 3% dalam RAB, tetapi setelah saksi bertanya, aking jide bilang “ tidak perlu dimasukan biaya perencanaan 3% dalam RAB, kemudian setelah ada kasus aking jide menyarankan saksi merevisi RAB agar memasukan biaya perencanaan 3% dalam RAB;
 - Bahwa biaya perencanaan pembuatan gambar dan RAB tidak dimasukan dalam RAB karena di larang oleh aking jide;
 - Bahwa saksi melakukan survey lokasi dengan kepala sekolah kemudian membuat gambar dan RAB;
 - Bahwa saksi tidak tau apakah uang 3% tersebut ada di terima oleh aking jide; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa pada saat pertemuan di SMA 3 Mamuju Terdakwa menyampaikan teknisnya saja Terdakwa ditunjuk sebagai coordinator fasilitator ditunjuk oleh teman-teman fasilitator karena Terdakwa sudah senior;
14. ASRUL, S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi menjadi fasilitator DAK fisik TA 2020 , awalnya mendapat informasi dari Rudi Amra tentang adanya penerimaan fasilitator dana DAK fisik TA 2020, lalu saksi menyerahkan ijazah dan pengalaman kerja pada Rudi Amra, tanpa surat lamaran atau permohonan;
 - Bahwa sekitar dua minggu kemudian saksi mendapat informasi dari Rudi Amra bahwa saksi diterima sebagai fasilitator tersebut, dan
 - Bahwa kemudian ada pertemuan fasilitator di SMA 3 Mamuju, pada saat itu disampaikan antara lain : SK sebagai fasilitator, gaji sebesar Rp. 2.500.000 per bulan dan ada jasa pembuatan RAB dan gambar sebesar 3% dari anggaran;
 - Bahwa ada jasa pembuatan RAB dan gambar di sampaikan oleh burhanuddin dalam pertemuan di SMA 3 tersebut, juga di jelaskan tentang tugas-tugas fasilitator;

Halaman 153 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas fasilitator DAK fisik TA 2020 antara lain;
 - Fasilitator bertanggungjawab untuk menyusun dokumen perencanaan dan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pada setiap satuan pendidikan, dokumen perencanaan yang disusun oleh fasilitator isinya meliputi;
 - a. Gambar teknis
 - b. Rencana anggaran biaya (RAB);
 - c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan dan
 - d. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)
- Sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan di lapangan
- Bahwa saksi sendiri yang buat RAB dan gambar, dan
- Bahwa benar saksi pernah memungut uang jasa pembuatan gambar dan RAB pada sekolah-sekolah yakni : Marhumah, S.Pd. SMAN 1 Pangale Rp. 5296.000, Marlien Yolanda, S.Pd. SMAN 2 Budong-Budong Rp. 5.200.000, Syaifuddin, S.Pd. M.Pd. SMAN 1 Karossa Rp. 11.150.000, SMAN 2 Karosa sebesar Rp. 10.000.000, Drs. Sudirman, M.Pd., SMAN 1 Sarjo Rp.31.100.000, SMAN 2 Pasang kayu sebesar Rp. 12.467.000 dengan total jumlah Rp. 75.417.000;
- Bahwa dari uang yang saksi pungut tersebut saksi serahkan pada Busra Edi sebesar 20% atau Rp. 15.000.000 di kantor konsultan kami di mamuju dan sisanya sebesar Rp. 60.417.000 untuk saksi untuk pembuatan gambar dan RAB;
- Bahwa khusus SMAN 2 pasang kayu dan SMAN 1 sarjo saksi hanya pungut 2 % atas inisiatif kepala sekolah, katanya “ kesepakatan kepala sekolah pasang kayu 2%”
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang tersebut kepada kepala sekolah SMAN 1 Sarjo Rp. 31.100.000, pada kepala sekolah SMAN 2 pasang kayu Rp. 12.467.000 dan sisanya Rp. 16.850.000 sudah saksi kembalikan;
- Bahwa Busra edi yang suruh Rudi Amra untuk meminta uang jasa pembuatan gambar dan RAB pada saksi sebesar Rp. 15.000.000, lalu Rudi Amrah yang menyerahkan uang tersebut pada Busra edi; dan pada saat penyerahan saksi bersama dengan rudi amra;
- Bahwa penyampaian dari Burhanuddin, bahwa sebagai fasilitator saksi di gaji Rp. 2.500.000 per bulan, dan ada jasa pembuatan gambar dan RAB
- Bahwa yang membuat RAB dan gambar adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar chat pak burhanuddin tanggal 29 agustus 2020 yang meminta kami para fasilitator memperjelas mengenai biaya diawal 3% tersebut, dari

Halaman 154 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana gambar dan RAB yang sudah dibuat pada saat pelaksanaan di lapangan; bahwa saksi juga ikut dalam pertemuan di SMA 3 mamuju, dimana pertemuan tersebut membahas tentang penyusunan RAB dan gambar, yang hadir pula burhanuddin dan busra edi;

- Bahwa pada saat pertemuan di hotel maleo, pak burhanuddin mengarahkan pada kami agar menyelesaikan administrasi 3% untuk penyelesaian gambar dan RAB;
- Bahwa dalam pertemuan rakor di hotel maleo tersebut pesertanya para kepala sekolah dan fasilitator, dimana burhanuddin menyampaikan ada biaya administrasi, dokumen perencanaan, pembuatan gambar dan RAB
- Bahwa ada rakor ke II di maleo membahas tentang materi DAK, dan aking jide diangkat secara lisan oleh Burhanuddin sebagai koordinator fasilitator dan kami fasilitator mengiyakannya, katanya masalah teknis administrasi pengawasan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapinya bahwa pada pertemuan di SMA 3 mamuju Terdakwa hanya menyampaikan teknisnya, Terdakwa ditunjuk sebagai koordinator fasilitator ditunjuk oleh teman-teman fasilitator karena Terdakwa sudah senior;

15. PUTRA AYU, ST dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa awalnya saksi menjadi fasilitator DAK fisik TA 2020, ada informasi dari pak busra edi katanya ada penerimaan fasilitator, kemudian saksi memasukan lamaran, tetapi tidak ada pengumuman penerimaan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 desember 2020 sekitar jam 10.36 burhanuddin melalui WA grup fasilitator mengatakan "hanya mau kita selamat semua, kemarin tidak sesuai prosedur ini yang mau diselamatkan, mohon berpikir dewasa dan panjang" kemudian pada tanggal 9 desember 2020 sekitar jam 10.36 pak aking jide pada WA grup juga mengatakan "tabe teman-teman fasilitator mohon dikiranya dilengkapi berkas permohonan dan disetor ke pak busra," sehingga kami disuruh membuat pernyataan seolah-olah sesuai prosedur.
- Bahwa kemudian saksi diterima sebagai fasilitator DAK fisik TA 2020 dan ada menerima SK secara kolektif terhitung bulan januari 2020, tapi SKnya saksi terima bulan april 2020;
- Bahwa saksi pada bulan januari sudah mulai kerja, mulai melakukan pendampingan penerima DAK;

Halaman 155 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi membuat dan membantu mempersiapkan dokumen perencanaan RAB dan gambar;
- tugas fasilitator DAK fisik TA 2020 antara lain;
 - Fasilitator bertanggungjawab untuk menyusun dokumen perencanaan dan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pada setiap satuan pendidikan, dokumen perencanaan yang disusun oleh fasilitator isinya meliputi;
 - a. Gambar teknis
 - b. Rencana anggaran biaya (RAB);
 - c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan dan
 - d. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)

Sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan di lapangan

- Bahwa tugas saksi membantu P2S dalam menyusun dokumen perencanaan berupa gambar, RAB dan RKS, dimana tugas tersebut tertuang dalam kontrak;
- Bahwa pada saat rakor pertama di hotel maleo, pah burhanuddin dan busra edi menyampaikan ada potongan biaya 3% untuk jasa pembuatan gambar dan RAB;
- Bahwa pertemuan fasilitator di SMA 1 dan SMA 3 membahas tentang bagaimana proses pekerjaan dan juga di ingatkan tentang 3% tersebut;
- Bahwa saksi di panggil oleh busra edi secara pribadi untuk menyampaikan "sebesar 20% dari 3% biaya jasa pembuatan gambar dan RAB serahkan pada kami"
- Bahwa aking jide sebagai coordinator fasilitator juga menyampaikan pada kami fasilitator pada saat pertemuan di SMA 3 ada biaya administrasi jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3%, karena aking jide sebagai penyambung dari dinas (keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh saksi fasilitator lain Muhammad fahreza, ST); bahwa dalam Wa grup aking jide juga menyampaikan 'silakan di jemput ke sekolah uang jasa pembuatan gambar dan RAB 3%;
- Bahwa saksi memungut 3% biaya jasa pembuatan gambar dan RAB pada sekolah –sekolah dengan total jumlah sebesar Rp. 45.100.000, yakni dari SMA katolik Messawa sebesar Rp. 5.800.000, SMA Nosu sebesar Rp. 12.000.000, SMAN 2 bambang sebesar Rp. 11.620.000, SMAN 1 Sesena Padang sebesar Rp. 7.680.000, SMA Esri Malabo sebesar Rp. 8.000.000, ;
- Bahwa dari uang yang saksi pungut tersebut, saksi sudah serahkan pada busra edi sebesar Rp. 30.000.000 secara kas sekitar bulan juli 2020;

Halaman 156 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menginisiasi jasa pembuatan gambar dan RAB 3% tersebut adalah burhanuddin selakuk kabid PSMA pada saat rakor bulan juli di hotel maleo;
 - Bahwa saksi telah mengembalikan uang jasa pembuatan gambar dan RAB tersebut pada SMA katolik masewa, SMA 1 Nosu, SMA 1 sesena, SMA 2 bambang pada bulan nopember 2020, sedangkan pada SMA Esri Malabo, saksi kembalikan pada tanggal 26 bulan februari 2021;
 - Bahwa saksi mengembalikan uang tersebut karena di perintahkan oleh burhanuddin paa saat pertemuan di SMA 1 mamuju sekitar bulan September – oktober 2020, dimana yang hadir dalam pertemuan tersebut adak pak burhanuddin, busra edi aking jide dan teman-teman fasilitator lainnya, pada saat itu di sampaikan agar mengembalikan uang yang 3% tersebut;
 - Bahwa kontrak dibuat oleh kepala dinas, kami kepanjangan tangan kepala dinas untuk mengontrol pekerjaan di sekolah
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapinya bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan 3% biaya gambar dan RAB sebelum disampaikan oleh Bursa edi dan Burhanuddin, pak burhanuddin dan bursa edi yang menyampaikan untuk revisi RAB;
16. MUHAMMAD FAHREZA, ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dalam BAP;
 - Bahwa awalnya saksi menjadi fasilitator karena dapat informasi dari suwarno pada bulan maret 2020, katanya” ada Diknas menerima fasilitator” lalu saksi memasukan lamaran pada suwarno, lalu satu bukan kemudian suwarno (nono) menyampaikan pada saksi bahwa saksi di terima sebagai fasilitator DAK fisik TA 2020;
 - Bahwa tugas saksi membuat dan membantu mempersiapkan dokumen perencanaan RAB dan gambar;
 - tugas fasilitator DAK fisik TA 2020 antara lain;
 - Fasilitator bertanggungjawab untuk menyusun dokumen perencanaan dan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pada setiap satuan pendidikan , dokumen perencanaan yang disusun oleh fasilitator isinya meliputi;
 - a. Gambar teknis
 - b. Rencana anggaran biaya (RAB);
 - c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan dan

Halaman 157 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)

Sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan di lapangan

- Bahwa kemudian ada pertemuan di hotel maleo yang dihadiri oleh seluruh kepala sekolah dan fasilitator dan ada hadir juga burhanuddin dan busra edi;
- Bahwa busra edi menyampaikan pada saksi melalui handphone bahwa ada pungutan 3% untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB;
- Bahwa busra edi juga menyampaikan pada saksi bahwa urusan gambar dan RAB serahkan saja pada suwarno (nono);
- Bahwa saksi bersama dengan kepala sekolah melakukan survey lokasi untuk melakukan pengukuran dan pencatatan, kemudian hasil survey saksi tersebut saksi serahkan pada suwarno, lalu suwarno yang membuat RAB dan gambar;
- Bahwa saksi tidak ada kesepakatan antara fasilitator dengan kepala sekolah tentang permintaan 3% dalam pembuatan gambar dan RAB, karena hal tersebut merupakan arahan dari burhanuddin pada waktu rakor pertama di hotel maleo bulan juli 2020;
- Bahwa pada saat pertemuan di SMA 3 mamuju acara penguatan fasilitator, pada saat itu burhanudin mengatakan bahwa aking jide yang senior dan dituakan maka burhanuddin menunjuk aking jide sebagai coordinator fasilitator;
- Bahwa saksi menjadi fasilitator dan telah memungut uang jasa pembuatan gambar dan RAB pada kepala sekolah –kepala sekolah SMAS DHI MAPILI sebesar Rp. 5.078.000, SMAS YPP WONOMULYO sebesar Rp. 10.150.000, SMA 1 Matangka sebesar Rp. 17.500.000, dan SMA 2 Campalagiang sebesar Rp. 21.650.000, dan SMA 1 Tubbi sebesar Rp. 10.000.000, dengan total jumlah yang saksi terima sebanyak Rp. 64.378.000;
- Bahwa dari jumlah uang yang saksi terima tersebut, kemudian sebesar Rp. 54.000.000 saksi serahkan pada suwarno (nono) dengan cara transfer ke rekening BRI yakni dan sisanya sebesar Rp. 10.378.000. saksi simpan sendiri kemudian saksi kembalikan pada kepala sekolah;
- Bahwa saksi mengembalikan uang jasa pembuatan gambar dan RAB tersebut karena ada arahan dari Dinas dan mendengar dari teman-teman fasilitator sebagian sudah melakukan pengembalian;
- Bahwa saksi yang berinisiatif sebesar 3% biaya jasa pembuatan gambar dan RAB tersebut adalah burhanuddin;
- Bahwa masalah biaya jasa pembuatan gambar dan RAB 3% tersebut, saksi juga mendengar dari busra edi dan suwarno;

Halaman 158 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang jasa pembuatan gambar dan RAB yang saksi pungut dari kepala sekolah total sebesar Rp. 54.000.000 sudah saksi serahkan pada Suwarno (nono);
- Bahwa tidak benar komposisi anggaran pada fasilitator dan informasi biaya perencanaan dari fasilitator karena berdasarkan di SMK;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapinya bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan 3% biaya gambar dan RAB sebelum disampaikan oleh Bursa edi dan Burhanuddin, pak burhanuddin dan bursa edi yang menyampaikan untuk revisi RAB;

17. Drs. KALOTE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAS Katolik Messawa telah mendapat dana DAK Fisik TA 2020 sebesar Rp. 193.708.000, untuk pembangunan toilet dan sanitasi;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada dibentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yang terdiri dari perwakilan guru, komite sekolah dan tokoh masyarakat;
- Bahwa dana DAK tersebut telah di cairkan dalam 3 tahap yakni tahap I tanggal 21 juli 2020, tahap II tanggal 20 oktober 2020, da tahap III tanggal 3 desember 2020;
- Bahwa ada pendampingan dari fasilitator adalah Putra Ayu, ST;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3% atau Rp. 5.800.000 pada fasilitator Putra Ayu, ST, (diamana hal tersebut telah dibenarkan oleh saksi Putra ayu dalam persidangan);
- Bahwa anggaran 3% untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB tidak ada dala RAB;
- Bahwa sampai sekarng kami masih berutang sebesar Rp. 5.000.000 pada took karena terpakai pada pembuatan gambar dan RAB, dan saski keberatan terkait dengan pungutan 3% untuk pembuatan gambar dan RAB;
- Bahwa ada pengembalian uang pembuatan gambar dan RAB dari fasilitator sebesar Rp.5.800.000 yang diterima oleh bendahara pada tanggal 30 januari 2021, dan ada tanda terimanya, dan uang tersebut telah dikembalikan pada kejaksaan;
- Bahwa saksi tidak mengikuti rakor di hotel maleo karena saksi sedang sakit, bahwa saksi mengetahui ada pembayaran 3% tersebut pada saat fasilitator datang membawa gambar dan RAB ;

Halaman 159 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak benar kalau komposisi anggaran pada fasilitator, dan informasi biaya perencanaan dari fasilitator karena berdasarkan SMK;

18. JONI SIUS, S.Pd. MM., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dalam BAP;
 - Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Sessena telah mendapat dan DAK Fisik TA 2020 sebesar Rp. 247.300.000 untuk rehab ruang kelas belajar dan mebler;
 - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada dibentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yang terdiri dari perwakilan guru, komite sekolah dan tokoh masyarakat;
 - Bahwa dana DAK tersebut telah dicairkan dalam 3 tahap, yakni tahap I tanggal 21 juli 2020, tahap II tanggal 20 oktober 2020, dan tahap III tanggal 3 desember 2020;
 - Bahwa saksi pernah menyerahkan uang sebesar 3% atau Rp. 7.419.000 dari pagu anggaran kepada fasilitator Putra ayu, ST. tapi tidak ada tanda terima ;
 - Bahwa saksi menyerahkan uang 3% tersebut karena ada arahan dari Burhanuddin yang disampaikan pada saat rakor di hotel maleo pada bulan juli 2020;
 - Bahwa pada saat itu disampaikan langsung oleh burhanuddin, dan hadir pula busra edi;
 - Bahwa kami merasa ada tekanan secara psikis karena yang menyampaikan adalah pimpinan ;
 - Bahwa uang tersebut telah di kembalikan lagi oleh fasilitator putra ayu, ST., dan uang tersebut telah kami serahkan pada jaksa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapinya bahwa pembuatan gambar dan RAB menggunakan biaya pribadi sebelum diserahkan pada kepala sekolah;

19. Dra. NURMIATY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 2 bambang pernah mendapat dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 387.416.000 untuk pembangunan toilet;

Halaman 160 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada di bentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yang terdiri dari perwakilan guru, komite sekolah dan tokoh masyarakat;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang sebesar 3% atau Rp. 11.622.000 dari pagu anggaran pada fasilitator Putra ayu, ST., untuk biaya pembuatan gambar dan RAB pada sekitar bulan juli 2020, ada dibuat tanda terima;'
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar 3% tersebut karena info dari teman-teman kepala sekolah ada arahan dari burhanuddin;
- Bahwa saksi tidak mengikuti rakor di hotel maleo karena saksi menggantikan kepala sekolah yang lama;
- Bahwa saksi merasa ada tekanan secara psikis karena burhanuddin adalah pimpinan;
- Bahwa uang 3% tersebut telah dikembalikan pada saksi tanggal 18 desember 2020 dan ada dibuat tanda terima dan uang tersebut telah saksi kembalikan pada kejaksaan ;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa pembuatan gambar dan RAB menggunakan biaya pribadi sebelum diserahkan pada kepala sekolah;

20. LEBRINA RESKIWATY, S.Kep. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAS ESRI MALABO, pernah mendapat dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 193.708.000 untuk pembangunan toilet;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada dibentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yang meliputi perwakilan guru, komite sekolah dan tokoh masyarakat;
- Bahwa dana DAK tersebut telah dicairkan dalam 3 tahap yakni tahap I tanggal 21 juli 2020, tahap II tanggal 20 oktober 2020 dan tahap III tanggal 3 desember 2020;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang sebesar 3% atau 8.000.000 dari pagu anggaran pada fasilitator Putra ayu, ST. sekitar bulan juli 2020 untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB, ada tanda terimanya ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang 3% tersebut karena ada arahan dari burhanuddin pada saat rakor pertama di hotel maleo,
- Bahwa saksi mendengar langsung pada saat rakor burhanudin dan busra edi menyampaikan ada biaya jasa pembuatan gambar dan RAB;

Halaman 161 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dana 3% tersebut ada juga di sampaikan oleh burhanuddin dan busra edi melalui chat WA grup;
- Bahwa saksi merasa ada tekanan psikis karena arahan tersebut dari pimpinan;
- Bahwa terkait pengeluaran 3% tersebut saksi tidak berutang karena sudah di tanggung oleh dana yayasan;
- Bahwa uang 3% tersebut sudah dikembalikan pada kejaksaan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa pembuatan gambar dan RAB menggunakan biaya pribadi sebelum diserahkan pada kepala sekolah;

21. ALVI YANITA, S.Pd. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMA Swasta DHI mapilli pernah mendapat dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 169.267.000 untuk kegiatan pembangunan toilet;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, ada dibentuk panitia pelaksana sekolah (P2S);
 - Penanggung jawab : Alvi yanita, S.Pd.
 - Ketua : Arman Suadi, Spdi.
 - Sekretaris : Usman H.
 - Bendahara : Hartina
 - Penanggung jawa tehnik : Ridwan
- Bahwa dana DAK tersebut telah masuk rekening sekolah dan telah di cairkan tahap I tanggal 23 juli 2020 sebesar Rp. 42.316.750, tahap II tanggal sebesar Rp. 76.170.150, dan tahap III sebesar Rp. 50.780.100;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang sebesar 3% atau Rp. 5.078.000 dari pagu anggaran pada fasilitator Muhammad Fahreza, ST., berdasarkan kwitansi tanggal 26 juli 2020;
- Bahwa saksi menyerahkan uang 3% tersebut karena fasilitator yang datang meminta uang sebesar 3% untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB dari anggaran tersebut;
- Bahwa tidak ada kesepakatan sebelumnya terkait biaya jasa pembuatan gambar dan RAB; bahwa saksi tidak ikut rakor pertama di hotel maleo, sehingga saksi tidak mengetahui adanya arahan dari burhanuddin;

Halaman 162 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendala yang kami hadapi karena adanya potongan biaya 3% tersebut adalah kami tertunda bayar bahan bangunan karena dananya di gunakan untuk pembayaran biaya perencanaan 3% pada fasilitator;
- Bahwa saksi menyerahkan uang 3% tersebut karena adanya permintaan dari fasilitator, dan kami merasa ada tekanan psikis;
- Bahwa uang tersebut telah dikembalikan oleh fasilitator tanggal 8 Desember 2020, kemudian selanjutnya kami serahkan pada kejaksaan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa pembuatan gambar dan RAB menggunakan biaya pribadi sebelum diserahkan pada kepala sekolah;

22. Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAS YPP Wonomulyo pernah mendapat dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 338.535.000 untuk pembangunan toilet 2 paket;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada dibentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yakni:
 - Ketua : Suwito, S.Pd.
 - Sekretaris : Muh. Hanafi.
 - Bendahara : Murdawati Syam.
 - Penanggung jawab : Drs. Jamaluddin, Msi.
- Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi di cairkan dalam 3 tahap yakni tahap I 25% tanggal 21 juli 2020, tahap II 45% tanggal 5 oktober 2020, dan tahap III 30% tanggal 19 desember 2020;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang sebesar 3% atau 10.150.000 dari pagu anggaran pada Fasilitator Muh. Fahreza, ST pada saat setelah pencairan tanggal 8 agustus 2020, ada di buat tanda terima;
- Bahwa saksi menyerahkan uang 3% pada fasilitator tersebut karena ada arahan dari Burhanuddin pada saat rakor di hotel maleo;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam rakor pertama di hotel maleo karena saksi menggantikan kepala sekolah yang lalu, sehingga saksi tidak tau ada penyampaian dari burhanuddin dan busra edi, tapi saksi tau biaya gambar dan RAB 3% tersebut karena ada penyampaian dari fasilitator Aking Djide;
- Bahwa saksi menyerahkan uang 3% tersebut tidak secara sukarela, tapi karena ada arahan dari burhanudin;

Halaman 163 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang 3% tersebut telah dikembalikan oleh fasilitator pada saksi, kemudian uang tersebut telah saksi serahkan pada jaksa;
- Bahwa saksi mengambil gambar dan RAB dikantor diknas sulbar melalui busra edi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa pembuatan gambar dan RAB menggunakan biaya pribadi sebelum diserahkan pada kepala sekolah;

23. LUKMAN, S.Pd., MM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Matangnga pernah mendapat dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 776.641.00 untuk pembanguna 2 paket toilet sisws, dan pembanguna asrama siswa satu unit;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, ada dibentuk panitia pelaksana sekolah yakni :

- Penanggung jawab	: Lukman, S.Pd.MM.
- Ketua	: Galaksi S.Pdi.
- Sekretaris	: Sri Yunita;
- Bendahara	: Asriani

- Penanggung jawab teknis : Yusnadi;
- Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan di cairkan dalam 3 tahap yakni :

- Tahap I bulan juli 2020 sebesar Rp. 180.000.000.
- Tahap II bulan oktober 2020 sebesar Rp. 334.500.000.
- Tahap III 22 desember 2020 sebesar Rp. 222.000.000

- Bahwa saksi pernah memberikan uang 3% atau 17.500.000 dari pagu anggaran untuk jasa pembuatan gambar dan RAB pada fasilitator Muh. Fahreza, ST., padatanggal 10 oktober 2020;

- Bahwa saksi menyerahkan uang 3% tersebut karena ada arahan dari Burhanuddin selaku kepala bidang PSMA Diknas pada saat rakor pertama di hotel maleo mamuju; pada saat itu kami para kepala sekolah dari Polman di panggil di sala satu kamar di hotel maleo dan diberi tahanan burhanuddin dan busra edi untuk membayar 3% dari dan DAK yang diterima sekolah untuk dibayarkan pada fasilitator untuk jasa pembuatan gambar dan RAB;

Halaman 164 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kesepakatan bersama terkait pembayaran 3%, tetapi kami diarahkan dari Dinas agar fasilitator membuat gambar dan RAB dan dibayar jasanya sebesar 3% dari dana DAK;
- Bahwa saksi merasa terpaksa menyerahkan 3% tersebut, karena saya merasa dibawa tekanan;
- Bahwa pembayaran tersebut bukan karena inisiatif saksi, tapi karena ada arahan dan permintaan;
- Bahwa fasilitator Muh. Fahreza, ST. telah mengembalikan uang 3% tersebut pada penyidik kejaksaan tanggal 22 februari 2021 sebesar Rp. 17.500.000;
- Bahwa saksi mengambil gambar dan RAB di ruangan bidang PSMA dari Busra edi;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa pembuatan gambar dan RAB menggunakan biaya pribadi sebelum diserahkan pada kepala sekolah;

24. SABRI, S.Pd., M.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepala pasa sekolah SMAN 2 Campalagian pernah menerima dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 723.261.400;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada di bentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yakni :
 - Ketua : Badaruddin, S.Pd.
 - Bendahara : Hasnawati, S.Pd.
 - Anggota : Asfianto, Spd;
 - Saifuddin
 - Rahmatullah.
- Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan di cairkan dalam 3 tahap yakni tahap I tanggal 13 juli 2020 sebesar 25%, tahap II tanggal 6 oktober 2020 sebesar 45% dan tahap III tanggal 23 desember 2020 sebesar 30%;
- Bahwa pada tanggal 26 oktober 2020 saksi pernah menyerahkan uang DAK tersebut 3% atau Rp. 21.650.000 dari pagu anggaran pada fasilitator Muh. Fahreza, ST sebagai jasa pembuatan gambar dan RAB;
- Bahwa fasilitator datang bertemu kepala sekolah minta biaya konsultan, lalau saksi langsung memberikannya;
- Bahwa saksi tidak tau arahan dari burhanuddin terkait 3% untuk biaya pembuatan gambar dan RAB pada saat rakor di hotel maleo, karena pada saat

Halaman 165 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi belum jadi kepala sekolah, dan pada saat saksi menjadi kepala sekolah pembangunan sedang berjalan;

- Bahwa saksi menyerahkan 3% tersebut karena sepengetahuan saksi sebagai jasa konsultan dan saksi serahkan pada fasilitator;
- Bahwa fasilitator sudah mengembalikan uang 3% tersebut pada saksi sebanyak rp. 21.650.000 karena pada saat itu suda ada pemeriksaa, dan saya yang berinisiatif minta untuk dikembaalikan, dan uang tersebut sudah saksi serahkan pada kejaksaan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa pembuatan gambar dan RAB menggunakan biaya pribadi sebelum diserahkan pada kepala sekolah;

25. GISMAN BIN KUNTANA, S.Pd., M.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Tubbi Taramanu pernah mendapat dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 338.534.000;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada dibentu panitian pelaksana sekolah (P2S) yang terdiri dari perwakilan guru, komite sekolah dan tokoh masyarakat;
- Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan di cairkan dalam 3 termin yakni termin I tanggal 21 juli 2020, termin II tanggal 20 oktober 2020 dan termin III tanggal 3 desember 2020;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang sebesar 3% atau Rp. 10.000.000 dari pagu anggaran pada Fasilitator MUh. Fahreza, ST yang diambil dari dan DAK tersebut untuk biaya jasa pe,buatan gambar dan RAB;
- Bahwa saksi menyerahkan 3% tersebut pada fasilitator karena ada arahan yang di sampaikan oleh Burhanuddin pada saat rakor di hotel Maleo pada bulan juli 2020;
- Bahwa pada saat itu disampaikan langsung oleh Burhanudin ada juga busra edi terkait permintaan 3% untuk jasa pembuatan gambar dan RAB;
- Bahwa ada tekana secara psiskis karena burhanuddin atasan di diknas sehingga kami mau mengikuti menyerahkan 3% tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan uang 3% tersebut karena ada permintaan bukan karena inisiatif saksi;
- Bahwa fasilitator Muh. Fahreza sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000 pada saksi pada tanggal 23 desember 2020, katanya

Halaman 166 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut tidak dibenarkan sesuai aturan, kemudian uang tersebut sudah saksi serahkan pada kejaksaan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa pembuatan gambar dan RAB menggunakan biaya pribadi sebelum diserahkan pada kepala sekolah;

26. IDHAM MUNADY BARLIM, ST. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi menjadi fasilitator DAK 2020, pada saat saksi mengantar berkas di diknas, saksi lihat ada pegumuman yang ditempel di pintu tentang penerimaan fasilitator, lalu saksi konfirmasi ke busra edi "betul ada penerimaan fasilitator" lalu pada bulan januari 2020 saksi menyerahkan foto coopy ijazah, pengalaman kerja, KTP dll tanpa ada surat lamaran pada kabid PSMA Burhanuddin karena sebelumnya saksi di hubungi langsung melalui hand poone oleh burhanuddin mengatakan " kesini bawa berkas untk menjadi fasilitator, satu minggu kemudian saksi di WA oleh kabid bahwa saksi di terima sebagai fasilitator, kemudian saksi di undang untuk mengikuti pertemuan di SMA 3 Mamuju;
- Bahwa saksi digaji sebesar Rp. 2.500.000 per bulan terhitung sejak bulan januari 2020 dengan tugas membuat gambar, RAB, melakukan pengawasan dan membuat laporan;
- Bahwa dalam RAB tidak ada biaya perencanaan pembuatan gambar dan RAB untuk fasilitator;
- Bahwa saksi bertugas sebagai fasilitator pada 5 sekolah yakni SMAN 1 topoyo, SMAN 2 Topoyo, SMAN 1 Polewali, SMAN 1 majene, SMAN 2 Majeje, dan SMAN 3 Majene;
- Bahwa benar saksi telah menerima uang 3% sebagai jasa pebuatan gambar dan RAB pada saat MC 0 dengan total jumlah Rp. 106.623.000 dari :
 - SMAN 1 Topoyo sebesar Rp. 22.400.000
 - SMAN 2 Topoyo sebesar Rp. 51.000.000
 - SMAN 1 Polewali sebesar Rp. 10.156.000
 - SMAN 1 Majene sebesar Rp 4.867.000
 - SMAN 2 Majene sebesar Rp. 15.400.000
 - SMAN 3 Majene sebesar Rp. 2.800.000

Halaman 167 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi terima tersebut saksi nikmati sendiri dan menyerahkan pada teman saksi yang membantu buat gambar yakni pada aksa Rp. 15.000.000 dan pada kokon sebesar Rp. 15.000.000;
 - Bahwa uang yang saksi terima dari sekolah tersebut sudah saksi kembalikan pada sekolah-sekolah sebagai berikut :
 - SMAN 1 Topoyo sebesar Rp. 22.400.000 tanggal 19 desember 2020
 - SMAN 2 Topoyo sebesar Rp. 51.000.000 tanggal 19 desember 2020
 - SMAN 1 Polewali sebesar Rp. 10.156.000 bulan nopember 2020
 - SMAN 1 Majene sebesar Rp 4.867.000 tanggal 16 atau 17 desember 2020;
 - SMAN 2 Majene sebesar Rp. 15.400.000 tanggal 20 desember 2020
 - SMAN 3 Majene sebesar Rp. 2.800.000 tanggal 20 desember 2020
 - Bahwa pada saat pertemuan di SMA 3 mamuju, Aking Djide yang menyuruh kami para fasilitator untuk memungut 3% pada sekolah untuk biaya jasa perencanaan gambar dan RAB;
 - Bahwa aking djide bilang “ kita hanya sebatas membantu membuat gambar, adalah jasa untuk membuat gambar”
 - Bahwa uang 3% tersebut adalah uang jasa fasilitator pembuatan gambar dan RAB atas arahan dari aking djide;
 - Bahwa setahu saksi bahwa aking djide sebagai fasilitator juga, dan pada tahun 2019 juga sebagai fasilitator;
 - Bahwa burhanuddin melarang memasukan biaya 3% tersebut dalam RAB, karena pagu anggaran sekolah tersebut hanya untuk fisik;
 - Bahwa pertemuan di SMA mamuju penandatanganan perjanjian dan menerima SK sebagai fasilitator, pada saat itu ada juga hadir burhanuddin;
 - Bahwa benar ada chat dari busra edi melalui grup WA tanggal 20 juli 2020 pukul 08.57. yang mengingatkan agar fasilitator menyampaikan kepada kepala sekolah mengingat untuk membayar jasa pembuatan gambar dan RAB;
 - bahwa benar ada anjuran dari kabid burhanuddin melalu chat WA grup DAK 2020 tanggal 29 agustus 2020 pukul 18.43 untuk mempejelas kesepakatan biaya jasa pembayaran pembuatan laporan dengan kepala sekolah, kemudian hal tersebut di perkuat lagi oleh pak Aking djide pada char grup WA tanggal 29 agustus 2020 pukul 19.24 agar memperjelas kesepakatan tersebut sebelum lanjut terus;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa pertemuan di SMA 3 Mamuju adalah unutm penguatan fasilitator, bahwa di

Halaman 168 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK tidak memasukan anggaran perencanaan dalam RAB sehingga tidak perlu dimasukan, bahwa pak Burhanuddi dan Busra edi yang menyampaikan agar RAB di revisi karena kalau tidak siap-siap mengembalikan dana tersebut, setelah RAB di revisi tapi kepala dinas tidak mau tanda tangan;

27. YUSUF, S.Pd., M.Pd. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai kepala Sekolah SMAN 1 topoyo pernah menerima dana DAK Fisik TA 2020 sebesar Rp. 746.784.400, untuk pembangunan RKB sebesar Rp. 198.491.600, toilet sebesar Rp. 176.537.000 dan rumah dinas sebesar Rp. 371.755.800;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada di bentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yakni:
 - Ketua : Rudi rasud, S.Pd.
 - Sekretaris : Dede Furqan
 - Bendahara : Rahmawati, S.Ag. M.Pd.
 - Perwakilan orang tua siswa : Marhadi, M.Pd.
 - Penanggung jawab : Yusuf, S.Pd. M.Pd.
- Bahwa dana DAK tersebut telah realisasikan di cairkan dalam tiga tahap yakni tahap I tanggal 21 juli 2020 sebanyak 25%, tahap II tanggal 5 oktober 2020 sebanyak 45%, dan tahap III tanggal 19 desember 2020 sebanyak 30 %;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang sebanyak 3% atau Rp. 22.400.000 dari pangu anggaran DAK pada fasilitator Idham Munadi berlim, ST. untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB;
- Bahwa pada saat selesai rakor di hotel maleo, kami dengan teman-teman kepala sekolah yang lain di arahkan ke suatu kamar dalam hotel, kemudian didalam kamar tersebut Burhanuddin menyampaikan “untuk gambar dan RAB masing-masing menghubungi fasilitatornya dan biaya sebesar 3% “
- Bahwa saksi mau membayar 3% untuk pembuatan gambar dan RAB tersebut karena ada arahan dari kabid PSMA pada saat rakor pertama di hotel maleo mamuju;
- Bahwa saksi menyerahkan uang pad fasilitator tersebut tidak ada buat tanda terima, saksi menyerahkan pada saat setelah pencairan DAK tahap I;
- Bahwa saksi mengambil gambar dan RAB di kantor diknas propinsi sulbar setelah selesai acara rakor pertama; melalui bursa edi;

Halaman 169 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar 3% tersebut tidak secara suka rela, karena ada arahan Burhanuddin selaku kepala bidang PSMA;
- Bahwa fasilitator Idham Munadi Berlim, ST. telah mengembalikan uang sebesar Rp. 22.400.000 pada saksi, uang tersebut sudah saksi serahkan pada kejaksaan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak meanggapinya;

28. RUSLAN M, S.Pd. dibawah sumpah yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Tapango pernah menerima dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 1.157.000.000 untuk pembangunan kelas baru, ruang guru, ruamh dinas dan toilet;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada dibentuk panitian pelaksana sekolah (P2S) yang meliputi perwakilan guru, komite sekolah dan tokoh masyarakat;
- Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan di cairkan dama 3 termin yakni termin I tanggal 21 juli 2020, termin II bulan oktober 2020 dan termin III bulan desember 2020;
- Bahwa 3% atau Rp. 21.000.000 dari dana DAK tersebut saksi menyerahkan pada fasilitator Herlina Talib, ST. pada bulan juli 2020 untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB, ada dibuatkan tanda terima;
- Bahwa saksi mau menyerahkan uang 3% tersebut karena ada arahan dari Burhanudin Kabid PSMA pada saat selesai rakor pertama di hotel maleo mamuju pada bulan juli 2020;
- Bahwa pada saat itu setelah selesai rakor kami semua kepala sekolah dari polman di arahkan pada suatu ruangan nomor 516, kemudian burhanuddin mengarahkan ada biaya 3% untuk perencanaan RAB dan gambar;
- Bahwa yang hadir pada rakor di hotel maleo adalah semua sekolah yang dapat DAK 2020, termasuk yang hadir ada burhanuddin;
- Bahwa yang diarahkan pada saat itu oleh burhanudin antara lain;
 - Pengambilan papa proyek tidak usah dibuat, karena sudah ada;
 - Penunjukan fasilitator tiap sekolah;
 - Tentang 3% untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB;
- Bahwas setahu saksi semua kepala sekolah yang hadir pada saat itu mendengar arahan tersebut;

Halaman 170 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyampaian tersebut disampaikan langsung oleh burhanuddin da nada bersa edi;
- Bahwa setelah pencairan tahap pertama, fasilitator datang di sekolah bertemu saksi dan bendahara untuk meminta uang 3% tersebut
- Bahwa yang membuat gambar adalah fasilitator, tetapi dalam RAB tersebut tidak ada biaya jasa rambar dan RAB, sehingga untuk 3% tersebut kami gunakan uang bangunan;
- Bahwa saksi merasa ada tekana secara psikis untuk menyerahkan uang 3% tersebut, karena arahan dari pimpinan;
- Bahwa uang sebesar Rp 21.000.000 tersebut sudah dikembalikan oleh fasilitator pada saksi alasannya bahwa pembayaran tersebut tidak dibenarkan sesuai aturan, selanjutnya uang tersebut sudah saksi serahkan pada kejaksaan;
- Bahwa potongan 3% tersebut jadi masalah karena tidak ada dalam RAB; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak meanggapinya;

29. SEMMANG, S.Pd., MH., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Tinambung pernah menerima dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 1.199.595.400 untuk kegiatan pembangunan;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada dibentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yang meliputi perwakilan guru, komite sekolah dan tokoh masyarakat;
- Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan di cairkan talam 3 termin yakni termin I tanggal 21 juli 2020, termin II tanggal 20 oktober 2020 dan termin III bulan desember 2020;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang sebesar 3% atau 35.988.000 dari dana DAK pada fasilitator Herlina Talib, ST. pada bulan juli 2020 untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB, da nada dibuat tanda terima;
- Bahwa saksi menyerahkan 3% dari DAK tersebut karena ada arahan dari Burhanudin selaku kabid PSMA pada saat rakor pertama di hotel maleo mamuju pada bulan juli 2020;
- Bahwa arahan tersebut disampaikan langsung oleh burhanuddin da nada bursa edi;
- Bahwa saksi menerima gambar dan RAB dari fasilitator pada bulan juli 2020

Halaman 171 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa ada tekanan secara psikis menyerahkan 3% tersebut, karena arahan disampaikan oleh pimpinan;
- Bahwa fasilitator sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 35.988.000 pada saksi, dan uang tersebut telah saksi serahkan pada kejaksaan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak meanggapinya;

30. SURIANTI, S.Pd. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik kejaksaann dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 2 Topoyo pernah mendapat dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 1.693.060.000 untuk kegiatan pembangunan sebagai berikut:
 - Pembangunan RKB sebesar Rp. 595.474.800
 - Pemb. Toilet Rp. 743.511.600
 - Pemb. Rumah dinas Rp. 353.074.000
- Bahwa unutm melaksanakan kegiatan tersebut ada di bentuk panitia pelaksana sekolah yakni:
 - Ketua : Pandi, S.Pd.
 - Sekretaris : H. Safiil.
 - Bendaharan : Nur Jannah, S.kom., M.Pd.
 - Perwakilan orang tua siswa : Sugiono
 - Penanggung jawab : Surianti, S.Pd.
- Bahwa dana DAK tersebut telah di cairkan dalam tiga tahap yakni Tahap I 25% tanggal 21 juli 2020, tahap II 45% tanggal 5 oktober 2020, tahap III 30% tanggal 18 desember 2020;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang sebesar 3% atau 51.000.000 pada fasilitator Idham MUnadi Barlim, ST. untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB, penyerahan tersebut pada saat setelah pencairan tahap I, dan tidak ada tanda terima penyerahan uang;
- Bahwa saksi menyerahkan 3% dari dana DAK tersebut pada fasilitator karena ada arahan dari Burhanuddin selaku kapid PSMA pada saat rakor pertama di hotel maleo ;
- Bahwa benar ada arahan dari burhanudin pada saat selesai rakor pertama di hotel maleo mamuju, kami di diarahkan ke kamar hotel yang ditempati Burhanuddin, kemudian di sampaikan "untuk gambar dan RAB masing-masing menghubungi fasilitatotnya dan biaya sebesar 3%;

Halaman 172 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil gambar dan RAB setelah rakor pertama di kantor Diknas propinsi sulbar melalu Busra edi;
- Bahwa saksi tidak secara sukarela menyerahkan uang sebesar 3% tersebut, tapi karena ada arahan dari burhanuddin;
- Bahwa fasilitator sudah mengembalikan pada saksi uang sebesar Rp. 51.000.000, kemudian uang tersebut telah saksi serahkan pada kejaksaan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak meanggapinya;

31. Drs. RUSTAM LATIEF, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Matakali pernah menerima dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 553.994.000 untuk kegiatan pembangunan;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada dibentuk panitian pelaksana sekolah (P2S) yang meliputi perwakilan guru, komite sekolah dan took masyarakat;
- Bahwa dana DAK tersebut telah tersealisasi dan di cairkan dalam 3 termin yakni termin I tanggal 21 juli 2020, termin II bulan oktober 2020, dan termin III bulan desember 2020;
- Bahwa disekolah saksi ada 2 fasilitaor yang menangani 2 kegiatan yakni Herlina talib, ST dan Muhammad Asdin, ST;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang sebesar 3% atau RP. 11. 500.000 dari dana DAK pada fasilitator Herlina Talih, ST. dan sebesar Rp. 5.078.000 pada fasilitator Muhammad ASdin, ST, untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB;
- Bahwa saksi menyerahkan uang 3% dari dana DAK tersebut karena arahan dari Burhanuddin selaku kabit PSMA pada saat rakor pertama di hotel pada bulan juli 2020. Dimana pada saat itu kami semua dari polman diarahkan pada suatu kamar nomor 516 kemudian Burhanudin menyampaikna” ada biaya 3% untuk biaya perencanaan gambar dan RAB”
- Bahwa karena sudah di arahkan oleh burhanudin pada saat rakor tersebut sehingga saksi menyerahkan 3% tersebut pada fasilitator;
- Bahwa karena yanag mengarahkan adalah pimpinan, ada tekanan secara psikis sehingga kami mau menyerahkan 3% tersebut;
- Bahwa terkait biaya 3% tersebut disampaikan secara langsung oleh burhanuddin;

Halaman 173 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang 3% tersebut telah dikembalikan oleh fasilitator pada saksi di rumah saksi sebesar Rp. 11.500.000 dari Herlina Talib, ST. dan 5.078.000 dari Muhammad Asdin, ST. dan kemudian uang tersebut telah saksi serahkan pada kejaksaan;
- Bahwa fasilitator mengembalikan uang tersebut, katanya pembayaran tersebut tidak dibenar secara aturan;
- Bahwa fasilitator yang menyerahkan RAB dan gambar pada saksi di sekolah;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak meanggapinya;

32. MULIADI, S.Pd., M.Pd. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Majene pernah menerima dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 162.236.000 untuk pembangunan;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, ada dibentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yang meliputi guru, tenaga administrasi sekolah dan tokoh masyarakat;
- Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan di cairkan dalam tiga termin yakni termin I tanggal 21 juli 2020, termin II tanggal 20 oktober 2020 dan termin III bulan desember 2020;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang sebanyak 3% atau Rp. 4.867.000 dari dana DAK pada fasilitator Idham Munadi Barlim, ST pada bulan juli 2020, untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB ada kami buat tanda terima;
- Bahwa saksi menyerahkan uang 3% tersebut karena adanya arahan dari burhanuddin selaku kabid PSMA pada saat rakor pertama di hotel Maleo mamuju pada bulan juli 2020;
- Bahwa saksi tidak mengikuti rakor pertama di hotel maleo pada bulan juli, tapi saksi mendapat informasi dari kepala sekolah yang lama/sebelumnya bahwa ada biaya jasa pembuatan gambar dan RAB yang disampaikan oleh burhanuddin;
- Bahwa saksi mau menyerahkan uang sebanyak 3% dari dana DAK tersebut karena ada arahan dari burhanuddin;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut pada fasilitator karena fasilitator datang meminta di sekolah saksi;
- Bahwa Fasilitator Idham Munadi Barlin, ST. telah mengembalikan uang sebanyak Rp. 4.867.000 pada saksi, dan bahwa uang tersebut telah saksi serahkan pada kejaksaan;

Halaman 174 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menerima gambar dan RAB dari fasilitator di sekolah pada bulan juli 2020;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak meanggapinya;

33. Drs. HAMZAH, M.Pd. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepoala sekolah SMAN 2 Majene pernah menerima dana DAK Fisik TA 2020 sebesar Rp. 514.996.000 untuk kegiatan pembangunan;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada di bentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yang meliputi perwakilan guru, komite sekolah dan tokoh masyarakat;
- Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan dicairkan dalam tiga termin yakni termin I tanggal 21 juli 2020, termin II tanggal 20 oktober 2020 dan termin III bulan desember 2020;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang sebesar 3% atau Rp. 15.400.000 dari dana DAK pada fasilitator Idham MUnadi Barlin, ST. pada tanggal 18 juli 2020 , untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB, ada saksi buat tanda terima;
- Bahwa saksi menyerahkan uang 3% dari dana DAK tersebut karena ada arahan dari burhanuddin pada saat rakor pertama di hotel Maleo mamuju pada bulan juli 2020;
- Bahwa pada saat itu disampaikan langsung oleh burhanuddin bahwa ada biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3% ada juga bursa edi;
- Bahwa saksi menerima RAB dan gambar dari fasilitator di sekolah;
- Bahwa saksi merasa tertekan secara psikis terkait penyerahan uang 3% tersebut, karena yang mengarahkan adalah pimpinan;
- Bahwa terkait potongan 3% tersebut kami mengalami kendala dalam pembangunan karena adanya kekurangan volume terhadap bangunan yang dilaksanakan.
- Bahwa fasilitator telah mengembalikan uang sebesar Rp. 15.400.000 pada saksi di sekolah , ada tanda terima, dan uang tersebut telah saksi serahkan pada kejaksaan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak meanggapinya;

34. ABDUL RAHMAN, S.Pd.,M.Pd., Bin M.AMIN T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 175 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Polewali pernah menerima dana DAK Fisik TA 2020 sebesar Rp. 1.380.648.400 untuk kegiatan pembangunan;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada di bentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yang meliputi perwakilan guru, komite sekolah dan tokoh masyarakat;
- Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan di cairkan dalam 3 termin yakni termin I tanggal 21 juli 2020, termin II tanggal 20 oktober 2020 dan termin III bulan desember 2020;
- Bahwa pada tanggal 23 juli 2020 saksi pernah menyerahkan uang sebesar 3% atau Rp. 31.263.500 dari dana DAK tersebut pada fasilitator Aking Djide, ST. ada dibuat tanda terima dan pada tanggal 12 agustus 2020 sebesar 3% atau Rp. 10.156.200 pada fasilitator Idham Munadi Barlin, ST. untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB;
- Bahwa saksi menyerahkan uang 3% tersebut pada Aking Djide, ST. dan Idham Munadi Barlin, ST. karena ada arahan dari burhanuddin pada saat rakor pertama di hotel maleo bulan juli 2020, bahwa ada biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3%;
- Bahwa arahan tersebut di sampaikan langsung oleh burhanuddin dan ada juga bursa edi;
- Bahwa saksi menerima gambar dan RAB dari fasilitator di sekolah pada bulan juli 2020;
- Bahwa saksi merasa ada tekanan secara psikis terkait penyerahan uang 3% tersebut, karena yang mengarahkan adalah pimpinan sehingga kami harus mengikutinya;
- Bahwa saksi ada menerima pengembalian uang dari Idham Munadi Barlin, ST. sebesar Rp. 10.156.200 tanggal. 21 november 2020 dan dari Aking Djide, ST. sebesar Rp. 31.263.500 tanggal 21 november 2020. Dan selanjutnya uang tersebut telah saksi serahkan pada kejaksaan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak meanggapinya;

35. ANDI RESKI AMELIA, ST., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;

Halaman 176 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi menjadi fasilitator, karena ada informasi dari teman saksi yang bernama Muhammad ahdi, katanya ada penerimaan fasilitator di diknas, lalu saksi menyetorkan ijazah, CV, pengalaman kerja, KTP, SIM dll, pada saat itu bulan januari 2020, kemudian bulan maret 2020 saksi dinyatakan lulus diterima sebagai fasilitator, dengan gaji sebesar Rp. 2.500.000 per bulan;
- Bahwa sesuai permendikbut, fasilitator bertanggungjawab menyusun dokumen perencanaan dan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pada setiap satuan pendidik, dokumen perencanaan yang disusun oleh fasilitator isinya meliputi:
 - Gambar teknis
 - Rencana anggaran biaya (RAB)
 - Jadwal pelaksanaan pekerjaan
 - Rencana kerja dan syarat2 (RKA)
 - Sebagai dasar pelaksanaan di lapangan
- Bahwa ada kami fasilitator tanda tangan perjanjian antara fasilitator dan burhanuddin selaku kabid PSMA yang mengatur tentang kewajiban kami sebagai fasilitator yaitu mengawasi, memeriksa dan survey selama pelaksanaan DAK fusik DAK TA 2020;
- Bahwa selanjutnya ada pertemuan di SMA 3 mamuju yang dihadiri oleh seluruh fasilitator, burhaddin, busra edi, aking djide, pada saat itu membahas tentang fungsi dan tugas fasilitator, burhanudin menyampaikan biaya jasa pembuatan gambar dan RAB 3%;
- Bahwa himbauan burhanuddin dalam forum tersebut khusus untu fasilitator, dimana biaya gambar dan RAB 3% tersebut di ambil dari pagu DAK tiap sekolah penerima DAK;
- Bahwa saksi mendengar langsung himbauan burhanuddin tersebut, karena pada saat itu ada yang bertanya “apakan 3% tersebut diantumkan dalam RAB atau tidak” lalu dijawab oleh burhanuddin “3% tersebut tidak dicantumkan dalam RAB karena beda dana DAK dan dana DAU, kalau DAU dicantumkan sedangkan DAK tidak dicantumkan”
- Bahwa ada beberapa chat WA yang tidak saksi ikuti karena saksi baru bergabung pada grup tersebut pada sekitar bulan april 2020, dalam percakapan yang saksi ikuti pak Burhanuddin meminta kami membuat RAB dan meminta kami menanyakan biaya administrasi pada kepala sekolah, demikian juga dari pak Busrah edi yang meminta kami menanyakan jasa administserasi pembuatan dokumen gambar ke sekolah sebanyak 3%,;

Halaman 177 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan aking djide semacam coordinator fasilitator juga mendorong agar dilakukan revbisi RAB dengan memasukan biaya jasa pembuatan gambar dan RAB , RKS serta biaya adminstansi dan pelaporan masing-masing 3% dan 2%
- Bahwa saksi dalam pembuatan RAB dan gambar di bantu oleh teman saksi yang bernama Muhammad Yusuf dan Faisal;
- Bahwa pada saat pertemuan di SMA 3 tersebut, burhanuddin sempat membacakan perpres yang mengatur tentang biaya perencanaan untuk fasilitator sebesar 2 sampai dengan 10 poorsen dari anggaran;
- Bahwa dalam pertemuan SMA 3 kata aking djide 3% tersebut sebagai jasa pebuatan gambar dan RAB;
- Bahwa pembuatan rencana gambar dan RAB serta permintaan 3% tersebut atas arahan dari BURhanuddin pada saat rakor di hotel maleo , kemudian di ulangi lagi/ diaingatkan ke pada kami oleh Busrah edi dan Aking jide melalu grup WA;
- Bahwa saksi pernah menerima uang 3% untuk biaya jasa pembutaan RAB dan gambar pada masing-masing dari SMAN 1 Sapangan sebesar Rp.48.000.000, kepala sekolah St. Marwah, S.Pd., SMAN 1 Papalang sebesar Rp. 5.000.000 kepal sekolah Faisal Akib, Spd dan SMAN 1 Bonehau Rp. 5.000.000 kepala sekolah Duhari, Spd;
- Bahwa dari uang yang saksi terima tersebut saksi pergunakan untuk membayar jasa gambar da RAB pada Muhammad Yusuf dan Faisal;
- Bahwa dari uang yang saksi terima tersebut 20% saksi serahkan pada Bursa Edi, karena pada saa sakasi menerima uang dari bapak Duhari tanggal 23 juli 2020 saksi di telpon oleh Busrah edi menggunakan handpone Busrah edi, tetapi kemudian kemudian diserhkan pada Burhanudin, katanya "katanya pak Burhan mau bicara" kemudian yang bicara pada saksi adalah Burhanudin katanyan " dari uang 3% sebagai jasa pembuatan gambar dan RAB tersebut serahkan pada saya 20 %." Bahwa pada saat itu saksi sedang bersama dengan Fitriani Basri yang juga sebagai fasilitator sehingga Fitriani Basri juga mendengar pembicaraan saksi dan burhanuddin tersebut;
- Bahwa kemudian besoknya saksi bersama dengan Fitriani Basri datang ke rumah Busra Edi di Mamuju untuk menyerahkan uang yang diminta oleh Burhanudin tersebut, dimana saksi pada saat itu menyerahkan uang pada Busra Edi sebesar Rp. 12.700,000, dan Fitriani juga menyerahkan uang pada Busra Edi sebesar Rp. 11.000.000 lebih;
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang sebesar Rp 39.000.000 pada jaksa ;

Halaman 178 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

36. MUHAMMAD AKSA, ST., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi awalnya saksi menjadi fasilitator karena mendapat informasi dari teman bernama Suwarno (nono), katanya ada penerimaan fasilitator DAK 2020 di Diknas, lalu saksi mengirim CV, ijazah, KTP dll lewat WA pada Nono, kemudian sekitar bulan maret 2020 saksi mendapat info melalui WA dari Nono bahwa saksi diterima sebagai Fasilitator;
- Bahwa kemudian ada pertemuan di SMA 3 mamuju yang khusus dihadiri oleh fasilitator, ada hadir Burhanudin, Busra edi dan syaf diknas yang membahas tentang pelaksanaan tugas fasilitator;
- Bahwa dalam pertemuan SMA 3 tersebut Burhanuddin menyampaikan "dari anggaran tersebut tidak ada anggaran perencanaan dan gambar, tapi bias diambil dari pagu DAK sekolah, tapi jangan di masukan dalam RAB;
- Bahwa saksi pungut di sekolah-sekolah ada yang 3% ada juga yang 2% dan total uang yang saksi terima dari kepala sekolah sebesar Rp. 39.600.000, yang maan uang tersebut saksi serahkan semuanya pada Nono, karena Nono yang membuat gambar dan RAB nya;
- Bahwa pada saat pertemuan di SMA 3, Nono yang minta pada saksi melalui WA untuk membuat gambar dan RAB;
- Bahwa pada saat Nono kasi info pada saksi tentang penerimaan fasilitator, Nono sudah mentebutkan pada saksi ada uang jasa pembuatan gambar dan RAB, katanya "nanti saya yang ambil"
- Bahwa melalui WA grup, burhanuddin dan Busrah Edi juga ada menyampaikan adanya 3% biaya jasa pembuatan gambar dan RAB;
- Bahwa rakor yang dilaksanakan di hotel maleo pada tanggal 22 sampai dengan 25 juli 2020 sedangkan chat Busra Edi melalui WA grup tanggal 28 juli 2020;
- Bahwa permintaan 3% sebagai jasa pembuatan gambar dan RAB atas arahan dari Burhanuddin pada saat rakor di Hotel maleo, yang kemudian di ingatkan lagi oleh Busra Edi dan Aking Djide melalui WA grup;
- Bahwa uang sebesar 3% tersebut sebagai jasa fasilitator untuk membuat gambar dan RAB;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 39.600.000 pada kejaksaan, karena diminta oleh kejaksaan untuk dikembalikan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Halaman 179 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. SITI MARWAH, S.Pd. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Sapanga pernah menerima dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 1.960.000 untuk kegiatan pembangunan ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, ada di bentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yang merupakan perwakilan dari Guru, komite sekolah dan tokoh masyarakat;
- Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan di cairkan dalam tiga termin yakni Termin I tanggal 21 juli 2020, termin II bulan oktober 2020, dan termin III bulan desember 2020;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang sebesar 3% atau 48.000.000 pada Fasilitator Andi Reski Amalia, ST. pada bulan juli 2020, dengan cara di transfer ke rekening, dan pada Fasilitator Ilham, ST. sebesar Rp. 10.000.000 pada bulan juli 2020 ada bukti tanda terima/bukti transfer , yang uang tersebut bersumber dari dana DAK 2020;
- Bahwa saksi mau menyerahkan uang masing-masing 3% tersebut pada fasilitator sebagai jasa pembuatan gambar dan RAB karena ada arahan yang di sampaikan oleh Burhanuddin sebagai kabid PSMA pada saat rakor pertama di hotel maleo pada bulan juli 2020;
- Bahwa saksi menerima rambar dan RAB dari fasilitator di sekolah pada bulan juli 2020;
- Bahwa biaya jasa pembuatan gambar dan RAB tersebut disampaikan langsung oleh Burhanuddin;
- Bahwa saksi merasa ada tekanan secar psiskis menyerahkan uang 3% tersebut, karena disampaikan oleh atasan;
- Bahwa uang 3% yang diterima fasilitator tersebut telah dikembalikan oleh fasilitator pada jaksa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

38. DUHARI, SH., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMA Bonehau pernah menerima dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 177.000.000 untuk kegiatan pembangunan;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada dibentuk panitia pelaksana sekolah yang merupakan perwakilan dari guru, komite sekolah dan tokoh masyarakat;

Halaman 180 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan dicairkan dana 3 termin yakni termin I tanggal 21 juli 2020, termin II dan termin III bulan desember 2020;
 - Bahwa saksi pernah menyerahkan uang sebesar 3% atau 5.000.000 dari dana DAK pada fasilitator A. Reski Amalia, ST. untuk biaya pembuatan gambar dan RAB;
 - Bahwa saksi mau menyerahkan uang 3% tersebut karena ada arahan dari Burhanuddin pada saat rakor pertama pada bulan juli 2020 di hotel maleo;
 - Bahwa arahan tersebut di sampaikan langsung oleh burhanuddin bahwa ada biaya gambar dan RAB untuk fasilitator sebesar 3%, tapi saksi tidak masukan dalam LPJ;
 - Bahwa dalam chat WA grup yang dilihat oleh anak saksi, bahwa burhanuddin juga mengatakan para kepala sekolah agar menyelesaikan administrasi 3%”
 - Bahwa saksi menerima RAB dan gambar dari fasilitator pada bulan juli 2020;
 - Bahwa kami mau terkait 3% yang di sampaikan pak burhanuddin saat rakor pertama di hotel maleo karena burhanuddin atasan kami;
 - Bahtidak ada kesepakatan antara kepala sekolah tentang biaya 3% tersebut, tapi langsung di arahkan oleh burhanuddin;
 - Bahwa setahu saksi uang sebesar 3% tersebut telah dikembalikan pada kejaksaan;
 - Bahwa busra edi dan Burhanuddin juga menyampaikan terkait biaya 3% tersebut melalui chat di WA grup tanggal 29 juli 2020 jam 08.38 “mohon yang gambarnya sudah selesai mohon menyelesaikan kewajiban ta”
- Nahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;
39. Dra. ARRANG, M.Pd., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bhawa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Tommo pernah menerima dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 2.556.513.900 untuk kegiatan pembangunan;
 - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, ada dibentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yang meliputi perwakilan guru, komite sekolah dan tokoh masyarakat;
 - Bahwa dari dana DAK tersebut, saksi pernah menyerahkan uang sebesar 3% atau Rp. 32. 151.500 pada fasilitator Aking Djide, ST (mewakili Fasilitator lin Novita Sari, ST.) pada bulan juli 2020, dan pada Fasilitator Muhammad Aksa, ST. sebesar Rp. 12.500.000, ada dibuat tanda terimanya;

Halaman 181 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau menyerahkan uang sebesar 3% dari DAK tersebut karena ada arahan dari BURhanuddin pada saat rakor pertama di hotel Maleo bulan juli 2020;
 - Bahwa arahan tersebut di sampaikan langsung oleh burhanuddin, ada biaya jasa gambar dan RAB;
 - Bahwa dismping itu, juga melalui chat WA grup, Burhanuddin menyampaikan "agar menyelesaikan adminstrasi gambar dan RAB"
 - Bahwa tidak ada kesepakatan sebelumnya terkait pemberian 3% sebagai biaya jasa gambar dan RAB, tapi karena ada arahan dari burhanddin;
 - Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut karena ada permintaan dari fasilitator ;
 - Bahwa saksi menerima gambar dan RAB dari fasilitator di sekolah pada bulan juli 2020;
 - Bahwa setahu saksi uang 3% tersebut telah dikembalikan oleh fasilitator pada kejaksaan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;
40. Dra. NURMANINGSIH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi sbbagai kepala sekolah SMAN 2 Kalukku pernah menerima dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 729.758.000 untuk kegiatan pembangunan ;
 - Bahwa unutm melaksanakan kegiatan tersebut, ada dibentuk panitian pelaksana sekolah (P2S) yang merupakan perwakilan guru, komite sekolah dan tokoh masyarakat;
 - Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan di cairkan dalam 3 termin yakni termin I tanggal 21 juli 2020, termin II tanggal 20 oktober 2020, Termin III bulan dese,ber 2020;
 - Bahwa dari dana DAK tersebut, saksi pernah menyerahkan uang sebesar 3% atau 12.927.000 pada fasilitator Muh. Aksa, ST. untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB;
 - Bahwa saksi mau menyerahkan uang 3% tersebut karena ada himbauan dari Burhanuddin pada saat rakor pertama di hotel maleo bulan juli 2020 bahwa ada biaya jasa pembuatan gambar dan RAB;
 - Bahwa himbauan tersebut di sampaikan langsung oleh Burhanuddin;

Halaman 182 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melalui chat WA Grup Bursa Edy juga mengingatkan bantu biaya perencanaan gambar dan RAB;
- Bahwa RAB dan gambar diserahkan oleh fasilitator pada saksi di sekolah;
- Bahwa setelah saksi uang 3% tersebut telah dikembalikan oleh fasilitator pada jaksa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

41. Drs. SUDIRMAN, M.Pd. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Simboro pernah menerima dana DAK Fisik TA 2020 sebesar Rp. 355.658.000 untuk kegiatan pembangunan toilet siswa;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, ada dibentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yang meliputi perwakilan guru, komite sekolah dan tokoh masyarakat;
- Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan di cairkan dalam 3 tahap yakni tahap I tanggal 5 agustus 2020 sebesar Rp. 88.914.500., tahap II tanggal 6 oktober 2020 sebesar Rp. 160.046.100 dan tahap III tanggal 21 desember 2020 sebesar Rp. 106.607.400;
- Bahwa dari dana DAK tersebut, saksi pernah menyerahkan sebesar 2% atau Rp. 7.100.000 pada fasilitator Muh. Aksa, ST. untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB, ada dibuatkan kwitansi tanda terima tanggal 6 agustus 2020; kami baru menyerahkan 2% saja, sisanya 1% pada pencairan selanjutnya, tapi tidak jadi kami serahkan;
- Bahwa saksi mau menyerahkan uang 3% tersebut karena ada arahan dari Burhanuddin selaku kabid PSMA pada saat rakor pertama di Hotel Maleo tanggal 22 juli -24 juli 2020, kemudian ada chat di WA grup DAK 2020 PSMA tanggal 24 juli 2020 jam 10.43 dari sdr. Busra Edy yang menyampaikan " kepada yth bapak/ibu kepala sekolah kembali menyampaikan untuk kelancaran pembuatan progress pembangunan sekolah sebagai syarat pencairan tahap ke 2 kalau sudah dicair, sebaiknya diselesaikan jasa pembuatan dokumennya kepada fasilitator sebagai kesepakatan internal kita;
- Bahwa tidak ada kesepakatan pembayaran 3% biaya jasa pembuatan gambar dan RAB, tapi karena ada arahan dari burhanuddin selaku kabid PSMA;

Halaman 183 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil gambar dan RAB di kantor diknas sulbar di anggotanya busra edi sebelum rapat koordinasi di hotel maleo tanggal 22 juli 2020;
- Bahwa setahu saksi uang 2% tersebut telah dikembalikan oleh fasilitator pada kejaksanaan;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;
- 42. ILHAM, S.Ars., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa awalnya saksi menjadi fasilitator DAK TA 2020, berdasarkan informasi dari teman namanya ansar merupakan anggotanya Suwarno (Nono) bahwa ada penerimaan fasilitator untuk pendampingan di Diknas, kemudian pada bulan Maret 2020 saksi mendaftar kan dokumen/berkas saksi melalui Ansar;
 - Bahwa saksi diwawancara oleh bursa edi, kemudian Bursa edi menelpon saksi menyampaikan bahwa saksi diterima sebagai fasilitator;
 - Bahwa ada penyampaian dari Diknas bahwa tidak ada tes penerimaan fasilitator tersebut;
 - Bahwa saksi menerima SK pengangkatan sebagai fasilitator terhitung sejak januari 2020;
 - Bahwa sebagai fasilitator ada dapat honor sebesar Rp. 2.500.000;
 - Bahwa saksi sebagai fasilitator pada 4 sekolah yakni pada SMAN 1 Pasangkayu dan SMAN 1 Dapurang, SMA BUDI MULYA, SMAN 1 Sampanga;
 - Bahwa berdasarkan Permendikbud tugas fasilitator bertanggungjawab untuk meyusun dokumen perencanaan dan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pada setiap satuan pendidikan , dokumen perencanaan yang disusun fasilitator isinya meliputi:
 - Gambar teknis
 - Encana anggaran biaya (RAB)
 - Jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan
 - Rencana kerja san syarat-syarat (RKS)
 - Sebagai dasar pelaksanaan di lapangan;
 - Bahwa tugas fasilitator berdasarkan SK hanya mendampingi P2S dan membuat laporan pengawasan , tidak ada tugas membuat gambar dan RAB;
 - Bahwa saksi membuat gambar dan RAB karena diminta oleh kepala sekolah;
 - Bahwa saksi ada menerima uang dari Arman, S.Pd. SMAN 1 Pasangkayu sebesar 2% atau Rp. 21.801.900 dan Harniati, S.Pd. SMAN 1 Dapurang sebesar Rp.9.859.500, dan SMA BUDI MULYA sebesar Rp. 6.700.000, untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB, sedangkan SMAN 1 Sampangan tidak memberikan;

Halaman 184 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut rakor di hotel Maleo yang dihadiri oleh seluruh kepala sekolah penerima DAK 2020 dan seluruh fasilitator, pada saat itu ada penyampaian dari Burhanuddin "ada biaya gambar dan RAB yang di bayarkan oleh kepala sekolah pada fasilitator, yang bicara juga Busra edi;
- Bahwa pada saat saksi melakukan survey di lapangan, pada kepala sekolah saksi sudah sampaikan bahwa ada biaya jasa pembuatan gambar dan RAB 3%;
- Bahwa yang diserahkan oleh kepala sekolah hanya 2% katanya 1% nanti pada saat pencairan selanjutnya;
- Bahwa yang membuat gambar dan RAB adalah teman saksi nama Ansar yang merupakan anggotanya Nono, dan dari uang yang saksi terima tersebut saksi hanya dapat 40% dan sebesar 60% saksi serahkan pada Suwarno (Nono);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang 2% jasa pembuatan gambar tersebut pada Burhanuddin, tapi Nono menjelaskan bahwa 50% dari uang tersebut akan disetorkan ke pihak Dinas a maksudnya Burhanuddin dan Busra edi;
- Bahwa susah ada komitmen sebelumnya antara saksi dengan nono, bahwa nanti yang membuat gambar dan RAB nya adalah Nono;
- Bahwa saksi yang datang ke sekolah untuk meminta uang jasa pembuatan gambar dan RAB, dan saksi terima sekaligus hanya 2% saja;
- Bahwa pada saat pertemuan di SMA 3 ada pembahasan biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3%, dan ada juga pertemuan di Somba di SMA 1 Somba;
- Bahwa ada chat dalam WA grup oleh Burhanuddin tanggal 29 -08-2020 jam 18.43 "mohon teman2 yang menawarkan jasa pembuatan laporan ke P2S agar pembicaraanta di awal kalau perlu buat kesepakatan internal dengan mereka, apalagi jika ada tim teknisnya yang sulit mengerti persolan yang demikian menjadi ranahnya teman2 fasilitator dengan P2S, tugas utama teman2 sesuai jukni adalah memeriksa dan mereviw laporan"
- Bahwa chat WA dari burhanudin tersebut di jawab komen oleh Aing Djide melalui chat WA grup yang sama tanggal 29 – 08- 2020 jam 19.24 "terimakasih pak kbid atas infonya,dan memang harus di perjelas biaya pembuatan progress/kemajuan pekerjaan dan LPJ dan kelihatannya ada sekolah pura-pura tidak tahu biaya pembuatan oleh karena itu teman2 fasilitator diperjelas sebelum lanjut teruuuuuus"
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan burhanuddin dan bursa edi;

Halaman 185 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut telah saksi kembalikan pada kepala sekolah;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

43. ARMAN, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dan BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Pasangkayu pernah menerima dana DAK Fisik TA 2020 sebesar Rp. 1.090.093.900 untuk kegiatan pembangunan toilet, RKB dll;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, ada dibentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yang meliputi perwakilan guru, komite sekolah dan tokoh masyarakat
- Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan di cairkan dalam 3 termin yakni termin I tanggal 21 juli 2020, termin II tanggal 20 oktober 2020 dan termin III bulan desember 2020;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang sebesar 3% atau Rp. 21.801.900 sebagai biaya jasa pembuatan gambar dan RAB pada Fasilitator Ilham, S.Art, ST. ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang 2% tersebut karena ada arahan dari Burhanuddin selaku kepala bidang PSMA pada saat rekor di hotel maleo bahwa" ada biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3%"
- Bahwa pnyampaian tersebut secara langsung di sampaikan oleh Burhanuddin;
- Bahwa penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan tanda terima karena tidak ada dalam RAB;
- Bahwa fasilitator yang menyerahkan gambar dan RAB pada saksi di sekolah;
- Bahwa fasilitator telah mengembalikan uang tersebut pada sekolah, dan uang tersebut telah saksi serahkan pada kejaksaan;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

44. HARNIATY, S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;'
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Dapurang pernah menerima dana DAK Fisik TA 2020 sebesar Rp. 992.754.000 untuk kegiatan pembangunan;

Halaman 186 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, ada dibentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yang meliputi perwakilan guru, komite sekolah dan tokoh masyarakat
 - Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan di cairkan dalam 3 termin yakni termin I tanggal 21 juli 2020, termin II tanggal 20 oktober 2020 dan termin III bulan desember 2020;
 - Bahwa saksi pernah menyerahkan uang sebesar 3% atau 19.859.500 pada fasilitator Ilham, Art. Pada tanggal 25 juli 2020 di SMAN 1 dapurang;
 - Bahwa saksi mau menyerahkan 3% tersebut karena ada arahan dari Burhanuddin selaku Kabid PSMA pada saat rakor di hotel Maleo;
 - Bahwa pada saat itu Burhanuddin menyampaikan secara langsung ada biaya pembuatan gambar dan RAB sebesar 3%;
 - Bahwa karena ada arahan dari burhanuddin kami merasa ada tekana secara psikis untuk menyerahkan uang 3% tersebut;
 - Bahwa fasilitator sudah mengembalikan uang tersebut pada saksi, dan uang tersebut telah saksi serahkan pada kejaksaan;
 - Bahwa saksi menerima gambar dan RAB dari fasilitator di sekolah;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

45. RUDI HAMRAN, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai fasilitator dana DAK fisik TA 2020 pada SMAN 1 Bambaia, SMAN 1 Bambalumutu, SMAN 1 Tike Raya, SMAN 1 Baras, SMAN 1 Sarudu, SMAN 1 Duri Poku, dan SMAN 1 Karossa;
- Bahwa awalnya saksi menjadi fasilitator karena mendapat info dari teman namanya Aswad, bahwa ada penerimaan fasilitator di Diknas, kemudian pada bulan januari 2020 saksi memasukan syarat-syarat ijazah, KTP, CV dll, pada Aswad kemudian pada awal bulan januari 2020 saksi
- Bahwa tugas saksi sebagai fasilitator berdasarkan Permendikbud adalah fasilitator bertanggung jawab untuk menyusun dokumen perencanaan dan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pada setiap satuan pendidikan, dimana dokumen perencanaan yang disusun oleh fasilitator isinya meliputi:
 - Gambar teknis ;
 - Rencana anggaran biaya RAB); dan
 - Jadwal pelaksanaan pekerjaan ;
 - Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)

Halaman 187 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikumen perencanaan yang disusun diharapkan dapat dipahami dengan mudah oleh P2S ;

- Bahwa setelah saksi disampaikan di terima sebagai fasilitator, kemudian ada rakor di hotel maleo pada bulan juli yang di hadiri oleh seluruh kepala sekola penerima DAK 2020 dan seluruh fasilitator, dimana pada saat rakor tersebut Burhanuddin menyampaikan agar kepala sekola membayar sebesar 3% untuk biaya pembuatan gambar dan RAB;
 - Bahwa melalui grup WA Burhanuddin pernah menghimbau agar RAB tersebut di refisi, tapi tidak jadi dilaksnakan ;
 - Bahwa pada pertemuan di SMA 3 Mamuju Aking Jide yang menjelaskan tentang teknis penyusunan RAB dan gambar;
 - Bahwa ada informasi melalu grup WA bahwa dana tiap sekolah sudah cair, saksi turun ke sekolah-sekolah untuk memungut biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3%;;
 - Bahwa tidak semua sekolah damping menyerahkan biaya jasa gambar dan RAB sebesar 3%, ada juga sebagian sekolah menyerahkan 2% yakni :
 - SMAN 1 Bambaira 2% atau Rp. 3.518.000;
 - SMAN 1 Bambalamutu 2% atau Rp. 31.705.000;
 - SMAN 1 Tike Raya 2% atau Rp. 3.518.000;
 - SMAN 1 Baras 2% atau Rp. 7.037.000;
 - SMAN 1 Sarudu 2% atau Rp. 3.518.000;
 - SMAN 1 Duri Poku 2% atau Rp. 7.037.000
 - SMAN 1 Karossa 3% atau 13.650.000
 - Total jumlah Rp. 69.983.000
 - Bahwa saksi pungut biaya pembuatan gambar dan RAB sebesar 3% karena ada arahan dari burhanuddin, kalau tidak ada arahan saksi tidak berani pungut;
 - Bahwa munculnya 3% tersebut atas arahan dari burhanuddin;
 - Bahwa dari uang biaya jasa pembuatan gambar dan RAB yang saksi terima tersebut telah saksi serahkan pada Busra Edi dan Aswad sebesar 20% atau Rp. 13.996.000 pada saat itu saksi serahkan pada busra edi dan aswad di dalam mobil;
 - Bahwa terkait uang sebesar 20% tersebut saksi dihubungi oleh busra edi melalui hanpone agar saksi menyerahkan 20% dari uang yang saksi terima, dan tidak ada komitmen sebelumnya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya;

Halaman 188 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. SYAIFUDDIN, S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Bambaira pernah menerima dana DAK Fisik TA 2020 sebesar Rp. 175.931.000 untuk kegiatan pembangunan toilet siswa;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada dibentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yakni :
 - Penanggung jawab : Syaifuddin, S.Pd.
 - Ketua : Syarifuddin
 - Sekretaris : Aco Mukmin
 - Bendahara : Rasdiana
 - Penanggung jawab teknis : Arman
 - Anggota : Alim Al Ayubi
 - Anggota : Herman
- Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan di cairkan mulai bulan juli 2020 sampai dengan bulan desember 2020 seluruhnya sebesar Rp. 175.931.000;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada fasilitator Rudi hamran,ST. sebesar 2% atau Rp. 3.518.000 untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB, penyerahan tersebut tidak ada dibuat bukti kwitansi tanda terima;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut pada fasilitator karena ada arahan Burhanuddin selaku kepala Bidang PSMA pada saat Rakor di hotel Maleo tanggal 22 juli – 24 juli 2020, dan selai itu pada tanggal 24 juli 2020 ada chat lewat grup WA dari sdr. Busra Edi yang menyampaikan “Kepada YTH. Bapak/Ibu Kepala Sekolah kembali menyampaikan untuk kelancaran pembuatan progress pembangunan sekolah sebagai syarat pencairan tahap ke 2, kalau sudah cair sebaiknya diselesaikan jasa pembuatan dokumenya kepada fasilitator sebagaimana kesepakatan internal kita”
- Bahwa tidak ada kesepakatan kesepakatan bersama terkaita pembayaran 3% pada fasilitator, tapi karena ada arahan dari burhanuddin pada saat rakor di hotel maleo;
- Bahwa saksi mengambil gambar dan RAB di dari anggota sdr. Busra edi di kantor Diknas propinsi sulbar sebelum rakor di hotel maleo tanggal 22 juli 2020 -24 juli 2020;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Halaman 189 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. SUMARDI, S.Pd. M.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Baras pernah menerima dana DAK Fisik TA 2020 sebesar Rp. 351.862.000 untuk kegiatan pembangunan fisik;
 - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada di bentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yakni :
 - Penanggung jawab : Sumardi, S.Pd. M.Pd.
 - Ketua : Herman pelani, Sag.
 - Sekretaris : Ismail, SE;
 - Bendahara : NurAinun Tahir.
 - Anggota : Burhan
 - Anggota : Nasir Gafar
 - Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan di cairkan mulai bulan juli 2020 sampai dengan bulan desember 2020;
 - Bahwa saksi pernah memberikan uang pada fasilitator Rudi Hamran, ST., sebesar 2% atau Rp. 7.037.250. untuk baiay jasa pembuatan gambar dan RAB;
 - Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar 2% tersebut karena ada arahan dari Burhanuddin selaku Kabid PSMA pada saat rakor di Hotel maleo pada tanggal 22-24 juli 2020, bahwa ada biaya jasa pembuatan gambar dan RAB;
 - Bahwa selain itu pada tanggal 24 juli 2020 jam 10.43 wita ada chat di WA grup DAK 2020 dari sdr. Busra Edi yang menyampaikan ""Kepada YTH. Bapak/Ibu Kepala Sekolah kembali menyampaikan untuk kelancaran pembuatan progress pembangunan sekolah sebagai syarat pencairan tahap ke 2, kalau sudah cair sebaiknya diselesaikan jasa pembuatan dokumennya kepada fasilitator sebagaimana kesepakatan internal kita"
 - Bahwa tidak ada kesepakatan kesepakatan bersama terkaita pembayaran 3% pada fasilitator, tapi karena ada arahan dari burhanuddin pada saat rakor di hotel maleo;
 - Bahwa pemberian uang tersebut bukan atas inisiatif saksi, tapi karena ada arahan burhanudin dan chat WA grup dari Busra edi;
 - Bahwa rencananya mau menyerahkan 3% tapi baru diserahkan 2%, sisaanya pada pencairan berikutnya;

Halaman 190 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa tertekan secara psikis terkait penyerahan uang sebesar 3%
- Bahwa saksi mengambil gambar dan RAB di dari anggota sdr. Busra edi di kantor Diknas propinsi sulbar sebelum rakor di hotel maleo tanggal 22 juli 2020 -24 juli 2020;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

48. NURHAYATI,S.Pd. Binti NURDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Saruddu pernah menerima dana DAK Fisik TA 2020 sebesar Rp.175.931.000 untuk pembangunan toilet;
- Bahwa untuk meaksanakan kegiatan tersebut, ada dibantu panitia pelaksana sekolah (P2S) yakni:
 - Penanggungjawab : Nurhayati, S.Pd. Binti Nurdin
 - Ketua : Iskandar, SPdi.
 - Sekretaris : Dahlan
 - Bendahara : Johan Deni
 - Penanggungjawab teknis : Nurdin
 - Anggota : Lukman
- Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan di cairkan bulai bulan juli 2020 sampai bulan desember 2020 sebesar Rp. 175.931.000;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang pada fasilitator Rudi Hamran, ST, sebesar 2% atau Rp. 3.518.000 untuk biaaya jasa pembuatan gambar dan RAB;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut pada fasilitator karena ada arahan dari Burhanuddin selaku Kabid PSMA pada saat Rakor di Hotel maleo pada bulan juli 2020 bahwa ada biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3%;
- Bahwa selain itu pada tanggal 24 juli 2020 jam 10.43 wita ada chat di WA grup DAK 2020 dari sdr. Busra Edi yang menyampaikan ""Kepada YTH. Bapak/Ibu Kepala Sekolah kembali menyampaikan untuk kelancaran pembuatan progress pembangunan sekolah sebagai syarat pencairan tahap ke 2, kalau sudah cair sebaiknya diselesaikan jasa pembuatan dokumennya kepada fasilitator sebagaimana kesepakatan internal kita"

Halaman 191 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kesepakatan kesepakatan bersama terkait pembayaran 3% pada fasilitator, tapi karena ada arahan dari burhanuddin pada saat rakor di hotel maleo;
- Bahwa pemberian uang tersebut bukan atas inisiatif saksi, tapi karena ada arahan burhanudin dan chat WA grup dari Busra edi;
- Bahwa rencananya mau menyerahkan 3% tapi baru diserahkan 2%, sisanya pada pencairan berikutnya;
- Bahwa fasilitator sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 3.158.000 pada saksi, dan uang tersebut sudah saksi serahkan pada kejaksaan;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

49. AHFAZ, S.Pd., M.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerrangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Bambalamotu pernah menerima dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 1.585.274.900 untuk kegiatan pembangunan fisik
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, ada dibentuk panitia pelaksana sekolah yakni :
 - Penanggung jawab : Ahfaz, S.Pd. M.Pd.
 - Ketua : Dirham, S.Pd.
 - Sekretaris : Basri
 - Bendaharan : Robin.
 - Penanggungjawab teknis : Baharuddin
 - Anggota : Amiruddin, S.Pd.
 - Anggota : Abdul haris
- Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan di cairkan dalam 3 tahap yakni:
 - Tahap I tanggal 21 juli 2020 sebesar Rp. 396.318.725;
 - Tahap II tanggal 5 dan 9 oktober 2020 sebesar Rp. 713.737.705;
 - Tahap III tanggal 21 desember 2020 sebesar Rp. 475.582.470;
- Bahwa dari dana DAK tersebut saksi menyerahkan pada fasilitator Rudi Hamran, ST. sebesar 3% atau Rp. 31.705.500 untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB;
- Bahwa saksi mau menyerahkan uang sebesar 3% tersebut karena ada arahan dari kabid PSMA Burhanuddin pada saat rakor di Hotel maleo bulan juli 2020 bahwa, ada biaya jasa pembuatan gambar dan RAB 3%'

Halaman 192 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rakor di hotel maleo di hadiri oleh semua kepala sekolah penerima DAK 2020 dan seluruh fasilitator, sekaligus ada penandatanganan MOU penerima DAK;
- Bahwa saksi menyerahkan 3% tersebut karena arahan dari Diknas dan tidak ada perjanjian internal sebelumnya;
- Bahwa fasilitator telah mengembalaikan uang tersebut ada saksi, dan saksi telah menyerahkan uang tersebut pada kejaksaan;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

50. SUBHAN, ST. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benarketerangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saaaksi sebagai fasilitator dan mendampingi pada sekolah SMAN 1 Lariang, SMAN 1 Bulutaba, SMAN 2 Pasangkayu, dan SMAS PGRI Papalang;
- Bahwa awalnya saksi menjadi fasilitator karena mendapat info dari teman yang bernama syamsuddin "ada penerimaan fasilitator di diknas, pada sat itu bulan januari 2020, kemudian selanjutnya saksi ke kantor diknas sulbar dan bertemu dengan Burhanuddin untuk memastikan info tersebut, kemudian saksi memasukan berkas lamaran, kemudian pada bulan maret 2020 saksi di telpon oleh syamsuddin bahwa saksi di terima sebagai fasilitator dan katanya "datang ki besok ada pertemuan di SMA 3 mamuju"
- Bahwa saksi pernah menerima uang jasa pembuatan gambar dan RAB dari 4 sekolah sebagai berikut :

- SMAN 1 LARIANG	Rp. 28.493.500
- SMAN 1 Bulutaba	Rp. 7.037.250
- SMAN 2 Pasangkayu	Rp. 7.721.950
- SMAS PGRI Papalang	Rp. 8.750.000
- Total jumlah	Rp. 52.002.700
- Bahwa munculnya 3% tersebut atas arahan dari Burhanuddin selaku kabit PSMA;
- Bahwa saksi baru pungut sebesar 2% pada sekolah , sedangkan sisaya 1% menyusul pada pencairan selanjutnya, kemudian uang tersebut saksi serahkan pada Syamsuddin;
- Bahwa yang membuat gambar dan RAB adalah saksi serahkan pada teman saksi, karena saksi tidak sempat membuat gambar;
- Bahwa saksi dengan dari teman-teman fasilitator pada saat pertemuan di hotel maleo bahwa Burhanuddin menyampaikan agar kepala sekolah membayar 3% untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB;

Halaman 193 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi terima dari sekolah tersebut sudah saksi kembalikan pada sekolah;
- Bahwa ada himbauan dari Burhanuddin melalui WA Grup agar merevisi RAB dan memasukkan biaya perencanaan rambag dan RAB dalam RAB, hal tersebut setelah ada masalah;
- Bahwa ada dibahas dalam WA grup tentang juknis pelaksanaan kegiatan
- Bahwa setelah ada masalah baru disuruh perbaiki RAB oleh burhanuddin;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang sebesar 20% dari 3% yang saksi terima pada Burhanuddin;
- Bahwa pertemuan di SMA 3 diundang oleh Diknas;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

51. ANDI SYAMSUDDIN, S.Pd. M.Ap. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Lariang pernah menerima dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 1.424.673.000 untuk kegiatan pembangunan fisik;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, ada dibentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yakni:
 - Penanggung jawab : Andi Syamsuddin, S.Pd. Map.
 - Ketua : Muhammadiyah, S.Pd.
 - Sekretaris : Wayang edi Sudiatmika
 - Bendaharan : Mukarrama
 - Penanggungjawab teknis : Muhammad Rasyid
 - Anggota : maslolo dan Fiona;
- Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan di cairkan mulai bulan juli 2020 sampai bulan desember 2020;
- Bahwa dari dana DAK tersebut saksi memberikan pada fasilitator Subhan, ST. sebesar Rp. 28.493.500 , tidak ada dibuat kwitansi penyerahan;
- Bahwa saksi mau menyerahkan uang tersebut pada fasilitator karena ada arahan dari Burhanuddin selaku Kabid PSMA pada saat rakor di hotel Maleo pada tanggal 22 -24 juli 2020 bahwa ada biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3%;
- Bahwa selanjutnya 24 juli 2020 jam 10.43 melalui chat Wa grup DAK PSMA Busra Edi menyampaikan "kepada YTH bapak/ibu kepala sekolah kembali menyampaikan untuk kelancaran pembuatan progress pembangunan sekolah

Halaman 194 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai syarat pencairan tahap ke 2 kalau sudah cair sebaiknya diselesaikan jasa pembuatan dokumennya kepada fasilitator sebagaimana kesepakatan internal kita”

- Bahwa tidak ada kesepakatan terkait pembayaran 3% kepada fasilitator, tapi karena ada arahan dari Burhanuddin pada saat rakor di hotel maleo dan Busra edi melalui WA grup;
- Bahwa saksi merasa tertekan terkait penyerahan 3% tersebut;
- Bahwa fasilitator telah mengembalikan uang tersebut pada saksi, dan uang tersebut telah saksi serahkan pada kejaksaan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

52. RUSTAN M, S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Bulutaba pernah menerima dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 351. 862.000 untuk kegiatan pembangunan fisik;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, ada dibantu panitia pelaksana sekolah (P2S) yakni;
 - Penanggung jawab : Rustan M, S.Pd.
 - Ketua : Wihelnus Woga
 - Sekretaris : Edi Mulyanto, S.Pd.
 - Bendaharan : Hamzah Naca
 - Penanggung jawab teknis : Muhammad Faisal'
 - Anggota : gazali
- Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan di cairkan semuanya mulai bulan juli 2020 sampai dengan bulan desember 2020;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang dari dana DAK tersebut pada fasilitator Subhan, ST. sebesar Rp. 7.037.250 untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB;
- Bahwa saksi mau menyerahkan uang tersebut pada fasilitator karena ada arahan dari Burhanuddin selaku kabid PSMA pada saat rakor di hotel maleo pada bulan juli 2020 bahwa ada biaya jasa pembuat gambar dan RAB sebesar 3%;
- Bahwa kami baru bayar sebesar 2% dari 3% yang di janjikan, sedangkan 1% menyusul pada pencairan berikutnya;

Halaman 195 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya 24 juli 2020 jam 10.43 melalui chat Wa grup DAK PSMA Busra Edi menyampaikan “kepada YTH bapak/ibu kepala sekolah kembali menyampaikan untuk kelancaran pembuatan progress pembangunan sekolah sebagai syarat pencairan tahap ke 2 kalau sudah cair sebaiknya diselesaikan jasa pembuatan dokumennya kepada fasilitator sebagaimana kesepakatan internal kita”
 - Bahwa tidak ada kesepakatan terkait pembayaran 3% kepada fasilitator, tapi karena ada arahan dari Burhanuddin pada saat rakor di hotel maleo dan Busra edi melalui WA grup;
 - Bahwa saksi merasa tertekan terkait penyerahan 3% tersebut;
 - Bahwa fasilitator telah mengembalikan uang tersebut pada saksi, dan uang tersebut telah saksi serahkan pada kejaksaan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

53. IIN NOVITA , ST., BIN AKING DJIDE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai fasilitator dana DAK TA 2020 pada 4 sekolah yakni;
- SMAN 1 Tommo, SMAN 1 budong-budong, SMAN 1 Wonomulyo, dan SMAN 1 Polewali
- Bahwa awalnya saksi menjadi fasilitator dapat informasi dari bapak Aking jide yang merupakan ayah kandung saksi . kemudia saksi disuruh membuat lamaran ke kantor Diknas yang ditujukan kepada kepala bidang PSMA prov.. sulbar, kemudian lamaran tersebut bapak yang masukan ke kantor diknas pada bulan januari 2020, tapi pada saat itu saksi juga ikut ke Diknas tapi saksi tunggu di luar;
- Bahwa kemudian pada bulan januari langsung keluar SK bahwa saksi sebagai fasilitator dana DAK TA 2020, dimana dalam SK tersebut ada daftar nama2 fasilitator lain juga;
- Bahwa setelah saksi terima SK saksi langsung ke lokasi sekolah untuk melakukan MC 0 tapi lupa pada saat itu bulan berapa, tapi bapak yang bantu melakukan pencatan pengukuran, dan saksi menerima hasil pencatatan dan pengukuran dari bapak aking jide;
- Bahwa berdasarkan permendikbud bahwa tanggung jawab fasilitator adalah menyusun dokumen perencanaan, dan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pada setiap satuan pendidikan yakni ;
 - Gambar teknis,

Halaman 196 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana anggaran biaya (RAB)
- Jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan
- Rencana kerja dan syarat2 (RKS)
- Sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa dalam SK ada tercantum tugas2 fasilitator yakni mengawasi, memonitor, survey dan membuat laporan, tidak ada tugas untuk membuat RAB dan gambar;
- Bahwa P2S minta tolong pada saksi untuk dibuatkan gambar dan RAB;
- Bahwa saksi tidak buat sendiri gambar dan RAB, tapi ada tim yang saksi bentuk untuk mengerjakan gambar dan RAB, karena banyak yang mau dikerjakan sehingga tidak mampu di kerjakan sendiri;
- Bahwa saksi ikut juga dalam rakor di hotel maleo, bahwa Burhanuddin menyampaikan ada biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3%;
- pada saat di maleo aking jide sudah terpilih sebagai coordinator fasilitator, karena pengangkatan aking jide sebagai coordinator fasilitator pada sat pertemuan di SMA 3 pada bulan maret 2020, pak burhanuddin yang tunjuk aking jide sebagai coordinator fasilitator, kemudian langsung di setuju oleh semua fasilitator;
- Bahwa pertemuan di SMA 3 mamuju hadir semua fasilitator, ada hadir burhanuddin, juga Busra Edi dan aking jide dan staf dari Diknas;
- Bahwa pertemuan di SMA 3, pak Burhanuddin membahas tentang petunjuk teknis dan tugas –tugas fasilitator, aking jide membahas tentang membuat gambar secara teknis
- Bahwa saksi ada menerima uang biaya jasa pembuatan gambar dan RAB dari sekolah, tapi saksi ditemani pak aking jide menerima uang tersebut, bapak yang menerima uangnya dari sekolah kemudian uang tersebut di serahkan pada saksi;
- Bahwa bapak aking jide yang menerima uang dari sekolah (keterangan ini dibenarkan semua oleh saksi, Nursi S.Pd., SMAN 1 budong-budong, dan Muhammad Hatta, Spd, SMAN 1 Wonomulyo);
- Bahwa bapak bilang bahwa ini uang untuk jasa membuat gambar dan RAB, selekah dihitung dari pagu anggaran tiap sekolah sebesar 3%;
- Bahwa pak Burhanuddin meminta kami fasilitator untuk menanyakan biaya administrasi pembuatan gambar dan RAB pada sekolah;
- Bahwa uang jasa pembuatan gambar dan RAB yang saksi terima dari yakni;
 - SMAN 1 Tommo, sebesar Rp. 32.151,500;
 - SMAN 1 budong-budong, sebesar Rp. 18.955.000

Halaman 197 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMAN 1 Wonomulyo, sebesar Rp. 10.156.000
- SMAN 1 Polewali Rp. 31.363.500
- Total jumlah uang yang saksi terima sebesar Rp. 92.523.000
- Bahwa penyampaian dari Burhanuddin dan Busrah Edi melalui WA grup agar memungut biaya jasa gambar dan RAB 3%, karena Burhanuddin dan Busrah edi juga masuk dalam gurup WA fasilitator;
- Bahwa Busrah edi Cuma mengingatkan untuk mengurus uang administrasi gambar dan RAB;
- Bahwa uang yang saksi terima dari sekolah tersebut sudah dikembalikan, dan bapak juga yang kembalikan pada sekolah;
- Bahwa uang 3% biaya jasa pembuatan gambar dan RAB tersebut saksi serahkan pada tim pembuat gambar dan RAB sebesar 60% dan 40% untuk saksi untuk biaya operasional;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara saksi dengan kepala sekolah terkait 3% tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa pak burhanuddin mengatakan perlu ada coordinator fasilitator, pertemuan di SMA 3 tidak dibahas 3% hanya diminta menyampaikan tugas-tugas fasilitator dipetnujuk teknis;

54. DR. MUSTAPA, MM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 4 Polewali pernah menerima dana DAF Fisik TA 2020 sebesar Rp. 1.242.058.900 untuk kegiatan pembangunan antara lain:
 - Ruang kelas belajar Rp. 384.727.400
 - Laboratorium computer Rp. 214.858.000
 - Toilet Rp. 338.534.000
 - Laboratorium kimia Rp. 303.939.500
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada di bentuk P2S yakni;
 - Penanggungjawab : DR. Mustapa T, MM.
 - Ketua : Muhammad Rajib, S.Pd.
 - Sekretaris : Drs. Abdurrahman Arsyad, MSi;
 - Bendahara : Nurlina
 - Penanggungjawab teknis : Arbain, SE
 - Anggota ; DR. Muh. Safri Hammado, MM.

Halaman 198 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : Nasaruddin;
- Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan di cairkan dalam 3 tahap yakni :
 - Dana masuk tahap I tanggal 16 juli 2020 sebesar Rp. 310.514.725 kemudian di cairkan dari tanggal 21 juli sampai dengan 28 juli 2020;
 - Dana masuk tahap II tanggal 2 oktober sebesar Rp. 558.926.505, kemudian di cairkan dari tanggal 5 oktober sampai dengan tanggal 13 oktober 2020;
 - Dana masuk tahap III tanggal 17 desember 2020 sebesar Rp. 372.617.670 , kemudian di cairkan dari tanggal 22 desember 2020 dan 23 desember 2020;
- Bahwa dari dana DAK tersebut pernah saksi serahkan pada fasilitator Fitriani basri sebesar 3% atau Rp. 16.601.760 dan pada fasilitator Muhammad Asdim sebsar 3% atau Rp. 20.660.000 untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB, dimana pemberian tersebut ada kwitansinya;
- Bahwa saksi mau menyerahkan 3% dari dana DAK tersebut pada tanggal 21 juli 2020 fasilitator Fitriani Basri dan tanggal 22 juli Muhammad Asdim datang di sekolah kami membawa gambar dan RAB dan menyampaikan bahwa ada biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar Rp. 3%, kemudia pada hari itu juga kami menyerahkan uang sebesar 3% tersebut pada fasilitator;
- Bahwa sebelumnya tidak ada kesepakatan dengan fasilitator terkait pembayaran 3% tersebut, tetapi fasilitator datang pada kami mebawa gambar dan RAB dan meyampaikan ada biaya gambar dan RAb 3%;
- Bahwa saksi menerima gambar dan RAB di sekolah kami di bawa oleh fasilitator;
- Bahwa pada saat rakor di hotel Maleo mamuju, saksi tidak pernah mendengar Burhanuddin mengarahkan ada biaya gambar dan RAB sebesar 3%, tapi saksi pernah melihan dan membaca chat Busra Edi dalam WA grup DAK PSMA TA 2020 yang menampaikan “ kepada YTH bapak/ibu kepala sekolah kembali menyampaikan untuk kelancaran pembuatan progress pembangunan sekolah sebagi syarat pencairan tahap ke 2 , kalau sudah cair sebaiknya diselesaikan jasa pembuatan dokumennya kepada fasilitator sebagaimana kesepakatan internal kita;
- Bahwa kami merasa tertekan menyerahna 3% tersebut karena tidak ada kesepakatan sebelumnya dan tidak anggarannya dalam RAB;
- Bahwa dana 3% tersebut telah dikembalikan oleh fasilitator pada saksi yakni dari Fitriani Basri Rp. 16.601.760 dan dari Muhammad Asdim Rp. 20.660.000

Halaman 199 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan total yang saksi terima sebesar Rp. 37.262.000 dan dimana uang tersebut telah saksi serahkan pada kejaksaan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

55. MUHAMMAD HATTA, S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Wonomulyo pernah mendapat dana DAK Fisik TA 2020 sebesar Rp. 338.532.000 untuk kegiatan pembangunan ;
 - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada dibentuk panitia pembangunan sekolah (P2S) yang meliputi perwakilan guru, komite sekolah dan tokoh masyarakat, dan ada Fasilitator
 - Bahwa pada tanggal 27 juli 2020 saksi pernah menyerahkan uang dari DAK tersebut sebesar 3% atau Rp. 10.156.000 kepada Fasilitator Aking Jide yang mengatasnamakan Fasilitator Iin Novitasari, ST.
 - Bahwa fasilitator di SMAN 1 Wonomulyo adalah iin Novita, ST. tapi yang selalu berkoordinasi dengan kami adalah Aking Jide, ST;
 - Bahwa saat Aking jide datang di sekolah kami, dia mengatakan “ada biaya pembuatan gambar dan RAB, ini sudah dari Diknas pak Burhanuddin”
 - Bahwa saksi tidak pernah dengar yang di sampaikan oleh Burhanuddin tentang 3%, tapi hal tersebut di sampaikan oleh fasilitator;
 - Bahwa pak aking jide bilang bahwa biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3% adalah dari pak Kabid;
 - Bahwa pada saat selesai rakor di hotel maleo, saksi turun kebawah, sehingga tidak mendengar ada penyampai dari burhanuddin tentang 3% biaya jasa, setelah itu saksi dengar dari teman2 katanya ada biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3%;
 - Bahwa uang tersebut sudah kembalikan oleh Aking Jide pada saksi, kemudian uang tersebut sebesar Rp. 10.156.000 sudah saksi serahkan pada kejaksaan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

56. RUSMAN, S.Pd., M.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik, dan benar keterangan saksi dalam BAP;

Halaman 200 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 3 Mamuju pernah menerima dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 355.658.000 untuk kegiatan pembangunan toilet siswa;
 - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, ada dibentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yakni;
 - Penanggung jawab : Rusman, S.Pd., M.Pd.
 - Ketua : Drs. Surtin
 - Sekretaris : Awaludin Hercules
 - Bendahara : Irma Irawati;
 - Penanggungjawab teknis : Andi Akram Mapaona
 - Anggota : Sahrudin Rewa
 - Anggota : Subhan
 - Bahwa dana DAK tersebut telah dicairkan dalam 3 tahap yakni:
 - Tahap I tanggal 23 juli 2020 sebesar Rp. 88.914.500
 - Tahap II tanggal 6 oktober 2020 sebesar Rp. 160.046.400;
 - Tahap III tanggal 22 desember 2020 sebesar Rp. 106.697.400
 - Bahwa pada tanggal 31 agustus 2020 saksi pernah menyerahkan uang dana DAK sebesar 3% atau 7.100.000 pada fasilitator Muhammad Aksha, ST. untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB;
 - Bahwa penyerahan uang tersebut ada dibuat kwitansi;
 - Bahwa saksi menyerahkan uang 3% tersebut karena ada arahan Kabid PSMA pak Burhanuddin pada saat Rakor di hotel Maleo tanggal 22 -24 juli tahun 2020 bahwa ada biaya pembuatan gambar dan RAB sebesar 3%;
 - Bahwa kemudian melalui chat dalam WA grup DAK PSMA , Burhanuddin juga menyampaikan agar para kepala sekolah menyelesaikan administrasi gambar dan RAB pada fasilitator;
 - Bahwa tidak ada kesepakatan sebelumnya dengan fasilitator terkait dengan pembayaran 3% tersebut;
 - Bahwa Busrah Edi juga pernah menyampaikan melalui chat dalam WA Grup DAK PSMA 2020 tanggal 24 juli 2020 “ kepada YTH Bapak/Ibu kepala sekolah kembali menyampaikan untuk kelancaran pembuatan progress pembangunan sekolah sebagai syarat pencairan tahap ke 2, kalau sudah cair sebaiknya diselesaikan jasa pembuatan dokumennya kepada fasilitator sebagaimana kesepakatan internal kita;
 - Bahwa uang sebesar Rp. 7.100.000 pada fasilitator tersebut, sudah dikembalikan oleh fasilitator pada kejaksan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi

Halaman 201 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. NURSI, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Budong-Budong pernah menerima dana DAK fisik 2020 sebesar Rp. 631.740.000 untuk pembangunan toilet dan asrama siswa;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada dibentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yang meliputi perwakilan guru, komite sekolah dan tokoh masyarakat;
- Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan di cairkan dalam 3 termin yakni termin I tanggal 21 juli 2020, termin II tanggal 20 oktober 2020 dan termin III bulan desember 2020;
- Bahwa berdasarkan SK yang menjadi fasilitator pada SMAN 1 Budong-Budong adalah Iin Novita, ST, tapi yang datang di sekolah adalah Ajing Jide, ST;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang DAK tersebut sebesar 3% atau Rp. 18.955.000 pada fasilitator Aking Jide, ST. mewakili fasilitator Iin Novita, ST
- Bahwa saksi menyerahkan uang DAK 3% tersebut pada fasilitator karena ada arahan dari Burhanuddin selaku Kabid PSMA pada saat Rakor Di Hotel maleo;
- Bahwa pada saat rakor tersebut kami kurang lebih 10 orang kepala sekolah dari Mamuju tengah dikumpulkan dalam suatu ruangan, dimana di dalam ada juga pak Burhanuddin, kemudian pak Burhanuddin menyampaikan “ada biaya pembatan gambar dan RAB 3% “
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut tidak ada membuat kwitansi penyerahan;
- Bahwa aking jide tidak menyampaikan 3% tapi hanya jumlah uangnya saja;
- Bahwa untuk menutupi pengeluaran uang Rp. 18.955.000 tersebut kami kurangi upah tukangnyanya, dan tukangnyanya mau;
- Bahwa saksi menerima gambar dan RAB dari fasilitator aking jide di sekolah pada bulan juli 2020;
- Bahwa sebenarnya kami tidak terima atau tidak setuju dengan potongan 3% tersebut, tapi karena ada arahan dari Diknas, sehingga kami mau menyerahkannya;
- Bahwa setahu saksi uang sebesar 3% atau Rp. 18.955.000 tersebut telah dikembalikan oleh fasilitator Aking jide, ST pada penyidik;

Halaman 202 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa dengan pak Nursi tidak pernah membahas kesepakatan 3%;

58. DRS. BUDIMAN, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Sendana pernah menerima dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 699.565.000 untuk kegiatan pembangunan toilet dan RKB;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada di bentuk paitian pelaksana sekolah (P2S) yang merupakan perwakilan guru, komite sekolah dann tokoh masyarakat;
- Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan di cairkan dalam 3 termin yakni termin I tanggal 21 juli 2020, terming II tanggal 20 oktober 2020 dan termin 3 bulan desember 2020;
- Bahwa kami terima dana DAK TA 2020 melalui transfer langsung ke rekening sekolah;
- Bahwa pada bulan juli 2020 bendahara pernah menyerahkan dana DAK tersebut sebesar 3% atau 21.000.000 pada fasilitator Muhammad Asdim, ST. untuk biaya jasa pembuatan gambar dann RAB;
- Bahwa sebenarnya pembuatan gambar dan RAB adalah tugas dari P2S, tapi P2S tidak punya kemampuan untun membuat gambar dan RAB, sehingga P2S meneyerahkan pada fasilitator untuk membuat gambar dan RAB;
- Bahwa saksi menerima ga,nard an RAB di sekolah dibawah oleh fasilitator;
- Bahwa dalam RAB tidak ada biaya pembuatan gambar dan RAB;
- Bhawa ada pernah dilakukan rakor di hotel maleo sebanyak 3 kali, dimana rakor pertama sebelum dilakukan pencairan I membahas tentang tehnik pelaksanaan kegiatan'
- Bahwa pada saat rakor pertama di hotel maleo tersebut oleh pak Burhanuddin selaku Kabid PSMA disampaikan juga menyangkut biaya perencanaan gambar dan RAB 3%;
- Bahwa Burhanuddin menyampikan 3% tersebut setelah selesai pemaparan materi didalam ruangan itu juga;
- Bahwa penyerahan uanh 3% pada fasilitator tersebut setelah pencairan tahap pertama, dimana Fasilitatornya yang datang ke sekolah untuk meminta biaya pembuatan gambar dan RAB;

Halaman 203 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fasilitator datang meminta biaya gambar dan RAB 3% tersebut, karena sudah ada penyampaian oleh Burhanuddin pada saat Rakor di hotel maleo;
- Bahwa kami mau menyerahkan uang biaya gambar dan RAB 3% tersebut karena adanya himbauan dari pimpinan
- Bahwa penyerahan uang pada fasilitator tersebut, ada dibuat tanda terima tetapi tidak dimasukkan dalam laporan pertanggung jawaban (LPJ);
- Bahwa LPJ kami buat realisasi 100% walaupun uangnya telah kurang 3% atau Rp. 21.000.000 untuk biaya gambar dan RAB;
- Bahwa uang tersebut telah dikembalikan oleh fasilitator pada saksi, kemudian uang tersebut telah saksi kembalikan pada kejaksaan;
- Bahwa benar pernah ada pertemuan fasilitator di sekolah saksi setelah rakor di hotel maleo;
- Bahwa bursa edi tidak pernah menyampaikan terkait 3% untuk biaya gambar dan RAB;
- Bahwa bursa edi tidak pernah meminta uang 3% pada fasilitator dan kepala sekolah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

59. TOMY SETIAWA, ST. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik, dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa pada awalnya saksi menjadi fasilitator, pada bulan januari 2020 dapat info dari teman dalam grup WA bahwa ada penerimaan fasilitator di Diknas, lalu saksi siapkan berkas, kemudian saksi bawa berkas tersebut ke Diknas, kemudian pada sekitar bulan maret 2020 saksi di telpon oleh orang Diknas bahwa saksi diterima sebagai fasilitator;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab fasilitator sesuai dengan permendikbud adalah fasilitator bertanggungjawab untuk menyusun dokumen perencanaan dan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pada setiap satuan pendidikan. Dimana dokumen yang disusun oleh fasilitator isisnya meliputi:
 - Gambar teknis
 - Rencana anggaran biaya (RAB);
 - jadwal pelaksanaan pekerjaan ; dan
 - rencana kerja dan syarat-syarat
 - sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan di lapangan

Halaman 204 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ada pertemuan di SMA 3 Mamuju yang saksi ketahui melalui grup WA fasilitator Dak 2020 yang membahas tentang pagu anggaran tiap sekolah tidak ada biaya perencanaan gambar dan RAB;
- Bahwa saksi yang datang minta biaya jasa pembuatan gambar dan RAB pada kepala sekolah;
- Bahwa dalam percakapan yang saksi ikuti dalam grup WA tersebut, bahwa Pak Burhanuddin meminta kami membuat RAB dan meminta kami menanyakan biaya administrasinya kepada kepala sekolah, demikian juga dari Pak Busra Edi yang meminta kami menanyakan jasa administrasi pembuatan dokumen gambar ke sekolah sebanyak 3%, sedangkan Aking Jide adalah semacam ketua atau coordinator fasilitator dimana dia yang mendorong agar dilakukan revisi RAB dengan memasukan biaya jasa pembuatan gambar, RAB, RKS serta biaya administrasi dan pelaporan masing-masing 3% dan 2%;
- Bahwa pembuatan rencana gambar dan RAB serta permintaan 3% tersebut atas arahan Burhanuddin pada saat rakor di Hotel Maleo mamuju tanggal 22 juni 2020, kemudian di ulang-ulangi lagi /diingatkan kepada kami atas permintaan tersebut di grup WA oleh Busra edi dan Aking jide;
- Bahwa pada saat sebelum memulai pekerjaan, kami fasilitator diberi arahan di SMA 3 Mamuju, semua fasilitator hadir dan pihak dinas bidang SMA termasuk Burhanuddin BUSra Edi , pada saat itu di sampaikan bahwa ada biaya 3% yang akan di mintakan dari kepala sekolah yang berasal dari DAK fisik 2020 untuk biaya RAB dan gambar , selanjutnya kembali disebutkan oleh Burhanuddin pada rakor tanggal 22 juni 2020 di Hotel maleo mamuju;
- Bahwa benar percakapan dalam chat grup WA tanggal 29 agustus 2020 dari Burhanuddin bahwa Pak Burhanuddin meminta kami memperjelas mengenai biaya di awal mengenai 3% tersebut, dari rencana gambar dan RAB yang sudah di buat pada saat pelaksanaan di lapangan tidak terjadi perubahan metode kerja;
- Bahwa saksi menjadi fasilitator dan pernah menerima uang 3% dari DAK untuk biaya gambar dan RAB pada 3 sekolah yakni :
 - SMAN 1 Campalagian sebesar Rp. 15.900.000
 - SMAN 1 Alu sebesar Rp. 20,800.000
 - SMAN 2 Karossa sebesar Rp. 15.400.000
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang tersebut secara kas pada SMAN 1 Campalagian pada bulan noovember 2020 sebesar Rp. 15.900.000, pada SMAN 1 Alu pada bulan November 2020 sebesar Rp. 20,800.000,

Halaman 205 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari SMAN 2 Karossa sebesar Rp. 15.400.000 sudah saksi kembalikan pada kejasaan;
- Bahwa saksi mengebalikan uang tersebut karena saksi menyadari pemotongan 35 tersebut tidak sesuai dengan aturan;
- Bahwa untuk membuat gambar dan RAB saksi berkerja sama dengan teman, dan uang 3% tersebut untuk gaji teman yang buat gambar;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa berdasarkan SK, yang bertugas membuat gambar dan RAB adalah P2S, bukan fasilitator;

60. DRS. MAKHTAR, MSi. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa sebagai saksi oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Alu pernah menerima dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp, 693.814.000 yakni untuk pembangunan Toilet sebesar rp. 338.534.000, daan pembanguna Rumah Dinas Guru sebesar Rp. 355.247.100 ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, ada dibentuk panitian pelaksana sekolah (P2S) yakni;
 - Penanggung jawab : Drs. Makhtar, M.Si.
 - Ketua : Mas'ud., S.Pd.
 - Sekretaris : Tasria, S.Pd.
 - Bendaharan : Hafsar, Sag.
 - Penanggungjawab teknis : Safruddin
 - Anggota : Naharuddin, SE.
- Bahwa bahwa dana DAK tersebut telah di terealisasi dan di cairkan dalam 3 tahap yakni mulai tahap I pada bulan juli 2020 , tahap II bulan Oktober 2020 dan tahap III bulan desember 2020;
- Bahwa yang membuat gambaar dan RAB adalah fasilitator Tommy Setiawan, ST., karena P2S tidak bias membuat gambar dan RAB;
- Bahwa kami para kepala sekolah di arahkan masuk ke dalam suatu ruangan/kamarnya pak Kabid, kemudian Burhanuddin menyampikan ada biaya 3% untuk pembuatann gambar dan RAB;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan dana DAK sebesar 3% atau Rp. 20.800.000 pada fasilitator Tommy Stiawan, ST untuk biaya pembuatan gambar dan RAB;

Halaman 206 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru tau kalau pemotongan untuk biaya RAB dan gambar tidak sesuai juknis setelah dipanggil oleh penyidik;
- Bahwa dalam LPJ kami tidak memamsukan biaya perencanaan RAB dan gambar;
- Bahwa untuk menutupi biaya 3% yang keluar tersebut diambil dari tabungan pribadi dan pinjaman;
- Bahwa bukan kami yang minta pada fasilitator untuk membuat gambar dan RAB, tapi karena sudah arahan pada saat rakor di Hotel maleo;
- Bahwa tidak ada kesepakatan pembayaran 3% pada fasilitator
- Bahwa fasilitator yang serahkan gambar dan RAB di sekolah;
- Bahwa pada tanggal 24 juli 2020 ada chat dalam Grup WA dari Busra Edi yang menyampaikan "kepada Yth. Bapak/Ibu kepala sekolah kembali menyampaikan untuk kelancaran pembuatan progress pembangunan sekolah sebagai syarat pencairan tahap ke 2, kalau sudah cair sebaiknya diselesaikan jasa pembuatan dokumen kepada fasilitator sebagaimana kesepakatan internal kita;
- Bahwa akibat pemotongan 3% tersebut, kami mengalami kendala dalam pelaksanaan DAK fisik 2020 yakni kami tertunda bayar bahan bangunan karena dananya digunakan untuk pembayaran biaya perencanaan 3% ke fasilitator"
- Bahwa pemberian uang 3% tersebut karena adanya arahan burhanuddin dan arahan busra edi melalui chat dalam grup WA;
- Bahwa uang sebesar Rp. 20.800.000 telah dikembalikan oleh fasilitator pada saksi, dan selanjutnya uang tersebut telah saksi serahkan pada kejaksaan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

61. HARLINA TALIB, ST. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik, dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi menjadi fasilitator pada sekitar bulan januari atau februari 2020 mengajukan lamaran di Diknas, berdasarkan informasi dari teman yang bernama Adi seorang konsultan katanya "ada penerimaan fasilitator di Diknas" kemudian saksi datang ke Diknas untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan saksi bertemu dengan staf diknas katanya "silakan masukan berkasnya", kemudian sekitar bulan Maret 2020 saksi di telpon oleh orang diknas bahwa saksi diterima sebagai fasilitator, kemudian saksi menerima SK diterima sebagai fasilitator;

Halaman 207 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lamaran saksi titi pada sopir mobil angkutan umum untuk mengantar di Diknas
- Bahwa SK yang saksi terima bersamaan dengan daftar sekolah yang saksi damping;
- Bahwa tugas saksi sebagai fasilitator adalah membantu P2S untuk menyusun gambar dan RAB;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab fasilitator berdasarkan permendikbud adalah fasilitator bertanggung jawab untuk menyusun dokumen perencanaan dan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pada setiap satuan pendidikan ; dokumen yang di susun adalah :
 - Gambar teknis,
 - Rencana anggaran biaya (RAB)
 - Jadwal pelaksanaan pekerjaan ; dan
 - Rencana kerana kerja dan syarat-syarat (RKS)
- Bahwa saksi menjadi fasilitator dan pernah menerima uang jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3% pada 5 sekolah yakni :
 1. SMAN 1 Tinambung sebesar Rp. 35.988.000 dari kepala sekolah an. Semang;
 2. SMAN 1 Tapango sebesar Rp. 21.000.000 dari kepala sekolah an. Ruslan M;
 3. SMAN 1 Matakali sebesar Rp. 11.500.000 dari Bendaharan an. Nurdiana;
 4. SMAN 3 Majene sebesar Rp. 9.735.000 dari Bendahara an. Nirwan
 5. SMAN 1 Polewali sebesar Rp. 5.700.000 dari bendaharan an. Kristina
- Bahwa semua uang yang saksi terima dari 5 sekolah tersebut telah saksi kembalikan semuanya pada sekolah;
- Bahwa saksi mengembalikan uang biaya jasa pembuatan gambar dan RAB tersebut karena ada pemeriksaan dari kejaksaan;
- Bahwa saksi dibantu oleh 5 orang teman untuk membuat gambar dan RAB, dan saksi sudah bayar jasa teman2 setelah saksi menerima uang dari sekolah-sekolah;
- Bahwa saksi menerima uang 3% jasa pembuatan gambar dan RAB tersebut karena sebelumnya saksi di telpon oleh kepala sekolah untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa tidak ada negosiasi saksi dengan kepala sekolah dan P2S terkait biaya 3% tersebut;

Halaman 208 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perjanjian sebelumnya antara saksi dengan kepala sekolah tentang biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3% tersebut;
 - Bahwa saksi ada dapat honor sebagai fasilitator sebesar Rp. 2.500.000;
 - Bahwa saksi tidak tau prosentase biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3%, karena karena saksi langsung dikasi uangnya oleh kepala sekolah/bendahara;
 - Bahwa saksi tidak tau prosentase 3%, tapi ada penyampaian ada biaya jasa pembuatan gambar dan RAB;
 - Bahwa tidak semua sekolah menyerahkan 3%, tapi ada juga yang menyerahkan 2%, SMAN 1 Tapango hanya menyerahkan 2% sedangkan sekolah lainnya menyerahkan 3%;
 - Ada dibuatkan kwitansi tanda terima uang yang dipegang oleh kepala sekolah/bendahara yang isinya untuk jasa pembuatan gambar dan RAB;
 - Bahwa setahu saksi aking jide sebagai coordinator fasilitator untuk tehnik pelaksanaan dilapangan;
 - Bahwa pada saat pertemuan di SMA 3 mamuju aking jide menyampaikan tidak ada dalam pagu anggaran biaya pembuatan gambar dan RAB, karena kalau swakelola tidak dimasukan biaya gambar dan RAB;
 - Bahwa saksi tidak memasukan biaya perencanaan gambar dan RAB karena ada penyampaian dari aking jide pada saat pertemuan di SMA 3 Mamuju;
 - Bahwa pertemuan di SMA 3 Mamuju juga di hadiri oleh Burhanuddin, Busrah edi, aking jide, staf dari dikans dan semua fasilitator;
 - Bahwa RAB dan gambar saksi serahkan ke sekolah untuk di tanda tangan, kemudian saksi serahkan ke dinas untuk ditandataangani, kemudian kepala sekolah mengambil gambar dann RAB tersebut di kantor Diknas;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapinya bahwa pertemuan di SMA 3 tidak ada pembahasan 3%, tidak ada kesepakatan biaya jasa pembuatan gambar dan RAB;

62. ABBAS, S.Pd., M.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa sebagai saksi oleh penyidik dan benar keterangans saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 3 Polewali penar menerima dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 338.534.000 untuk pembangunan toilet guru dan toilet siswa;

Halaman 209 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut ada di bentuk Panitia pelaksana sekolah (P2S) yakni meliputi perwakilan guru, komite sekolah dan tokoh masyarakat;
- Bahwa danan DAK tersebut telah terealisasi dan di cairkan dalam 3 tahap yakni termin I tanggal 21 juli 2020, termin II tanggal 5 oktober 2020 dan termin III tanggal 19 desember 2020;
- Bahwa saksi pernah menyerahkna dari dana DAK tersebut sebesar 3% atau Rp. 10.000.000 pada fasilitator Muhammad Basri, ST. untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB;
- Bahwa saksi mau menyerahkan 3% dana DAK tersebut karena ada penyampaian atau arahan dari Burhanuddin pada saat saksi menghadiri Rakor bulan juli 2020 di Hotel maleo bahwa ada biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3%
- Bahwa kami para kepala sekolah dari polman dikumpulkan dalam suatu ruangan di hotel maleo tapi saksi terlanbat, tapi denga dari teman teman kepala sekolah bahwa ada biaya jasa pembuatan gambar dan RAB 3%;
- Bahwa pada saat rakor tersebut kami sudah menerima gambar dan RAB;
- Bahwa Muh. Basri yang datang ke sekolah minta uang biaya ganbar dam RAB tersebut, karena dia tau bahwa uang sudah cair;
- Bahwa ada saksi buat tanda terima uang jasa pembuatan gambar dan RAB ;
- Bahwa pengeluaran biaya jasa pembuata gambar dan RAB tersebut tidak kami masukna dalam LPJ arena tidak ada dalam RAB
- Bahwa uang di terima oleh fasilitator tersebut telah dikembalikan pada sekolah pada bulan November 2020, kemudian kami pakei untuk mengerjakan bangunan, kemudian pada saat pencairan termin ke III kami menyerahkan uang Rp. 10.000.000 pada kejaksaan;
- Bahwa fasilitator MUhammad Basri, ST adalah dittunjuk oleh Diknas;
- Bahwa saksi ada menerima gambar dan RAB dari Diknas, dans etahu saksi yang buat gambar dan RAB adalah fasilitator;
- Bahwa atas keterangan saksitersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

63. MUHAMMAD ASDIN, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada bulan januari 2020 saksi mendapat informasi dari teman bahwa ada perelrtutan fasilitator di Diknas, kemudian saksi memasukan berkas malaran, kemudian saya dinyatakan lulus sebagai

Halaman 210 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitator, namun di akui oleh Burhanuddin dalam percakapan memali WA grup bahwa perekrutan fasilitator tidak sesuai prosedur;

- Bahwa berdasarkan permendikbud bahwa tugas dan tanggungjawab fasilitator adalah untuk menyusun dokumen perencanaan dan emlakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pada setiap satuan pendidikan meliputi:
 - Gambar teknis,
 - Rencana anggaran biaya (RAB)
 - Jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan
 - Rencana kerja dan sayart-syarat
- Bahwa kemudian ada pertemuan di SMA 3 mamuju, pada saat itu saksi diwawancara atau ditanya tentang pengalaman kerja;
- Bahwa setelah rakor di maleo basu saksi terima SK pengangkatan sebagai fasilitator, dan saksi ditugaskan mendampingi dan pernah menerima uang biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3% pada 4 sekolah yakni;
 - SMAN 4 POlewali sebesar Rp. 20.666.000
 - SMAN 4 Matakali sebesar Rp. 5.500.000.
 - SMAN 1 Sendana sebesar Rp. 21.000.000
- Bahwa saksi tau sekolah-sekolah yang saksi damping melalu WA grup, karena dalam WA grup tersebut ada daftar sekolah-sekolah yang akan di damping oleh fasilitator;
- Bahwa total uang biaya pembuatan gambar dan RAB yang saksi pungut sebesar Rp. 47.166.000, dan semuanya sudah saksi kembalikan pada sekolah;
- Bahwa saksi kembalikan uanag tersebut, karena ada masalah;
- Bahwa dalam pembuatan gambar dan RAB saksi dibantu oleh teman namanya Ilham dengan biaya Rp. 30.000.000;
- Bahwa pada saat saksi kembalikan uang tersebut, saksi minta kembali sebagian dari ilham dan sebagian dari saksi;
- Bahwa ada WA dari Busra edi agar kepal sekolah menyelesaikan kewajibannya pada fasilitator;
- Bahwa dalam percakapan yang saksi ikuti dalam WA grup pak Burhanuddin meminta kami membuat RAB dan gambar dan meminta kai menanyakan biaya administrasinya kepada kepala sekolah, demikian juga pak Busra edi yang meminta kami menanyakan jasa administarsi pembuatan dokumen gambar ke sekolah sebanyak 3%, sedangkan akingng Jide sebagai ketua/coordinator fasilitator mendorong agar melakukan refisi RAB dengan

Halaman 211 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukna biaya jasa pembuatan gambar dan RAB serta biaya adminstarsi dan pelaporan masing-masing 3% dan 2%;

- Bawa aking jide ditunjuk sebagai coordinator karena dia yang paling senior dan sudah berpengalaman tahun sebelumnya;
- Bahwa pembuatan rencana gambar dan RAB serta permintaan 3% tersebut atas arahan BURhanuddinn pada rakor tanggal 22 juli 2020 di hotel maleo . kemudian di ulangi lagi dan diingat kami terkait permintaan tersebut melalui grup Wa tersebut oleh Busra Edi dan aking jide;
- Bahwa munculnya 3% tersebut pada saat pertemuan di SMA 3 Mamuju kami diberi arahan yang hadir semua di bidang PSMA BURhanuddin, Busra Edi dan aking jide, kemudian kembali disebutkan oleh pak Burhanuddin pada saat rakor di hotel maleo tanggal 22 juli 2020;
- Bahwa benar percakapan dalam WA grup tanggal 29 agustus 2020 jam 18.43 chat dari pak Burhanuddin yang meminta kami memperjelas mengenai biaya di awal mengenai 3% tersebut, dari rencana gambar dan RAB yang sudah di buat pada saat pelaksanaan di lapangan tidak terjadi perubahan metode kerja;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

64. MOHAMMAD BASRI, ST. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dan BAP tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi menjadi fasilitator karena mendapat onformasi dari Diknas bidang PSMA bahwa ada penerimaan fasilitator, lalu pada sekitar awal bulan maret 2020 saksi memamsukan lamaran pada kabid Pak Burhanuddin, , kemudian saksi dihubungi oleh Kabidi Burhanuddin dan BUSra edi, melalui handpone bahwa saksi di terima sebagai fasilitator kemudian pada bulan maret 2020 saksi terima SK sebagai fasilitator, tapi SK saksi terhitung bulan januari 2020, dan saksi tidak ada tes.
- Bahwa burhanudin dan BUSrah edi pernah menelpon agar memperbaiki dan melengkapi kembali dokumen-dokumen lamaran menjadi fasilitator, hal tersebut setelah rakor ke dua bulan agustus 2020 di hotel maleo, kemudian saksi melengkapi kembali dokumen-dokumen yang kurang tersebut, hal tersebut terkait memperbaiki kembali kekurangan dokumen lamaran juga di sampaikan oleh aking jide dalam grup WA, hal ini dibenarkan juga oleh saksi fasilitator Siti Fatimah, ST;

Halaman 212 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 212



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penjelasan dari kepala bidang PSMA BURhanuddin Bohari tugas fasilitator yakni;
 - Memfasilitasi dan mendampingi P2S
 - Membantu dan mendampingi P2S dalam menyusun perencanaan;
 - mengkoordinasikan dan melaporkan perkembangan DAK fisik
- Bahwa tugas dan tanggungjawab fasilitator berdasarkan permendikbud adalah menyusun dokumen perencanaan dan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pada setiap satuan pendidikan yakni :
 - gambar teknis
 - rencana anggaran biaya (RAB)
 - jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan
 - rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)
- Bahwa saksi menjadi fasilitator dan pernah menerima uang jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3% pada 5 sekolah yakni :
- SMAN 2 Polewali sebesar Rp. 10.000.000;
 - SMAN 3 Polewali sebesar Rp. 10.000.000;
 - SMAN 1 Tapalang sebesar Rp. 45.375.000;
 - SMAN 2 Tapalang sebesar Rp. 22.562.000
 - SMAN 1 Tapalang Barat sebesar Rp. 17.000.000;
- Bahwa dalam SK tersebut sudah ada daftar sekolah yang di damping oleh fasilitator;
- Bahwa tidak ada tes dan wawancara, saksi langsung diterima sebagai fasilitator;
- Bahwa setelah saksi mendapat SK tersebut, saksi langsung ke lokasi sekolah untuk melakukan survey;
- Bahwa pada saat melakukan survey belum membicarakan biaya gambar dan RAB;
- Bahwa pada saat Rakor di Hotel Maleo sekitar bulan Juli 2020 yang dihadiri oleh semua kepala sekolah penerima DAK dan fasilitator, pada saat itu ada dibahas tentang biaya pembuatan gambar dan RAB sebesar 3%, yang disampaikan oleh pak Burhanuddin hal tersebut dalam forum dan disaksikan oleh semua kepala sekolah, dan pada saat itu saksi fasilitator Siti Fatimah, ST juga mendengar dan membenarkan hal tersebut;
- Bahwa yang disampaikan oleh pak Burhanuddin dalam rakor tersebut intinya ada biaya jasa perencanaan pembuatan gambar dan RAB sebesar 3%, hal tersebut dibenarkan juga oleh saksi fasilitator Siti Fatimah, ST.

Halaman 213 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rakor di hotel maleo, gambar dan RAB sudah dibuat oleh fasilitator;
 - Bahwa biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3% tersebut, saksi tidak tau diambil dari mana;
 - Bahwa dari 5 sekolah tersebut, saksi sendiri yang membuat gambar dan RAB nya;
 - Bahwa pada saat pembagian SK dan daftar sekolah yang di damping, sudah ada pagu anggaran tiap sekolah;
 - Bahwa pada saat saksi ke sekolah, langsung kepala sekolah SMAN 2 Tapalang mengatakan ada honornya buat gambar dan RAB sebesar Rp. 22.562.000
 - Bahwa uang pembuatan gambar dan RAB dari sekolah SMAN 2 Tapalang sebesar Rp. 22.562.000 sudah saksi kembalikan pada kepala sekolah, kemudian saksi dan kepala sekolah bersama-sama mengembalikan uang tersebut pada jaksa;
 - Bahwa total semua uang yang saksi terima sudah dikembalikan pada kejaksaan;
 - Bahwa pada saat pertemuan di SMAN 3 Mamuju tidak ada pembahasan terkait jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3%;
 - Bahwa benar chat Burhanuddin dan Grup WA tanggal 29 agustus 2020 pukul 18.43, dimana pak Burhanuddin meminta kami untuk memperjelas mengenai biaya awal mengenai 3%, namun pada saat pelaksanaan di lapangan tidak terjadi perubahan metode kerja tetap pada RAB dan rencana gambar awal, yang kemudian di komen dalam chat oleh Aking Jide tanggal 29 agustus 2020 pukul 19.24 mengatakan "terimakasih pak kabid atas infonya dan memang harus di perjelas biaya pembuatan progress/kemajuan pekerjaan dan LPJ dan leihatannya ada sekolah pura-pura tidak tau biaya pembuatan, oleh karena itu teman-teman fasilitator diperjelas sebelum lanjut teruuuuuus; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapiinya;
65. SITI. FATIMAH, ST. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa pada awalnya saksi menjadi fasilitator, pada bulan januari 2020 saksi mendapat informasi dari teman, katanya ada penerimaan fasilitator di Diknas, lalu saksi memamsukan lamaran, kemudian sekitar bulan maret 2020 saksi dinyatakan diterima sebagai fasilitator;

Halaman 214 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada proses wawancara dalam penerimaan fasilitator tersebut;
- Bahwa tugas fasilitator berdasarkan Permendikbud adalah fasilitator bertanggung jawab untuk menyusun dokumen-dokumen perencanaan dan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pada setiap satuan pendidikan;
Dokumen yang disusun oleh fasilitator isinya meliputi :
 - Gambar teknis
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - jadwal pelaksanaan pekerjaan
 - Rencana kerja dan Syarat-syarat (RKS)
- Bahwa kami ada tanda tangan surat perjanjian sebagai fasilitator yang mengatur tentang kewajiban kami sebagai fasilitator yaitu mengawasi, memeriksa, survey selama pelaksanaan DAK Fisik SMA 2020;
- Bahwa saksi dapat honor sebagai fasilitator sebesar Rp. 2.500.000 per bulan;
- Bahwa saksi menjadi fasilitator pada 3 sekolah, dan saksi telah menerima uang jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3% dari sekolah-sekolah tersebut yakni;
 - SMAN 1 Malunda sebesar Rp. 21.000.000
 - SMAN 2 Tommo sebesar Rp. 17.894.000
 - SMAS 1 Budimulya sebesar Rp. 19.100.000.

Dengan total uang saksi terima sebesar Rp. 57.994.000

- Bahwa semua uang pembuatan gambar dan RAB tersebut saksi serahkan pada Suwarno (nono) pada bulan juli 2020 baik secara transfer maupun cara cas;
- Bahwa ditunjuk sebagai fasilitator pada 3 sekolah, dan saksi tidak tau kenapa saksi di tunjuk untuk 3 sekolah tersebut;
- Bahwa dalam percakapan dalam grup WA yang saksi ikuti, pak Burhanuddin memninta kami membuat RAB dan meminta kami menanyakan biaya administrasinya kepada kepala sekolah, demikian juga pak Busra Edi yang meminta kami menanyakan jasa administrasi pembuatan dokumen gambar pada sekolah sebanyak 3%, sedangkan aking jide semacam ketua/coordinator fasilitator, dia juga mendorong agar dilakukan revisi RAB dengan memasukan biaya jasa pembuatan gambar, RAB, RKS serta biaya administrasi dan pelaporan masing-masing 3% dan 2%;
- Bahwa kami fasilitator menghubungi teman kami untuk meminta bantuan untuk membuat gambar dan RAB setelah pelaksanaan rakor di maleo;
- Bahwa saksi pertama kali mendengar ada biaya jasa pembuatan gambar dan RAB pada saat rakor di Hotel Maleo yang di sampaikan oleh Pak Burhanuddin;

Halaman 215 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembuatan gambar dan RAB yang saksi terima dari kepala sekolah tersebut sudah saksi kembalikan seluruhnya pada kepala sekolah;
- Bahwa benar chat dalam grup WA tanggal 29 agustus 2020 jam 18.43 dari pak Burhanuddin dan chat WA jam 19.24 dari Busra Edi , dimana percakapan tersebut pak Burhanuddin meminta kami memperjelas mengenai biaya di awal mengenai 3% tersebut, dari rencana gambar dan RAB yang sudah di buat pada saat pelaksanaan dilapangan tidak terjadi perubahan metode kerja;
- Bahwa Pak Burhanuddin dan Busra Edi pernah menelpon saksi agar memperbaiki dan melengkapi kembali dokumen –dokumen lamaran menjadi fasilitator pada saat setelah pelaksanaan rakor ke 2 bulan agustus 2020, kemudian saksi melengkapi kembali dokumen- dokumen tersebut, dimana hal tersebut ada juga disampaikan oleh aking jide dalam WA grup;
- Bahwa pada saat rakor pertama di hotel maleo, gambar dan RAB belum selesai;
- Bahwa pertemuan di SMA 3 mamuju hanya menjelaskan tentang tugas fasilitator bahwa membuat gambar dan RAB bukan tugas fasilitator, hal tersebut di jelaskan oleh Burhanuddin dan Busra edi;
- Bahwa ada penjelasan dari inspektorat pada saat Rakor di Hotel maleo agar RAB di revisi dan memasukan biaya perencanaan gambar dan RAB, tapi tidak ditentukan berapa besar persentasenya;
- Bahwa Revisi RAB tidak jadi dilaksanakan karena Burhanuddin tidak mau tanda tangan;
- Bahwa dana DAK hanya untuk fisik, tidak ada untuk biaya jasa perencanaan;
- Bahwa biaya 3% tidak dimasukan dalam RAB karena dana DAK tidak ada biaya perencanaanya
- Bahwa pada saat saksi di terima sebagai fasilitator tidak ada di wawancara oleh panitia/diknas, dan saksi bahwa saksi di terima sebagai fasilitator melalui WA grup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

66. LUKMAN MUSTAFA, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 2 Tappalang pernah menerima dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 752.075.000, dengan rincian untuk :
 - pembangunan toilet siswa Rp. 355.658.000
 - pembangunan ruang kelas belajar Rp. 396.417.000

Halaman 216 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, ada dibentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) dengan susunan sebagai berikut:
 - penanggung jawab : Lukman Mustafa, S.Pd.
 - Ketua : H. Sappeami
 - Sekretaris : Safri, S.Ip.
 - Bendahara : Edriyanto, S.Pd.
 - Penanggung jawab teknis : Muhammad nasir
 - Anggota : Hasri, S.Pd.
 - Anggota : Ardiansyah
- Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan di cairkan dalam 3 tahap yakni:
 - Tahap I Dana masuk tanggal 23 juli 2020 sebesar Rp. 188.018.750., lalu di cairkan tanggal 24 juli 2020 sebesar Rp. 118.018.750;
 - Tahap II dana masuk tanggal 2 oktober 2020 sebesar Rp. 338.433.750., lalu dicairkan tanggal 6 oktober 2020 sebesar Rp. 338.433.750;
 - Tahap III dana masuk tanggal 17 desember 2020 sebesar Rp. 225.622.500, lalu di cairkan tanggal 23 desember 2020 sebesar Rp. 225.622.500;
- Bahwa dari dana DAK tersebut, saksi pernah menyerahkan uang sebesar 3% atau Rp. 22.562.000 pada fasilitator Muhammad Basri, ST untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB, dan penyerahan tersebut ada dibuat kwitansi tertanggal 28 juli 2020;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar 3% tersebut karena ada arahan dari Burhanuddin pada saat Rakor di Hotel maleo pada bulan Juli 2020, pada saat itu saksi hadir acara rakor tersebut tapi saksi mendengar arahan tersebut dari teman-teman saksi sesama kepala sekolah bahwa ada biaya pembuatan gambar dan RAB 3%;
- Bahwa saksi juga menyerahkan uang 3% tersebut karena pada tanggal 24 juli 2020 jam 10.43 ada chat di grup WA dari BUSra Edi "kepada YTH bapak/ibu kepala sekolah kembali menyampaikn untuk kelancaran pembuatan progress pembangunan sekolah, sebagai syarat pencairan tahap 2, kalau sudah cair sebaiknya diselesaikan jasa pembuatan dokumennya kepada fasilitator sebagaimana kesepakatan internal kita"
- Bahwa saksi tau bahwa dana DAK tersebut adalah dana untuk fisik, saksi mau menyerahkannya 3% tersebut karena ada arahan dari Diknas dan Busra edi;

Halaman 217 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait uang 3% tersebut di dumasukan dalam LPJ karena biaya pembuatan gambar dan RAB tidak ada dalam RAB;
 - Bahwa saksi pernah dapat juknis DAK 2020, dimana dana DAK tersebut hanya untuk dana fisik dan tidak ada dana perencanaan dan administrasi;
 - Bahwa uang tersebut sudah dikembalikan oleh fasilitator sebesar Rp. 22.562.000, kemudian uang tersebut sudah saksi serahkan pada kejaksaan;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;
67. ARMAN ADAM, S.Pd., MM. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Tappalang pernah menerima dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 1.512.502.100 untuk pembangunan Ruang Guru, Toilet, Ruang kelas belajar;
 - Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan di cairkan dalam 3 termin yakni Termin I tanggal 21 juli 2020, Termin II tanggal 20 oktober 2020 dan Termin III desember 2020;
 - Bahwa dari dana DAK tersebut saksi pernah menyerakan sebesar 3% atau Rp. 43.375.000 pada fasilitator Muhammad Basri. ST untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB;
 - Bahwa saksi mau menyerahkan 3% dari dana DAK tersebut karena ada arahan dari Burhanuddin pada saat Rakor di Hotel maleo pada buulan juli 2020, kemudian ada chat dalam grup WA DAK 2020 tanggal 24 juli 2020 jam 10.43 dari Busra Edi “ kepada YTH bapak/ibu kepala skeolah kembali menyampaiakn untuk kelancaran pembuatan progress pembangunan sekolah, sebagai syarat pencairan tahap 2, kalau sudah cair sebaiknya diselesaikan jasa pembuatan dokumennya kepada fasilitator sebagaimana kesepakatan internal kita;
 - Bahwa saksi tau bahwa dana DAK tersebut adalah dana untuk fisik, saksi mau menyerahkannya 3% tersebut karena ada arahan dari Diknas dan Busra edi;
 - Bahwa di hotel maleo tersebut disampaikan langsung oleh Burhanuddin;
 - Bahwa saksi menerima gambar dan RAB dari fasilitator di sekolah pada bulan juli 2020;
 - Bahwa fasilitator Muhammad Basri, ST. sudah mengembalikan uang tersebut pada bendaharan, kemudian kami bersama-sama mengembalikan uang tersebut pada kejaksaan;

Halaman 218 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 218



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

68. ALIMI LADE, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMA PGRI Papalang pernah menerima dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 873.509.000 untuk pembangunan yakni:
 - Perpustakaan sebesar Rp. 291.629.000
 - Toilet 2 unit sebesar Rp. 355.658.000
 - Laboratorium computer Rp. 226.222.000
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada dibentuk panitia pembangunan sekolah (P2S) yang meliputi yakni:
 - Ketua : Yusran, S.Pd.
 - Sekretaris : Abdul Wahab,
 - Bendaharan : Aminah
 - Penanggungjawab : Alimi Lade, S.Pd.
- Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan di cairkan dalam 3 tahap yakni:
 - Tahap I (25%) tanggal 23 juli 2020
 - Tahap II (45%) tanggal 2 oktober 2020
 - Tahap III (30%) tanggal 17 desember 2020
- Bahwa di SMA PGRI Papalang ada 2 fasilitator yang di tugaskan yakni Subhan, ST dan Muhammad Fadli, ST.
- Bahwa dari dana DAK tersebut, saksi menyerahkan sebesar 3% atau Rp.8.750.000 pada Fasilitator Subhan, ST., dan sebesar Rp. 17.456.000 pada Fasilitator Muhammad Fadli, ST . untuk biaya pembuatan gambar dan RAB;
- Bahwa saksi mau menyerahkan dana 3% tersebut karena ada penyampaian dari burhanuddin pada saat rakor di Hotel Maleo pada bulan Juli 2020, bahwa ada biaya pembuatan gambar dan RAB 3%, hal tersebut ada juga di sampaikan melalui grup Wa, hal tersebut juga di sampaikan oleh busra edi;
- Bahwa saksi tau bahwa dana DAK tersebut adalah dana untuk fisik, saksi mau menyerahkannya 3% tersebut karena ada arahan dari Diknas dan Busra edi;
- Bahwa uang yang diterima fasilitator tersebut sudah di kembalikan pada saksi, dan uang tersebut sudah saksi serahkan pada kejaksaan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Halaman 219 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. ABDULLAH H, S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMA Budi Muliyo Kaluku pernah menerima dana DAK Fisik TA 2020 sebesar Rp. 873.508.000 untuk pembangunan sebagai berikut:
 - Perpustakaan sebesar Rp. 291.629.000
 - Toilet sebesar Rp. 177.829.000
 - Rehab toilet sebesar Rp. 177.828.000
 - Laboratorium computer sebesar Rp. 226.222.000
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada di bentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yakni :
 - Ketua : Syakaria
 - Sekretaris : Armiwanti
 - Bendahara : Dahlia
 - Penanggung jawab : Abdullah, S.Pd.
- Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan di cairkan dalam 3 tahap yakni :
 - Tahap I Tahap I (25%) tanggal 23 juli 2020
 - Tahap II (45%) tanggal 2 oktober 2020
 - Tahap III (30%) tanggal 17 desember 2020
- Bahwa dari dana DAK tersebut saksi pernah menyerahkan sebesar 3% atau Rp. 6.786.660 pada fasilitator Ilham, ST. dan sebesar Rp. 19.148.580 pada Fasilitator Siti Fatimah, ST. untuk biaya pembuatan gambar dan RAB,
- Bahwa penyerahan uang tersebut setelah pencairan tahap I;
- Bahwa saksi emnyerahkan uang 3% tersebut karena ada arahan dari Burhanuddin pada saat Rakor di Hotel Maleo pada bulan juli 2020, bahwa ada biaya pembuatan gambar dan RAB sebesar 3%;
- Bahwa saksi mengambil gambar di kantor Diknas setelah Rakor pertama selesai dan diserahkan oleh Busra edi;
- Bahwa saksi mau menyerahkan 3% tersebut karena arahan Burhanuddin selaku pimpinan Kabid PSMA;
- Bahwa fasilitator Ilham, ST dan Siti Fatimah, ST ditunjuk oleh dinas;
- Bahwa dua fasilitator datang di sekolah pada bulan juli 2020 dan menyampaikan bahwa merekah sebagai fasilitator pembangunan dan

Halaman 220 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan survey , kemudian mereka datang lagi pada saat mengambil uang 3%;

- Bahwa yang saksi tau fasilitator yang buat gambar dan RAB;
- Bahwa dalam RAB tidak ada biaya gambar dan RAB;
- Bahwa saksi tau sebesar 3% biaya gambar dan RAB dari fasilitator, dan juga sebelumnya ada arahan dari Burhanuddin pada saat rakor di hotel maleo;
- Bahwa bendaharan yang bayar uang 3% pada fasilitator, ada kwitansi tanda terima tapi kami tidak laporkan dalam LPJ karena tidak ada dalam RAB. Dan sampai sekarang sebesar 3% tersebut kami masih berutang di took bangunan;
- Bahwa setelah adanya pemeriksaan oleh kejaksaan, pada akhir desember 2020 fasilitator sudah mengembalikan uang tersebut pada saksi, selanjutnya sudah saksi serahkan pada kejaksaan;
- Bahwa sekitar bulan juli 2020 pertama kali fasilitator datang ke sekolah;
- Bahwa dalam WA grup DAK 2020 tersebut hanya mengingatkan untuk menyerahkan jasa fasilitator tapi tidak menyebut 3%, dan menyampaikan begitu cair selesaikan kewajiban pada fasilitator
- Bahwa Busra edi tidak pernah meminta uang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

70. MARKUS KULLA , S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 2 Tommo pernah menerima dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 596.470.882 untuk pembangunan 1 unit Asrama dan 1 unit WC siswa;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada di bentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yang meliputi :
 - Penamnggungjawab : Markus Kulla, S.Pd.
 - Ketua : Natan, S.Pd.
 - Sekretaris : wakil orang tua siswa
 - Bendahara : Ni Ketut Sari Sukmawati, S.Pd.
 - Penanggungjawab teknis: Marten Bena
- Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan di cairkan dalam 3 tahap yakni;

- Tahap I tanggal 21 juli 2020 sebesar Rp. 149. 117.720.
- Tahap II tanggal 2 oktober 2020 sebesar Rp. 268.411.896.

Halaman 221 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III tanggal 17 desember 2020 sebesar Rp. 178.941
 - Bahwa dari dana DAK tersebut saksi serahkan sebesar 3% atau Rp. 17.900.000 pada fasilitator Siti Fatimah, ST untuk biaya pembuatan gambar dan RAB, penyerahan uang tersebut ada di buat tanda terima;
 - Bahwa saksi mau menyerahkan 3% tersebut karena ada arahan dari Burhanuddin pada saat Rakor Di hotel Maleo pada bulan juli 2020, bahwa ada biaya pembuatan gambar dan RAB sebesar 3%, selain itu ada juga pemberitahuan oleh Bursa Edi melalui Wa Grup PSMA DAK 2020 agar menyelesaikan pembayaran 3% kepada fasilitator;
 - Bahwa pembayaran 3% tersebut bukan karena ada kesepakatan, tapi karena ada arahan burhanuddin dan penyampaian oleh Busra edi melalu Wa grup;
 - Bahwa saksi mengambil gambar dan RAB di kantor Diknas diberikan oleh staf;
 - Bahwa saksi terpaksa menyerahkan uang 3% tersebut karena burhanuddin atasan saksi sebagai Kabid PSMA ;
 - Bahwa setahu saksi bahwa fasilitator telah mengembalikan uang tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah membahas tentang kesepakatan pembuatan gambar dan RAB dengan fasilitator;
 - Bahwa saksi tidak ikut dalam grup Wa Dana DAK TA 2020;
 - Bahwa dalam WA grup DAK 2020 tersebut hanya mengingatkan untuk menyerahkan jasa fasilitator tapi tidak menyebut 3%, dan menyampaikan begitu cair selesaikan kewajiban pada fasilitator
 - Bahwa Busra edi tidak pernah meminta uang;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;
71. TANDA, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 3 Majene pernah menerima dana DAK Fisik TA 2020 sebesar Rp. 419.356.000 untuk pembangunan toilet dan ruang inklusif;
 - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada dibentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yang meliputi perwakilan guru, komite sekolah dan tokoh masyarakat;
 - Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan dicairkan dalam 3 termin yakni termin I tanggal 21 juli 2020, termin II oktober 2020 dan termin III desember 2020;

Halaman 222 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 fasilitator yang bertugas di sekolah SMAN 3 Majene, dan dari dana DAK tersebut saksi pernah menyerahkan sebesar 3% atau Rp. 9.375.000 kepada Fasilitator Herlina Talib, ST. dan sebesar Rp. 2.800.000 pada Fasilitator Idham, ST. untuk biaya pembuatan gambar dan RAB
 - Bahwa saksi mau menyerahkan uang sebesar 3% dari dana DAK tersebut karena ada arahan dari Burhanuddin pada saat Rakor di Hotel Maleo pada bulan Juli 2020, bahwa ada biaya pembuatan gambar dan RAB sebesar 3%;
 - Bahwa fasilitator Herlina Talib, ST sebesar Rp. 9.735.000 dan Idham, ST. sebesar Rp. 2.800.000 telah mengembalikan uang tersebut pada saksi, dan selanjutnya uang tersebut telah saksi serahkan pada kejaksaan;
 - Bahwa fasilitator datang di sekolah sekitar bulan juni 2020, pada saat itu belum ada pembahasan dan kesepakatan pembuata gambar dan RAB;
 - Bahwa belakangan baru saksi tau kalau biaya 3% tersebut tidak ada dalam RAB;
 - Bahwa dalam WA grup DAK 2020 tersebut hanya mengingatkan untuk menyerahkan jasa fasilitator tapi tidak menyebut 3%, dan menyampaikan begitu cair selesaikan kewajiban pada fasilitator
 - Bahwa Busra edi tidak pernah meminta uang;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;
72. Drs. MUKHTAR, M.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Malunda pernah menerima dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 699.565.500 untuk pembangunan 2 unir ruang kelas baru dan perabot, 2 unit WC siswa dan guru;
 - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada di bentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yakni:
 - Penanggungjawab : Drs. Mukhtar H, M.Pd.
 - Ketua : Agusmar, S.Pd., MSi.
 - Sekretaris : Abd. Rasyid Lemba, S.Pd.
 - Bendahara : Sofyan, SPd
 - Kepala pelaksana : Muh. Idris
 - Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan dicairkan dalam 3 tahap yakni:
 - Tahap I tanggal 16 juli 2020 sebesar Rp. 174.891.375;
 - Tahap II tanggal 2 oktober 2020 sebesar Rp. 314.804.475.

Halaman 223 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



- Tahap III tanggal 17 desember 2020 sebesar Rp. 209.869650;
 - Bahwa dari dana DAK tersebut saksi pernah menyerahkan sebesar 3% atau 21.000.000 pada fasilitator Siti Fatimah, ST untuk biaya pembuatan gambar dan RAB;
 - Bahwa saksi mau menyerahkan uang sebesar 3% tersebut karena atas arahan dari Burhanuddin pada saat Rakor di Hotel maleo pada bulan juli 2020;
 - Bahwa tidaka ada kesepakatan bersama kami mebayar 3% tersebut, tapi karena diarahkan dari Diknas yakni oleh Burhanuddin selaku Kabid PSMA;
 - Bahwa penyerahan uang tersebut ada saksi buatkan tanda terima;
 - Bahwa kaitan pembayaran 3% tersebut tidak pernah di bicaran dengan fasilitator sebelum rakor;
 - Bahwa fasilitator Siti Fatimah telah mengembalikan uang tersebut pada saksi, dan selanjutnya uang tersebut telah saksi serahkan pada kejaksaan, karena tidak sesuai juknis;
 - Bahwa saksi tidak atau apakah uang 3% tersebut di serahkan pada Busra edi;
 - Bahwa dalam WA grup DAK 2020 tersebut hanya mengingatkan untuk menyerahkan jasa fasilitator tapi tidak menyebut 3%, dan menyampaikan begitu cair selesaikan kewajiban pada fasilitator
 - Bahwa Busra edi tidak pernah meminta uang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapiannya;

73. YANCE, S.Pd., MM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Mamasa pernah menerima dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 1.943.649.000 untuk pembangunan Ruang kelas baru, laboratorium computer, toilet, rehab ruang kelas, dan rehab laboratorium fisika;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada dibentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yang terdiri dari :
 - Penanggungjawab : Yance, S.Pd.
 - Ketua : Yusuf Mundi
 - Sekretaris : Yubal M, PdK
 - Bendahara : Adesta Roni
 - Anggota : Rerung dan Aris
- Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan di cairkan dalam 3 kali pencairan yakni:

Halaman 224 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan I sebesar 25%
 - Pencairan II sebesar 45% sekitar bulan agustus atau September 2020;
 - Pencairan III sebesar 30% bulan nopember 2020
 - Bahwa dari dana DAK tersebut, saksi pernah menyerahkan sebesar 3% atau Rp. 58.310.000 pada Fasilitator Aking Djide, ST untuk biaya pembuatan gambar dan RAB;
 - Bahwa yang mmebuat gambar dan RAB adalah fasilitator, karena diminta oleh fasilitator pada saat Rakor di Maleo;
 - Bahwa pada saat fasilitator melakukan peninjauan lapangan, fasilitator juga menyampaikan ada biaya pembuatan gambar dan RAB sebesar 3%, karena saksi bertanya pada Aking Djide “apa betul ada biaya 3% untuk pembuatan gambar dan RAB “ kantanya “betul”
 - Bahwa teman-teman kepala sekolah menyampaikan bahwa kepala bidang Burhanuddin dan Fasilitator menyampaikan ada biaya pembuatan gambar dan RAB 3%;
 - Bahwa saksi tidak tau apakah merupakan kesepakatan terkait 3% tersebut
 - Bahwa saksi mengambil gambar dan RAB di kantor Diknas;
 - Bahwa uang sebesar Rp. 58.310.000 sudah dikembalikan oleh fasilitator pada tanggal 11 desember 2020. Kemudian saksi serahkan pada kejaksanaan;
 - Bahwa dalam WA grup DAK 2020 tersebut hanya mengingatkan untuk menyerahkan jasa fasilitator tapi tidak menyebut 3%, dan menyampaikan begitu cair selesaikan kewajiban pada fasilitator
 - Bahwa Busra edi tidak pernah meminta uang;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;
74. DANYEL, S.Pd. MM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN Masewe pernah menerima dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 793.142 untuk pembangunan yakni :
 - Laboratorium kimia sebesar Rp. 352.134.000
 - Laboratorium computer sebesar rp. 247.300.000
 - Toilet sebesar Rp. 193.708.000
 - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada dibentuk panitian pelaksana sekolah yakni:
 - Ketua : Sonda, S.Pd.
 - Sekretaris : Sulaiman

Halaman 225 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara : Benyamin
- Penanggunjawab : Danyel
- Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan di cairkan dalam 3 tahap yakni:
 - Tahap I 25% tanggal 21 juli 2020
 - Tahap II 45% tanggal 5 oktober 2020
 - Tahap III 30% tanggal 19 desember 2020
- Bahwa dari dana DAK tersebut saksi pernah menyerahkan sebesar 3% atau Rp. 23.984.000 pada fasilitator Aking Djide untuk biaya pembuatan gambar dan RAB;
- Bahwa saksi mau menyerahkan biaya 3% tersebut karena di arahkan oleh Burhanuddin pada saat Rakor di hotel maleo bulan juli 2020, bahwa untuk pembuatan gambar dan RAB ada biaya 3%;
- Bahwa saksi mengambil gambar dan RAB di kantor Diknas melalui Busra Edi setelah selesai pelaksanaan Rakor I;
- Bahwa pada saat Rakor di Hotel maleo, kami di arahkan ke kamar Burhanuddin, kemudian Burhanuddin menyampaikan unntuk pembuatan gambar dan RAB ada biaya 3% agar masing-masing menghubungi fasilitatornya;
- Bahwa dikamar hotel Maleo tersebut, kami kepala sekolah dari Mamasa dikumpulkan ada sekitar 10 orang, ada Kepa abiding menyampaikan setelah pencairan tahap I ada sebesar 3% untuk jasa pembuatan gambar dan RAB;
- Bahwa saksi tidak secara sukarela menyerahkan 3% tersebut. Tapi karena ada arahan dari Burhanuddin;
- Bahwa uang 3% tersebut tekah di kembalikan oleh fasilitator pada saksi, selanjutnya saksi serahkan pada kejaksanaan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

75. SALMON SALLA, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Nosu pernah menerima dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 916.792.000 untuk pembangunan Laboratorium computer, laboratorium fisika dan rehap ruang kelas;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada dibentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yang meliputi perwakilan guru, komite sekolah, dan tokoh masyarakat;

Halaman 226 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan telah dicairkan dalam 3 termin yakni Termin I tanggal 21 juli 2020, termin II 20 oktober 2020 dan termin III desember 2020;
- Bahwa dari dana DAK tersebut, pada tanggal 6 agustus 2020 saksi pernah menyerahkan sebesar 3% atau Rp. 12.000.000 pada Fasilitator Putra Ayu, ST
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar 3% tersebut karena ada arahan dari Burhanuddin pada saat rakor di Hotel maleo pada bulan juli 2020, bahwa pembuatan gambar dan RAB ada biaya 3%;
- Bahwa saksi tidak mendengar langsung arahan Burhanuddin tersebut, karena saksi pulang duluan, tapi saksi tau ada pembayaran biaya pembuatan gambar dan RAB tersebut dari Grup WA PSMA 2020, tapi dalam grup wa tersebut tidak disebutkan 3%;
- Bahwa saksi tau biaya pembuatan gambar dan RAB sebesar 3% dari teman-teman kepala sekolah;
- Bahwa saksi menerima gambar dan RAB di sekolah di serahkan oleh fasilitator;
- Bahwa dalam WA grup DAK 2020 tersebut hanya mengingatkan untuk menyerahkan jasa fasilitator tapi tidak menyebut 3%, dan menyampaikan begitu cair selesaikan kewajiban pada fasilitator
- Bahwa Busra edi tidak pernah meminta uang;
- Bahwa fasilitator sudah mengembalikan uang tersebut pada saksi, dan saksi sudah menyerahkan uang tersebut pada kejaksaan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

76. SUWARNO (NONO), ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangans saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa bukan sebagai fasilitator dalam DAK TA 2020, tapi saksi sebagai konsultan perencanaan pembangunan untuk teman-teman fasilitator yang kesulitan membuat gambar sehingga minta bantuan pada saksi;
- Bahwa beberapa fasilitator yang minta bantuan saksi adala Siti Fatimah, ST, Asdin, ST., Aksa, ST., FahReza, ST. dan Ilham, ST;
- Bahwa saksi membuat gambar dan RAB ada biaya jasa yang dibayar oleh teman-teman fasilitator;
- Bahwa dalam pembuatan gambar dan RAB tersebut, saksi dibantu oleh 4 sampai 5 orang teman;

Halaman 227 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya fahreza yang sebelumnya saksi sudah saling kenal meminta tolong pada saksi untuk dibuatkan dokumen perencanaan dengan kesepakatan pembayaran 3% dari anggaran paket pekerjaan, setelah itu ada Aksa, ilham, siti Fatimah, asdin juga meminta bantuan pada saksi dengan komitmen yang sama;
- Bahwa benar saksi telah menerima uang jasa pembuatan gambar dan RAB dengan total kurang lebih Rp. 200.000.000;
- Bahwa dari uang yang saksi terima tersebut, saksi serahkan pada Busra Edi sebesar Rp. 120.000.000, karena kata fasilitator agar uang tersebut diserahkan kembalikan ke diknas, lalu saksi ke kantor Diknas dan bertemu dengan Busra Edi dan menyampaikan ingin mengembalikan uang tersebut, lalu Busra Edi mengatakan “antar mi kerumah” kemudian besoknya, saksi di telpon oleh Busra edi agar saksi datang pada malam hari setelah isya untuk bawa uang ke rumah, kemudian pada saat itu sudah malam saksi ke rumah tapi menyerahkan uang pada Busra Edi di Masjid;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang pada busra edi tersebut sekitar bulan September 2020;
- Bahwa uang yang saksi terima tersebut telah saksi serahkan pada Busra edi sebesar Rp. 120.000.000, reza sebesar Rp. 10.000.000 dan pada kejaksaan sebesar Rp. 25.000.000
- Bahwa saksi bingung dalam membuat RAB karena tidak dimasukan biaya perencanaan dalam RAB, karena kata fasilitator “jangan masukan biaya perencanaan dalam RAB “ katanya karena arahan dari Diknas;
- Bahwa sebelum Rakor di hotel maleo saksi susah membuat RAB atas permintaan dari fasilitator, saksi sudah masukan biaya RAB dan gambar, tapi setelah pertemuan di hotel maleo fasilitator bilang, biaya pembuatan RAB dan gambar jangan dimasukan dalam RAB;
- Bahwa sekitar bulan juni –juli 2020 saksi kenal dengan Bursa Edi, pertamakali pas pada saat bersamaan dengan teman saksi Reza bertemu dengan Busra Edi, dan saksi sudah lama kenal dengann reza;
- Bahwa semua biaya jasa gambar dan RAB sebesar 3% dari Reza diserahkan semua pada saksi;
- Bahwa sebesar 60% uang yang saksi terima dari Ilham, saksi serahkan untuk Busrah Edi dan Burhanudin;
- Bahwa ada kesepakatan dengan fasilitator bahwa ada biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3%;
- Bahwa saksi menyusun gambar dan RAB tidak mengacu pada juknis;

Halaman 228 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan juni 2020 kami sudah mulai menggambar, karena di minta Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;
- 77. RUDI DEMMOLANA, S.Pd., MM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMA negeri 1 Balla Mamasa pernah menerima dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 599.434.000 untuk pembangunan Laboratorium Kimia dan laboratorium Bahasa;
 - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada dibentuk panitia pelaksana sekola (P2S) yakni dari unsur guru, komite sekolah dan tokoh masyarakat;
 - Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan dicairkan dalam 3 termin yakni termin I tanggal 21 juli 2020, Termin II 20 Oktober 2020 dan Termin II bulan desember 2020;
 - Bahwa pada tanggal 26 juli 2020 saksi pernah menyerahkan uang jasa pembuatan gambar dan RAB pada sdr Aking Djide sebesar 3% atau Rp. 17.983.000, yang mengatas namakan Harry Tasal karena dalam SK sebagai fasilitator SMAN 1 Balla adalah Harry Tanasal;
 - Bahwa pada saat itu hari minggu aking jide ke rumah saksi, lalu saksi serahkan uang tersebut, da nada saksi buat kwitansi tanda terima uang sebagai bukti pengeluaran tapi tidak di masukan dalam LPJ;
 - Bahwa biaya gambar dan RAB tersebut tidak dimasukan dalam LPJ karena tidak ada dalah RAB;
 - Bahwa saksi mau menyerahkan uang sebesar 3% tersebut karena ada arahan dari pak Kabid Burhanuddin bahwa biaya perencanaan pembuatan gambar dan RAB sebesar 3%, hal tersebut di sampaikan pada saat Rakordi hotel maleo;"bahwa saksi mendengar sendiri pak Kabid Burhanuddin menyampaikan pada saat selesai rakor di hotel Maleo;
 - Bahwa pada saat itu sudah selesai acara, tapi disuruh masuk kembali dalam ruangan dan burhanuddin menyampaikan ada biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3%;
 - Bahwa pada saat rakor tersebut saksi belum menerima RAB dan gambar karena gambar dan RAB di antar oleh Aking jide ke sekolah;
 - Bahwa saksi mau menyerahkan 3% tersebut karena ada arahan dari atas dari pak Kabid merupakan atasan saksi
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Hari tanasal;

Halaman 229 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam RAB tidak ada tercantum biaya perencanaan pembuatan gambar dan RAB;
- Bahwa untuk menutupi kekurangan dari 3% tersebut panitian berupaya mengurangi biaya material;
- Bahwa busra edi tidak pernah menyampaikan terkait 3%;
- Bahwa uang tersebut telah dikembalikan oleh aking Jide pada saksi sebesar Rp. 17.983.000 Tanggal 7 desember 2020 kemudian unag tersebut telah saksi serahkan pada kejaksaan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa pada saat survey ada hadir Hari Tanasal, ST. tapi pada bulan September dia meninggal dunia karena kecapean keliling bersama Terdakwa, dan uang sudah Terdakwa kembalikan pada kepala sekolah pada bulan desember 2020 dan dipakai untuk pembelian bahan;

78. PADLI, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa awalnya saksi menjadi fasilitator, karena dapat informasi dari teman, katanya ada penerimaan fasilitator di Diknas, lalu saksi memngantar sendiri lamparan ke kantor diknas berkas lamaran antara lain surat lamaran, ijazah, CV, pengalaman kerja, KTP, NPWP. Kemudian saksi menandatangani surat perjanjian sebagai fasilitator;
- Bahwa saksi memasukan lamaran pada Kabid PSMA Burhanuddin pada bulan januari 2020, saat itu BURhanuddin mennayakan tentang pendidikan saksi;
- Bahwa tugas saksi sebagai fasilitator
- Bahwa saksi sebagai fasilitator DAK TA 2020 pada SMAN 1 Tobada, SMAN 2 Tobada, dan SMAS PGRI Papalang;
- Bahwa saksi pernah menerima uang jasa pembuatan gambar dan RAB 3% dari sekolah :
 - SMAN 1 Tobada, sebesar Rp. 43.829.000
 - SMAN 2 Tobada, sebesar Rp. 33.747.000
 - SMAS PGRI Papalang sebesar Rp. 95.032.000
- bahwa Bahwa tugas fasilitator berdasarkan Permendikbud adalah fasilitator bertanggung jawab untuk menyusun dokumen-dokumen perencanaan dan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pada setiap satuan pendidikan;

Dokumen yang diusuns oleh fasilitator isinya meliputi :

- Gambar teknis

Halaman 230 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - jadwal pelaksanaan pekerjaan
 - Rencana kerja dan Syarat-syarat (RKS)
- Bahwa dalam surat tugas, tugas saksi adalah membantu P2S karena P2S tidak punya tenaga tehnik;
 - Bahwa biaya pembuatan gambar dan RAB, ada perjanjian dengan kepala sekolah 3%;
 - Bahwa kami fasilitator turun ke sekolah dan menyampaikan ada biaya pembuatan gambar dan RAB sebesar 3%;
 - Bahwa pada saat rakor di Hotel maleo, ada penyampaian oleh Kepala Bidang Burhanuddin ada biaya pembuatan gambar dan RAB 3%;
 - Bahwa dalam RAB tidak ada biaya gambar dan RAB, dan tidak di masukan dalam LPJ tapi hanya sebagai pegangan saja;
 - Bahwa saksi dibantu oleh teman-teman untuk membuat gambar;
 - Bahwa saksi ada terima honor sebagai fasilitator sebesar Rp. 2.500.000;
 - Bahwa ada pertemuan di SMA 3 yang membahas tentang tugas-tugas fasilitator, permendiknas, tapi tidak dibahas tugas sesuai permendiknas, hanya di bahas tugas sesuai SK, teknis penyusunan RAB, penjelasan pagu tiap sekolah, dan tidak ada anggaran perencanaan tiap sekolah;
 - Bahwa pada saat rakor II di hotel maleo susah ada pembahasan untuk merevisi RAB untuk memasukan biaya perencanaan pembuatan gambar dan RAB dalam RAB;
 - Bahwa uang yang saksi terima tersebut telah saksi kembalikan pada kepala sekolah, karena diminta oleh kepala sekolah untuk dikembalikan katanya "saya tidak berhak"
 - Bahwa uang yang saksi terima tersebut saksi serahkan juga pada teman yang bantu buat gambar dan RAB;
 - Bahwa aking jide sebagai ketua fasilitator, masuk juga dala grup WA DAK 2020 juga ada Busra edi dan Burhanuddin;
 - Bahwa sebelum saksi buat gambar dan RAB, saksi sudah tau pagu anggaran tip sekolah karena di kasi tau oleh Diknas;
 - Bahwa yang mengundang kami di Rakor di hotel maleo adalah Kabid Burhanuddin;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapinya bahwa pertemuan di SMA 3 tidak ada pembahasan 3% karena sesuai juknis tidak ada anggaran sehingga kami sepakat tidak memasukan dalam RAB;

Halaman 231 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Drs. H. M. ASHAR MALIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa awalnya saksi sebagai sekretaris Diknas sulbar sejak tanggal 15 februari 2020, kemudian karena kepala Diknas H. Arifuddin Toppo meninggal dunia, berdasarkan SK Gubernur Sulbar sejak tanggal 28 juli 2020 sampai dengan Oktober 2020 sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sulbar , kemudian sekarang sejak tanggal 6 januari 2021 saksi sebagai sekretaris Dinas Penanaman Modal;
- Bahwa tugas selaku kepala Diknas adalah sebagai berikut;
 - Menyusun perencanaan pembelajaran dari tingkat SMA, SMK dan SLB;
 - Peningkatan mutu kualitas pendidikan;
 - Meningkatkan usaha kreatifitas innvasi dalam menciptakan kemampuan pembelajaran di sekolah;
 - Koordinasi kualitas mutu pendidikan di berbagai jenjang dengan pemerintah kabupaten/kota;
- Bahwa pada tahun 2020 Dinas Pendidikan pemerintah propinsi sulbar ada menerima dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik TA 2020 dengan total sebesar Rp. 203.056.508.000 (Dua Ratus Tiga Milyar Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Ribu Puliah);
- Bahwa dari dana DAK yang di peroleh tersebut untuk Sekolah Menengah Atas sebesar Rp. 72.627.231.000 (Tujuh Puluh Dua Miliar Enam ratus Dua Puluh Tujuh JUta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)
- Bahwa dana alokasi khusus tersebut berasal dari pemerintah pusat, dan pada saat saksi masuk di Diknas pada februari 2020 semua sudah berjalan;
- Bahwa sebagai kepala bidang SMA adalah Sdr Burhanuddin Bohari, Irham sebagai kepala bidang SMK dan Drs. Juadi sebagai kepala bidang kebudayaan dan bidang
- Bahwa dan DAK dari pemerintah pusat masuk dulu ke kas daerah pemerintah propinsi sulbar;
- Bahwa dana DAK berasal dari data DAPODIK yang berasal dari sekolah-sekolah;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca perencanaan dan RAB kegiatan, saksi dengar ada pemotongan tapi tidak tau apa yang dipotong, dan setelah saksi di panggil oleh kejaksanaan baru saksi tau ada pemotongan;
- Bahwa kepala bidang bertanggungjawab langsung ke kepala Dinas;

Halaman 232 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerimaan fasilitator tidak sesuai prosedur karena tidak ada seleksi penerimaan fasilitator;
- Bahwa kami bersama dengan para kepala bidang pernah melakukan safari pendidikan /turun kelapangan sekaligus untuk melakukan monitoring pelaksanaan DAK Fisik TA 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah membahas tentang potongan biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3% dengan Burhanuddin;
- Bahwa saksi tidak pernah dengan para kepala sekolah mengeluhkan tentang 3%;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

80. ABDUL SAMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai pokja sarana dan prasarana fisik pembangunan di bidang SMA;
- Bahwa sebagai kepala bidang SMA adalah Drs. Burhanuddin Bohari, dan Busra edi juga staf sarana dan prasarana;
- Bahwa saksi melihat ada gambar dan RAB di kantor, tapi saksi tidak tau siapa yang buat RAB dan gambar;
- Bahwa berdasarkan juknis RAB dan gambar dibuat oleh P2S;
- Bahwa setelah ada masalah baru saya dengar ada potongan, saksi dengan hal tersebut dari media ada potongan 3% dari dana DAK, dan saksi tidak tau siapa yang potong;
- Bahwa ada perekrutan fasilitator sebanyak 22 orang untuk melakukan pengawasan fisik;
- Bahwa di dalam juknis tidak ada anggaran biaya perencanaan , tapi ada dana pendamping untuk fasilitator sebesar Rp. 2.500.000 per bulan;
- Bahwa SK fasilitator di tanda tangani oleh kepala dinas;
- Bahwa yang rekrut fasilitator adalah kepala bidang, tidak ada pengumuman tentang penerimaan fasilitator;
- Bahwa ada orang datang bawa lamaran pada pak Burhanuddin;
- Bahwa saksi pernah memberikan penguatan pada saat pertemuan di SMA 3, saksi menyampaikan materi tugas tugas teknis fasilitator;
- Bahwa saksi menyampikan laksanakan sesuai aturan dan juknis, bahwa saksi tidak menjelaskan tugas tugas fasilitator sesuai permendiknas;
- Bahwa yang hadir pada pertemuan di SMA 3 adalah semua fasilitator, pengelola kegiatan, burhanuddin, busra edi, aking jide;

Halaman 233 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa busra edi juga menyampaikan meteri, burhanuddin juga aking jide;
 - Bahwa busra edi yang di tunjuk untuk melaksanakan merekrut fasilitator;
 - Bahwa kabud burhanuddinn yang kasi tau saksi ada kegiatan di SMA3;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

81. ASWAT, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai sstaf pada bidang PSMA untuk sarana dan prasarana;
 - Bahwa dalam kegiatan Dana DAK fisik TA 2020 saksi sebagai panitia monitoring tiap sekolah, kemudian melakukan monitoring berdasarkan surat tugas, dan yang dimonitoring adalah tentang item kegiatan apa saja yang di kerjakan oleh P2S dan kepala sekolah;
 - Bahwa benar dalam melaksanakan pembangunan ada fasilitator yang bantu P2S;
 - Bahwa saksi tidak tau bagaimana masuknya fasilitator dan tidak tau siapa yang merekrut fasilitator;
 - Bahwa yang tau perekrutan fasilitator adalah Busra edi, dan yang tau tentang Koordinator adalah Abdul samad;
 - Bahwa pak busra edi yang merekrut fasilitator, pak busra edi juga yang buat SK fasilitator;
 - Bahwa saksi juga tidak tau yang menentukan pambagian tugas lokasi tugas fasilitator dan banyaknya sekolah yang awasi;
 - Bahwa laporan dari fasilitator disampaikan pada abdul samad;
 - Bahwa saksi tidak pernah terima uang bersama Busra Edi dari Rudi hamra;
 - Bahwa berdasarkan SK koordinasi dan monitoring saksi dapat honor Rp. 300.000;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan putra ayu, dan tidak pernah terima dan membawa berkas lamaran Putra Ayu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

82. IRWAN SYARIFUDDIN, SE. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi selaku bendaharan pengeluaran Dikbud propinsi sulbar sejak tahun 2019 sampai dengan 2020;

Halaman 234 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tupoksi saksi sebagai bendahara pengeluaran adalah untuk memproses pencairan semua dana/anggaran yang dikelola oleh dinas pendidikan dan kebudayaan propinsi sulbar di antaranya dana DAK TA 2020;
- Bahwa tidak ada refofocusing untuk dana DAK SMA TA 2020 dinas pendidikan dan kebudayaa propinsi sulbar;
- Bahwa dana DAK TA 2020 bidang SMA sebesar Rp. 72.627.231.000 tidak semuanya di peruntukan /ditransfer ke sekolah SMA penerima DAK tapi sebagian juga di gunakan untuk kegiatan penunjang DAK SMA dan Honorarium kegiatan penunjang fasilitator, pengadaan alat kesenian, olah raga dan pengadaan teknologi informatika computer;
- Bahwa dana kegiatan DAK SMA TA 2020 dan honorarium kegiatan penunjang fasilitator sudah cair semuanya;
- Bahwa dana DAK fisik TA 2020 telah dicairkan dalam 3 tahap yakni:
 - Tahap I bulan juni 2020 sebesar 25%;
 - Tahap II bulan oktober 2020 sebesar 45%
 - Tahap III bulan desember 2020 sebesar 35%
- Bahwa berkas yang masuk permohonan pencairan dari sekolah kami ferifikasi, kemudian di ferifikasi oleh Kas daerah, kemudian uang masuk ke rekening dinas, dan selanjutnya uang masuk ke rekening tiap-tiap sekolah;
- Bahwa proses pencairan , pada awalnya berkas permohonan berupa progress kegiatan, rekening dll dari sekolah diterima oleh kepala bidang SMA, kemudian oleh bidang SMA menyerahkan berkas tersebut pada saksi, lalu saksi ferifikasi, apabila sudah lengkap semuanya kemudian saksi buat SPP, SPM , SPTJM dan surat permohonan SP2D, kemudian SPM di tanda tangani oleh kepala Dinas , kemudian di apload ke website Kasda, kemudian di proses dan diferifikasi oleh Kasda, kemudian di terbitkan SP2D oleh Kasda, kemudian uang tersebut masuk ke rekening Dinas, kemudian saksi mentransfer uang tersebut pada rekening sekolah-sekolah atas sepengetahuan kepala Dinas, kemudian saksi sampaikan pada kepala bidang bahwa uang DAK sudah masuk ke rekening sekolah;
- Bahwa dari dana DAK sebesar Rp. 72.627.231.000 selain digunakan untuk kegiatan DAK SMA juga digunakan untuk antara lain:
 - Kegiatan DAK SMA sebesar Rp. 521.366.786;
 - Untuk honorarium penunjang fasilitator sebesar Rp. 660.000.000
 - Pengadaan alat kesenian, olah raga dan pengadaan teknologi informatika computer sebesar Rp. 9.185.000.000;
- Bahwa saksi pernah dengar ada pemotongan sebesar 3%;

Halaman 235 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

83. SYARIFUDDIN SIMON, S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Tappalang Barat pernah menerima dana DAK Fisik TA 2020 sebesar Rp. 542.246.000 untuk kegiatan pembangunan 2 RKB sebesar Rp. 396.417.000 dan pembangunan Toiler sebesar Rp.177.829.000;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, ada dibentuk P2S yang meliputi :
 - Ketua : Andi Akbar Jaya, S.Pd., MPd;
 - Sekretaris : Ramli
 - Bendahara : Firmansyas, S.Sos.
 - Penanggung jawab : Syarifuddin Simon, S.Pd.
- Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan di cairkan dalam 3 tahap yakni :
 - Tahap I 25% tanggal 21 juli 2020
 - Tahap II 45% tanggal 5 Oktober 2020
 - Tahap III 30% tanggal 19 desember 2020
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang biaya jasa pembuatan gambar dan RAB pada fasilitator Muh. Basri, ST. sebesar 3% atau 17.000.000, uang tersebut bersuber dari dana DAK TA 2020;
- Bahwa fasilitator yang menentukan pembayaran sebesar 3% dan tidak pernah dibahas, tidak ada kesepakatan sebelumnya dengan fasilitator tentang pembayaran 3% tersebut;
- Bahwa fasilitator bilang, bahwa biaya pembuatan gambar dan RAB . 3%;
- Bahwa saksi ikut rakor di hotel Maleo bulan juni 2020, tapi saksi tidak mendengar ada penyampaian oleh Burhanuddin terkait 3% tersebut;
- Bahwa pembuatan gambar dan RAB sebesar Rp. 3% tidak ada anggarannya dalam RAB.
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000 tersebut pada fasilitator tidak dibuatkan kwitansi; penyerahan , tapi belakangan baru dibuatkan kwitansi oleh bendahara;
- Bahwa kami tidak setuju atas potongan sebesar 3% untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB tersebut, tapi karena ada himbauan dari Dinas sehingga kami mau;

Halaman 236 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang jasa pembuatan gambar dan RAB tersebut sudah dikembalikan oleh fasilitator pada kejaksaan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

84. MUHAMMAD FAIZAL, S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 2 Polewali pernah menerima dana DAK Fisik TA 2020 sebesar Rp. 530.897.000 untuk kegiatan pembangunan 1 paket RKB 2 paket toilet;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada dibentuk panitian pelaksana sekolah (P2S) yang meliputi perwakilan guru, komite sekolah dan tokoh masyarakat;
- Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan di cairkan dalam 3 termin yakni termin I tanggal 21 juli 2020, termi 2 tanggal 20 oktober 2020 dan termin 3 desember 2020;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang biaya jasa pembuatan gambar dan RAB pada fasilitator Herlina talib, ST. sebesar 3% atau Rp. 5.700.000 tanggal 30 juli 2020 dan pada fasilitator Muh. Basri, ST. sebesar 3% atau Rp. 10.000.000 tanggal 23 juli 2020;
- Bahwa saksi mau menyerahkan uang jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3% tersebut karena ada arahan dari kabid PSMA Burhanuddin pada saat rakor di Hotel maleo, pada saat itu saksi dengar langsung Burhanuddin menyampaikan ada dana perencanaan 3% ;
- Bahwa uang sebesar 3% yang saksi bayar tersebut tidak ada dalam RAB, karena ada penyampaian pada saat rakor , bahwa 3% tersebut tidak ada dalam RAB;
- Bahwa kekuarangan karena mengeluarkan sebesar 3% tersebut, kami menutupinya denga meminjam uang dari iuran sekolah;
- Bahwa fasilitatot sudah mengembalikan unag tersebut pada P2S, dan uang tersebut sudah kami serahkan pada kejasaan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

85. RESKIAH, S.Pd. BINTI BAHARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;

Halaman 237 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 2 Pasang Kayu pernah menerima dana DAK Fisik TA 2020 sebesar Rp. 1.009.436.900 untuk kegiatan pembangunan;
 - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada dibentuk P2S yang meliputi perwakilan guru, komite sekolah dan tokoh masyarakat;
 - Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan dicairkan dalam 3 termin yakni termin 1 tanggal 21 juli 2020, termin 2 tanggal 20 oktober 2020 dan Termin 3 desember 2020;
 - Bahwa saksi pernah menyerahkan uang dari dana DAK tersebut untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB pada fasilitator Asrul R, ST. sebesar 2% atau Rp. 12.467.000 dan pada fasilitator Subhan, ST. sebesar 2% atau Rp. 7.722.000;
 - Bahwa saksi mau menyerahkan uang jasa pembuatan gambar dan RAB tersebut karena ada informasi dari teman-teman kepala sekolah, akhirnya ada arahan dari Burhanudin pada saat rakor di hotel Maleo bulan juli ada biaya jasa pembuatan gambar dan RAB;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat rakor di hotel maleo bulan juni 2020 karena saksi sedang sakit;
 - Bahwa sebenarnya yang mau diserahkan biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3%, tapi saksi baru serahkan 2 % dulu , dan 1% belakangan;
 - Bahwa gambar dan RAB dibuat oleh fasilitator;
 - Bahwa dibuat kwitansi penyerahan uang biaya jasa pembuatan gambar dan RAB;
 - Bahwa kami mau menyerahkan uang biaya jasa tersebut karena ada arahan dari pimpinan;
 - Bahwa kami tidak setuju adanya potongan sebesar 3% untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB tersebut, tetapi karena ada himbuan dari Dinas maka kami mau bayar;
 - Bahwa pada saat fasilitator datang meminta uang tersebut, bahasanya bahwa 3% tersebut dari dinas;
 - Bahwa fasilitator pada saat itu minta sebesar 3%, tapi saksi kasi dulu 2%, nanti selesai dulu pekerjaan baru bayar 1%, tapi sampai sekarang saksi belum bayar yang 1 %;
 - Bahwa uang tersebut telah dikembalikan oleh fasilitator dan kemudian uang tersebut sudah saksi serahkan pada Kejaksaan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi

Halaman 238 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 238



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. AMIRULLAH M., S.Si, S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Doripoku sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dan saksi pernah menerima dana DAK Fisik TA 2020 sebesar Rp. 351.862.000, untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada di bentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yang meliputi:
 - Penanggung jawab : Amurullah, S.Si., S.Pd.
 - Ketua : Yusakh De Saelan
 - Sekretaris : Dermawan
 - Bendahara : Erwin Riadi
 - Penanggung jawab teknis : Yansen Mariana Littik
- Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan di cairkan dalam 3 termin yakni termin I pada bulan juli 2020, termin II bulna oktober 2020 dan termin 3 bulan desember 2020;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang dari dfana DAK tersebut pada fasilitator Rudi Hamran, ST. sebesar 2% atau Rp. 7.037.240 untuk biaya jasa pembuatan gambar dan dan RAB;
- Bahwa seharusnya saksi bayar 3%, tapi saksi bayar dulu 2%
- Bahwa saksi mau menyerahkan uang DAK sebesar 3% tersebut karena ada arahan dari Burhanudii pada saat Rakor di Hotel maleo pada bulan juli 2020, dan pada tanggal 24 juli 2020, hal tersebut saksi dengar dari teman2 saksi, dan ada chat WA dari Busrah Edi yang menyampaikan "kepada YTH bapak/ibu kepala sekolah kembali menyampaikan untuk kelancaran pembuatan progress pembangunan sekolah sebagai syarat pencairan tahap ke dua, kalau sudah cair sebaiknya di selesaikan jasa pembuatan dokumennya Kepada fasilitator sebagaimana kesepakatan internal kita;
- Bahwa saksi bayar pada fasilitator atas permintaan fasilitator, dan pada saat mau melaksanakan pembangunan fasilitator Rudi Hamran, ST mengatakan "ada biaya jasa pembuatan gambar dan RAB"
- Bahwa harus dibayar pada fasilitator biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3% katanya dari Dinas;
- Bahwa saksi melakukan kroos cek pada teman2 kepala sekolah yang lain bahwa benar ada bayar biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3%,

Halaman 239 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



kemudian di perkuat lagi chat dalam WA grup tanggal 29 juli 2020 dari BURhanuddin “ tapi saksi tidak konfirmasi kembali ke dinas;

- Bahwa kepala bidang PSMA Burhanuddin adalah pimpinan saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut tidak di buat kan kwitansi tanda terima karena tidak ada dalam RAB, tapi ada pernyataan tekah menyerahkan uang pada fasilitator untuk jasa pembuatan gambar dan RAB;
- Bahwa P2S tidak punya kemampuan untuk membuat RAB dan gambar;
- Bahwa yang membuat gambar dan RAB adalah fasilitator Rudi Hamran, ST, karena tugas fasilitator adalah membuat gambar dan RAB;
- Bahwa tidak ada anggaran untuk membuat gambar dan RAB;
- Bahwa saksi tidak pernah membahas dengan fasilitator terkait biaya jasa pembuatan gambar dan RAB 3%;
- Bahwa fasilitator sudah kembalikan uang tersebut pada saksi sebesar Rp. 7.037.240 karena tidak di anggarkan, dan uang tersebut telah saksi serahkan pada jaksa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi nya

87. SUAEB, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 2 Tobadak pernah menerima dana DAK Fisik TA 2020 sebesar Rp. 1.124.934.800 untuk pembangunan 1 unit perumahan guru, 1 unit laboratorium fisika, 1 unit laboratorium Komputer dan 1 unit toilet siswa;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut ada di bentuk panitia pelaksana sekolah yang meliputi:
 - Penanggung jawab : Suaeb, S.Pd.
 - Ketua : H. maming DS.
 - Sekretaris : Bongga Tasik, S.Si,
 - Bendahara : Kadek Danayasa, S.Sos.
 - Penanggungjawab teknis : Damianus Yohanis
- Bhawa dana DAK tersebut telah terealisasi dan dicairkan dalam 3 tahapp yakni:
 - Tahap I tanggal 16 juli 2020 sebesar Rp.281.233.700
 - Tahap II tanggal 2 oktober 2020 sebesar Rp. 506.220.660;
 - Tahap III tanggal 17 desember 2020 sebesar Rp.337.480.440



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang dari dana DAK tersebut pada Fasilitator Padli, ST. sebesar 3% atau Rp. 33.747.350 untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB;
- Bahwa saksi mau menyerahkan uang sebesar 3% tersebut karena ada arahan dari Kabid PSMA Burhanuddin pada saat rakor di hotel maleo pada bulan juli 2020, dan ada pemberitahuan di WA grup DAK SMA oleh Bursa Edi agar menyelesaikan pembayaran 3% kepada fasilitator;
- Bahwa pembayaran 3% bukan kesepakatan, tapi karena ada arahan dari dinas Kabid Burhanuddin dan pemberitahuan di WA grup DAK SMA dari Bursa edi;
- Bahwa pada saat rakor tersebut ada penyampaian bahwa ada biaya jasa pembuatan gambar dan RAB 3%, termasuk fasilitator Padli, ST. juga menyampaikan hal tersebut;
- Bahwa uang tersebut telah dikembalikan oleh fasilitator pada P2S, kemudian uang tersebut telah diserahkan pada Kejaksaan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi

88. OKTOVIANUS, S.Pd., MM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Messawa pernah menerima dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 688.308.000 untuk pembangunan 2 unit RKB sebesar Rp. 494.600.000 dan pembangunan toilet sebesar Rp. 193.708.000;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada di bentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yang meliputi :
 - Ketua : Drs. Talote, S.Ip.
 - Sekretaris : Metusala, S.Ip.
 - Bendahara : Edwin Abenstein, S.Pd.
 - Penanggungjawab : Oktovianus, Spd, MM.
- Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan dicairkan dalam 3 tahap yakni:
 - Tahap I 25% tanggal 21 juli 2020
 - Tahap II 45% tanggal 5 oktober 2020
 - Tahap III 30% tanggal 19 desember 2020
- Bahwa dari dana DAK tersebut saksi menyerahkan pada fasilitator Ir. Aking Djide sebesar 3% atau Rp. 20.649.240 untuk biaya jasa pembuatan gambar

Halaman 241 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan RAB, dan bahwa saksi mau menyerahkan uang tersebut karena ada arahan dari Dinas yakni kabid Burhanuddin;

- Bahwa saksi menyerahkan uang pada fasilitator pada tanggal 5 desember 2020 setelah pencairan tahap III,
- Bahwa uang jasa pembuatan gambar dan RAB tersebut, saksi dengar dari fasilitator Ir. Aking Djide pada saat pertamakali datang di sekolah, katanya "ada biaya jasa perencanaan pembuatan gambar dan RAB 3%"
- Bahwa fasilitator pertama kali turun ke sekolah pada akhir bulan juli 2020 setelah pelaksanaan rakor di hotel maleo bulan juli;
- Bahwa saksi tidak pernah konfirmasi kembali ke dinas terkait jasa pembuatan gambar dan RAB 3%;
- Bahwa saksi tidak ikut rakor di hatel maleo bulan juli 2020, karena saksi pengganti kepala sekolah yang sebelumnya, sehingga saksi tau biaya 3% dari fasilitator ajing jide;
- Bahwa kami tidak setuju dnegan potongan sebesar 3% untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB tersebut, tapi karena ada himbauan dari dinas maka kami mau bayar;
- Bahwa fasilitator sudah kembalikan uang tersebut pada P2S, kemudian uang tersebut sudah kami serahkan pada kejaksaan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa datang kerumah untuk mengembalikan uang tanggal 26 november 2020 karena ada penyampaian dari pak Burhanuddin "tolong teman-teman kembalikan uang jasa pembuatan RAB dan gambar karena ada masalah;
- Bahwa uang pengembalian tersebut sudah digunakan untuk membangun gedung;
- Bahwa yang membuat SK P2S adalah kepala sekolah sehingga P2S yang membuat gambar dan RAB;

89. Drs. MUHAMMAD SAFIUDDIN, M.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa sebagai saksi oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Campalagian pernah menerima dana DAK Fisik TA 2020 sebesar Rp. 530.897.700 untuk pembangunan 1 unir RKB sebesar Rp. 192.363.700. dan pembangunan 2 toilet sebesar Rp. 338.534.000.;

Halaman 242 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada di bentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yang meliputi:
 - Ketua : Drs. La Sabara
 - Sekretaris : Sirajad, S.Pd. M.Pd.
 - Bendahara : Drs. Salahuddin
 - Penanggungjawab : Drs. Muhammad Syafiuddin, M.Pd.
 - Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan di cairkan dalam 3 tahap yakni:
 - Tahap I 25% tanggal 23 juli 2020
 - Tahap II 45% tanggal 25 oktober 2020
 - Tahap III 30% tanggal 18 Desember 2020
 - Bahwa dari dana DAK tersebut, setelah pencairan tahap I tanggal 23 juli 2020 saksi pernah menyerahkan pada Fasilitator Tommy Setiawan, ST. sebesar 3% atau Rp. 15.926.931. untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB ;
 - Bahwa saksi mau menyerahkan uang sebesar 3% tersebut karena ada arahan dari kabid PSMA Burhanuddin Bohari, menurut kepala sekolah sebetulnya bahwa hal tersebut di sampaikan oleh fasilitator;
 - Bahwa fasilitator sudah mengembalikan uang tersebut pada P2S kemudian sudah kami serahkan pada kejasaan;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;
90. ABDUL RA'UF, SPd.MSi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah di periksa sebagai saksi oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 2 Karossa pernah menerima dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 850.614.000 untuk kegiatan pembangunan Laboratorium Komputer sebesar Rp. 224.508.000, pembangunan perpustakaan sebesar Rp. 289.344.000, dan rehab RKB 3 Ruang sebesar Rp. 336.762.000;
 - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada dibentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yang meliputi :
 - Ketua : Muhammad Talib, S.Pd.
 - Sekretaris : Syamsuddin D, Spd;
 - Bendahara : Sari Bulang, SPd;'
 - Perwakilan orang tua siswa : Muhammad Arif

Halaman 243 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penanggungjawab : Abdul rau,f. S.Pd. MSi.

- Bahwa dana DAK tersebut telah terealisasi dan di cairkan dalam 3 tahap yakni:
 - Tahap I 25% tanggal 21 juli 2020
 - Tahap II 45% tanggal 5 oktober 2020
 - Tahap III 30% tanggal 19 desember 2020
 - Bahwa dari dana DAK tersebut saksi pernah menyerahkan uang pada fasilitator Tommy Setiawan, ST sebesar 3% atau Rp. 15.415.560, dan pada fasilitator Asrul, ST 3% atau sebesar Rp. 10.102.860; untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB;
 - Bahwa saksi mau menyerahkan uang sebesar 3% tersebut karena ada arahan dari Burhanudin Bohari yang disampaikan pada saat setelah Rakor di hotel maleo pada bulan juli 2020 “ ada biaya pembuatan gambar dan RAB 3% yang harus di bayar pada fasilitator”
 - Bahwa burhanuddin menyampaikan hal tersebut di luar forum rakor atau setelah selesai rakor;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi juga hadir pada saat rakor di hotel maleo bulan juli 2020;
 - Bahwa saksi dan kuarng lebih dengan teman-teman kepala sekolah dari mateng dikumpulkan dalam satu kamar, lalu Burhanuddin Bohari menyampaikan “ada biaya 3% untuk pembuatan gambar dan RAB”
 - Bahwa pada saat pemnyampian oleh burhanuddin di kamar tersebut tidak ada kepala sekolah yang menanggapinya;
 - Bahwa biaya jasa pembuatan gambar dan RAB tidak ada dalam RAB sehingga tidak dimasukna dalam LPJ;
 - Bhawa saksi menyerahkan uang 3% tersebut ada penyampaian burhanuddin pimpinan saksi selaku kepala bidang PSMA di Diknas proopinsi sulbar:
 - Bahwa saksi ada menerima RAB dan gambar di kantor Diknas, yang dibuat oleh fasilitator;
 - Bahwa tidak ada busra edi pada saat kami di kumpulkan di kamar hotel tersebut;
 - Bahwa setahu saksi fasilitator sudah mengembalikan uang tersebut pada kejaksaan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya;
91. Drs. LA AMELA, M.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 244 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi oernah di periksa sebagai saksi oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Tobadak pernah menerima dana DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 1.460.966.000 untuk kegiatan pembangunan : 1 unit Ruang guru, 1 unit Laboratorium Fisika, 1 unit Laboratorium Komputer, 1 unit rehab raung kelas dan 2 unit toilet;
 - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut ada di bentuk panitia pelaksana sekolah (P2S) yang meliputi :
 - Penanggung jawab : Drs. La Amela, M.Pd.
 - Ketua : Drs. Anton
 - Sekretaris : Hasriadi, S.Pd.
 - Bendahara : Wirawati, S.Pd.
 - Anggota P2S : Ridwan'
 - Anggota P2S : Wayan Bukti
 - Bahwa dari dana DAK tersebut saksi pernah menyerahkan pada Fasilitator Fadli, ST sebesar 3% atau 43.829.000 untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB;
 - Bahwa saksi menyerahkann 3% tersebut pafa fasilitator karena dengar dari teman2 kepala sekolah pada saat rakor di hotel maleo pada bulan juli 2020“ada biaya jasa pembuatan gambar dan RAB;
 - Bahwa pada saat rakor tersebut saksi hadir, tapi denga terkait 3% biaya jasa pembuatan gambar dan RAB tersebut dari teman2;
 - Bahwa sekolah/P2S tidak mampu membuat gambar dan RAB jadi terpaksa minta bantuan fasilitator;
 - Bahwa fasilitator pertama datang di sekolah setelah pelaksanaan rakor pertama di hotel maleo;
 - Bahwa biaya jasa pembuatan gambar dan RAB tersebut tidak ada dalam RAB sehingga tidak di masuk dalam LPJ;
 - Bahwa fasilitator sudah mengembalikan uang tersebut pada saksi, tapi saksi sudah pergunakan uang tersebut untuk membangun;
 - Bahwa saksi menerima gambar dan RAB pada fasilitator;
 - Bahwa uang sebesar 3% tersebut di minta oleh penyidik kejaksaan untuk di kembalikan, katanya sebagai barang bukti, sedangkan uang tersebut sudah habis dipakai untuk membangun, akhirnya terpaksa saksi pergunakan uang pension saksi untuk mengembalikan uang tersebut pada jaksa, dan uang tersebut sudah saksi serahkan pada jaksa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapiinya;

Halaman 245 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. FITRIANI BASRI ,S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa sebagai saksi oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam Pelaksanaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Bidang Pendidikan SMA pada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Barat TA. 2020;
- Bahwa Saksi mendaftar Fasilitator DAK 2020 sejak awal Januari 2020, dengan cara awalnya Saksi mendapat info dari teman bernama Muhammad Asdin, kemudian Saksi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat untuk memastikan, kemudian Saksi menyerahkan berkas berupa Ijazah, Surat lamaran, Fotocopy SIM, dan daftar riwayat hidup melalui teman Saksi tersebut ke Bidang PSMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat, selanjutnya pengumuman lulus Fasilitator pada bulan Maret 2020, dan langsung dipanggil mengikuti pertemuan di SMA Negeri 3 Mamuju, Saksi menerima pemberitahuan tersebut melalui Group Fasilitator yang dibuat oleh staf bidang PSMA yang Saksi tidak tahu namanya, acara di SMA 3 merupakan pertemuan seluruh Fasilitator sekaligus penandatanganan Surat Keputusan Fasilitator, dan yang menyerahkan Surat Keputusan saat itu adalah Saksi Burhanuddin Bohari, juga dihadiri oleh Busra Edi dan Terdakwa, serta staf dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat.
- Bahwa yang menentukan jumlah sekolah dan nama Sekolah yang akan didampingi oleh Fasilitator DAK 2020 adalah dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, namun tidak tercantum dalam Surat Keputusan Fasilitator, melainkan dibagikan dalam group Whatsapp Fasilitator pada bulan Maret 2020 setelah pertemuan di SMA Negeri 3, Saksi menerima chat Whatsapp berupa selebaran yang mencantumkan nama Fasilitator, daftar nama dan jumlah Sekolah, serta nama bangunannya, Saksi tidak tahu siapa nama yang membagikan selebaran tersebut namun setahu Saksi dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat. Adapun Sekolah yang Saksi dampingi yaitu:
 - 1) SMA Negeri 3 Kalukku;
 - 2) SMA Negeri 2 Mamuju;
 - 3) SMA Negeri 4 Polewali;
- Bahwa Ketika pertemuan di SMA Negeri 3 Mamuju Kami memperoleh arahan dari Saksi Burhanuddin Bohari dan Terdakwa, bahwa tugas dan tanggungjawab Kami selaku Fasilitator yaitu bertanggung jawab untuk

Halaman 246 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi, mengawasi dan mendampingi P2S (Panitia Pembangunan Sekolah) dalam melaksanakan pembangunan Sekolah, adapun Dokumen perencanaan yang disusun oleh P2S dibantu Fasilitator isinya meliputi:

- a. gambar teknis;
- b. rencana anggaran biaya (RAB);
- c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan
- d. rencana kerja dan syarat (RKS).

sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan di lapangan

- Bahwa Saksi yang membuat RAB dan Gambar dibantu oleh temannya;
- Bahwa Saksi mengikuti Rapat Koordinasi DAK 2020 di Hotel DMaleo Mamuju, dan ada pembahasan mengenai pembayaran RAB oleh Kepala Bidang PSMA yakni Burhanuddin Bohari yang mengatakan “ada pembayaran gambar dan RAB 3% dan Saya tidak tahu biaya itu diambil darimana”, penyampaian tersebut Saksi dengar sendiri.
- Bahwa Saksi menerima jasa sebesar 3% dari masing-masing Sekolah yang didampingi yaitu :
 - SMA 4 Polewali, sejumlah Rp16.601.760,00 secara cash
 - SMAN 2 mamuju, sejumlah Rp15.000.000,00 secara cash
 - SMAN 3 Kalukku, sejumlah Rp17.000.000,00 secara cash

Total sejumlah Rp48.601.760,00 (Empat puluh delapan juta enam ratus seribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Dan ada dibuat kuitansi kecuali SMA Negeri 3 Kalukku, Kepala Sekolah tidak membuat kuitansi, adapun isi yang tertera pada kuitansi adalah “pembayaran biaya RAB dan Gambar”;

- Bahwa Saksi mengetahui dana telah cair melalui group whatsapp Fasilitator, disampaikan oleh Busra Edi yang menyatakan pada pokoknya bahwa dana tahap I telah cair dimohon untuk menanyakan kepada Kepala Sekolah masing-masing” kemudian Saksi menghubungi Kepala Sekolah, dan dibayarkan oleh masing-masing Kepala Sekolah;
- Bahwa adapun peruntukannya sejumlah Rp36.901.760,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus seribu tujuh ratus enam puluh rupiah) untuk pembuatan gambar dan RAB, dan sejumlah Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Busra Edi.
- Bahwa Saksi memberikan sejumlah Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Busra Edi di rumahnya sesuai permintaan, dimana awalnya Saksi bersama teman Saksi bernama Andi Reski Amelia saat itu sedang beristirahat di tempat makan sepulang dari Sekolah daerah Kalukku,

Halaman 247 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Reski mendapat telepon dari Busra Edi menyampaikan bahwa Pak Kabid (Burhanuddin Bohari) mau bicara“ Saksi mendengar percakapan tersebut karena Andi Reski mengaktifkan *loudspeaker Handphonenya*, saat itu Pak Kabid Burhanuddin Bohari menyampaikan bahwa “dari biaya perencanaan harus menyeter sejumlah uang ke Dinas”, setelah itu Busra Edi menyuruh ke daerah Pambusuang Majene rumahnya, untuk mengantarkan uang dimaksud, saat itu Saksi menyerahkan sebesar Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tertera pada daftar yang Saksi tandatangani yang diberikan oleh Busra Edi sebagai bukti setoran bahwa Saksi sudah menyerahkan sejumlah uang dimana sudah ada kolom nama dan nilai setoran, yang awalnya Saksi tidak ketahui berapa jumlah yang Saksi harus serahkan, nanti setelah melihat daftar yang akan Saksi tandatangani baru Saksi tahu;

- Bahwa Saksi telah mengembalikan uang sejumlah Rp16.602.000,00 (enam belas juta enam ratus dua ribu rupiah) kepada Kepala Sekolah SMAN 4 Polewali pada tanggal 18 Desember 2020, dan sejumlah Rp19.916.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) Saksi kembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, sisanya Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Saksi serahkan kepada Busra Edi. Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

93. BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd.,M.Pd. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAO tersebut.
- Bahwasejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 saksi sebagai Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (PSMA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.23/149/2018 tanggal 17 Mei 2018, dan selaku penanggungjawab tim Koordinasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (PSMA) Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Nomor :002.01.01/018/I/2020 tanggal 12 Januari 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku kabid PSMA yakni:
 - Mengkoordinir kurikulum
 - Mengkoordinir peserta didik
 - Mengkoordinir sarana prasarana SMA

Halaman 248 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur sekolah SMA mendapatkan dana DAK fisik dari pemerintah pusat yakni:
- Setiap sekolah SMA mengisi aplikasi data pokok pendidikan (dapodik) yang meliputi jumlah guru, jumlah peserta didik, staf dan sarana prasarana sekolah;
- Berdasarkan data Dapodik maka kementerian pendidikan memberikan bantuan sarana prasarana sekolah;
 - Proses sinkronisasi dari kementerian dengan dinas pendidikan provinsi yang meliputi Pagu Anggaran dan memastikan bahwa sekolah tersebut membutuhkan sarana prasarana sesuai Dapodiknya;
 - Hasil sinkronisasi maka dari kementerian mengeluarkan surat penetapan sekolah penerima DAK;
 - Kemudian di tindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur menjadi bagian anggaran Dinas pendidikan pada tahun berjalan;
- Bahwa dasar aturan pelaksanaan DAK Tahun 2020 yaitu:
 - Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis DAK Fisik TA 2020;
 - Permendikbud No. 11 Tahun 2020 tentang petunjuk operasional DAK fisik bidang pendidikan TA 2020;
- Bahwa penyampaian data dapodik oleh sekolah secara online tanpa melalui Dinas, peran Dinas hanya memfasilitasi antara sekolah dan kementerian dalam hal sinkronisasi data ;
- Bahwa ada 84 SMA se Sulbar yang mengajukan data permohonan tersebut, tetapi hanya 82 SMA yang diterima;
- Bahwa da semacam list untuk mengetahui bahwa sekolah2 tersebut sudah terpenuhi atau belum;
- Bahwa pelaksana DAK TA 2020 berdasarkan Permendikbud No. 11 tahun 2020 tentang petunjuk operasional DAK TA2020 di tingkat sekolah disebut panitia pembangunan sekolah (P2S) yang ditetapkan oleh kepala sekolah masing-masing dengan susunan yakni : penanggungjawab kepala sekolah, ketua pelaksana, sekretaris, bendahara dan tenaga teknis;
- Bahwa total anggaran DAK fisik PSMA TA 2020 adalah sebesar Rp. 72.627.231.000, dimana untuk sarana dan prasarana sebesar 95% atau sekitar 59 miliar lebih dan 5% atau sekitar 3,6 untuk kegiatan penunjang seperti rakor, honor, personil fasilitator, sosialisasi, perjalanan dan pengawasan, pengadaan alat sarana prasarana;

Halaman 249 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran 5% untuk kegiatan penunjang sah karena sudah ditentukan dari kementrian, dan untuk fasilitator hanya ditentukan honor sebesar Rp. 2.500.000/bulan;
- Bahwa dana penunjang DAK TA 2020 sebesar 5% telah dipergunakan untuk kegiatan pengadaan sarana prasarana, honor fasilitator, rapat koordinasi di hotel maleo 3 kali, monitoring tim diknas, rapat dengan ispektorat provinsi sulbar;
- Bahwa dana penunjang termasuk untuk membiayai kegiatan perencanaan dan pengawasan fisik, tapi yang merencanakan penggunaan dana penunjang 5% tersebut bidang perencanaan;
- Bahwa dari dana penunjang tersebut tidak di alokasikan untuk biaya perencanaan dan pengawasan pelaksanaan DAK fisik TA 2020;
- Bahwa saksi tau kalau perencanaan dan pengawasan adalah kegiatan penunjang DAK fisik TA 2020, tapi yang merencanakan penggunaan anggaran penunjang sebesar 5% tersebut adalah bidang perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar;
- Bahwa yang menentukan honor fasilitator Rp.2.500.000/bulan adalah bidang perencanaan Dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi sulbar berdasarkan standar;
- Bahwa honor fasilitator sebesar Rp. 2.500.000 tidak bias ditambah lagi, sesuai keputusan bidang perencanaan;
- Bahwa para fasilitator telah bayar honorinya terhitung mulai januari 2020, tapi hanya di bayar sampai pada bulan oktober atau 10 bulna saja, karena ada masalah;
- Bahwa honor fasilitator hanya dibayar 10 bulan saja, 2 bulan tidak dibayar;
- Bahwa ada tim koordinasi yang merekrut dan melakukan seleksi fasilitator, saksi sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan , dimana dalam kegiatan dalam merekrut fasilitator saksi sebagai penanggungjawab, disamping ada juga Busra Edi;
- Bahwa kabid perencanaan menyampaikan kita akan merekrut 22 fasilitator silakan disampaikan pada teman2 yang datang, saksi hanya menerima berkas lamaran pelamar yang diterima dari Aswad;
- Bahwa untuk menjadi fasilitator dana DAK TA 2020 ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu mengajukan surat lamaran, foto copy ijazah teknik sipil, sertifikat, KTP dll, dan setelah staf saksi menyeleksi ada yang tidak lengkap/tidak memenuhi syarat sehingga terpilih 22 orang dari 28 orang yang mengajukan lamaran;

Halaman 250 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau apakah persyaratan tersebut di tempel atau tidak dipapan;
- Bahwa ada rapat untuk menentukan kelulusan fasilitator,
- Bahwa penentuan penempatan fasilitator berdasarkan masukan dari Busra edi, aswad, ada juga berdasarkan permintaan para fasilitatorr tapi yang putusan adalah saksi
- Bahwa penerimaan fasilitator berdasarkan pengalaman kerja dan domisili
- Bahwa proses pencairan anggran DAK fisik TA 2020 , anggaran dari pusat masuk dulu ke rekening umum pemerintah daerah propinsi (dimasukna dulu ke dalam APBD provinsi) kemudian baru di transfer masuk ke rekening sekolah masing-masing;
- Bahwa sesuai juknisnya bahwa kegiatan pembangunan DAK fisik TA 2020 dilakukan secara swakelola sendiri oleh sekolah dibantu oleh P2S dan fasilitator;
- Bahwa tugas fasilitator yakni;
 - Membantu P2S membuat RAB da gambar (perencanaan)
- bahwa saksi pernah menerima uang dari Busra edi, karena menyuruh busra edi untuk mencari uang untuk membiayai dulu kegiatan kita yang dana belum bias dicairkan;
- bahwa saksi sudah mengembalikan uang tersebut pada Busra edi
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

94. BUSRA EDI, S.IP, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai staf di bidang PSMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar;
- Bahwa saksi sesuai SK kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar Nomor :002.01.01/018/i/2020 tanggal 12 Januari 2020 ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim Koordinasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (PSMA) Tahun Anggaran 2020 Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa tugas atau tupoksi saksi sebagai Wakil Ketua Tim Koordinasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (PSMA) Tahun Anggaran 2020 Provinsi Sulawesi Barat yaitu:
 - Panitia rekrutmen fasilitator
 - Koordinasi pembentukan P2S kepada kepala sekolah SMA;

Halaman 251 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koordinasi mengenai jadwal informasi kepala sekolah mengenai pelaksanaan DAK;
 - Melakukan monitoring pelaksanaan DAK fisik sekolah;
 - Tugas lain yang diperintahkan oleh penanggungjawab tim koordinasi (Kabid PSMA);
- Bahwa saksi sebagai tim koordinasi yang melakukan perekrutan fasilitator;
 - Bahwa kabid menyampaikan kita akan merekrut 22 orang fasilitator, silakan menyampaikan informasi ini pada teman-teman yang datang”
 - Bahwa saksi hanya menerima berkas-berkas pelamar yang yang diterima dari Aswad;
 - Bahwa ada rapat untuk menentuka kelulusan fasilitator;
 - Bahwa berdasarkan penyampaian oleh Burhanuddin bahwa dana DAK TA 2020 sebesar Rp. 72.627.231.000 untuk penerima 82 sekolah penerima DAK, bahwa dari dana DAK tersebut sebesar 5% digunakan sebagai dana penunjang yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar diantaranya untuk Rakor, monitoring, evakuasi dan honor fasilitator, tim koordinasi serta pelaksanaan reviw APIP;
 - Bahwa setahu saya tidak diperkenankan untuk memotong dana DAK sekolah untuk keperluan lain untuk pembangunan fisik;
 - Bahwa dalam pelaksanaan DAK TA 2020 ada 3 kali pelasaan Rakor DAK SMA TA 2020, yang pertama di bulan juli 2020, raor ke dua awal oktober 2020, dan yang rakor ke tiga tanggal 7 s/d 9 desember 2020, dan kemudian pada saat rakor ke dua bulan oktober 2020 ada beberapa kepala sekolah dan fasilitator yang bertanya bagaimana solusinya persoalan 3% apakah dimasukna dalam RAB atau tidak, dan saksi dengar langsung dari kepala bidang PSMA mengatakan “kita akan koordinasikan dulu ke APIP dan kejaksaan, kemudian setelah jadwal pemateri APIP (Asru dan Jefri inspektorat Provinsi sulbar) saksi mendengar disampaikan bahwa perencanaan 3% tersebut dimasukan dalam RAB, sehingga ada beberapa RAB yang direvisi yang sampai sekarang tidak ditanda tangani oleh kepala bidang PSMA;
 - Bahwa pada saat rapat koordinasi di hotel Maleo, saksi hanya sebagai staf dan moderator, sedangkan narasumbernya dari Bappeda, inspektorat, APIP, kejaksaan, Kepala Dinas, kabid, dan yang datang sebagai peserta para kepala sekolah dan fasilitator;

Halaman 252 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai Rakor tersebut atau sebelum rakor tersebut di tutup, kepala bidang menyampaikan ada biaya perencanaan tapi tidak menyebutkan angkanya berapa;
- Bahwa pada saat pertemuan di SMA 3 mamuju semua panitiaa hadir, tidak ada pembahasan terkait 3% dan tidak ada arahan dari kabid;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari beberapa fasilitator, karena pak Kabidnya sedang tidak ada di tempat dengan total jumlah sebesar Rp. 77.960.000 yakni dari :
 - Andi Amelia Reski (tunai) Rp. 15.000.000
 - Fitri Ani Basri (tunai) Rp. 11.500.000
 - Feranico (transfer) Rp. 23.000.000
 - Nono /konsultas (tunai) Rp. 28.000.000
 - Biaya foto copy dari A. Amelia R Rp. 460.000
- Bahwa dari seluruh uang tersebut telah saksi serahkan semuanya secara tunai pada Kabid PSMA Burhanuddin;
- Bahwa saksi sudah mengembalakan uang sebesar Rp. 60.000.000 pada Nono
- Bahwa setahu saksi bahwa Aswad ,SE selaku tim koordinasi yang menerima kurang lebig 5 orang fasilitator, adapun jumlah dananya saksi tidak tau, dan beberapa fasilitator menyerahkan langsung pada Kabid;
- Bahwa maksud dan tujuan diberikan uang melalu perantaraan saksi adalah bagian dari komitmen antara Kabid PSMA dengan fasilitator, dan sumber dana tersebut dari fasilitator yang diterima dari biaya pemotongan 3%;
- Bahwa rencana revisi RAB pada bulan September 2020 pada saat kami mulai diperiksa oleh jaksa;
- Bahwa benar isi chat WA saksi tanggal 24 juli 2020 jam 10.43 yang mengatakan “ kepada yth, bapak/ibu kepala sekolah kembali menyampaikan untuk kelancaran pembuatan laporan progress pembanagunan sekolahnya sebagai syarat pencairan tahap ke 2, kalau sudah cair sebaiknya di selesaikan jasa pembuatan dokumennya kepada fasilitator sebagaimana kesepakatan internal kita” hal tersebut saksi lakukan atas perintah Kabid PSMA untuk disampaikan pada para kepala sekolah penerima DAK TA 2020;
- Bahwa atas chat WA daari Kabid Burhanuddin tanggal 9 desember 2020 jam 10.36 yang mengatakan “saya hanya mau kita selamat semua, rekrutmen fasilitator kita kemarir tidak sesuai prosedur, ini yang mau diselamatkan ... mohon berpikir dewasa dan panjang” benar bahwa dalaam rekrutmen fasilitator tidak sesuai prosedur karena saksi di tunjuk langsung oleh Kabid

Halaman 253 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSMA dan beberapa teman tim koordinasi tanpa ada SK, dan saksi pernah sampaikan pada Kabid PSMA bagusnya di buat SK, tapi sampai sekarang tidak dibuatkan SK, sedangkan untuk pengumuman, daftar hadir wawancara, dan surat permohonan lamaran pekerjaan baru di buat tanggal 7 desember 2020 pada saat Rakor ke 3 di hotel Maleo Mamuju;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MUHAMMAD DENNY MURAPPAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli pernah memberikan pendapat atas permintaan penyidik sekarang termuat dalam BAP;
 - Bahwa ahli sebagai auditor ahli muda pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa ketentuan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan DAK fisik TA 2020 adalah :
 - Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 Desember 2019;
 - Permendikbud Nomor 11 Tahun 2020 Tentang petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 tanggal 24 Februari 2020
 - Bahwa dana untu pelaksanaan DAK fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 Propinsi Sulawesi Barat bersumber dari DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1.01.01.17.03.5.2 tanggal 6 januari 2020 dan DPPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat tanggal 21 Oktober 2021 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 72.627.231.000
 - Bahwa berdasarkan pasa 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 dan Lampiran romawi II Permendikbud Nomor 11 Tahun 2020 Tentang petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% dari alokasi DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan DAK fisik;
 - Bahwa dalam DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1.01.01.17.03.5.2 tanggal 6 januari 2020 dan DPPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat tanggal 21 Oktober 2021 telah di alokasikan anggaran untuk fisik sebesar Rp.

Halaman 254 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.157.249.138, dan anggaran untuk kegiatan penunjang sebesar Rp. 3.469.981.862;

- Bahwa ada chat WA grup DAK TA 2020 dari Bursa Edi kepada kepala sekolah agar memberi biaya/upah jasa pembuatan gambar dan RAB pada fasilitator;
- Bahwa tugas fasilitator adalah membantu P2S dalam melakukan perencanaan dan pelaporan, dan untuk melaksanakan tugas tersebut fasilitator sebagai pedamping P2S di bayar honor per bulan;
- Bahwa berdasarkan permendikbud nomor 11 tahun 2020 bahwa fasilitator bertanggungjawab menyusun dokumen-dokumen perencanaan;
- Bahwa berdasarkan permendikbud nomor 11 tahun 2020 tugas fasilitator membantu P2s menyusun perencanaan artinya fasilitator yang membantu menghitung RAB dan membuat gambar;
- Bahwa memang dalam RAB tidak ada biaya perencanaan, karena setiap paket kegiatan pembanguna fisik ada 3 kontrak yakni :
 - Kontrak untuk perencanaan ada RAB tersendiri;
 - Kontrak pelaksanaan ada RAB tersendiri;
 - Kontrak pengawasan ada RAB tersendiri
- Bahwa untuk anggaran kontrak perencanaan dan pengawasan bias di ambil dari anggaran penunjang yang 5% tersebut;
- Bahwa dari anggaran penunjang yang sebesar 5% tersebut seharusnya memansukan anggaran perencanaan dan pengawasan;
- Bahwa penggunaan dana penunjang sebesar 5% disusun oleh SKPD provinsi sulbar;
- Bahwa perekrutan fasilitator tidak sebagaimana yang seharusnya karena tidak diumumkan secara terbuka;
- Bahwa pembangian tugas satu fasilitator pada beberapa sekolah yang jauh antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain (sekolah di polman dan sekolah di mateng) sedangkan fasilitator hanya di gaji Rp. 2.500.000 /bulan;
- Bahwa seharusnya tugas fasilitator merujuk berdasarkan permendikbud nomo11 tahun 2020, dan SK harus nya merujuk ke permendikbud tersebut;
- Bahwa untuk pelaksanaan DAK fisk TA 2020 dilakukan secara swakelola maka mekanisme penyalurannya adalah secara bertahap;
- Bahwa tidak dibenarkan melakukan potongan sebesar 3% dari dana DAK fisik untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB;
- Bahwa dalam perkara ini kami tidak menghitung berapa kerugian Negara yang timbul karena data yang diberikan oleh penyidik belum cukup dari sekolah-sekolah, tapi kami sebagai ahli hanya menilai apakah dalam perkara ini ada

Halaman 255 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Negara atau tidak, dan menurut pendapat kami dalam perkara ini ada kerugian Negara;

- Bahwa pemotongan sebesar 3% dari dana DAK fisik untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB adalah termasuk kerugian Negara;

Bahwa atas pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya;

2. Dr. HARYANTO, SE., M.Si., Ak., CA. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat atas permintaann penyidik yang termuat dalam BAP;
- Bahwa yang di pertanyakan pada ahli adalah aspek keuangan terkait persoalan dana Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA dab SMK;
- Bahwa yang dipersoalkan adalah penggunaan dana DAK fisik SMA provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pemerintah Daerah yang memperoleh DAK harus melaksanakan aturan yang sesuai dengan yang diminta oleh pusat, karena sifat pelaksanaan dana DAK harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau yang dikehendaki oleh pemerintah pusat sebagai pemebri dana DAK;
- Bahwa dana DAK ada 2 yakni penggunaan untu fisik dan non fisik;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 bahwa dari anggaran DAK terdapat dana penunjang sebesar 5% untuk kegiatan menfasiliatsi, perencanaan honor, dan kegiatan penunjang lainnya
- Bahwa tidak boleh membiayai suatu kegiatan dari pembiayaan yang lain, jadi anggarankegiatan fisik tidak boleh digunakan untu membiayai kegiatan penunjang;
- Bahwa pemerintah daerah paling banya dapat menggunakan anggaran penunjang DAK sebesar 5%;
- Bahwa biaya perencanaan, pengawasan dan honorarium diambil dari dana penunjang tersebut, dan tidak boleh diambil dari dana fisik;
- Bahwa berdasarkan perpres nomor 88 tahun 2020 bahwa tugas melakukan perencanaan dan pengawasan adalah tugas fasilitator yang biayanya dari dana penunjang;
- Bahwa pelaksanaan dana DAK harus sesuai dengan Perpres dan permen karena sifat DAK harus dilaksanakan sesuai dengan keinginan pemberi DAK atau pemerintah pusat;
- Bahwa pemberian DAK pada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat karena di anggap DAU tidak mencukupi, sehingga pemerintah pusat

Halaman 256 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan lagi DAK pada pemerintah daerah yang dilaksanakan harus sesuai ketentuan pemerintah pusat;

Bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan terdakwa dalam BAP tersebut;
- Bahwa apada tahun 2015 terdakwa sudah menjalin kerjasama dengan Dinas pendidikan sulbar dalam perencanaan dimana posisi terdakwa saat itu sebagai konsultan perencana dengan nama CV. Dian Konsultan sehingga sampai pelaksanaan DAK fisik TA 2020, karena terdakwa sudah mengetahuinya maka terdakwa menyerakan curriculum Vitae pada Burhanuddin pada bulan jnauari 2020, terdakwa juga memasukan CV anak terdakwa yang bernama Iln Novita, ST. dan Hary Tanassal, dan pada rekrutmen fasilitator tersebut tidak dilakukan uji kelayakan lainnya;
- Bahwa terdakwa sebagai fasilitator dana DAK TA 2020 berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Sulawesi Barat Nomor : 002.01.01/018/I/2020 tentang penetapan tim Koordinasi dan monitoring dana alokasi khusus (DAK) Bidang pembinaan Sekolah Menengah Atas (PSMA) tahun 2020 tertanggal 10 januari 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pedidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulwsesi Barat atas nama Drs. H.A. Ariefuddin, M.Pd.
- Bahwa terdakwa mulai tugas dan melakukan kunjungan survey di sekolah sebagai fasilitator pada bulan januari 2020;
- Bahwa sebagai fasilitato terdakwa bertanggung jawab untuk menyusun dokumen perencanaan dan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pada setiap satuan pendidikan, dokumen perencanaan yang disusun oleh fasilitator yakni :
 - Gambar teknis
 - Rencana anggaran Biaya (RAB)
 - Jadwal pelaksanaan kegiatan, dan
 - Rencana kerja dan syarat-syarat;
- Bahwa sesuai dengan kontrak gaji yang terdakwa terima Rp. 2.500.000 perbulan yang pada kenyataannya dibayarkan 3x pertama pada bulan april untuk gaji pada bulan januari – maret, lalu sisanya pada bulan oktober untuk bulan oktober sampai april, namun untuk bulan nopember dan desember tida dibayarkan;

Halaman 257 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SMA 1 Mamasa menerima alokasi dana DAK TA 2020 untuk 5 gedung yakni gedung laboratorium computer, rehabilitasi laboratorium fisika, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan 3 RKB dan 2 toilet, dan SMA 1 Tabulahan Rp.1.986.478.000 untuk pembangunan asrama siswa, 2 ruang kelas baru, lab kimia dan 2 toilet;
- Bahwa sekitar bulan maret 2020 terdakwa bersama seluruh fasilitator dikumpulkan oleh Burhanuddin di SMA3 mamuju acara pengarahan pelaksanaan DAK fisik TA 2020 sebelum fasilitator melakukan survey ke sekolah masing2, kemudian pada akhir acara 6 orang panitia keluar dari ruangan oleh Burhanuddin, sehingga hanya burhanuddin dan fasilitator yang ada dalam ruangan tersebut, lalu Burhanuddin menyampaikan "akan menyampaikan ke kepala sekolah bahwa ada biaya gambar dan RAB. Lalu terdakwa ditunjuk oleh teman2 fasilitator sebagai coordinator fasilitator dan disetujui oleh burhanuddin sehingga terdakwa memberikan pengarahan pada teman2 fasilitator tentang survey, keadaan lapangan dan harga bahan dll;
- Bahwa terdakwa mendengar penyampaian biaya perencanaan dari Burhanuddin Bohari pada saat rakor di hotel maleo, tapi ada juga penyampaian dari Busra Edi katanya "ada penyampaian dari pak Kabid ada biaya perencanaan" dan ada juga penyampaian dari kepala sekolah ;
- Bahwa berdasarkan SK terdakwa bertugas pada SMAN 1 Tabulahan dan SMA N 1 Mamasa dan telah menerima uang jasa pembuatan gambar dan RAB dari kepala sekolah SMAN 1 Tabulahan Ibu Hayati sebesar Rp. 52.176.000 tidak ada terima dan dari kepala sekolah SMA1 Mamasa pak Yance sebesar Rp. 58.310.000 dengan total sebesar Rp. 110.486.000;
- Bahwa selain itu terdakwa juga mewakili anak terdakwa yang juga sebagai fasilitator atas nama IIN Novita, ST., telah menerima uang jasa pembuatan gambar dan RAB dari yaitu :
 - SMAN 1 Tommo, dari Ibu Arrang sebesar Rp. 32.151.500
 - SMAN 1 Budong-Budong dari Pak Nursi sebesar Rp. 18.955.000
 - SMAN 1 Wonomulyo dari Pak Hatta sebesar Rp. 10.156.000
 - SMAN 1 Polewali dari Pak Rahman sebesar Rp. 31.363.500
 - Dengan total jumlah sebesar Rp. 92.523.000
- Bahwa selain itu terdakwa juga telah mewakili Ir. Hary Tanassal juga sebagai fasilitator, telah menerima uang jasa pembuatan gambar dan RAN dari yaitu:
 - SMAN 1 Tommo dari Ibu Arrang sebesar Rp. 31.985.000
 - SMA Balla dari Pak Rudi sebesar Rp. 17.983.000
 - SMAN 1 Messawa dari Pak Actovianus sebesar Rp. 20.800.000

Halaman 258 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMAN 1 Massewe dari pak Daniyel sebesar Rp. 23.800.000
- Dengan jumlah total sebesar Rp. 94.418.000
- Bahwa pada saat rakor tersebut, acara rakor sudah selesai lalu kabit menyampaikan ada biaya perencanaan ;
- Bahwa terdakwa tidak tau apa yang diinginkan dari terdakwa sebagai penyambung lidah daerah;
- Bahwa terdakwa tau bahwa tidak anggaran perencanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan DAK fisik TA 2020 pada saat pertemuan di SMA 3 mamuju, tapi terdakwa tidak mempertanyakan hal kenapa tidak ada anggaran perencanaan dan pengawasan tersebut pada Burhanuddin Bohari;
- Bahwa terdakwa mulai melaksanakan tugas sebagai fasilitator dan melakukan survey ke sekolah pada bulan januari 2020;
- Bahwa terdakwa tau bahwa tidak ada biaya perencanaan dan pengawasan yang dinaggarkan dalam kegiatan DAK fisik TA 2020 pada saat pertemuan di SMA3 Mamuju, tapi pada saat itu terdakwa tidak menanyakan pada Burhanuddin terkait anggaran perencanaan dan pengawasan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pergub Nomor 22 tahun 2018 tentang pelaksanaan swakelola;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Keputusan Gubernur Sulawesi barat nomor: 188.4/ 186/ SULBAR/ IV/ 2020 tanggal 6 April 2020 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler dan Afirmasi Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;
- 2) 1 Bundel dokumen DPA DAK Pembinaan SMA;
- 3) 1 Bundel Daftar sekolah Penerima dan Besaran DAK Fisik TA. 2020;
- 4) 1 Bundel Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2020 antara Pemerintah Daerah Sulawesi Barat (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulbar Bidang Pembinaan SMA dan Kepala Sekolah)
- 5) Keputusan kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 016/ I/ 2020, tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Tim Fasilitator Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (PSMA) tahun 2020 Provinsi Sulawesi Barat;
- 6) Surat Perjanjian Kerja Fasilitator Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang PSMA tahun Anggaran 2020;
- 7) 1 (satu) lembar Fotocopy pengumuman rekrutmen Fasilitator, daftar hadir wawancara dan format surat lamaran;

Halaman 259 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 MAMUJU;
- 9) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BALLA
- 10) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BUDONG – BUDONG;
- 11) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MATANGA;
- 12) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 POLEWALI;
- 13) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TABULAHAN;
- 14) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MAMASA;
- 15) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SIMBORO;
- 16) 1 Bundel Dokumen SMAN 3 MAMUJU;
- 17) 1 Bundel Dokumen SMAS ESRI MALABO;
- 18) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TIKKE RAYA;
- 19) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BARAS;
- 20) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BAMBIRA;
- 21) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BAMBALAMOTU;
- 22) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 CAMPALAGIAN;
- 23) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 POLEWALI;
- 24) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 MAJENE;
- 25) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 WONOMULYO;
- 26) 1 Bundel Dokumen SMAN 3 MAJENE;
- 27) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 CAMPALGIAN;
- 28) 1 Bundel Dokumen SMAS NUSA BANGSA;
- 29) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TUBBI;
- 30) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MESSAWA (SMA KATOLIK);
- 31) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 DAPURANG;
- 32) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 PASANGKAYU;
- 33) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 PASANGKAYU;
- 34) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 DURIPOKU;
- 35) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BULUTABA;
- 36) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SENDANA;
- 37) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MATAKALI;
- 38) 1 Bundel Dokumen SMAS DHI MAPILLI;
- 39) 1 Bundel Dokumen SMAN 4 POLEWALI;
- 40) 1 Bundel Dokumen SMAN 3 POLEWALI;
- 41) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 LARIANG;
- 42) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TINAMBUNG;
- 43) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SARUDU;
- 44) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 BAMBANG;

Halaman 260 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MAMUJU;
- 46) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MAJENE;
- 47) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 ALU;
- 48) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SESENAPADANG;
- 49) 1 Bundel Dokumen SMAS PERINTIS SINDAGAMANIK;
- 50) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 NOSU;
- 51) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MAMBI;
- 52) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BAMBANG;
- 53) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 ARALLE;
- 54) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 BUNTUMALANGKA;
- 55) 1 Bundel Dokumen SMAN 3 BAMBANG;
- 56) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MALANGKA;
- 57) 1 Bundel Dokumen SMANS YPP WONOMULYO;
- 58) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SARJO;
- 59) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TOPOYO;
- 60) 1 (satu) lembar Fotocopy petikan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar nomor: 813/ 004/ 2010 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- 61) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari tentang Penetapan Tim Koordinasi dan Monitoring Dana alokasi Khusus (DAK) Bidang PSMA Tahun Anggaran 2020 Provinsi Sulawesi Barat.
- 62) 1 unit Handphone merek Vivo type 1902 (Funtouch OS) nomor IMEI 1: 866440043533471, IMEI 2: 866440043533463 warna white purple;
- 63) Chat Whatsapp dengan Fasilitator DAK PSMA 2020, dan Chat Whatsapp dengan DAK 2020 PSMA
- 64) 1 (satu) Bundel fotocopy dokumen SP2D tahap I, tahap II dan tahap III Bidang PSMA TA. 2020;
- 65) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 05068/ 106.D1/ C.41/ 96 tanggal 30 November 1996 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil; dan Keputusan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 85353/ A2/ C/ 1994, tanggal 29 November 1994 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- 66) 2 (dua) lembar kwitansi pengembalian uang senilai Rp. 64.000.000,- dari Busra Edi;
- 67) 1 unit Handphone merek Vivo type 1935 nomor IMEI 8621101040314836 warna biru purple.

Halaman 261 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 3 (tiga) lembar Rekening Koran BANK BNI Cab. Mamuju nomor: 0199152343 atas nama Feranico, dan kwitansi Pembayaran perencanaan (biaya gambar dan RAB) senilai Rp. 5.800.000,- tanggal 4 agustus 2020 atas nama Putra Ayu;
- 69) Sejumlah uang pengembalian total Rp. 1.425.330.050,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah) sebagai berikut:
- Uang senilai Rp. 20,000,000,- disita dari ANDI FAHRUL
 - Uang senilai Rp. 5,078,000,- disita dari ALVI YANITA, S.Pd., M.Pd
 - Uang senilai Rp. 11,610,000,- disita dari CHRISTIAN, S.Pd
 - Uang senilai Rp. 31,105,500,- disita dari SUDIRMAN, S.Pd.,M.Pd
 - Uang senilai Rp. 7,037,000,- disita dari SUMARDI, S.Pd.,M.Pd
 - Uang senilai Rp. 21,802,000,- disita dari ARMAN, S.Pd.,M.Pd
 - Uang senilai Rp. 31,705,500,- disita dari AHFAZ, S.Pd.,M.Pd
 - Uang senilai Rp. 3,519.000,- disita dari SAIFUDDIN, S.Pd
 - Uang senilai Rp. 28,493,500,- disita dari ANDI SAMSUDDIN, S.Pd.,M.AP
 - Uang senilai Rp. 3,518,600,- disita dari ARRY SUSANTO, S.Pd
 - Uang senilai Rp. 20,189,000,- disita dari RESKIAH, S.Pd
 - Uang senilai Rp. 7,037,250,- disita dari RUSTAN, S.Pd
 - Uang senilai Rp. 7,050,000,- disita dari AMIRULLAH, S.Si.,S.Pd
 - Uang senilai Rp. 3,518,000,- disita dari NURHAYATI, S.Pd
 - Uang senilai Rp. 19,859,500,- disita dari HARMIATI, S.Pd
 - Uang senilai Rp. 7,420,000,- disita dari JONISIUS, S.Pd.MM
 - Uang senilai Rp. 7,000,000,- disita dari SALMON SALLA, S.Pd.,M.Pd
 - Uang senilai Rp. 23,800,000,- disita dari DANYEL, S.Pd.,MM
 - Uang senilai Rp. 11,622,000,- disita dari Dra. NURMIATY
 - Uang senilai Rp. 51,000,000,- disita dari SURIANTI, S.Pd.,M.Pd
 - Uang senilai Rp. 33,800.000,- disita dari SUAEB, S.Pd
 - Uang senilai Rp. 10,156,000,- disita dari MUHAMMAD HATTA, S.Pd.,M.Pd
 - Uang senilai Rp 16,578,000 disita dari Drs. RUSTAM LATIEF, M.Si
 - Uang senilai Rp 20,814,000,- disita dari Drs. MAKHTAR, M.Si
 - Uang senilai Rp 15,927,000,- disita dari Drs. MUHAMMAD SYAFIUDDIN, M.Pd
 - Uang senilai Rp 41,419,700,- disita dari ABDUL RAHMAN, S.Pd.,M.Pd
 - Uang senilai Rp 10,000,000 ,- disita dari GISMAN, S.Pd.,M.Pd
 - Uang senilai Rp 21,000,000,- disita dari RUSLAN MADI, S.Pd., M.Si
 - Uang senilai Rp 10,150,000,- disita dari Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si
 - Uang senilai Rp 37,262,000,- disita dari Dr. MUSTAPA T, MM
 - Uang senilai Rp 21,650,000,- disita dari SABRI S.Pdi

Halaman 262 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp 35,988,000 disita dari SEMMANG, S.Pd.MH
- Uang senilai Rp 15,700,000,- disita dari MUHAMMAD KASIM, SE
- Uang senilai Rp 10,000,000,- disita dari ABBAS S.Pd., M.Pd
- Uang senilai Rp 15,400,000,- disita dari Drs. HAMZAH, M.Pd
- Uang senilai Rp 4,867,000,- disita dari MULIADI, S.Pd.,M.Pd
- Uang senilai Rp 21,000,000,- disita dari Drs. MUKHTAR H. M.Pd
- Uang senilai Rp 12,535,000,- disita dari TANDA, S.Pd.,M.AP
- Uang senilai Rp 21,000,000,- disita dari Drs. BUDIMAN IDRIS, M.Pd
- Uang senilai Rp 20,650,000,- disita dari OKTOVIANUS, S.Pd.MM
- Uang senilai Rp 5,800,000,- disita dari Drs. KALOTE
- Uang senilai Rp 17,983,000,- disita dari RUDY DEMMALONA, S.Pd.,MM
- Uang senilai Rp 58,310,000,- disita dari YANCE, S.Pd.,MM
- Uang senilai Rp 22,562,000,- disita dari LUKMAN MUSTAFA, S.Pd
- Uang senilai Rp 45,375,000,- disita dari Drs. SYAMSUL MUDE
- Uang senilai Rp 17,000,000,- disita dari MUHAMMAD BASRI, ST
- Uang senilai Rp 17,500,000,- disita dari) MUH. FAHREZA, ST
- Uang senilai Rp 18,955,000,- disita dari Ir. AKING DJIDE
- Uang senilai Rp 32,151,500 disita dari Ir. AKING DJIDE
- Uang senilai Rp 31,985,000,- disita dari Ir. AKING DJIDE
- Uang senilai Rp 22,400,000,- disita dari IDHAM MUNADY BARLIM, ST
- Uang senilai Rp 52,175,000,- disita dari IDHAM MUNADY BARLIM, ST
- Uang senilai Rp 21,000,000,- disita dari JON HENDRA, S.Pd.MM
- Uang senilai Rp 39.884.000,- disita dari A. RESKI AMALIA, ST
- Uang senilai Rp. 19,916,000,- disita dari FITRIANI BASRI, ST
- Uang senilai Rp. 43.829.000,- disita dari Drs. LA AMELA, M.Pd
- Uang senilai Rp. 5.000.000,- disita dari SALMON SALLA, S.Pd. M.Pd
- Uang senilai Rp. 15.416.000,- disita dari TOMMY SETIAWAN, ST.
- Uang senilai Rp. 8.000.000,- disita dari PUTRAAYU, ST.
- Uang senilai Rp. 26.200.000,- disita dari ABDULLAH HABAN
- Uang senilai Rp. 26.206.000,- disita dari ALIM LADE, S.Pd
- Uang senilai Rp. 39.627.000,- disita dari MUH. AKSHA, ST.
- Uang senilai Rp. 13.650.000,- disita dari RUDI HAMRAN, ST.
- Uang senilai Rp. 16.850.000,- disita dari ASRUL, ST.
- Uang senilai Rp. 66.400.000,- disita dari FERANICO, ST.
- Uang senilai Rp. 17.894.000,- disita dari MARKUS KULLA, S.Pd
- Uang senilai Rp. 5.000.000,- disita dari H. FAISAL AKIB, S.Pd. M.Pd

Barang Bukti No. 62, 67, dan 69.

Halaman 263 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

Barang Bukti No. 1 sampai 61, 63 sampai 66 dan 68.

Tetap terlampirkan dalam berkas Perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai DPA SKPD nomor 1.0101.17.03.5.2 tanggal 6 Januari 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp. 72.627.231.000,- (tujuh puluh dua milyar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), kemudian berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi barat nomor: 188.4/ 186/ SULBAR/ IV/ 2020 tanggal 6 April 2020 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler dan Afirmasi Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020, menetapkan 82 sekolah penerima DAK dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kab. Kota	Kec.	Npsn	Nama Sek.	Detail Kegiatan	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Bantuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mamuju	Tapalang	40600228	SMAN 1 TAPALANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	113.111.000	339.333.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.208.547	198.208.547
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	422.444.000	422.444.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
2	Mamuju	Tapalang	40605658	SMAN 2 TAPALANG	Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094
3	Mamuju	Mamuju	40600227	SMAN 1 MAMUJU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
4	Mamuju	Mamuju	4060022	SMAN 2	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	113.111.000	226.222.000

Halaman 264 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			9	MAMUJU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094
5	Mamuju	Mamuju	40604655	SMAN 3 MAMUJU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
6	Mamuju	Kalukku	40600210	SMAS BUDI MULIA	Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	291.629.000	291.629.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	226.222.000	226.222.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
7	Mamuju	Kalukku	40600226	SMAN 1 KALUKKU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
8	Mamuju	Kalukku	40605302	SMAN 2 KALUKKU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
9	Mamuju	Kalukku	69830629	SMAN 3 KALUKKU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
10	Mamuju	Kalumpang	40605303	SMAN 1 KALUMPANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	422.444.000	422.444.000
11	Mamuju	Tapalang Barat	69900176	SMAN 1 TAPALANG BARAT	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
12	Mamuju	Papalang	40600224	SMAS PGRI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000

Halaman 265 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				PAPALANG	Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	291.629.000	291.629.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	226.222.000	226.222.000
13	Mamuju	Papalang	40605304	SMAN 1 PAPALANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
14	Mamuju	Sampaga	40604353	SMAN 1 SAMPAGA	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	113.111.000	339.333.000
					Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	178.518.000	178.518.000
					Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	145.814.000	145.814.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	422.444.000	422.444.000
15	Mamuju	Tommo	40604642	SMAN 1 TOMMO	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	113.111.000	339.333.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.208.547	198.208.547
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	291.629.000	291.629.000

Halaman 266 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	226.222.000	226.222.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
16	Mamuju	Tommo	69774910	SMAN 2 TOMMO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
17	Mamuju	Bonehau	40604570	SMAN 1 BONEHAU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
18	Mamuju	Bonehau	40605476	SMAS R BUTTU ADA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
19	Mamuju	Bonehau	60728431	SMAN 2 BONEHAU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
20	Mamuju	Simboro	60728432	SMAN 1 SIMBORO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
21	Pasangkayu	Pasangkayu	40601851	SMAN 1 PASANGKAYU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000

Halaman 267 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
22	Pasangkayu	Pasangkayu	69833165	SMAN 2 PASANGKAYU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
23	Pasangkayu	Sarudu	40601859	SMAN 1 SARUDU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
24	Pasangkayu	Baras	40601857	SMAN 1 BARAS	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
25	Pasangkayu	Bambalamutu	40601852	SMAN 1 BAMBALAMUTU	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	111.852.000	223.704.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000

Halaman 268 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
26	Pasangkayu	Dapurang	40604958	SMAN 1 DAPURANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	111.852.000	223.704.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	417.407.000	417.407.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
27	Pasangkayu	Duripoku	69899277	SMAN 1 DURIPOKU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
28	Pasangkayu	Bulutaba	40601855	SMAN 1 BULUTABA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
29	Pasangkayu	Lariang	69786227	SMAN 1 LARIANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	111.852.000	335.556.000
					Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	176.419.000	176.419.000
					Rehabilitasi Ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	208.703.000	208.703.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	87.965.000	175.930.000
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000

Halaman 269 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
30	Pasangkayu	Tikke Raya	40604959	SMAN 1 TIKKE RAYA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
31	Pasangkayu	Bambaira	69786226	SMAN 1 BAMBAIRA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
32	Pasangkayu	Sarjo	69899684	SMAN 1 SARJO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	417.407.000	417.407.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	paket	30.000.000	30.000.000
33	Polman	Campalagian	40600649	SMAN 1 CAMPALAGIAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	192.363.716	192.363.716
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
34	Polman	Campalagian	69950235	SMAN 2 CAMPALAGIAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
35	Polman	Wonomulyo	40600633	JLYSMAS YPP	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000

Halaman 270 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	Polman	Wonomulyo	40600652	MULYSMAN 1	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
37	Polman	Polewali	40600650	SMAN 1 POLEWALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	223.280.000	223.280.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
38	Polman	Polewali	40600653	SMAN 2 POLEWALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	192.363.716	192.363.716
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
39	Polman	Polewali	40600654	SMAN 3 POLEWALI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
40	Polman	Polewali	69760850	SMAN 4 POLEWALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	303.939.527	303.939.527
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	214.858.000	214.858.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
41	Polman	Balanipa	40600651	SMAN 1 TINAMBUNG	Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	169.048.000	169.048.000
					Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	169.048.000	169.048.000
					Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	138.238.000	138.238.000

Halaman 271 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
42	Polman	Alu	40600648	SMAN 1 ALU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
43	Polman	Mapili	40605005	SMAS DHI MAPILI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	169.267.000	169.267.000
44	Polman	Matakali	69822830	SMAN MATAKALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	169.267.000	169.267.000
45	Polman	Tapango	69958933	SMAN 1 TAPANGO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
46	Polman	Matangga	69976960	SMAN 1 MATANGGA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
47	Polman	Tubbitaramanu	69950236	SMAN 1 TUBBITARAMANU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
48	Mamasa	Sumarorong	40601053	SMAN 1 SUMARORONG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000

Halaman 272 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	Mamasa	Mamasa	40601024	SMAN 1 MAMASA	Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	196.083.000	196.083.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	3	Ruang	247.300.000	741.900.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
50	Mamasa	Mambi	40604671	SMAN 1 MAMBI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
51	Mamasa	Tabulahan	40602680	SMAS NUSA BANGSA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
52	Mamasa	Tabulahan	69954846	SMAN 1 TABULAHAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia beserta Perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000

Halaman 273 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	Mamasa	Messawa	40602676	SMAS KAT. MESSAWA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
54	Mamasa	Messawa	69950666	SMAN 1 MESSAWA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
55	Mamasa	Sesena Padang	40601054	SMAN 1 SESENA PADANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	123.650.000	247.300.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
56	Mamasa	Tandukkalua	40600989	SMAS PERINTIS	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
57	Mamasa	Tandukkalua	40604844	MAS ESRI MA MALABO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
58	Mamasa	Aralle	40604617	SMAN 1 ARALLE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
59	Mamasa	Nosu	40601055	SMAN 1 NOSU	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	123.650.000	123.650.000
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000

Halaman 274 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	Mamasa	Nosu	69954843	SMA NEGERI MASEWE	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
61	Mamasa	Bambang	40602679	SMAN 1 BAMBANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
62	Mamasa	Bambang	69852839	SMAN 2 BAMBANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
63	Mamasa	Bambang	69953566	SMAN 3 BAMBANG	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
64	Mamasa	Balla	40600990	SMAN 1 BALLA	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
65	Mamasa	Rantebulahan Timur	69947840	SMAN 1 RANTEBULAHAN TIMUR	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	464.600.000	464.600.000
66	Mamasa	Buntu	69757502	SMAN 2 SMAN 1 BUNTU	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000

Halaman 275 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Malangka		MALANGKA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	464.600.000	464.600.000
67	Mamasa	Buntu Malangka	69822829	SMAN 1 BUNTU MALANGKA	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	123.650.000	370.950.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
68	Majene	Sendana	40601310	SMAN 1 SENDANA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	187.546.769	375.093.538
69	Majene	Malunda	40601488	SMAN 1 MALUNDA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	187.546.769	375.093.538
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	162.236.000	324.472.000
70	Majene	Banggae Timur	40601308	SMAN 1 MAJENE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	162.236.000	162.236.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan media pendidikan	3	Paket	30.000.000	90.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
71	Majene	Banggae Timur	40601311	SMAN 2 MAJENE	Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	190.524.000	190.524.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	162.236.000	324.472.000
72	Majene	Majene	40602586	SMAN 3 MAJENE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	162.236.000	324.472.000
					Pembangunan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif	1	Ruang	94.884.000	94.884.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000

Halaman 276 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
73	Mateng	Budong	40600230	SMAN 1 JUNG BUDONG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
74	Mateng	Budong	60728421	SMAN 3 JUNG BUDONG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.491.691	396.983.382
75	Mateng	Budong	60728430	SMAN 2 JUNG BUDONG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
76	Mateng	Karossa	40605623	SMAN 1 KAROSSA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.491.691	198.491.691
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
77	Mateng	Karossa	60728425	SMAN 2 KAROSSA	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	112.254.000	336.762.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	289.344.000	289.344.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	224.508.000	224.508.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
78	Mateng	Topoyo	40604355	SMAN 1 TOPOYO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.491.691	198.491.691
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
79	Mateng	Topoyo	69905907	SMAN 2 TOPOYO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	3	Ruang	198.491.691	595.475.073
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	176.537.000	353.074.000

Halaman 277 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80	Mateng	Tobadak	40604354	SMAN 1 TOBADAK	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	112.254.000	112.254.000
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	176.537.000	353.074.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	224.508.000	224.508.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	419.015.000	419.015.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
81	Mateng	Tobadak	69905126	SMAN 2 TOBADAK	Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	224.508.000	224.508.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
82	Mateng	Pangale	40600231	SMAN 1 PANGALE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
					JUMLAH				

2. Bahwa dengan adanya anggaran DAK Fisik TA. 2020 tersebut maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020 dengan menunjuk saksi BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd sebagai Penanggung Jawab dan

Halaman 278 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk saksi BURSA EDI sebagai Wakil Ketua DAK Fisik TA. 2020. Kemudian sebagai tindak lanjutnya maka sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020 dan Lampiran I Permendikbud untuk kelancaran pelaksanaan program DAK Fisik yang ada di Satuan Pendidikan, telah memberikan wewenang kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat untuk membentuk tenaga Fasilitator, tetapi dalam pelaksanaannya dengan cara menyampaikan secara lisan dari mulut ke mulut hanya pada orang-orang yang dikenalnya oleh saksi BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd, saksi Busra Edi dan saksi Aswat, SE. pada rekrutmen tenaga Fasilitator tanpa melalui pengumuman, wawancara seleksi dan rapat penentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 016/ I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Tim Fasilitator DAK Fisik Bidang PSMA tahun 2020 Provinsi Sulawesi Barat, yaiaitu;

- Terdakwa Burhanuddin Bohari, S.Pd., M.Pd mencari tenaga Fasilitator masing – masing atas nama:
 - Muh. Aksha DJ, S.T.
 - Harlina Talib, S.T.
 - Iin Novita, S.T.
 - Ir. Harri Tanassal
 - Ir. Aking Djide, S.T.
 - Idham Munady, S.T.
 - Muhammad Basri, S.T.
- Saksi Busra Edi mencari tenaga Fasilitator masing – masing atas nama:
 - Sitti Fatimah, S.T.
 - Ilham, S.Art
 - A. Reski Amalia, S.T.
- Saksi ASWAT, SE. mencari tenaga Fasilitator masing – masing atas nama:
 - Mursalim, S.T.
 - Rudi Hamran, S.T.
 - Putra Ayu, S.T.
 - Karunia Jaya, S.T.
 - Ashrul R, S.T.
 - Subhan, S.T.

Sedangkan 6 orang selebihnya memasukan sendiri ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulbar masing – masing atas nama:

Halaman 279 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Padli, S.T.
- Muh. Fachreza, S.T.
- Muh. Asdim, S.T.
- Tommy Setiawan, S.T.
- Feraniko, S.T.
- Fitriani Basri, S.T.

3. Bahwa Terdakwa diangkat sebagai fasilitator dana DAK Fisik PSMA TA 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 002.01.01/016/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 dengan di gaji Rp. 2.500.000 per bulan dengan tugas berdasarkan Permendikbud adalah fasilitator bertanggung jawab untuk menyusun dokumen perencanaan dan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pada setiap satuan pendidikan , dimana dokumen perencanaan yang disusun oleh fasilitator isinya meliputi:

- a. Gambar teknis ;
- b. Rencana anggaran biaya RAB); dan
- c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan ;
- d. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)

Dokumen perencanaan yang disusun diharapkan dapat dipahami dengan mudah oleh P2S ;

4. Bahwa walaupun saksi Burhanuddin Bohari, saksi Busra Edi dan Saksi Aswad, SE menyadari bahwa rekrutmen fasilitator tersebut tidak sesuai prosedur, akan tetapi nama-nama calon fasilitator tersebut tetap diajukan untuk di tetapkan sebagai tenaga fasilitator DAK Fisik TA 2020, sehingga terbit Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 002.01.01/016/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 dengan di gaji Rp. 2.500.000 per bulan dengan rincian sebagai berikut;

No.	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	ALAMAT
1.	ST. FATIMAH, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
2.	M. AKSHA DJ, ST.	Sarjana Teknik / S1	Majene
3.	A.RESKI AMALIA, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
4.	RUDI HAMRAM, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
5.	MURSALIM, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
6.	ASRUL R. ST.	Sarjana Teknik / S1	Sampaga
7.	PUTRA AYU, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamasa
8.	FERANICO, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamasa
9.	MUH. ASDIN, ST.	Sarjana Teknik / S1	Somba



10.	TOMY SETIAWAN ST.	Sarjana Teknik / S1	Mateng
11.	Ir. AKIN DJIDE	Sarjana Teknik / S1	Makassar
12.	IIN NOVITA AKING DJ, ST.	Sarjana Teknik / S1	Makassar
13.	Ir. HARRI TANASAL	Sarjana Teknik / S1	Makassar
14.	ILHAM, S. Art	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
15.	MUH. FACHREZA, ST.	Sarjana Teknik / S1	Majene
16.	KARUNIA JAYA, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
17.	SUBHAN, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
18.	PADLI, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
19.	FITRIANI BASRI, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
20.	MUH, BASRI, ST.	Sarjana Teknik / S1	Tapalang
21.	HARLINA TALIB, ST.	Sarjana Teknik / S1	Majene
22.	IDHAM MUNADY, ST.	Sarjana Teknik / S1	Polewali

Dan bahwa karena saksi Burhanuddin Bohari, saksi Busra Edi dan saksi Aswad menyadari bahwa perekrutan fasilitator tersebut tidak sesuai prosedur, sehingga pada saat pelaksanaan rapat Koordinasi ke 3 tanggal 7 Desember 2020 di Hotel Maleo, saksi Burhanuddin Bohari memerintahkan saksi Busra Edi untuk memperbaikinya seolah-olah telah dilaksanakan sesuai prosedur yakni membuat pengumuman penerimaan fasilitator, daftar hadir wawancara, dan rapat penentuan, yang diteruskan oleh Terdakwa Aking Djide melalui WA grup fasilitator DAK Fisik TA 2020 tanggal 9 Desember 2020 "minta teman-teman fasilitator agar melengkapi berkas permohonan di setor ke pak Busra"

5. Bahwa untuk persiapan pelaksanaan DAK Fisik PSMA TA 2020, sebagai Ketua/penanggungjawab DAK Fisik Bidang PSMA TA 2020, saksi Burhanuddin Bohari dan saksi Busra Edi telah mengadakan pertemuan pemantapan teknis di SMA 3 Mamuju pada bulan Maret 2020 dengan mengundang dan dihadiri seluruh fasilitator Termasuk Terdakwa dan tim koordinasi, dimana dalam pertemuan tersebut seluruh fasilitator dan disetujui oleh saksi Burhanuddin Bohari telah menunjuk Terdakwa Ir. Aking Djide sebagai coordinator fasilitator, dan pada saat itu Terdakwa dan saksi Burhanuddin disamping menjelaskan teknis pelaksanaan tugas, juga menjelaskan bahwa membuat gambar dan RAB bukan tugas fasilitator, tapi yang bertugas membuat RAB dan Gambar adalah P2S sedangkan fasilitator hanya membanatu P2S, dimana Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bohari menyepakati bahwa biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3% dan biaya pembuatan gambar dan RAB sebesar 3% tidak

Halaman 281 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh dimasukkan dalam RAB DAK Fisik PSMA TA 2020. Kesepakatan tersebut dipertegas kembali oleh saksi Burhanuddin Bohari dengan mengirim chat WA pada Terdakwa tanggal 28 Maret 2020 jam 15.29 wita yang isinya *"pak coordinator ada kesepakatan Kerja dengan kasek mengenai pembuatan gambar dan laporan, posisi ta sebagai peribadi tenaga ahli (bukan fasilitator), ini termasuk yang harus di rahasiakan, jangan di upload d grup, teman2 bisa konsultasi langsung dengan dengan coordinator, biaya konsultasi atur sendiri masq"* kemudian Terdakwa menghadiri rapat koordinasi di Hotel Maleo sebanyak tiga kali yakni pada bulan juli, Oktober dan desember 2020 yang dihadiri oleh para kepala sekolah SMA penerima dana DAK fisik TA 2020 dan 22 orang fasilitator termasuk Terdakwa, setelah Rakor I saksi BURhanuddin Bohar dan i saksi Busra Edi, S.Ip., telah menyerahkan Gambar dan RAB pada para kepala sekolah di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, dan setiap sekolah penerima dana DAK fisik TA 2020 telah membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) sebagai tim pelaksana pembangunan tiap sekolah;

6. Bahwa dari anggaran DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 72.627.231.000 sebesar 5% atau sebesar Rp. 3.469.981.862 diperuntukan sebagai dana penunjang untuk membiayai kegiatan penunjang DAK TA 2020 yakni pengadaan sarana prasarana, rapat koordinasi, monitoring dan rapat dengan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat (APIP), perencanaan (pembuatan gambar dan RAB) dan pengawasan dan pelaporan dan sebesar 95% atau sebesar Rp. 96.157.249.138 untuk membiayai kegiatan fisik (pembangunan dan pengadaan), tetapi dalam pelaksanaannya, saksi Burhanuddin Bohari dan Bidang perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, tidak menganggarkan dari dana penunjang sebesar 5% tersebut untuk kegiatan perencanaan (pembuatan gambar dan RAB), pengawasan dan pelaporan tetapi malah mengarahkan para fasilitator dan para kepala sekolah penerima dana DAK Fisik TA 2020 untuk menggunakan dana Fisik yang 95% sebesar 3% sebagai biaya jasa pembuatan gambar dan RAB tetapi tidak dimasukkan dalam RAB ;
7. Bahwa para kepala sekolah dan P2S telah mencairkan dana DAK Fisik TA 2020 yang dilakukan dalam tiga tahap atau tiga termin yakni mulai bulan juli 2020 tahap/termin I, bulan oktober 2020 tahap/termin II dan bulan Desember 2020 tahap/termin III, dan setelah pencairan tahap/termin I pada bulan juli 2020, saksi Burhanuddin Bohari telah memerintahkan saksi Bursa Edi, untuk menagih biaya jasa pembuatan gambar dan RAB pada para kepala sekolah/P2S, yang

Halaman 282 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti oleh saksi Busra Edi dengan mengirim chat dalam WA grup fasilitator DAK Fisik PSMA TA 2020 tanggal 20 juli 2020 jam 08.57 "aslm... alkm..teman2fasilitator diharapkan hari ini sebisanya kita turun control untuk pelaksanaan pembangunan disekolah masing-masing dan di upayakan semua sekolah sudah melakukan MC 0, dan di sampaikan juga bahwa sudah ada sekolah yang sudah cair 25% dan diharapkan teman2 untuk menanyakan jasa administrasi pembuatan dokumen gambar ke sekolah" yang kemudian oleh saksi Busra Edi dilanjutkan dengan mengirim chat pada WA grup kepala sekolah DAK Fisik PSMA TA 2020 tanggal 23 juli 2020 jam 10.43, isinya "kepada Yth. Bapak/ibu Kepala sekolah kembali menyampaikan untuk kelancaran pembuatan laporan progress pembangunan sekolahx sebagai syarat pencairan tahap ke 2, kalau sudah dicairkan diselesaikan jasa pembuatan dokumennya kepada fasilitatorx sebagaimana kesepakatan internal kita; dimana beberapa chat WA yang dikirim tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan telah di akui kebenarannya oleh Terdakwa, saksi Burhanuddin Buhari, para fasilitator dan para kepala sekolah;

8. Bahwa oleh karena ada arahan dari saksi Burhanuddin Bohari sebagai Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (PSMA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat yang bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SMA se-Provinsi Sulawesi Barat, selaku atasannya pada saat di Rakor I di Hotel Maleo, dan tanpa ada komitmen sebelumnya antara saksi Burhanuddin Bohari dan Fasilitator dengan para kepala sekolah/P2S, kemudian dilanjutkan oleh chat WA dari Busra Edi selaku staf Bidang PSMA dan wakil Ketua tim Koordinasi dan Monitoring DAK TA 2020 sehingga para kepala sekolah penerima DAK Fisik TA 2020 mau menyerahkan uang DAK Fisik TA 2020 sebesar ada 3% , ada 2% pada para Fasilitator DAK Fisik TA 2020 sebagai biaya jasa pembuatan gambar dan RAB dengan jumlah total sebesar Rp. 1.425.330.050 sebagai berikut:

NO .	Yang Menerima (Fasilitator/ lainnya)	Yang Menyerahkan (Kepsek/ Sekolah)	Jumlah Rp.	Keterangan
1	A. RESKI AMALIA	SMA 1 SAMPAGA	48.000.000	Diserahkan ke Busra Edi Rp. 12.700.000,- + fotocopy 416.000,-
		SMA 1 BONEHAU	5.000.000	
		SMA 1 PAPALANG	5.000.000	
	TOTAL		58.000.000	
2	ASRUL	SMA 2 PASANGKAYU	12.467.000	
		SMA 1 SARJO	31.100.000	
		SMA 1 KAROSSA	11.150.000	
		SMA 2 KAROSSA	10.000.000	
		SMA 1 Pangale	5.296.000	

Halaman 283 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SMA 2 Budong-budong	5.200.000	
	TOTAL		75.213.000	
3	FERANICO	SMA 1 TABULAHAN	7.419.000	
		SMA 5 NUSA BANGSA	11.610.000	
		SMA 1 ARALLE	5.800.000	
		SMA 1 BUNTU MALANGKA	5.800.000	
		SMA 2 BUNTU MALANGKA	48.859.000	
	TOTAL		79.488.000	
4	HARLINA THALIB	SMA 1 TINAMBUNG	35.988.000	
		SMA 1 MATAKALI	11.500.000	
		SMA TAPANGO	21.000.000	
		SMA 2 POLEWALI	5.700.000	
		SMA 3 MAJENE	9.735.000	
	TOTAL		65.041.000	
5	IDHAM MUNADY	SMA 1 TOPOYO	22.400.000	
		SMA 2 TOPOYO	51.000.000	
		SMA 1 MAJENE	4.867.000	
		SMA 2 MAJENE	15.400.000	
		SMA 1 POLEWALI	10.156.200	
		SMA 3 MAJENE	2.800.000	
	TOTAL		106.623.000	
6	SITTI FATIMAH, ST	SMAN 1 MALUNDA	21.000.000	
		SMAN 2 TOMMO	17.894.000	
		SMAS 1 BUDI MULYA	19.100.000	
	TOTAL		57.994.000	
7	TOMY SETIAWAN, ST	SMAN 1 CAMPALAGIAN	15.926.931	
		SMAN 1 ALU	20.800.000	
		SMAN 2 KAROSSA	15.415.560	
	TOTAL		52.142.491	
8	MUHAMMAD ASDIN, ST	SMAN 4 POLEWALI	20.660.000	
		SMAN 4 MATAKALI	5.500.000	
		SMAN 1 SENDANA	21.000.000	
	TOTAL		47.160.000	
9	PUTRA AYU, ST	SMAS KATOLIK MESSAWA	5.800.000	
		SMA 1 NOSU	12.000.000	
		SMA 1 SESENA PADANG	7.680.000	
		SMA 2 BAMBANG	11.620.000	
		SMAS ESRI MALA'BO	8.000.000	
	TOTAL		45.100.000	
10	RUDI HAMRAN, ST	SMAN 1 BAMBAIRA	3.518.000	
		SMAN 1 BAMBALAMOTU	31.705.500	
		SMAN 1 TIKKE RAYA	3.518.600	
		SMAN 1 BARAS	7.037.250	
		SMAN 1 SARUDU	3.518.000	
		SMAN 1 DURI POKU	7.037.240	
		SMAN 1 KAROSSA	13.650.000	
	TOTAL		69.983.990	
11	PADLI, ST	SMAN 1 TOBADAK	43.829.000	
		SMAN 2 TOBADAK	33.747.350	
		SMAS PGRI PAPALANG	17.456.000	

Halaman 284 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL		94.759.350.	
12	SUBHAN, ST	SMAN 1 LARIANG	28.493.500	
		SMAN 1 BULUTABA	7.037.250	
		SMAN 2 PASANGKAYU	7.72.950	
		SMAS PGRI PAPALANG	8.750..000	
	TOTAL		52.002.700	
13	MUHAMMAD BASRI, ST	SMAN 2 POLEWALI	10.000.000	
		SMAN 1 TAPALANG	43.375.000	
		SMAN 2 TAPALANG	22.562.000	
		SMAN 1 TAPALANG BARAT	17.000.000	Diserahkan ke Busra Edi Rp. 11.700.000
	TOTAL		92.937.000	
14	ILHAM, S. Ars	SMAN 1 PASANGKAYU	21.801.900	
		SMAN 1 DAPURANG	19.859.500	
		SMAS BUDI MULYA	26.200.000	
		SMAN 1 SAPANGAN	10.000.000	
	TOTAL		58.447.400	
15	FITRIANI BASRI, ST	SMAN 4 POLEWALI	16.601.760	
		SMAN 2 MAMUJU	15.000.000	
		SMAN 3 KALUKKU	17.000.000	
	TOTAL		48.601.760	
16	MUHAMMAD AKSHA DJ, ST	SMA 1 TOMMO	12.500.000	
		SMA 2 KALUKKU	12.927.000	
		SMA 1 SIMBORO	7.100.000	
		SMA 3 MAMUJU	7.100.000	
	TOTAL		39.627.000	
17		SMA 4 POLEWALI	37.262.000	
		SM 2 MAMUJU		
		SMA 3 KALUKU		
	TOTAL			
18	MUH. FACHREZA, ST	SMAS DHI MAPILLI	5.078.000	
		SMAS YPP WONOMULYO	10.150.000	
		SMA 1 MATANGA	17.500.000	
		SMA 2 CAMPALAGIAN	21.650.000	
		SMA 1 TUBBI	10.000.000	
	TOTAL		64.378.000	
19	Ir. AKING DJIDE	SMAN 1 TABULAHAN	52.175.000	
		SMAN 1 MAMASA	58.310.000	
		TOTAL	110.486.000	
		SMA 1 TOMMO	32.151.500	
		SMA 1 BUDONG-BUDONG	18.955.000	
		SMA 1 WONOMULYO	10.156.000	
		SMAN 1 POLEWALI	31.263.500	
		TOTAL	92.626.000	
		SMAN 1 BALLA	17.983.000	
		SMAN 1 MESSAWA	20.650.000	
		SMAN MASSEWE	23.800.000	
		SMA 1 TOMMO	31.985.000	
	TOTAL	TOTAL	94.418.000	
		SMAN 1 BONEHAU	21.000.000	

Halaman 285 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SMAN 1 TAPALANG	45.375.000	
	ANDI FAHRUL	SMA 1 BUDONG-BUDONG	20.000.000	
	TOTAL			
	TOTAL KESELURUHAN		Rp. 1.425.330.050	

Dimana Terdakwa selain menerima uang jasa pembuatan gambar dan RAB dari kepala sekolah/P2S yang menjadi tugasnya, selain itu Terdakwa juga telah menerima uang jasa pembuatan gambar dan RAB untuk mewakili saksi lin Novita, ST., dan Fasilitator Harry Tanassal, ST. yakni:

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari :
 - SMAN 1 Tabulahan terima dari Ibu Hayati sebesar Rp. 52.176.000
 - SMA1 Mamasa terima dari pak Yance sebesar Rp. 58.310.000, dengan total sebesar Rp. 110.486.000, yang kemudian oleh Terdakwa serahkan seluruhnya pada saksi lin Novita, ST;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang jasa pembuatan gambar dan RAB untuk mewakili saksi atas nama IIN Novita, ST., (anak kandung Terdakwa) yaitu dari :
 - SMAN 1 Tommo, dari Ibu Arrang sebesar Rp. 32.151.500
 - SMAN 1 Budong-Budong dari Pak Nursi sebesar Rp. 18.955.000
 - SMAN 1 Wonomulyo dari Pak Hatta sebesar Rp. 10.156.000
 - SMAN 1 Polewali dari Pak Rahman sebesar Rp. 31.363.500Dengan total jumlah sebesar Rp. 92.523.000
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang jasa pembuatan gambar dan RAB untuk mewakili Ir. Hary Tanassal juga sebagai fasilitator dari:
 - SMAN 1 Tommo dari Ibu Arrang sebesar Rp. 31.985.000
 - SMA Balla dari Pak Rudi sebesar Rp. 17.983.000
 - SMAN 1 Messawa dari Pak Aotovianus sebesar Rp. 20.800.000
 - SMAN 1 Messawe dari pak Daniyel sebesar Rp. 23.800.000Dengan jumlah total sebesar Rp. 94.418.000;

Jumlah keseluruhan uang jasa pembuatan gambar dan RAB yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp. 297.530.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dimana uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut selanjutnya telah di serahkan pada saksi lin Novita, ST, sebesar Rp. Rp. 92.626.000, dan sisanya sebesar Rp. 204.904.000 (Dua Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Empat Ribu) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan peribadi;

Halaman 286 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena mulai ada pemanggilan dan pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat saksi Burhanuddin Bohari dan saksi Busra Edi, S.Ip. berupaya untuk memperbaiki proses penerimaan/perekrutan fasilitator yang dianggapnya tidak sesuai prosedur, kemudian Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bohari mengirim chat dalam WA grup DAK PSMA TA 2020 untuk ikut menghimbau teman-teman fasilitator untuk melengkapi kembali berkas lamarannya dan diserahkan pada saksi Busra Edi, S.Ip. dan berupaya merevisi RAB dengan cara memasukan anggaran pembuatan gambar dan RAB (perencanaan) sebesar 3% kedalam RAB, akan tetapi tidak ditanda tangani oleh saksi Burhanuddin Bohari, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi BURhanuddin Bohari, saksi Busra Edi, S.Ip. menyebabkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 1.425.330.050 (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan subsidiar sebagai diatur dalam Pasa 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

PERTAMA

Primair

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum

Halaman 287 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsyur setiap orang;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu (*Naturlijk persoon*), sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisir baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa Ir.AKING DJIDE. yang diajukan ke persidangan ini, dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Burhanuddin Bohari, saksi Busra Edi, S.Ip, Feranico, ST., saksi Andi Reski Amalia, ST., bahwa Terdakwa Ir. AKING DJIDE adalah benar sebagai Tim Fasilitator (Koordinastor Fasilitator) Dana Alokasi Khusus (DAK) PSMA TA 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 002.01.01/016/II/2020, tanggal 10 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan. Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dan berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 unsyur secara melawan hukum

Halaman 288 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “melawan hukum” yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, “melawan hukum” mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa secara substansial tindak pidana korupsi sebagaimana dinormakan dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membedakan antara tindak pidana korupsi karena perbuatan “melawan hukum” dan tindak pidana korupsi karena “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Bahwa dengan perumusan atau penormaan yang demikian berarti bahwa disatu sisi tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk didalamnya perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan. Disisi lain, tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, menentukan “keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Halaman 289 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dalam Pasal 122 ayat (9), ayat (10) :

- Ayat (9) "Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD";
- Ayat (10) "Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa sesuai DPA SKPD nomor 1.0101.17.03.5.2 tanggal 6 Januari 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp. 72.627.231.000,- (Tujuh Puluh Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) kemudian berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi barat nomor: 188.4/ 186/ SULBAR/ IV/ 2020 tanggal 6 April 2020 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler dan Afirmasi Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020, menetapkan 82 Sekolah Menengah Atas (SMA) penerima DAK TA 2020 se Provinsi Sulawesi Barat, dan untuk melaksanakan kegiatan dana DAK PSMA TA 2020 tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Keputusan nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020 dengan menunjuk saksi BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd sebagai Ketua Penanggung Jawab Tim Koordinasi dan Monitoring DAK Fisik PSMA TA 2020 dan menunjuk saksi BURSA EDI sebagai Wakil Ketua Tim Koordinasi dan Monitoring DAK Fisik PSMA TA 2020, dan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan DAK tersebut, saksi Burhanuddin Bohari bersama dengan saksi Busra Edi dan saksi Aswad, SE telah merekrut fasilitator dengan cara menyampaikan informasi penerimaan hanya pada orang-orang yang dikenalnya saja dan tidak dilakukan seleksi kelayakan sehingga Terdakwa Ir. Aking Djide di angkat sebagai Tim fasilitato DAK fisik PSMA TA 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 002.01.01/016/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang tetapkan sebanyak 22 fasilitator DAK Fisik PSMA TA 2020 yang bertugas mendampingi P2S pada setiap sekolah penerima DAK Fisik PSMA TA 2020;

Menimbang, bahwa dari anggaran sebesar Rp. 72.627.231.000,- (Tujuh Puluh Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) tersebut sebesar 5% atau sebesar Rp. 3.631.361.550 untuk membiayai

Halaman 290 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penunjang DAK fisik TA 2020 dan 95% atau sebesar Rp. 69.157.249.138 untuk membiayai kegiatan fisik, berdasarkan pasa 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 dan Lampiran romawi II Permendikbud Nomor 11 Tahun 2020 Tentang petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% dari alokasi DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan DAK fisik yakni kegiatan pengadaan sarana prasarana, rapat koordinasi, honorarium, monitoring, rapat dengan inspektorat (APIP), perencanaan (pembuatan gambar dan RAB), pengawas dan pelaporan, akan tetapi sesuai fakta persidangan saksi Burhanuddin Bohari selaku Kepala Bidang PSMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat juga sebagai Ketua Penanggungjawab Tim monitoring dan Koordinasi DAK fisik PSMA TA 2020 tidak menyediakan dari anggaran sebanyak 5% tersebut untuk kegiatan perencanaan (pembuatan gambar dan RAB), pelaporan dan pengawas, justeru saksi Burhanuddin Bohari dan hal ini diketahui pula oleh saksi Busra Edi, telah merencanakan untuk menggunakan sebesar 3% dari dana DAK Fisik yang sebesar 95% untuk biaya jasa pembuatan gambar dan RAB (perencanaan), pengawasan dan pelaporan, penggunaannya tidak dimasukkan dalam RAB supaya tidak terlihat /tidak diketahui penggunaannya karena saksi Burhanuddin Bohari dan saksi Busra Edi sejak semula telah mengetahui dan menyadari bahwa anggaran DAK Fisik PSMA TA 2020 tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain termasuk untuk pembuatan gambar dan RAB (perencanaan) pengawasan dan pelaporan, selain untuk pembangunan fisik, oleh karena itu pada saat pertemuan di SMA 3 Mamuju yang di hadiri oleh seluruh fasilitator termasuk Terdakwa, panitia pelaksana, saksi Burhanuddin dan Busra Edi, dimana dalam pertemuan tersebut, Terdakwa dan saksi Burhanudin Bohari menjelaskan teknis penyusunan gambar dan RAB, menjelaskan pula bahwa pembuatan gambar dan RAB bukanlah tugas fasilitator, tetapi tugas P2S, fasilitator hanya membantu P2S, oleh karena itu apabila fasilitator yang buat gambar dan RAB, maka harus ada biaya jasa pembuatan gambar dan RAB, yang disepakati oleh Terdakwa dan saksi Burhanuddi Bohari sebesar 3%, Kesepakatan tersebut dipertegas kembali oleh saksi Burhanuddin Bohari dengan mengirim chat WA pada Terdakwa tanggal 28 Maret 2020 jam 15.29 wita yang isinya "*pak coordinator ada kesepakatan Kerja dengan kasek mengenai pembuatan gambar dan laporan, posisi ta sebagai peribadi tenaga ahli (bukan fasilitator), ini termasuk yang harus di rahasiakan, jangan di upload d grup, teman2 bisa konsultasi langsung dengan coordinator, biaya konsultasi atur sendiri masq*" dimana chat WA tersebut telah

Halaman 291 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan di persidangan dan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bohari, sedangkan pada saat itu para kepala sekolah tidak mengetahuinya dan tidak ada kesepakatan, sehingga pada saat pelaksanaan Rapat Koordinasi pertama bulan juli 2020 di Hotel Maleo saksi Burhanuddin Bohari berupaya mengarahkan para Kepala Sekolah bahwa ada biaya jasa pembuatan gambar dan RAB (perencanaan) sebesar 3% yang akan diberikan pada fasilitator dan dilarang memasukkannya dalam RAB, hal demikian terlihat dari keterangan saksi-saksi yang mengatakan yakni saksi Feranico, ST., mengatakan "pada saat saksi bertemu dengan Busra Edi bulan januari 2020 di warkop dan menyampaikan ada penerimaan fasilitator dan menyampaikan juga ada uang jasa biaya pembuatan gambar dan RAB" dan keterangan saksi Muhammad Tahreza, ST., "Busra edi bilang urusan gambar dan RAB serahkan saja pada Nono", dan mendengar ada biaya jasa gambar dan RAB sebesar 3% dari Busra Edi dan Nono, serta keterangan saksi Muhammad Aksa, ST., "pada saat pertemuan di SMA 3 Mamuju Nono meminta pada saksi melalui WA agar Nono yang membuat gambar dan RAB" yang kemudian Terdakwa Burhanuddin Bohari pada Rapat Koordinasi (Rakor) I pada bulan Juli 2020 yang dihadiri oleh seluruh fasilitator dan kepala sekolah SMA penerima DAK TA 2020 bertempat di Hotel Maleo dalam beberapa kesempatan yakni pada saat sebelum acara Rakor I ditutup, dan Terdakwa Burhanuddin Bohari mengumpulkan para kepala sekolah dari Kabupaten Pasangkayu (Mamuju Tengah), Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, dan Kabupaten Polewali ke dalam kamar Hotel Maleo dalam waktu yang tidak bersamaan kemudian mengarahkan/menyampaikan "ada biaya jasa pembuatan gambar dan RAB (perencanaan) sebesar 3% untuk fasilitator"

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah para kepala sekolah/P2S mencairkan tahap/termin pertama dana DAK fisik PSMA TA 2020 bulan juli 2020, saksi Burhanuddin Bohari memerintahkan saksi Bursa Edi, S.Ip untuk menagih biaya jasa pembuatan gambar dan RAB pada para kepala sekolah/P2S, yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Busra Edi dengan mengirim beberapa chat dalam WA grup fasilitator DAK Fisik PSMA TA 2020 tanggal 20 juli 2020 jam 08.57 "aslm... alkm..teman2fasilitator diharapkan hari ini sebisanya kita turun control untuk pelaksanaan pembangunan disekolah masing-masing dan di upayakan semua sekolah sudah melakukan MC 0, dan di sampaikan juga bahwa sudah ada sekolah yang sudah cair 25% dan diharapkan teman2 untuk menanyakan jasa administrasi pembuatan dokumen gambar ke sekolah" yang kemudian oleh saksi Busra Edi dilanjutkan untuk mengirim chat pada WA grup kepala sekolah DAK Fisik PSMA TA 2020 tanggal 23 juli 2020 jam 10.43, isinya "kepada Yth. Bapak/ibu Kepala sekolah kembali menyampaikan untuk kelancaran pembuatan laporan progress

Halaman 292 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan sekolahx sebagai syarat pencairan tahap ke 2, kalau sudah dicairkan diselesaikan jasa pembuatan dokumennya kepada fasilitatorx sebagaimana kesepakatan internal kita” yang mana beberapa chat WA grup tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan telah diakui dan dibenarkan oleh Saksi Burhanuddin Bohari, saksi Busra Edi, para fasilitator dan para kepala sekolah dan oleh karena ada arahan dari saksi Burhanuddin Bohari selaku kepala Bidang PSMA Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi barat sekaligus sebagai Ketua penanggungjawab Tim Koordinasi dan Monitoring DAK Fisik PSMA TA 2020 dan adanya chat WA dari saksi Busra Edi sebagai staf Bidang PSMA Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat sekaligus sebagai wakil Ketua penanggungjawab Tim koordinasi dan Monitoring DAK Fisik PSMA TA 2020, sehingga sebanyak 82 kepala Sekolah SMA Negeri dan Swasta se- Provinsi Sulawesi Barat mau menyerahkan uang sebesar 3% dan ada 2% dari dana DAK Fisik PSMA TA 2020 pada para fasilitator sebagai biaya jasa pembuatan gambar dan RAB (perencanaan) walaupun tidak tersedia dalam anggaranya dalam RAB, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.425.330.050 Satu Miliyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang jasa pembuatan gambar dan RAB yang bersumber dari DAK fisik PSMA TA 2020 pada sekolah yang ditugaskan yakni dari :

- SMAN 1 Tabulahan terima dari Ibu Hayati sebesar Rp. 52.176.000
- SMA1 Mamasa terima dari pak Yance sebesar Rp. 58.310.000, dengan total sebesar Rp. 110.486.000, yang kemudian oleh Terdakwa serahkan seluruhnya pada saksi Iin Novita, ST;

Menimbang, bahwa selain menerima uang pada sekolah yang ditugaskan, Terdakwa juga telah menerima uang untuk mewakili saksi atas nama IIN Novita, ST., (anak kandung Terdakwa) dan fasilitator Harry Tanassal, ST yakni dari :

- Sekolah tempat tugas saksi Iin Novita, ST.,
 - SMAN 1 Tommo, dari Ibu Arrang sebesar Rp. 32.151.500
 - SMAN 1 Budong-Budong dari Pak Nursi sebesar Rp. 18.955.000
 - SMAN 1 Wonomulyo dari Pak Hatta sebesar Rp. 10.156.000
 - SMAN 1 Polewali dari Pak Rahman sebesar Rp. 31.363.500Dengan total jumlah sebesar Rp. 92.523.000
- sekolah tempat tugas Ir. Hary Tanassal, ST:
 - SMAN 1 Tommo dari Ibu Arrang sebesar Rp. 31.985.000
 - SMA Balla dari Pak Rudi sebesar Rp. 17.983.000
 - SMAN 1 Messawa dari Pak Aotovianus sebesar Rp. 20.800.000

Halaman 293 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMAN 1 Messawe dari pak Daniyel sebesar Rp. 23.800.000

Dengan jumlah total sebesar Rp. 94.418.000;

Jumlah keseluruhan uang jasa pembuatan gambar dan RAB yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp. 297.530.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dimana uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut selanjutnya telah di serahkan pada saksi lin Novita, ST, sebesar Rp. Rp. 92.626.000, dan sisanya sebesar Rp. 204.904.000 (Dua Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Empat Ribu) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang petunjuk Operasional dana alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 bagian A tentang penjelasan Teknis Bangunan pada huruf b. Pemenuhan persyaratan fasilitator, bahwa fasilitator dibentuk oleh Dinas Pendidikan, Fasilitator bertanggungjawab untuk menyusun dokumen perencanaan dan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pada setiap satuan pendidikan. Dokumen perencanaan yang disusun oleh tim teknis atau fasilitator, isinya meliputi gambar teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Jadwal pelaksanaan pekerjaan dan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) sebagai dasar pelaksanaan di lapangan. Fasilitator harus memastikan bahwa dokumen perencanaan yang disusun dapat dipahami dengan mudah oleh panitia pelaksana di sekolah (P2S), Majelis berpendapat bahwa yang bertugas menyusun perencanaan yakni membuat gambar teknis dan RAB serta melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan adalah tugas dan tanggungjawab fasilitator, dan untuk itulah fasilitator diangkat dalam kegiatan DAK PSMA TA 2020 karena P2S tidak punya kemampuan teknis untuk membuat dan menyusun perencanaan gambar dan RAB, sehingga dalam kaitan penyusunan perencanaan pembuatan gambar dan RAB, tidak lagi diperlukan biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3% , dan apabila ternyata penyusunan Gambar dan RAB, pengawasan dan pelaporan tersebut menimbulkan biaya, seharusnya disediakan pada anggaran kegiatan penunjang yang telah tersedia sebesar 5%, tetapi hal demikian tidak dilakukan oleh saksi Burhanuddin Bohari sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, bahkan uang jasa pembuatan gambar dan RAB yang telah diterima oleh Terdakwa dan Fasilitator lainnya tidak tersedia dalam RAB DAK fisik PSMA TA 2020. dengan demikian Menurut Majelis Terdakwa selaku fasilitator tidak berhak menerima uang jasa pembuatan gambar dan RAB dari DAK fisik PSMA TA 2020 tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa, saksi Busra Edi dan saksi Burhanuddin Bohari, saksi Aswat, andi fahru, para fasilitator yang telah menerima uang jasa pembuatan gambar dan RAB yang bersumber dari DAK fisik TA 2020 tersebut telah bertentangan dengan

Halaman 294 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang petunjuk Operasional dana alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjelaskan bahwa penyusunan perencanaan pembuatan gambar dan RAB bukanlah tugas fasilitator, tetapi tugasnya P2S, kemudian Terdakwa menyepakati dengan saksi Burhanuddin bahwa biaya penyusunan perencanaan pembuatan gambar dan RAB sebesar 3% tetapi tidak dimasukkan dalam RAB, sehingga ketika fasilitator termasuk Terdakwa menyusun perencanaan pembuatan gambar tidak memasukan biaya penyusunan perencanaan pembuatan gambar dan RAB DAK fisik PSMA TA 2020, kemudian Terdakwa mau meminta dan menerima uang biaya jasa pembuatan gambar dan RAB dari kepala sekolah/P2S, sedangkan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa biaya pembuatan gambar dan RAB tidak tersedia dalam RAB DAK fisik PSMA TA 2020, dan Terdakwa mengetahui dan menyadari pula bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang petunjuk Operasional dana alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020; sebagaimana yang telah di pertimbangkan di atas, menurut Majelis perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan di atas adalah terjadi semata-mata karena kedudukan Terdakwa selaku tim fasilitator (coordinator fasilitator) DAK Fisik PSMA TA 2020, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berada dalam penyalahgunaan kesempatan karena kedudukannya sebagai tim fasilitator (coordinator fasilitator) DAK Fisik PSMA TA 2020 sedangkan untuk kualifikasi perbuatan yang demikian normanya telah diatur tersendiri di dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan mana jelas berada di luar perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum pada unsur dakwaan dimaksud disini tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang

Halaman 295 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “secara melawan hukum” tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Primair tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Susidiar sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsyur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini kiranya sudah jelas, yaitu menunjuk diri Terdakwa IR. AKING DJIDE yang menjadi subyek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tentang dakwaan Primer dimuka, pertimbangan mana diambil alih dalam pertimbangan ini dan oleh karenanya unsur “setiap orang” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur subyektif yang menunjuk pada sikap bathin pelaku dari suatu tindak pidana. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah “dengan tujuan” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dipersamakan dengan istilah “dengan maksud”, yaitu istilah yang menunjuk pada sikap bathin sebagai kesengajaan, dimana suatu perbuatan maupun akibatnya sejak semula diinsyafi sebagai tujuan yang diketahui dan dikehendaki (willens en wetens) oleh pelaku;

Halaman 296 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dakwaan yang dimaksud disini, tujuan sebagai kesengajaan tersebut adalah melakukan suatu perbuatan untuk memperoleh suatu keuntungan, yaitu bertambahnya kekayaan, in casu karena diperolehnya pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari kekayaan itu serta secara alternatif ditujukan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan suatu badan hukum maupun bukan badan hukum (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa karena Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan immateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai DPA SKPD nomor 1.0101.17.03.5.2 tanggal 6 Januari 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp. 72.627.231.000,- (Tujuh Puluh Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) untuk 82 Sekolah Menengah Atas (SMA) penerima DAK TA 2020 se Provinsi Sulawesi Barat, kemudian untuk melaksanakan kegiatan dana DAK PSMA TA 2020 tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Keputusan nomor: 002.01.01/018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020 dengan menunjuk saksi Burhanuddin Bohari, S.Pd. M.Pd. sebagai Ketua Penanggungjawab Tim Koordinasi dan Monitoring DAK

Halaman 297 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik PSMA TA 2020 dan menunjuk saksi Busra Edi, S.Ip sebagai Wakil Ketua Tim Koordinasi dan Monitoring DAK Fisik PSMA TA 2020 yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 002.01.01/016/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 di tetapkan Terdakwa sebagai Fasilitator termasuk 21 fasilitator DAK Fisik PSMA TA 2020 lainnya untuk bertugas mendampingi P2S pada setiap sekolah penerima DAK Fisik PSMA TA 2020;

Menimbang, setelah Terdakwa ditetapkan sebagai fasilitator, Terdakwa mengikuti pertemuan di SMA 3 Mamuju dalam rangka penjelasan teknis pelaksanaan DAK fisik PSMA TA 2020 yang dihadiri oleh seluruh fasilitator, panitia pelaksana, saksi Burhanudin, saksi Busra Edi, dan Terdakwa terpilih sebagai coordinator fasilitator, dimana Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bohari menjelaskan pada para fasilitator bahwa penyusunan perencanaan pembuatan gambar dan RAB bukanlah tugas fasilitator, tetapi tugas P2S, fasilitator hanya membantu P2S, sehingga apabila fasilitator yang menyusun perencanaan pembuatan gambar dan RAB, maka harus ada biaya jasa pembuatan gambar dan RAB yang diberikan pada fasilitator, yang pada saat itu Terdakwa bersepakat dengan saksi Burhanuddin Bohari sebesar 3%, Kesepakatan tersebut dipertegas kembali oleh saksi Burhanuddin Bohari dengan mengirim chat WA pada Terdakwa tanggal 28 Maret 2020 jam 15.29 wita yang isinya *"pak coordinator ada kesepakatan Kerja dengan kasek mengenai pembuatan gambar dan laporan, posisi ta sebagai peribadi tenaga ahli (bukan fasilitator), ini termasuk yang harus di rahasiakan, jangan di upload d grup, teman2 bisa konsultasi langsung dengan coordinator, biaya konsultasi atur sendiri masq"* dimana chat WA tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bohari, sedangkan pada kenyataanya para kepala sekolah tidak mengetahuinya dan tidak ada kesepakatan, sehingga pada Rapat Koordinasi I bulan Juli 2020 di Hotel Maleo yang dihadiri oleh seluruh fasilitator dan para kepala sekolah penerima DAK fisik PSMA 2020, saksi Burhanuddin Bohari dan saksi Busra Edi berupaya megarahkan para kepala sekolah tersebut bahwa ada biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3% untuk fasilitator, hal tersebut disampaikan oleh saksi BUtrhanuddin Bohari baik pada saat sebelum forum pertemuan ditutup maupun oleh saksi Burhanuddin Bohari dengan cara mengumpulkan para kepala sekolah dari Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polman dan Kabupaten mamuju Tengah (Pasangkayu) dalam kamar Hotel Maleo pada waktu yang tidak bersamaan;

Menimbang, bahwa setelah para kepala sekolah/P2S melakukan pencairan DAK Fisik TA 2020 tahap/termin I pada bulan Juli 2020 saksi Bursa Edi, S.Ip atas

Halaman 298 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah saksi BURhanuddin Bohari, menagih biaya jasa pembuatan gambar dan RAB pada para kepala sekolah/P2S, yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengirim beberapa chat dalam WA grup fasilitator DAK Fisik PSMA TA 2020 tanggal 20 juli 2020 jam 08.57 , yang dilanjutkan mengirim chat pada WA grup kepala sekolah DAK Fisik PSMA TA 2020 tanggal 23 juli 2020 jam 10.43, isinya yang pada intinya mengingatkan pada para fasilitator dan para kepala sekolah agar segera menyelesaikan terkait biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sebagaimana arahan saksi Burhanuddin Bohari sebesar 3%, dimana beberapa Chat dalam WA grup dimaksud telah diperlihatkan di persidangan dan telah diakui benar oleh saksi Burhanuddin Bohari, saksi Busra Edi, para fasilitator dan para kepala sekolah, sehingga oleh karena ada arahan dari saksi Burhanuddin Bohari selaku kepala Bidang PSMA Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat sekaligus sebagai Ketua penanggungjawab Tim Koordinasi dan Monitoring DAK Fisik PSMA TA 2020 dan adanya chat WA dari saksi Busra Edi sebagai staf Bidang PSMA Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat sekaligus sebagai wakil Ketua penanggungjawab Tim koordinasi dan Monitoring DAK Fisik PSMA TA 2020, sebanyak 82 kepala Sekolah SMA Negeri dan Swasta se- Provinsi Sulawesi Barat mau menyerahkan uang sebesar 3% dari DAK Fisik PSMA TA 2020 pada 22 tim fasilitator sebagai biaya jasa pembuatan gambar dan RAB (perencanaan) walaupun tidak tersedia anggaranya dalam RAB, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.425.330.050 (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah); termasuk kepada Terdakwa yakni ;

- SMAN 1 Tabulahan terima dari Ibu Hayati sebesar Rp. 52.176.000
- SMA1 Mamasa terima dari pak Yance sebesar Rp. 58.310.000, dengan total sebesar Rp. 110.486.000,
- kemudian menerima uang mewakili saksi lin Novita, ST. ;
 - SMAN 1 Tommo, dari Ibu Arrang sebesar Rp. 32.151.500
 - SMAN 1 Budong-Budong dari Pak Nursi sebesar Rp. 18.955.000
 - SMAN 1 Wonomulyo dari Pak Hatta sebesar Rp. 10.156.000
 - SMAN 1 Polewali dari Pak Rahman sebesar Rp. 31.363.500Dengan total jumlah sebesar Rp. 92.523.000
- kemudian Terdakwa menerima uang mewakili Ir. Hary Tanassal, ST:
 - SMAN 1 Tommo dari Ibu Arrang sebesar Rp. 31.985.000
 - SMA Balla dari Pak Rudi sebesar Rp. 17.983.000
 - SMAN 1 Messawa dari Pak Aotovianus sebesar Rp. 20.800.000
 - SMAN 1 Messawe dari pak Daniyel sebesar Rp. 23.800.000Dengan jumlah total sebesar Rp. 94.418.000;

Halaman 299 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan uang jasa pembuatan gambar dan RAB yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp. 297.530.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dimana uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut selanjutnya telah di serahkan pada saksi lin Novita, ST, sebesar Rp. Rp. 92.626.000, dan sisanya sebesar Rp. 204.904.000 (Dua Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Empat Ribu) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa walaupun sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa penyusunan perencanaan pembuatan gambar dan RAB adalah tugas dan tanggung jawab fasilitator, karena untuk tugas itulah diangkat sebagai fasilitator DAK fisik PSMA TA 2020, sehingga tidak diperlukan lagi biaya pembuatan gambar dan RAB, dan Terdakwa mengetahui dan menyadari pula bahwa biaya penyusunan perencanaan gambar dan RAB tidak ada dalam RAB DAK fisik PSMA TA 2020, oleh karena itu tidak ada hak Terdakwa dan para fasilitator untuk menagih dan menerima biaya jasa pembuatan gambar dan RAB dari kepala sekolah, oleh karena itu pula Terdakwa dan para fasilitator tidak berhak untuk menagih dan menerima uang biaya jasa pembuatan gambar dan RAB dari DAK fisik PSMA TA 2020, tetapi sesuai fakta persidangan Terdakwa tetap menerima uang sebagai jasa pembuatan gambar dan RAB yang bersumber dari DAK fisik PSMA TA 2020 dari para kepala sekolah sebesar Rp. 204.904.000 (Dua Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Empat Ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa tujuan memperoleh keuntungan dalam perbuatan Terdakwa dengan menyampaikan bahwa penyusunan perencanaan pembuatan gambar dan RAB bukanlah tugas fasilitator, tetapi tugas P2S, padahal sebenarnya adalah tugas fasilitator dan menyepakati biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3% , dimana biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3% tidak ada dalam RAB, tetapi Terdakwa tetap menerima biaya jasa pembuatan gambar dan RAB adalah merupakan tujuan yang sejak semula dikehendaki oleh Terdakwa, maka unsur dakwaan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa „unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi ;

Ad.3 Tentang Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang bersifat alternatif, yaitu tentang cara-cara atau modus perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut dilakukan,

Halaman 300 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila salah satu elemen unsur dimaksud telah terpenuhi maka unsur dakwaan yang dimaksud disini terbukti pula;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, Undang-Undang tidak memberikan definisi yang tegas;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, yaitu menurut doktrin, "menyalahgunakan kewenangan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Dengan demikian, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan wewenang sebagai kemampuan bertindak melakukan perbuatan hukum yang oleh hukum diberikan di dalam jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dengan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian berarti bahwa perbuatan menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang terdapat didalam suatu jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan sarana karena jabatan adalah melakukan perbuatan dengan cara atau media yang melekat di dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjuk pada tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hak yang diberikan oleh hukum pada seseorang dalam satuan organisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah fungsi yang terdapat dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sehingga perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang tersebut, Jadi di sini harus

Halaman 301 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan dalam suatu waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dimana wewenang, kesempatan dan sarana dimaksud secara kausal selalu berkaitan atau berada dalam jabatan atau kedudukan, maka penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana tersebut haruslah diletakkan dalam perspektif normatif mengenai batasan wewenang pada keberadaan jabatan atau kedudukan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 002.01.01/016/I/2020 tanggal 10 Januari 2020, telah menetapkan 22 Tim fasilitator termasuk Terdakwa untuk membantu P2S dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dari DAK fisik PSMA TA 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang petunjuk Operasional dana alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 bagian A tentang penjelasan Teknis Bangunan pada huruf b. Pemenuhan persyaratan fasilitator, bahwa fasilitator dibentuk oleh Dinas Pendidikan, Fasilitator bertanggungjawab untuk menyusun dokumen perencanaan dan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pada setiap satuan pendidikan. Dokumen perencanaan yang disusun oleh tim teknis atau fasilitator, isinya meliputi gambar teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Jadwal pelaksanaan pekerjaan dan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) sebagai dasar pelaksanaan di lapangan. Fasilitator harus memastikan bahwa dokumen perencanaan yang disusun dapat dipahami dengan mudah oleh panitia pelaksana di sekolah (P2S), Majelis berpendapat bahwa yang bertugas dan bertanggungjawab menyusun perencanaan yakni membuat gambar teknis dan RAB serta melakukan pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan adalah tugas dan tanggungjawab fasilitator, dan untuk itulah fasilitator diangkat dalam kegiatan DAK PSMA TA 2020 karena P2S tidak punya kemampuan teknis untuk membuat dan menyusun perencanaan gambar dan RAB, sehingga dalam kaitan penyusunan perencanaan pembuatan gambar dan RAB, tidak lagi diperlukan biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3% sebagaimana dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah mengetahui bahwa sebenarnya yang bertugas dan bertanggungjawab menyusun gambar dan RAB adalah fasilitator dan bukan P2S, tetapi fakta persidangan bahwa Terdakwa selaku fasilitator (coordinator fasilitator) dan saksi Burhanuddin Bohari pada saat pertemuan di SMA 3 Mamuju pada bulan Maret 2020, telah memberikan penjelasan tentang teknis-teknis pembuatan gambar dan RAB, kemudian menyampaikan pula

Halaman 302 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penyusunan perencanaan pembuatan gambar dan RAB bukanlah tugas fasilitator, tetapi tugas P2S, fasilitator hanya membantu P2S dan telah menyepakati bahwa biaya jasa pembuatan gambar dan RAB yang di buat oleh fasilitator sebesar 3%, yang mana biaya jasa pembuatan gambar dan RAB tersebut dilarang dimasukkan dalam RAB, yang setelah para kepala sekolah dan fasilitator di arahkan oleh saksi Burhanuddin dan saksi Busra edi pada saat Rakor I bulan juli 2020 di Hotel Maleo yang dilanjutkan dengan mengirim beberapa chat dalam WA grup DAK fisik PSMA TA 2020 oleh saksi Burhanuddin dan saksi Busra Edi, sehingga para kepala sekolah mau menyerahkan uang jasa pembuatan gambar dan RAB tersebut pada para fasilitator dengan total jumlah sebesar Rp. 1.425.330.050 (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah); termasuk kepada Terdakwa yakni ; termasuk yang telah di serahkan pada Terdakwa dengan total sebesar Rp. sebesar Rp. 297.530.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dimana uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut selanjutnya telah di serahkan pada saksi lin Novita, ST, sebesar Rp. 92.626.000, dan sisanya sebesar Rp. 204.904.000 (Dua Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Empat Ribu) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa oleh karena yang bertugas dan bertanggungjawab membuat gambar dan RAB DAK fisik PSMA TA 2020 adalah tim fasilitator, sehingga tidak perlu lagi dikeluarkan biaya dari DAK fisik PSMA TA 2020 tersebut, tetapi sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa telah menerima uang sebagai biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar Rp. 297.530.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dan walaupun Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa dalam RAB DAK fisik PSMA TA 2020 tidak ada anggaran untuk jasa pembuatan gambar dan RAB, tetapi Terdakwa tetap menerima uang yang bersumber dari DAK fisik PSMA TA 2020 sebesar Rp. 297.530.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) tersebut, dengan demikian Menurut Majelis berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa selaku fasilitator (coordinator fasilitator) tidak berhak menerima uang jasa pembuatan gambar dan RAB dari DAK fisik PSMA TA 2020 tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa, saksi Busra Edi dan saksi Burhanuddin Bohari tersebut telah bertentangan dengan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang petunjuk Operasional dana alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku tim fasilitator (coordinator fasilitator) DAK fisik PSMA TA 2020 yang telah menyampaikan bahwa penyusunan perencanaan pembuatan gambar dan RAB adalah bukan tugas fasilitator

Halaman 303 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi tugas P2S, fasilitator hanya membantu P2S, dan telah menyepakati bahwa biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3% , dimana biaya jasa pembuatan gambar dan RAB tersebut tidak dimasukkan dalam RAB DAK fisik PSMA TA 2020, walaupun demikian Terdakwa tetap mau menerima uang jasa pembuatan gambar dan RAB adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya Terdakwa berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan, karena dalam kedudukan sebagai tim fasilitator (coordinator fasilitator) DAK fisik PSMA TA 2020, Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya bertentangan dengan wewenang sebagai kewajiban melakukan perbuatan hukum yang diberikan oleh hukum di dalam jabatan atau kedudukan dari Terdakwa, Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya berdasarkan kedudukannya sebagai tim fasilitator (coordinator fasilitator) DAK fisik PSMA TA 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa „unsur yang menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena karena kedudukan atau jabatan“ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan subsidiair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4.Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara, kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuandan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, “kerugian negara” sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang

Halaman 304 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dana atau kelonggaran dari Negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dengan “Perekonomian Negara” diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kerugian negara sebagaimana dimaksud disini, selain kerugian nyata, termasuk juga kerugian yang mungkin timbul (potential loss) akibat suatu perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa sesuai DPA SKPD nomor 1.0101.17.03.5.2 tanggal 6 Januari 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp. 72.627.231.000,- (Tujuh Puluh Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) untuk 82 Sekolah Menengah Atas (SMA) penerima DAK TA 2020 se Provinsi Sulawesi Barat, yang dari anggaran tersebut sebesar 5% atau Rp. 3.631.361.550 untuk membiayai kegiatan penunjang dan 95% untuk melaksanakan kegiatan DAK fisik PSMA TA 2020;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum mendalilkan, bahwa para fasilitator telah meminta dan menerima uang jasa pembuatan gambar sebesar 3% dari para kepala sekolah yang berasal dari DAK fisik PSMA TA 2020 (belanja modal) sebagai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.425.330.050, dan jumlah uang tersebut sesuai dengan yang telah dikembalikan oleh para fasilitator pada penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, dan sesuai fakta persidangan bahwa

Halaman 305 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ahli Muhammad Denny Murappal auditor dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat tidak dapat menghitung berapa jumlah uang yang telah diterima oleh para fasilitator sehingga tidak dapat pula menghitung berapa besar kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara a quo karena tidak cukupnya bukti dan dokumen yang diberikan oleh penyidik, namun demikian berdasar fakta persidangan pula yakni dari keterangan saksi para kepala sekolah dan para fasilitator serta, dokumen-dokumen yang dihadirkan di depan persidangan, serta berdasarkan jumlah uang yang telah di kebalikan oleh Terdakwa, saksi Busra Edi, Saksi Aswat, saksi Ir. Aking Djide, saksi Andi Fahrul, para fasilitator dan para kepala sekolah pada penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Majelis dapat menyimpulkan bahwa total uang jasa pembuatan gambar dan RAB yang telah di terima oleh fasilitator dari para kepala sekolah/P2S adalah sebesar Rp. 1.425.330.050 (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi, Burhanuddin Bohari, dan saksi Busra Edi sejak semula telah mengetahui dan menyadari bahwa DAK Fisik TA 2020 (belanja modal) tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain, termasuk kegiatan perencanaan pembuatan gambar teknis dan RAB, kecuali untuk pembangunan fisik, sehingga pada saat pertemuan di SMA 3 Mamuju Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bohari menjelaskan bahwa penyusunan perencanaan gambar teknis dan RAB bukan tugas fasilitator, tetapi tugas P2S, fasilitator hanya membantu P2S, serta dalam RAB tersebut jangan memasukan biaya perencanaan pembuatan gambar teknis dan RAB, sehingga para fasilitator tidak memasukan biaya perencanaan pembuatan gambar teknis dan RAB dalam RAB tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa, saksi Busra Edi dan saksi Burhanuddin Bohari mengetahui dan menyadari bahwa untuk kegiatan perencanaan penyusunan gambar teknis dan RAB tidak ada anggaran yang disediakan dalam RAB DAK Fisik PSMA TA 2020, , pada saat mengetahui bahwa para kepala sekolah/P2S telah mencairkan dana DAK fisik TA 2020 tahap/termin I bulan juli 2020, saksi Burhanuddin Bohari dan saksi Busra Edi tetap mengingatkan/menagih pada para fasilitator dan para kepala sekolah dengan cara mengirim beberapa chat dalam WA grup DAK fisik PSMA TA 2020 agar para fasilitator dan kepala sekolah segera menyelesaikan kewajibannya terkait biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sebagaimana kesepakatan internal, sedangkan pada kenyataannya tidak pernah ada kesepakatan antara saksi Burhanuddin Bohari dan fasilitator dengan para kepala sekolah/P2S terkait biaya jasa pembuatan gambar dan RAB tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun biaya perencanaan pembuatan gambar teknis dan RAB tidak tersedia anggarannya dalam RAB, tetapi oleh karena ada arahan dari

Halaman 306 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Burhanuddin dan chat dalam WA grup DAK fisik PSMA TA 2020 dari saksi Burhanuddin Bohari dan saksi Busra Edi, sehingga sebanyak 82 kepala sekolah/P2S mau menyerahkan uang masing-masing sebesar 3% dan 2% dari DAK fisik PSMA TA 2020 pada fasilitator dengan total jumlah sebesar Rp. 1.425.330.050 (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah). termasuk didalamnya yang telah di terima oleh Terdakwa sebagai uang jasa pembuatan gambar dan RAB dengan total sebesar Rp. 297.530.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), kemudian dari uang diterima oleh fasilitator tersebut telah diminta dan di terima oleh saksi Burhanuddin Bohari dan saksi Busra Edi dengan total sebesar Rp. 205.112.000 (Dua Ratus Lima Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah) dan diterima oleh saksi Aswat sebesar Rp. 8.000.000, maka jumlah total dari uang jasa pembuatan gambar dan RAB (perencanaan) yang telah diterima oleh saksi Burhanuddin Bohari, saksi Busra Edi dan saksi Aswat, SE. sebesar Rp.213.112.000 (Dua Ratus Tiga Belas Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah), dan Andi Fahrul sebesar Rp. 20.000.000;

Menimbang, bahwa tujuan pemberian DAK fisik PSMA TA 2020 pada 82 SMA Negeri dan Swasta se-sulawesi Barat adalah untuk pembangunan sesuai dengan rencana yang telah di usulkan berdasarkan Dapodik masing-masing sekolah karena pemerintah Pusat menganggap bahwa Pemerintah daerah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan, sehingga diharapkan melalui DAK fisik sekolah-sekolah dapat membangun Ruang kelas baru, renovasi ruang kelas, pembangunan laboratorium fisika/kimia, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, toilet siswa, dan rumah dinas guru, sehingga standarisasi pendidikan nasional bisa tercapai dan untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah Pusat telah mengeluarkan DAK fisik TA 2020 sebesar Rp. 72.425.330.050 dengan komposisi sebesar 5% untuk dana penunjang dan sebesar 95% untuk DAK fisik (belanja modal), tetapi pada kenyataannya tidaklah terealisasi sebagaimana maksud dan tujuannya, karena sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa dan 21 fasilitator lain telah menerima uang sebesar 3% dan 2% dari para kepala sekolah/P2S sebagai uang jasa pembuatan gambar dan RAB dengan total jumlah sebesar Rp. 1.425.330.050 (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah). termasuk yang diterima oleh Terdakwa dengan total jumlah Rp. 297.530.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), yang mana uang yang diterima oleh para fasilitator tersebut telah di minta dan diterima oleh Saksi Burhanuddin Bohari dan saksi Busra Edi sebagai uang bagian dari uang jasa pembuatan gambar dan RAB dengan jumlah total sebesar Rp. 205.112.000 (Dua Ratus Lima Juta Seratus

Halaman 307 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Belas Ribu Rupiah) , saksi Aswat sebesar Rp. 8.000.000, dan Andi Fahrul sebesar Rp. 20.000.000 yang mana uang yang telah diterima tersebut adalah uang yang bersumber DAK fisik PSMA TA 2020 (belanja modal) yang seharusnya uang tersebut diperuntukan pembangunan peningkatan sarana prasarana pendidikan SMA Negeri dan Swasta se Provinsi Sulawesi Barat, tetapi pada kenyataannya bahwa uang yang telah di terima tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing Terdakwa, saksi Burhanuddin Bohari, saksi Busra Edi, saksi Aswat, Andi Fahrul dan 21 fasilitator;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan ternyata walaupun ditemukan telah terjadi penyimpangan penggunaan keuangan negara dalam pelaksanaan DAK fisik PSMA TA 2020, akan tetapi Ahli Muhammad Denny Murappal Auditor dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat tidak dapat menghitung berapa besar kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini dengan alasan keterbatasan data dan informasi yang diberikan oleh penyidik, Namun demikian sesuai fakta persidangan bahwa ternyata 22 fasilitator termasuk Terdakwa, telah menerima uang sebagai biaya jasa pembuatan gambar dan RAB dari para kepala sekolah/P2S , sedangkan biaya jasa pembuatan gambar dan RAB tidak tersedia dalam RAB DAK fisik PSMA TA 2020, penerimaan uang mana yakni Terdakwa Ir. Aking Djide total sebesar Rp. Rp. 297.530.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), saksi Feranico, ST. Total sebesar Rp. 79.488.000, saksi Asrul, ST. Total sebesar Rp. 75.213.000, saksi Putra Ayu, ST., total sebesar Rp. 45.100.000, saksi Muhammad Fahreza, ST. sebesar Rp. 64.378.000, saksi Idham Munadi Barlim, ST. Sebesar Rp. 106.623.000, saksi Andi Reski Amalia, ST. Sebesar Rp. 58.000.000, saksi Muhammad Aksha, ST. Sebesar Rp. 39.627.000, saksi Ilham, S. Arst. Sebesar Rp. 58.447.400, saksi Rudi hamran, ST. Sebesar Rp. 69.983.990, saksi Subhan, ST. Sebesar Rp. 52.002.700, saksi Tommy Setiawan, ST. Sebesar Rp. 52.142.491, saksi harlina Talib, ST. Sebesar Rp. 65.041.000, saksi Muhammad Asdin, ST. Sebesar Rp. 47.160.000, saksi Muhammad basri, ST. Sebesar Rp. 92.937.000, saksi Siti fatima, ST., sebesar Rp. 57.944.000, saksi Padli, ST. Sebesar Rp. 94.759.350, fasilitator Fitriani Basri, ST. Sebesar Rp. 48.601.760, sehingga jumlah total keseluruhannya sebesar dan berdasarkan jumlah uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa, saksi Busra Edi, saksi Burhanuddin Bohari, saksi Aswat, Andi fahru, para kepala sekolah dan para pasilitator pada penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, sehingga jumlah total keseluruhannya sebesar Rp. 1.425.330.050 (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah), dan oleh karena pengeluaran DAK fisik PSMA TA 2020 tersebut adalah pengeluaran yang berasal dari keuangan negara sedangkan penggunaan dana

Halaman 308 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak sesuai dengan tujuan pengeluarannya untuk senilai Rp. 1.425.330.050 (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah), maka atas dasar fakta persidangan tersebut di atas, Majelis dapat menyimpulkan telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan DAK fisik TA 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Burhanuddin Bohari, saksi Busra Edi, saksi Aswat, Andi Fahrul dan para fasilitator, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.425.330.050 (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah). oleh karena itu Majelis berpendapat Negara telah mengalami kerugian yang nyata sebesar Rp. 1.425.330.050 (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah). sehingga akibat perbuatan Terdakwa negara mengalami kerugian yang nyata sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian negara sebesar sebagaimana yang dipertimbangkan diatas adalah nyata-nyata merupakan akibat dari sebab perbuatan Terdakwa, maka unsur dakwaan disini jelas telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa „unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara“ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan subsidiair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Tentang Unsur Dilakukan Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kehendak atau keinsyafan yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama berada didalam ajaran penyertaan (deelneming) yang secara normatif dan dalam konteks regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH. Pidana terdiri dari 3 (tiga) jenis atau bentuk, yaitu :

1. Mereka yang melakukan (plegen);
2. Menyuruh melakukan (doen plegen);
3. Turut Serta melakukan (medeplegen atau mededaderschap);

Halaman 309 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mereka Yang Melakukan” atau plegen adalah apabila beberapa orang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Menyuruh Melakukan” atau doen plegen adalah apabila seorang telah melakukan tindak pidana atas suruhan orang lain sebagai penyuruh. Sedangkan “Turut Serta Melakukan” atau medeplegen atau mededaderschap mengandung arti bahwa suatu suatu tindak pidana telah dilakukan oleh secarabersama-sama, dimana pelaku yang “Turut Serta Melakukan” atau medeplegen itu sendiri tidak perlu turut secara fisik melakukan perbuatan itu, melainkan cukup apabila pelaku tersebut menghendaki dilakukannya perbuatan itu serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat(1) ke 1e KUHP tersebut jika dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa selaku tim fasilitator (coordinator fasilitator) pada saat pertemuan di SMA 3 Mamuju yang dihadiri oleh seluruh Fasilitator, Terdakwa dan saksi Burhanuddin Bohari menjelaskan bahwa menyusun perencanaan membuat gambar dan RAB bukanlah tugas fasilitator, tapi tugas P2S, fasilitator hanya membantu P2S, dimana Terdakwa sepakat dengansaksi Burhanudin Bohari bahwa biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3%, dimana biaya jasa pembuatan gambar dan RAB tersebut tidak dimasukan dalam RAB DAK Fisik PSMA TA 2020, kemudian pada saat Rapat koordinasi I pada bulan Juli 2020 di Hotel maleo baik saksi Burhanuddin Bohari maupun saksi Busra Edi menyampaikan pada para kepala sekolah dan fasilitator yang hadir bahwa ada biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3% untuk fasilitator, sehingga pada saat pencairan tahap/termin I bulan juli 2020 saksi Burhanuddin Bohari memrintahkan pada saksi Busra Edi untuk mengingatkan/menagih uang terkait jasa pembuatan gambar dan RAB pada para fasilitator dan para kepala sekola dengan cara mengirim beberapa chat dalam WA grup kepala sekolah DAK fisik PSMA TA 2020 tanggal 20 juli 2020 jam 08.57 dan tanggal 23 juli 2020 jam 10.43 yang pada intinya agar segera menyelesaikan kewajibannya terkait biaya jasa pembuatan gambar dan RAB sehingga para kepala sekolah menyerahkan uang jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar ada 3% dan ada 2% dari DAK fisik TA 2020 pada fasilitator dengan total jumlah sebesar Rp. 1.425.330.050 (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah). kemudian saksi Burhanuddin dan saksi Busra Edi meminta uang bagian dari jasa pembuatan gambar dan RAB ada 40% dan ada 20% pada para fasilitator dengan total jumlah sebesar Rp. 205.112.000 (Dua Ratus Lima Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah), saksi Aswat

Halaman 310 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 8.000.000, sedangkan yang diterima oleh Terdakwa Ir. Aking Djide sebagai uang jasa pembuatan gambar dan RAB dari para kepala sekolah/P2S dengan total sebesar Rp. 297.530.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dan Andi Fahrul sebesar Rp. 20.000.000, yang mana uang –uang yang telah diterima yang bersumber dari DAK fisik PSMA TA 2020 (belanja modal) tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Ir. Aking Djide, saksi Busra Edi, saksi Burhanuddin Bohari, saksi Aswat, Andi Fahrul dan para fasilitator, sehingga menimbulkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.425.330.050 (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah), Majelis berkesimpulan bahwa timbulnya kerugian negara tersebut adalah nyata-nyata sebagai akibat dari sebab perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Aking Djide, saksi Burhanuddin Bohari, saksi Busra Edi, saksi Aswat, Andi Fahrul dan 22 Fasilitator DAK fisik PSMA TA 2020 dalam konstruksi sebagai mereka yang melakukan secara bersama-sama (*plegen*) dan saksi Burhanuddin Bohari, saksi Busra Edi, saksi Aswat, Andi Fahrul dan 21 Fasilitator DAK fisik PSMA TA 2020 dalam konstruksinya sebagai mereka yang turut serta melakukan (*medeplegen atau mededaderschap*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan “dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud disini jelas telah terbukti atau terpenuhi pula ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*) Terdakwa, menyatakan bahwa dakwaan jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum, bahwa atas *pledoi* Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah teruraikan di atas, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama subsidiair dakwaan jaksa penuntut Umum tersebut yang dilakukan secara bersama-sama (*plegen*) dengan saksi, Burhanuddin Bohari, saksi Busra Edi, saksi Aswat, Andi Fahrul, dan 21 tim fasilitator DAK fisik TA 2020 sehingga merugikan keuangan negara

Halaman 311 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perekonomian Negara sebesar Rp. Rp. 1.425.330.050 (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas sekaligus dan termasuk di dalamnya merupakan pertimbangan atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 3 juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dipertimbangkan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Ir. Aking Djide telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Pertama subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah pula dihubungkan dengan pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selanjutnya akan dibuktikan dalam pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Busra Edi terbukti telah menerima sejumlah uang bagian dari uang jasa pembuatan gambar dan RAB yang bersumber dari DAK Fisik PSMA TA 2020 sebesar Rp. 205.112.000 (Dua Ratus Lima Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah) Sedangkan seharusnya uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut dipergunakan untuk pembangunan fisik bangunan sekolah dan tidak ada dalam RAB sehingga terjadi kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa beban pengembalian uang pengganti sebagai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang timbul dari suatu perkara tindak pidana korupsi haruslah dibebankan pada pelaku atau setiap orang atau suatu korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan terbukti pula telah menerima uang dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, karena berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana

Halaman 312 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi” dan oleh karena dalam perkara aquo dan sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa terbukti telah menerima uang atau mendapat keuntungan ataupun menikmati hasil dari hasil tindak pidana korupsi pada kegiatan DAK fisik PSMA TA 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat,

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti menerima uang yang bersumber dari DAK Fisik PSMA TA 2020 dari para kepala sekolah, disamping untuk diri Terdakwa sendiri, Terdakwa juga telah menerima uang untuk mewakili saksi lin Novita, ST., (anak kandung Terdakwa) dan fasilitator Harry Tanassal, ST, dengan total jumlah sebesar Rp. 297.530.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), yang kemudian sebesar Rp. 92.626.000 Terdakwa serahkan pada saksi lin Novita, ST. sedangkan sisanya sebesar Rp. 204.904.000 (Dua Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah) telah dinikmati dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis terhadap uang sebesar Rp. 204.904.000 (Dua Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah) haruslah dibebankan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang pengganti sebagai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang timbul dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa, menurut, Majelis dakwaan kedua Primair Pasal 15 Jo. Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan Subsidiar Pasal 15 Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Ketiga Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Penuntut umum tidak urgen untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban secara pidana;

Halaman 313 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat, telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan oleh sebab itu dalil-dalil penasehat hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengaitkan surat dakwaannya dengan ketentuan pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar uang negara yang telah dinikmatinya, maka berdasarkan fakta hukum yang ditemukan didalam persidangan, telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.425.330.050 (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah). akibat perbuatan Terdakwa, dimana di persidangan telah terbukti Terdakwa telah menerima uang dari kerugian keuangan negara yang bersumber dari DAK fisik PSMA TA 2020 sebesar Rp. 204.904.000 (Dua Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah), oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar uang pengganti tersebut sebagaimana dimaksudkan ketentuan pasal 18 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penyelesaian perkara ini Terdakwa telah melakukan pengembalian dan menyerahkan uang yang telah diterimanya baik pada para fasilitator, pada kepala sekolah/P2S maupun pada penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat sebagai kerugian keuangan Negara dengan jumlah total sebesar Rp. 297.530.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), termasuk didalamnya jumlah uang Negara yang diterima dan dinikmati oleh Terdakwa sebesar Rp. 204.904.000 (Dua Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah), Majelis berpendapat pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari jumlah uang telah di terima dan dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan saksi Drs. LA Amela, M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Tobadak telah menyerahkan uang jasa pembuatan gambar dan RAB yang telah dikembalikan oleh Fasilitator saksi Padli, ST. sebesar 3% atau Rp. 43.829.000 pada penyidik atas permintaan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat sebagai barang bukti atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan DAK fisik PSMA TA 2020;

Menimbang, bahwa sebenarnya uang sebesar Rp. 43.829.000 tersebut, telah habis dipergunakan oleh saksi Drs. La Amela dan P2S untuk melakukan

Halaman 314 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan yakni 1 unit Ruang guru, 1 unit Laboratorium Fisika, 1 unit Laboratorium Komputer, 1 unit rehab ruang kelas dan 2 unit toilet, sehingga saksi Drs. La Amela/P2S SMAN 1 Tobadak tidak lagi memiliki sisa uang dari kas DAK fisik PSMA TA 2020, tetapi oleh karena ada permintaan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dengan alasan sebagai barang bukti atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan DAK fisik PSMA TA 2020, jadi harus dikembalikan pada penyidik, sehingga terpaksa saksi Drs. LA Amela menggunakan uang pesiun saksi Drs. La Amela, M.Pd. sebesar Rp. 43.829.000 untuk memenuhi permintaan penyidik tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena uang yang telah diserahkan oleh saksi Padli, ST sebesar Rp. 43.829.000 tersebut sudah dipergunakan untuk menyelesaikan pembangunan 1 unit Ruang guru, 1 unit Laboratorium Fisika, 1 unit Laboratorium Komputer, 1 unit rehab ruang kelas dan 2 unit toilet, Menurut Majelis bahwa maksud uang DAK fisik PSMA TA 2020 tersebut telah dikembalikan sesuai fungsi dan tujuan yang sebenarnya, oleh karena itu pengembalian uang yang bersumber dari uang pension oleh saksi Drs. La Amela pada penyidik tidaklah dapat dibenarkan, Majelis berpendapat uang sebesar Rp. 43.829.000 (Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) tersebut haruslah dikembalikan pada saksi Drs. La Amela, MPd;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan sejak semula Terdakwa dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman yang sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu selain dari aspek yuridis juga mempertimbangkan aspek kejiwaan / psikologis Terdakwa, aspek agama / religi, aspek policy / filsafat pembedaan guna menghindari adanya disparitas dalam hal pembedaan (sentencing of disparity);

Menimbang bahwa mengingat aspek-aspek tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Majelis punya pertimbangan sendiri mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa yang menurut Majelis adalah adil dan patut bagi

Halaman 315 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengingat peran Terdakwa dalam tindak pidana ini, dan oleh karena mana lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini layak dan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, masyarakat, maupun Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan menyertai perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana repressif melainkan juga adalah sebagai sarana korektif dan edukatif, serta dalam perspektif mengeliminir timbulnya second victim, maka menurut Majelis Hakim bahwa secara filosofis, sosiologis dan yuridis, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pelaku Tindak Pidana Korupsi secara kumulatif dan alternatif diancam pidana penjara dan atau denda, maka sesuai dengan kenyataan dimana perbuatan Terdakwa telah ditujukan untuk memperoleh dan senyatanya telah menikmati hasil tindak pidana korupsi dalam perbuatannya tersebut, maka Majelis hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta seketika berkekuatan hukum tetap, maka sesuai

Halaman 316 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, Terdakwa haruslah diperintahkan agar tetap ditahan atau berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan dokumen-dokumen yang merupakan bagian integral dari berkas perkara ini, maka sesuai dengan hukum acara pidana, terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, Terhadap terhadap barang bukti Nomor. 1. Keputusan Gubernur Sulawesi barat nomor: 188.4/ 186/ SULBAR/ IV/ 2020 tanggal 6 April 2020 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler dan Afirmasi Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020, sampai dengan Nomor. 61. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari tentang Penetapan Tim Koordinasi dan Monitoring Dana alokasi Khusus (DAK) Bidang PSMA Tahun Anggaran 2020 Provinsi Sulawesi Barat. Dan barang bukti Nomor 63. Chat Whatsapp dengan Fasilitator DAK PSMA 2020, dan Chat Whatsapp dengan DAK 2020 PSMA, sampai dengan Nomor 66. 2 (dua) lembar kwitansi pengembalian uang senilai Rp. 64.000.000,- dari Busra Edi, dan Nomor 68. 3 (tiga) lembar Rekening Koran BANK BNI Cab. Mamuju nomor: 0199152343 atas nama Feranico, dan kwitansi Pembayaran perencanaan (biaya gambar dan RAB) senilai Rp. 5.800.000,- tanggal 4 agustus 2020 atas nama Putra Ayu, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Nomor 62. 1 unit Handphone merek Vivo type 1902 (Funtouch OS) nomor IMEI 1: 866440043533471, IMEI 2: 866440043533463 warna white purple, Nomor 67. 1 unit Handphone merek Vivo type 1935 nomor IMEI 8621101040314836 warna biru purple dan Nomor 69. Sejumlah uang pengembalian total Rp. 1.425.330.050,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah) dirampas untuk Negara, dan khusus terkait barang bukti Nomor 69. Sejumlah uang pengembalian total Rp. 1.425.330.050,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah), dan oleh karena uang sebesar Rp. 43.829.000 (Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Harus dikembalikan pada saksi Drs. La Amela, oleh karena itu haruslah dikurangkan dari jumlah uang tersebut, maka sisa uang pengembalian sebagai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah sebesar Rp.1.381.501.050 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Satu Ribu Lima Puluh Rupiah) dirampas untuk negaran untuk pembayaran pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 317 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karenanya dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Aking Djide tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Aking Djide telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidiir Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp204.904.000,00 (Dua Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah) Apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Memerintahkan pada Penuntut Umum agar mengembalikan uang sebesar Rp43.829.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Pada saksi Drs. La Amela, M.Pd.;
9. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 318 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Keputusan Gubernur Sulawesi barat nomor: 188.4/ 186/ SULBAR/ IV/ 2020 tanggal 6 April 2020 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler dan Afirmasi Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;
- 2) 1 Bundel dokumen DPA DAK Pembinaan SMA;
- 3) 1 Bundel Daftar sekolah Penerima dan Besaran DAK Fisik TA. 2020;
- 4) 1 Bundel Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2020 antara Pemerintah Daerah Sulawesi Barat (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulbar Bidang Pembinaan SMA dan Kepala Sekolah)
- 5) Keputusan kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 016/ I/ 2020, tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Tim Fasilitator Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (PSMA) tahun 2020 Provinsi Sulawesi Barat;
- 6) Surat Perjanjian Kerja Fasilitator Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang PSMA tahun Anggaran 2020;
- 7) 1 (satu) lembar Fotocopy pengumuman rekrutmen Fasilitator, daftar hadir wawancara dan format surat lamaran;
- 8) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 MAMUJU;
- 9) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BALLA
- 10) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BUDONG – BUDONG;
- 11) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MATANGA;
- 12) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 POLEWALI;
- 13) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TABULAHAN;
- 14) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MAMASA;
- 15) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SIMBORO;
- 16) 1 Bundel Dokumen SMAN 3 MAMUJU;
- 17) 1 Bundel Dokumen SMAS ESRI MALABO;
- 18) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TIKKE RAYA;
- 19) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BARAS;
- 20) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BAMBIRA;
- 21) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BAMBALAMOTU;
- 22) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 CAMPALAGIAN;
- 23) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 POLEWALI;
- 24) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 MAJENE;
- 25) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 WONOMULYO;
- 26) 1 Bundel Dokumen SMAN 3 MAJENE;
- 27) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 CAMPALAGIAN;

Halaman 319 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 Bundel Dokumen SMAS NUSA BANGSA;
- 29) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TUBBI;
- 30) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MESSAWA (SMA KATOLIK);
- 31) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 DAPURANG;
- 32) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 PASANGKAYU;
- 33) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 PASANGKAYU;
- 34) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 DURIPOKU;
- 35) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BULUTABA;
- 36) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SENDANA;
- 37) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MATAKALI;
- 38) 1 Bundel Dokumen SMAS DHI MAPILLI;
- 39) 1 Bundel Dokumen SMAN 4 POLEWALI;
- 40) 1 Bundel Dokumen SMAN 3 POLEWALI;
- 41) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 LARIANG;
- 42) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TINAMBUNG;
- 43) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SARUDU;
- 44) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 BAMBANG;
- 45) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MAMUJU;
- 46) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MAJENE;
- 47) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 ALU;
- 48) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SESENAPADANG;
- 49) 1 Bundel Dokumen SMAS PERINTIS SINDAGAMANIK;
- 50) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 NOSU;
- 51) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MAMBI;
- 52) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BAMBANG;
- 53) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 ARALLE;
- 54) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 BUNTUMALANGKA;
- 55) 1 Bundel Dokumen SMAN 3 BAMBANG;
- 56) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MALANGKA;
- 57) 1 Bundel Dokumen SMANS YPP WONOMULYO;
- 58) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SARJO;
- 59) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TOPOYO;
- 60) 1 (satu) lembar Fotocopy petikan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar nomor: 813/ 004/ 2010 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- 61) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ II/ 2020 tanggal 12 Januari tentang Penetapan Tim

Halaman 320 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinasi dan Monitoring Dana alokasi Khusus (DAK) Bidang PSMA Tahun Anggaran 2020 Provinsi Sulawesi Barat..

- 62) 1 unit Handphone merek Vivo type 1902 (Funtouch OS) nomor IMEI 1: 866440043533471, IMEI 2: 866440043533463 warna white purple;
- 63) Chat Whatsapp dengan Fasilitator DAK PSMA 2020, dan Chat Whatsapp dengan DAK 2020 PSMA
- 64) 1 (satu) Bundel fotocopy dokumen SP2D tahap I, tahap II dan tahap III Bidang PSMA TA. 2020;
- 65) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 05068/ 106.D1/ C.41/ 96 tanggal 30 November 1996 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil; dan Keputusan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 85353/ A2/ C/ 1994, tanggal 29 November 1994 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- 66) 2 (dua) lembar kwitansi pengembalian uang senilai Rp. 64.000.000,- dari Busra Edi;
- 67) 1 unit Handphone merek Vivo type 1935 nomor IMEI 8621101040314836 warna biru purple.
- 68) 3 (tiga) lembar Rekening Koran BANK BNI Cab. Mamuju nomor: 0199152343 atas nama Feranico, dan kwitansi Pembayaran perencanaan (biaya gambar dan RAB) senilai Rp. 5.800.000,- tanggal 4 agustus 2020 atas nama Putra Ayu;
- 69) Sejumlah uang pengembalian total Rp. 1.425.330.050,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima puluh rupiah) sebagai berikut:
 - Uang senilai Rp. 20,000,000,- disita dari dari ANDI FAHRUL
 - Uang senilai Rp. 5,078,000,- disita dari dari ALVI YANITA, S.Pd., M.Pd
 - Uang senilai Rp. 11,610,000,- disita dari dari CHRISTIAN, S.Pd
 - Uang senilai Rp. 31,105,500,- disita dari dari SUDIRMAN, S.Pd.,M.Pd
 - Uang senilai Rp. 7,037,000,- disita dari dari SUMARDI, S.Pd.,M.Pd
 - Uang senilai Rp. 21,802,000,- disita dari dari ARMAN, S.Pd.,M.Pd
 - Uang senilai Rp. 31,705,500,- disita dari dari AHFAZ, S.Pd.,M.Pd
 - Uang senilai Rp. 3,519.000,- disita dari dari SAIFUDDIN, S.Pd
 - Uang senilai Rp. 28,493,500,- disita dari dari ANDI SAMSUDDIN, S.Pd.,M.AP
 - Uang senilai Rp. 3,518,600,- disita dari dari ARRY SUSANTO, S.Pd
 - Uang senilai Rp. 20,189,000,- disita dari dari RESKIAH, S.Pd
 - Uang senilai Rp. 7,037,250,- disita dari RUSTAN, S.Pd

Halaman 321 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp. 7,050,000,- disita dari AMIRULLAH, S.Si., S.Pd
- Uang senilai Rp. 3,518,000,- disita dari NURHAYATI, S.Pd
- Uang senilai Rp. 19,859,500,- disita dari HARMIATI, S.Pd
- Uang senilai Rp. 7,420,000,- disita dari JONISIUS, S.Pd.MM
- Uang senilai Rp. 7,000,000,- disita dari SALMON SALLA, S.Pd., M.Pd
- Uang senilai Rp. 23,800,000,- disita dari DANYEL, S.Pd., MM
- Uang senilai Rp. 11,622,000,- disita dari Dra. NURMIATY
- Uang senilai Rp. 51,000,000,- disita dari SURIANTI, S.Pd., M.Pd
- Uang senilai Rp. 33,800.000,- disita dari SUAEB, S.Pd
- Uang senilai Rp. 10,156,000,- disita dari MUHAMMAD HATTA, S.Pd., M.Pd
- Uang senilai Rp 16,578,000 disita dari Drs. RUSTAM LATIEF, M.Si
- Uang senilai Rp 20,814,000,- disita dari Drs. MAKHTAR, M.Si
- Uang senilai Rp 15,927,000,- disita dari Drs. MUHAMMAD SYAFIUDDIN, M.Pd
- Uang senilai Rp 41,419,700,- disita dari ABDUL RAHMAN, S.Pd., M.Pd
- Uang senilai Rp 10,000,000 ,- disita dari GISMAN, S.Pd., M.Pd
- Uang senilai Rp 21,000,000,- disita dari RUSLAN MADI, S.Pd., M.Si
- Uang senilai Rp 10,150,000,- disita dari Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si
- Uang senilai Rp 37,262,000,- disita dari Dr. MUSTAPA T, MM
- Uang senilai Rp 21,650,000,- disita dari SABRI S.Pdi
- Uang senilai Rp 35,988,000 disita dari SEMMANG, S.Pd.MH
- Uang senilai Rp 15,700,000,- disita dari MUHAMMAD KASIM, SE
- Uang senilai Rp 10,000,000,- disita dari ABBAS S.Pd., M.Pd
- Uang senilai Rp 15,400,000,- disita dari Drs. HAMZAH, M.Pd
- Uang senilai Rp 4,867,000,- disita dari MULIADI, S.Pd., M.Pd
- Uang senilai Rp 21,000,000,- disita dari Drs. MUKHTAR H. M.Pd
- Uang senilai Rp 12,535,000,- disita dari TANDA, S.Pd., M.AP
- Uang senilai Rp 21,000,000,- disita dari Drs. BUDIMAN IDRIS, M.Pd
- Uang senilai Rp 20,650,000,- disita dari OKTOVIANUS, S.Pd.MM
- Uang senilai Rp 5,800,000,- disita dari Drs. KALOTE
- Uang senilai Rp 17,983,000,- disita dari RUDY DEMMALONA, S.Pd., MM
- Uang senilai Rp 58,310,000,- disita dari YANCE, S.Pd., MM
- Uang senilai Rp 22,562,000,- disita dari LUKMAN MUSTAFA, S.Pd
- Uang senilai Rp 45,375,000,- disita dari Drs. SYAMSUL MUDE
- Uang senilai Rp 17,000,000,- disita dari MUHAMMAD BASRI, ST
- Uang senilai Rp 17,500,000,- disita dari) MUH. FAHREZA, ST
- Uang senilai Rp 18,955,000,- disita dari Ir. AKING DJIDE

Halaman 322 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp 32,151,500 disita dari Ir. AKING DJIDE
- Uang senilai Rp 31,985,000,- disita dari Ir. AKING DJIDE
- Uang senilai Rp 22,400,000,- disita dari IDHAM MUNADY BARLIM, ST
- Uang senilai Rp 52,175,000,- disita dari IDHAM MUNADY BARLIM, ST
- Uang senilai Rp 21,000,000,- disita dari JON HENDRA, S.Pd.MM
- Uang senilai Rp 39.884.000,- disita dari A. RESKI AMALIA, ST
- Uang senilai Rp. 19,916,000,- disita dari FITRIANI BASRI, ST
- Uang senilai Rp. 43.829.000,- disita dari Drs. LA AMELA, M.Pd
- Uang senilai Rp. 5.000.000,- disita dari SALMON SALLA, S.Pd. M.Pd
- Uang senilai Rp. 15.416.000,- disita dari TOMMY SETIAWAN, ST.
- Uang senilai Rp. 8.000.000,- disita dari PUTRAAYU, ST.
- Uang senilai Rp. 26.200.000,- disita dari ABDULLAH HABAN
- Uang senilai Rp. 26.206.000,- disita dari ALIMI LADE, S.Pd
- Uang senilai Rp. 39.627.000,- disita dari MUH. AKSHA, ST.
- Uang senilai Rp. 13.650.000,- disita dari RUDI HAMRAN, ST.
- Uang senilai Rp. 16.850.000,- disita dari ASRUL, ST.
- Uang senilai Rp. 66.400.000,- disita dari FERANICO, ST.
- Uang senilai Rp. 17.894.000,- disita dari MARKUS KULLA, S.Pd
- Uang senilai Rp. 5.000.000,- disita dari H. FAISAL AKIB, S.Pd. M.Pd

Barang Bukti No. 62, 67, dan 69.

Dirampas untuk Negara.

Barang Bukti No. 1 sampai 61, 63 sampai 66 dan 68. Tetap terlampirkan dalam berkas Perkara.

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1A, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh BUDIANSYAH, S.H. M.H, selaku Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Ad Hoc IRAWAN ISMAIL, S.H., M.H dan YUDIKASI WARUWU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUNING MUSTIKA SARI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju kelas 1A, serta dihadiri oleh HIDJAZ YUNUS, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 323 dari 324 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRAWAN ISMAIL, S.H., M.H.

BUDIANSYAH, S.H., M.H.

YUDIKASI WARUWU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NUNING MUSTIKA SARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)